

Hukum Kepailitan (Final).docx

by Turnitin Indonesia

Submission date: 26-Jun-2024 04:54AM (UTC-0500)

Submission ID: 2408901726

File name: Hukum_Kepailitan_Final_.docx (1.52M)

Word count: 67676

Character count: 447455

ANATOMI


HUKUM KEPAILITAN

DAN

PENUNDAAN KEWAJIBAN

PEMBAYARAN UTANG

Dr. Richard C. Adam, S.H., LL.M.
Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn.
Mahira Farrell T.A., S.H.



ANATOMI

HUKUM KEPAILITAN

DAN

PENUNDAAN KEWAJIBAN

PEMBAYARAN UTANG

Dr. Richard C. Adam, S.H., LL.M.
Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn.
Mahira Farrell T.A., S.H.



RAJAWALI PERS
Divisi Buku Perguruan Tinggi
PT RajaGrafindo Persada
DEPOK

Hak cipta 2021, pada penulis

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun,
termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit

01.2024.00190.00.02.001

Dr. Richard C. Adam, S.H., LL.M.

Prof. Dr. H. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn.

Mahira Farrell T.A., S.H.

ANATOMI HUKUM KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

x, 256 hlm., 23 cm

ISBN 978-623-08-0963-7

Cetakan ke-1, Mei 2021

Hak penerbitan pada Rajawali Pers, Depok

Copy Editor : Dhea Aprilyani

Setter : Eka Rinaldo

Desain cover : Tim Kreatif RGP

Dicetak di Rajawali Printing

RAJAWALI PERS

PT RAJAGRAFINDO PERSADA

Anggota IKAPI

Kantor Pusat:

Jl. Raya Leuwinanggung, No.112, Kel. Leuwinanggung, Kec. Tapos, Kota Depok 16456

Telepon : (021) 84311162

E-mail : rajapers@rajagrafindo.co.id<http://www.rajagrafindo.co.id>

Perwakilan:

Jakarta-16456 Jl. Raya Leuwinanggung No. 112, Kel. Leuwinanggung, Kec. Tapos, Depok, Telp. (021) 84311162. **Bandung**-40243, Jl. H. Kurdi Timur No. 8 Komplek Kurdi, Telp. 022-5206202. **Yogyakarta**-Perum. Pondok Soragan Indah Blok A1, Jl. Soragan, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, Telp. 0274-625093. **Surabaya**-60118, Jl. Rungkut Harapan Blok A No. 09, Telp. 031-8700819. **Palembang**-30137, Jl. Macan Kumbang III No. 10/4459 RT 78 Kel. Demang Lebar Daun, Telp. 0711-445062. **Pekanbaru**-28294, Perum De' Diandra Land Blok C 1 No. 1, Jl. Kartama Marpoyan Damai, Telp. 0761-65807. **Medan**-20144, Jl. Eka Rasmi Gg. Eka Rossa No. 3A Blok A Komplek Johor Residence Kec. Medan Johor, Telp. 061-7871546. **Makassar**-90221, Jl. Sultan Alauddin Komp. Bumi Permata Hijau Bumi 14 Blok A14 No. 3, Telp. 0411-861618. **Banjarmasin**-70114, Jl. Bali No. 31 Rt 05, Telp. 0511-3352060. **Bali**, Jl. Imam Bonjol Gg 100/V No. 2, Denpasar Telp. (0361) 8607995. **Bandar Lampung**-35115, Perum. Bilabong Jaya Blok B8 No. 3 Susunan Baru, Langkapura, Hp. 081299047094.



PRAKATA

Hukum kepailitan terus berkembang. Buku ini ditujukan terutama kepada para praktisi, diharapkan buku ini juga dapat menarik pembaca dari kalangan akademisi, mahasiswa, dan masyarakat yang mungkin menemukan dirinya (disadari atau tidak) terlibat atau terkena dampak proses kepailitan. Secara lebih umum, buku ini diharapkan juga dapat memberikan kontribusi bagi mereka yang ingin mempelajari lebih lanjut tentang bagaimana penerapan hukum kepailitan Indonesia yang memengaruhi kehidupan kita. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan praktik panduan mengenai rezim undang-undang kepailitan beserta penafsirannya dan analisis mengenai kebijakan hukum kepailitan Indonesia.

Dr. Richard C. Adam, S.H., LL.M.
Prof. Dr. H. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn.
Mahira Farrell T.A., S.H.

[Halaman ini sengaja dikosongkan]

DAFTAR ISI

PRAKATA	v
DAFTAR ISI	vii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Pengertian Kepailitan	1
B. Dasar Hukum Kepailitan	6
C. Sejarah Hukum Kepailitan	7
D. Perkembangan Pengaturan Hukum Kepailitan di Indonesia	16
E. Syarat Kepailitan	21
F. Objek Kepailitan	22
G. Asas Hukum Kepailitan	22
BAB 2 PERMOHONAN PAILIT DAN AKIBATNYA	39
A. Permohonan Pailit	39
B. Akibat Hukum Kepailitan	52
C. Para Pihak dalam Hukum Kepailitan	60
D. Kreditor Separatis dalam Hukum Kepailitan	64

BAB 3 KURATOR	71
A. Pengertian Kurator	71
B. Tugas dan Wewenang Kurator	72
C. Syarat dan Ketentuan Menjadi Kurator	77
D. Tanggung Jawab Hukum Kurator	81
BAB 4 HAKIM PENGAWAS	89
A. Pengertian Hakim Pengawas	89
B. Tugas dan Wewenang Hakim Pengawas	90
C. Keberadaan Hakim Pengawas dalam Hukum Kepailitan dan PKPU	94
BAB 5 PENGADILAN NIAGA	101
A. Pengertian Pengadilan Niaga	103
B. Tugas dan Wewenang Pengadilan Niaga	105
C. Susunan Organisasi Pengadilan Niaga	109
D. Pembinaan, Bimbingan, dan Pengawasan terhadap Pengadilan Niaga	109
E. Prosedur Beracara di Pengadilan Niaga	110
F. Yurisdiksi dan Hakim pada Pengadilan Niaga	113
BAB 6 PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU)	115
A. Pengertian dan Tujuan PKPU	116
B. Macam-macam PKPU	122
C. Para Pihak dalam PKPU	125
D. Prosedur Pengajuan PKPU	129
E. Akibat Hukum PKPU	132
F. Berakhirnya PKPU	134

BAB 7 PERDAMAIAAN, REHABILITASI, <i>ACTIO PAULIANA</i> DAN UPAYA HUKUM	137
A. Perdamaian	137
B. Rehabilitasi	146
C. <i>Actio Pauliana</i>	149
D. Upaya Hukum	157
BAB 8 BERAKHIRNYA KEPAILITAN	163
A. Adanya Putusan Mahkamah Agung	163
B. Adanya Pencabutan Kepailitan	164
C. Adanya Perdamaian	165
D. Adanya Pembayaran	166
E. Adanya Insolvensi	167
F. Konflik Norma UU Hak Tanggungan dan UU Kepailitan pada Sebab Berakhirnya Kepailitan	168
BAB 9 PERKEMBANGAN TERKINI HUKUM KEPAILITAN DI INDONESIA	175
A. Hukum Kepailitan dan UU Cipta Kerja	175
B. Kepailitan Menurut Putusan Mahkamah Konsitusi	184
C. Hal yang Didahulukan dalam Kepailitan	198
D. OJK sebagai Lembaga yang Dapat Mengajukan Pailit	221
DAFTAR PUSTAKA	239
BIODATA PENULIS	251

[Halaman ini sengaja dikosongkan]

PENDAHULUAN

A. Pengertian Kepailitan

Secara historis, kepailitan sudah ada sejak zaman Romawi. Kata pailit yang dalam bahasa Inggris *bankrupt* berasal dari undang-undang di Italia yang disebut dengan *banca rupta*. Pailit terjadi pada abad pertengahan di Eropa karena para bankir atau pedagang melarikan diri secara diam-diam dengan membawa harta para kreditornya. Menurut Poerwadarminta, "pailit" bermakna "bangkrut", sedang "bangkrut" memiliki makna menderita kerugian besar hingga mengalami kejatuhan. Sedang John M. Echols & Hassan Shadily, *bankrupt* dimaknai bangkrut, pailit, dan *bankruptcy* bermakna kebangkrutan, kepailitan.

Dalam bahasa Prancis, istilah "*faillite*" artinya pemogokan ataupun kemacetan dalam ihwal pembayaran. Sementara itu, dalam istilah bahasa Inggris kita mengenalnya dengan "*to fail*" serta dalam bahasa Latin menggunakan istilah "*fallire*". Sedang bahasa Belanda menggunakan istilah "*failliet*". Dalam hukum Anglo America, undang-undangnya dikenal dengan *Bankruptcy Act*. Secara tata bahasa kepailitan dimaknai sebagai semua ihwal yang memiliki hubungan dengan pailit.¹ Dikarenakan pernyataan pailit terhadap debitor tersebut diharuskan melalui proses pengadilan dan fase-fase pemeriksaan, maka segala sesuatu yang berkenaan dengan peristiwa

¹Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Kepailitan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002, hlm. 11.

pailit tersebut dinamakan kepailitan. Kemudian Campbell dalam *Black's Law Dictionary*, sebagaimana dikutip Fuady, makna orisinal bangkrut ataupun pailit ialah seorang pedagang yang bersembunyi atau melakukan tindakan tertentu yang cenderung untuk mengelabui pihak kreditornya.²

Menurut Nating, kepailitan dimaknai sebagai sebuah proses yang mana kesulitan finansial yang seorang debitor alami guna membayar utangnya dan pengadilan menyatakan pailit karena tidak dapat membayar utangnya.³ Sedang Shubhan, mendefinisikannya sebagai sebuah kondisi yang mana debitor tak bisa membayar semua utangnya kepada kreditor. Kondisi tersebut dikarenakan kondisi finansial debitor mengalami kesulitan (*financial distress*) serta usahanya mengalami kemunduran.⁴ Selanjutnya, Subhan mengatakan bahwasanya kepailitan dimaknai sebagai penyitaan seluruh kekayaan debitor pailit, baik yang sudah ada ataupun yang akan di kemudian hari karena adanya putusan pengadilan. Di bawah pengawasan hakim pengawas, kurator melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit yang mana tujuan utama hasil penjualan itu guna membayar secara proporsional dan sesuai struktur kreditor atas seluruh utang debitor.⁵

Dalam *Black's Law Dictionary* memberikan pengertian pailit, yaitu dihubungkan dengan ketidakmampuan untuk membayar dari seseorang (debitor) atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo. Ketidakmampuan tersebut harus disertai dengan suatu tindakan nyata untuk mengajukan, baik yang dilakukan secara sukarela oleh debitor sendiri, maupun atas permintaan pihak ketiga (di luar debitor), suatu permohonan pernyataan pailit ke pengadilan.⁶

Pernyataan pailit menyatakan debitor demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaan yang dimasukkan kepailitan,

²Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005, hlm. 8.

³Imran Nating, *Peran dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004, hlm. 6.

⁴M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma, dan Praktik Peradilan*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 1.

⁵M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan, Prinsip ..., Ibid.*

⁶Henry Campbell, *Black Law Dictionary*, Sixth Edition, St. Paul Minn, West Publishing co., 1990, hlm. 147.

terhitung sejak pernyataan kepailitan. Pada mulanya, masalah kepailitan diatur di dalam peraturan kepailitan dan penundaan pembayaran utang (*verordening op het failissement en de surseance van betaling*) yang dicantumkan dalam *Staatsblad* Tahun 1905 Nomor 217 *Juncto Staatsblad* 1906 Nomor 348 yang diundangkan pada tahun 1906 yang kewenangan mengadilinya ada pada pengadilan negeri.

Undang-Undang Kepailitan pada mulanya bertujuan untuk melindungi para kreditor dengan memberikan jalan yang jelas dan pasti untuk menyelesaikan utang yang tidak dapat dibayar. Penyempurnaan tentang prosedur permohonan pernyataan pailit dan hukum acaranya berubah. Perubahan mendasar adalah perkara kepailitan tidak lagi diperiksa dan diadili di pengadilan negeri, tetapi pengadilan niaga yang merupakan pengadilan khusus di lingkungan peradilan umum dengan hakim-hakim yang khusus beserta upaya hukum yang dapat diajukan adalah langsung berupa kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Dengan kata lain, tidak melalui pemeriksaan banding kepada pengadilan tinggi terlebih dahulu, namun demi keadilan terhadap putusan kasasi tersebut masih dapat diajukan peninjauan kembali.

Tujuan utama kepailitan adalah untuk melakukan pembagian antara para kreditor atas kekayaan debitor oleh kurator. Kepailitan dimaksudkan untuk menghindari terjadinya sitaan terpisah atau eksekusi terpisah oleh kreditor dan menggantikannya dengan mengadakan sitaan bersama sehingga kekayaan debitor dapat dibagikan kepada semua kreditor sesuai dengan hak masing-masing, karena kepailitan ada demi untuk menjamin para kreditor untuk memperoleh hak-haknya atas harta debitor pailit.⁷

Kepailitan disebut juga sebagai sitaan umum, karena dengan diberikannya status pailit terhadap debitor, maka secara otomatis debitor tersebut akan kehilangan kekuasaan untuk mengelola dan menguasai seluruh hartanya, baik yang dimilikinya pada saat pernyataan pailit maupun yang diperolehnya selama kepailitan, di mana harta tersebut akan digunakan untuk pelunasan utangnya kepada kreditor. Kepailitan merupakan perwujudan dari ketentuan dimaksud dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1131 KUHPerdata menentukan bahwa segala kekayaan debitor, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang

⁷Imran Nating, *Peran dan Tanggung Jawab Kurator ...*, *Op. Cit.*, hlm. 9.

5 akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk setiap perikatan yang dilakukan oleh debitor. 6

Dengan kata lain, seluruh kekayaan debitor menjadi jaminan untuk pembayaran atas utang-utangnya. Selanjutnya, Pasal 1132 KUHPerdara menetapkan bahwa kekayaan debitor menjadi jaminan bersama-sama bagi kreditor dan hasil penjualan atas kekayaan debitor tersebut dibagi kepada para kreditor menurut perbandingan tagihan mereka, kecuali di antara para kreditor ada pelbagai alasan pendahuluan (hak mendahului) yang sah. Dengan demikian, dalam kepailitan para kreditor harus bertindak secara bersama, tidak sendiri-sendiri (*concursum creditorum*). Ketentuan tentang sita umum dapat diletakkan atas harta debitor yang pailit, mengacu pada Pasal 1131 KUHPerdara, “segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”.⁸ Selanjutnya, Pasal 1132 KUHPerdara, “kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan”.⁹

6 Pasal 1131 KUHPerdara mengatakan bahwasanya seluruh kekayaan debitor menjadi jaminan untuk pembayaran atas utang-utangnya. Selanjutnya, pada Pasal 1132 KUHPerdara menentukan bahwa kekayaan debitor menjadi jaminan bersama-sama bagi kreditor dan hasil penjualan atas kekayaan debitor tersebut dibagi kepada para kreditor menurut perbandingan tagihan mereka, kecuali di antara mereka ada pelbagai alasan pendahuluan (hak mendahului) yang sah. Dengan demikian, kreditor harus bertindak secara bersama-sama, tidak dapat sendiri-sendiri. Kepailitan perusahaan merupakan suatu fenomena hukum perseroan yang sangat penting dan strategis, karena dengan kepailitan perusahaan, berarti perusahaan tersebut telah gagal dalam berbisnis atau setidaknya telah gagal dalam membayar utang.

⁸Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar grafika, 1995. Pasal 1131.

⁹Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang ..., Ibid.* Pasal 1132.

Putusan pernyataan pailit akan membawa dampak besar terhadap perusahaan dalam hal sebagai debitor, karena secara hukum perusahaan pailit tidak lagi memiliki hak atas harta kekayaannya. Pernyataan pailit mengakibatkan debitor demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang dimasukkan dalam kepailitan. Dengan ditiadakannya hak debitor secara hukum untuk mengurus kekayaannya. Sejak tanggal putusan pernyataan pailit ditetapkan, yang berhak membagi harta debitor pailit dan menjalankan tugasnya dalam mengurus serta membereskan harta debitor tersebut adalah kurator.

Undang-Undang Kepailitan dan PKPU ini bertujuan untuk melindungi hak-hak para kreditor yang memiliki piutang pada pihak yang pailit, mengingat pada umumnya aset yang ditinggalkan oleh pihak yang pailit jumlahnya lebih kecil daripada jumlah utangnya. Dengan demikian, kondisi tersebut sangat berpotensi untuk menimbulkan kekacauan apabila jumlah kreditor lebih dari satu, karena mereka masing-masing akan saling berebut untuk menguasai aset yang ditinggalkan sebagai kompensasi pelunasan piutangnya, dan pada akhirnya di antara para kreditor akan berlaku: "siapa cepat/kuat dia dapat, dan siapa lambat/lemah dia gigit jari".

Dengan diaturnya ketentuan pailit dalam undang-undang ini, maka para kreditor kongruen tidak akan lagi saling berebut karena masing-masing akan mendapatkan kompensasi pelunasan utangnya secara proporsional sesuai prinsip "*pari passu prorata parte*". Kepailitan terjadi dikarenakan debitor pada kondisi tak mampu membayar utangnya pada kreditor pada saat jatuh tempo, dan bila kepailitan tersebut terjadi terhadap debitor yang terkait adanya perjanjian kredit sindikasi dengan kreditor. Kepailitan menjadi salah satunya cara guna menyelesaikan sengketa utang-piutang. Dalam hukum kepailitan, konsep utang sangat menentukan, oleh karena tanpa adanya utang, maka esensi dari kepailitan menjadi tidak ada, karena kepailitan merupakan pranata hukum untuk melakukan likuidasi harta kekayaan debitor guna membayar utang-utangnya kepada para kreditornya.¹⁰

¹⁰M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008, hlm. 34.

B. Dasar Hukum Kepailitan

Sebagaimana yang sudah disebutkan di atas bahwa dasar hukum kepailitan adalah pada Pasal 1131 KUHPerdara dan Pasal 1132 KUHPerdara. Pada dasarnya pengaturan berkenaan dengan permasalahan kepailitan menjadi sebuah perwujudan sesuai dengan ketentuan yang tertuang pada Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara.¹¹ Aturan normatif yang termuat pada Pasal 1131 KUHPerdara, yakni: "Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan."

Menurut Muljadi, rumusan Pasal 1131 KUHPerdara memperlihatkan bahwasanya tiap tindakan yang individu lakukan dalam lapangan harta kekayaan senantiasa akan membawa akibat atas harta kekayaannya, baik yang sifatnya menambah total harta kekayaannya (kredit), ataupun yang mengurangi total harta kekayaannya (debit).¹² Kemudian pasal 1132 KUHPerdara memberi ketentuan normatif, yakni: "Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang menguntungkan padanya, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali di antara para berpiutang itu masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan."

Selanjutnya pasal 1132 KUHP memberi ketentuan bahwasanya tiap pihak ataupun kreditor yang memiliki hak atas pemenuhan perikatan dari harta kekayaan pihak yang berkewajiban (debitor) tersebut secara:¹³ (a) *pari passu*, yakni secara bersamaan mendapat pelunasan, tanpa ada yang didahulukan; serta (b) *prorata* ataupun proporsional, yang dijumlah berdasarkan pada besarnya piutang masing-masing dibanding piutang mereka secara menyeluruh, atas semua harta kekayaan debitor pailit.

Sementara itu, kandungan asas-asas dalam kedua pasal itu ialah bahwasanya: (a) apabila utang tak dibayarkan debitor secara sukarela ataupun tak membayarnya, meskipun sudah ada ketentuan

¹¹Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Jakarta: Rajawali Pers, 1991, hlm. 23.

¹²Kartini Muljadi, *Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-masalah Kepailitan dari Wawasan Hukum Bisnis Lainnya*, Pusat Pengkajian Hukum, 2005, hlm. 164.

¹³Kartini Muljadi, *Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas ...*, *Ibid.* hlm. 164.

pengadilan yang menyatakan agar melakukan pelunasan atas utangnya, seluruh harta benda miliknya dilakukan penyitaan guna selanjutnya dilakukan penjualan, dan hasilnya akan dilakukan pembagian secara adil dan seimbang kepada seluruh kreditor; (b) seluruh kreditor memiliki kesetaraan dalam haknya; serta (c) tak ada nomor urut dari kreditor yang dilandasi saat timbulnya piutang-piutang mereka.¹⁴

Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdata menjadi bentuk nyata adanya jaminan kepastian pembayaran atas semua transaksi yang sudah dijalankan debitor terhadap para kreditornya secara proporsional.¹⁵ Berdasarkan pemaparan tersebut, bisa ditarik simpulan bahwasanya hukum kepailitan pada intinya dibutuhkan guna mewujudkan ketentuan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdata. Karenanya, pranata hukum kepailitan dibutuhkan guna melakukan eksekusi dan pembagian harta debitor atas pelunasan utang-utangnya kepada para kreditornya secara adil dan seimbang berdasar ketentuan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdata.¹⁶

C. Sejarah Hukum Kepailitan

Dari pemerintahan penjajahan Belanda hingga pemerintahan Republik Indonesia, peraturan kepailitan di Indonesia mengalami perkembangannya. Perbandingan antara ketentuan berkenaan dengan peraturan kepailitan yang ada dalam pelbagai peraturan perundangan mulai zaman penjajahan Belanda hingga kini akan dibahas dalam tulisan ini.¹⁷

1. Sebelum Berlakunya *Faillissements Verordening*

Menilik dari segi historisnya, pada mulanya hukum kepailitan pada masa penjajahan Belanda tak mengenal perbedaan antara *kooplieden* (pedagang) dengan *niet kooplieden* (bukan pedagang). Akan tetapi, pada permulaan abad ke-19, yang mana penjajahan Perancis yang dipimpin Napoleon Bonaparte atas negeri Belanda mulai diberlakukan *Code de*

¹⁴Kartono, *Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1974, hlm. 7.

¹⁵Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, Malang: Universitas Muhamadiyah Malang Press, 2008, hlm. 16.

¹⁶Jono, *Hukum Kepailitan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 4.

¹⁷Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan ...*, *Ibid.* hlm. 9.

Commerce hingga 30 September 1838.¹⁸ Masa tersebut dikenal pula adanya perbedaan antara *kooplieden* dan *niet ko oplieden*, serta *Code de Commerce* hanya berlaku bagi *kooplieden*.

Setelah kemerdekaan Belanda, pada 1 Oktober 1838 pembuat undang-undang di Negeri Belanda menyusun *Wetboek van Koophandel* (WvK) yang terdiri atas tiga buku, yaitu: (a) Buku I tentang *Van Den Koophandel in Het Algemeen* yang terdiri dari 10 bab; (b) Buku II tentang *Van Den Regten En Verpligtingen uit Scheepvaart Voortspruitende* yang terdiri dari 13 bab, yang kemudian bab ke-7 dihapuskan; dan (c) Buku III tentang *Van de Voorzieningen in geval van onvormogen van Koopliden*, yang diatur dalam Pasal 749 sampai dengan Pasal 910 WvK. Peraturan kepailitan dalam *Wet Book Van Koophandel* atau WvK buku ketiga berjudul "*Van de Voorzieningen in geval van Onvormogen van kooplieden*" atau peraturan tentang keadaan tidak mampu pedagang. Aturan ini merupakan aturan hukum kepailitan bagi pedagang.¹⁹

Di samping itu, terdapat pula *Reglement op de Rechtsvoordering* (RV). S. 1847-52 *bsd.* 1849-63, Buku ketiga bab ketujuh dengan judul "*Van den staat Kennelijk Onvermogen*" atau tentang keadaan nyata-nyata tidak mampu. Peraturan ini adalah peraturan kepailitan bagi orang-orang bukan pedagang. Dengan demikian, di Negeri Belanda pada waktu itu telah terjadi dualisme dalam pengaturan kepailitan, yaitu sebagai berikut. *Pertama*, peraturan kepailitan bagi pedagang yang diatur dalam Buku III WvK yang berjudul *Van de Voorzieningen in geval van onvermogen van kooplieden* (Peraturan tentang Ketidakmampuan Pedagang). Aslinya peraturan ini termuat dalam Pasal 749-Pasal 910 WvK, tetapi kemudian telah dicabut berdasarkan Pasal 2 *Verordening ter Invoering van de Faillissements Verordening* (S. 1906-348). Peraturan ini adalah peraturan kepailitan yang berlaku hanya bagi pedagang. *Kedua*, peraturan kepailitan bukan pedagang yang diatur dalam *Reglement op de Rechtsvoordering* atau disingkat RV (S.1847-52 *jo.* 1849-63), Buku Ketiga, Bab Ketujuh yang berjudul *Van den Staat van Kennelijk Onvermogen*

¹⁸Sunarmi, *Hukum Kepailitan*, Medan: Universitas Sumatera Utara Press, 2009, hlm. 6.

¹⁹Siti Soemarti Hartono, *Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, Cet. Kedua, Yogyakarta: Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 1993, hlm. 5.

(tentang keadaan nyata-nyata tidak mampu), dalam Pasal 899-Pasal 915, yang kemudian dicabut oleh S.1906-346.²⁰

Pada penerapannya, kedua aturan mengenai hukum kepailitan yang berlaku pada masa pemerintahan Belanda tersebut, justru menghadirkan pelbagai kesulitan, di antaranya: (1) banyaknya formalitas sehingga sulit dalam pelaksanaannya; (2) tingginya biaya; (3) pengaruh kreditor terlalu sedikit atas jalannya kepailitan; dan (4) perlu waktu yang cukup lama.²¹ Oleh karena itu, maka dibuatlah aturan baru yang sederhana dan tidak memerlukan banyak biaya agar memudahkan dalam pelaksanaannya. Sehubungan dengan maksud tersebut, pada tahun 1905 telah diundangkan *Faillissements Verordening* (S. 1905-217). Peraturan ini lengkapnya bernama *Verordening op het Faillissements en de Surseance van betaling voor de Europeanen in Nederlands Indie* (Peraturan untuk Kepailitan dan Penundaan Pembayaran untuk Orang-orang Eropa). Berdasarkan *Verordening ter invoering van de Faillissements verordening* (S. 1906-348), *Faillissements verordening* (S.1907-217). Peraturan ini dinyatakan mulai berlaku pada tanggal 1 November 1906.

Dengan berlakunya *Faillissements Verordening* tersebut, maka dicabutlah: (1) seluruh buku III dari WvK; dan (2) *Reglement op de Rechtsvordering*, Buku III, Bab Ketujuh, Pasal 899 hingga Pasal 915.

2. Masa Berlakunya *Faillissements Verordening* (S. 1905 No. 217 jo. S. 1906 No. 348)

Pada dasarnya sejarah peraturan perundang-undangan kepailitan di Indonesia telah dimulai hampir 100 tahun yang lalu, sejak tahun 1906. Dengan berlakunya "*Verordening op het faillissements en Surseance betaling voor European In Indonesie*" sebagaimana dimuat dalam S. 1905 No. 217 jo. S. 1906 No.3 48 *Faillissements Verordening*.²² Dari segi substansi terdapat

²⁰Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004, hlm. 3.

²¹Kartini Muljadi, *Perubahan pada Faillissements Verordening dan Perppu No. 1 Tahun 1998 jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU tentang Kepailitan menjadi UU*, Makalah dalam Seminar Perkembangan Bisnis di Indonesia, Jakarta 25 Juni 2003.

²²Erman Rajagukguk, *Latar Belakang dan Ruang Lingkup Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan*, dalam Rudy A. Lontoh, dkk., *Penyelesaian Utang*

beberapa kelemahan. Salah satunya adalah tidak jelasnya *time frame* yang dapat diberikan untuk menyelesaikan permasalahan hukum kepailitan.²³

Pada penerapannya, dibutuhkan waktu yang sangat lama untuk menemukan jawaban atas suatu permasalahan hukum kepailitan yang sedang terjadi.²⁴ Peraturan kepailitan yang diatur dalam *Faillissements Verordening* hanya berlaku bagi golongan Eropa. Hal ini sesuai dengan asas diskriminasi hukum yang diberlakukan oleh pemerintah Hindia Belanda pada waktu itu terhadap penduduk Hindia Belanda. Berdasarkan ketentuan Pasal 163 *Indische Staatsregeling*. Dalam aturan hukum ini dijelaskan bahwa penduduk Hindia Belanda terdiri dari:²⁵ (1) golongan Eropa; (2) golongan bumiputra; dan (3) golongan timur asing yang dibagi lagi ke dalam golongan timur asing Cina dan golongan timur asing bukan Cina (India, Pakistan, Arab, dan lain-lain).

Bagi golongan Indonesia asli (pribumi) dapat saja menggunakan *Faillissements Verordening* dengan cara melakukan penundukan diri.²⁶ Dalam masa ini untuk kepailitan berlaku *Faillissements Verordening* S. 1905 No. 217 yang berlaku bagi semua orang. Baik bagi pedagang maupun bukan pedagang, baik perorangan ataupun badan hukum. Tahapan selanjutnya sehubungan dengan perkembangan hukum kepailitan, khususnya setelah Indonesia merdeka, tepatnya pada tahun 1945 pada penerapannya aturan hukum kepailitan *Faillissements Verordening* tetap berlaku berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 yang berbunyi: "Segala badan negara dan peraturan yang ada masih berlaku selama belum diadakan yang baru menurut UUD ini".

Dengan landasan Pasal II Aturan Peralihan ini, semua perangkat hukum yang berasal dari zaman Hindia Belanda diteruskan berlakunya setelah proklamasi kemerdekaan, kecuali jika setelah diuji bertentangan

Piutang melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Bandung: Alumni, 2001, hlm. 181.

²³Erman Rajagukguk, *Perkembangan Peraturan Kepailitan di Indonesia*, Bahan Kuliah E-Learning, 2002, hlm. 2-3.

²⁴Benny S. Tabalujan, *Indonesian Insolvency Law*, Bussines Law Asia, Singapura, 1998, hlm. 22-28.

²⁵Tutiek Retnowati, *Hukum Perdata*, Bahan Ajar Kuliah, Surabaya, Fakultas Hukum Universitas Narotama, 2000, hlm. 2.

²⁶Anju Ciptani Putri Manik, *Peranan dan Tanggung Jawab Penjamin (Personal Guarantee) di dalam Permohonan Perkara Pailit*, Tesis, Medan, USU Repository, 2009, hlm. 17.

1 dengan nilai yang terkandung dalam Pancasila beserta Undang-Undang Dasar 1945. Sehubungan dengan aturan peralihan tersebut, maka setelah proklamasi kemerdekaan, untuk kepailitan *Faillissements Verordening* tetap berlaku di Indonesia yang dalam bahasa Indonesia “Peraturan Kepailitan”.

Selanjutnya dalam perkembangannya, *Faillissements Verordening* dianggap sebagai Hukum Kepailitan Indonesia. Pada 1947, pemerintah pendudukan Belanda di Jakarta menerapkan Peraturan Darurat Kepailitan 1947 (*Noodregeling Faillissementen* 1947). Tujuannya ialah untuk memberi landasan hukum bagi penghapusan putusan kepailitan. Proses ini pada dasarnya telah selesai, oleh karena itu, Peraturan Darurat Kepailitan Tahun 1947 sudah dinyatakan tidak berlaku lagi.

3. Masa Berlakunya Undang-Undang Kepailitan Produk Nasional

Dalam praktik, *Faillissements Verordening* S. 1905 No. 217 jo. S. 1906 No. 348 relatif sangat sedikit digunakan. Faktor penyebabnya, antara lain, keberadaan peraturan itu di tengah-tengah masyarakat kurang dikenal dan dipahami.²⁷ Awalnya peraturan ini hanya berlaku untuk pedagang di lingkungan masyarakat yang tunduk kepada hukum perdata dan dagang barat saja. Akibatnya, peraturan ini tidak dirasakan sebagai sesuatu peraturan yang menjadi milik masyarakat pribumi. Kondisi demikian mengakibatkan Republik Indonesia mampu membuat sendiri peraturan kepailitan, yakni adanya tiga peraturan perundangan yang merupakan produk hukum nasional.

Dimulai dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 mengenai Perubahan atas Undang-Undang Kepailitan yang selanjutnya ditingkatkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 mengenai Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang

²⁷Nina Kasih Puspita, *Kewenangan Pengadilan Niaga untuk Mengadili Perbuatan Melawan Hukum oleh Kurator dalam Pengurusan Harta Pailit: Studi Kasus Perkara Nomor 438/PDT.G/2001/PN.JKT.PST jo. Nomor 53/PDT/2003/PT.DKI jo. Nomor 2024 K./PDT/2005*, Tesis, Semarang, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, 2009, hlm. 41.

Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan menjadi Undang-Undang dan terakhir pada 18 November 2004 disempurnakan lagi dengan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

4. Masa Berlakunya Perppu Nomor 1 Tahun 1998

Pada 1998 terjadilah krisis moneter di Indonesia yang juga berpengaruh terhadap peraturan kepailitan, kemudian pemerintah menetapkan Perppu Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan, yang selanjutnya dikenal dengan Perppu Kepailitan.

Perppu tersebut mengubah dan menambah *Faillisements Verordening* dan tidak mencabut *Faillisements Verordening*. Oleh karena itu, dengan adanya Perppu Nomor 1 Tahun 1998, terdapat dua peraturan kepailitan, yaitu: (1) *Faillisements Verordening* (yang sebagian besar masih berlaku selama tidak diubah dan ditambah oleh Perppu Kepailitan); dan (2) Perppu Kepailitan yang mengubah dan menambah *Faillisements Verordening* dalam bahasa Indonesia. Perppu itu berlaku setelah 120 hari sejak tanggal diundangkannya, yaitu 120 hari sejak tanggal 22 April 1998. Sesuai dengan keahadirannya, perppu yang presiden tetapkan berkenaan dengan ihwal kepentingan yang memaksa.²⁸

Dalam penjelasan Pasal 22 UUD 1945 mengatakan, di antaranya, mengenai *noodferorderingrecht* presiden. Aturan semacam ini memang perlu diadakan demi keselamatan negara dalam keadaan genting bisa menjadi jaminan bagi pemerintah dengan memaksanya guna bertindak secara cepat dan tepat. Adapun pengertian *noodferorderingrecht* adalah hak atau wewenang yang diberikan kepada presiden untuk membuat aturan dengan tata cara yang menyimpang dari tata cara keadaan darurat atau suatu kepentingan yang memaksa.

Kegentingan memaksa yang dimaksud pengertiannya tidak hanya karena ancaman atau kekacauan yang disebabkan oleh pemberontakan. Namun, juga termasuk unsur-unsur keadaan mendesak, seperti keterdesakan waktu, kebutuhan, atau sesuatu yang timbul karena krisis ekonomi, bencana alam, dan/atau keadaan tidak normal lainnya.

²⁸ Bagir Manan, *Mengenai Perppu Kepailitan*, dalam Rudhy A. Lontoh, dkk., *Penyelesaian Utang Piutang...*, Op. Cit., hlm. 67.

Kewenangan presiden untuk menetapkan perppu selain dibatasi oleh adanya kegentingan yang memaksa juga pada batas berlakunya. Perppu yang dibuat oleh presiden harus diajukan kepada DPR untuk memperoleh pengesahan.²⁹

Dalam hal disahkan, maka perppu tersebut berubah bentuk menjadi undang-undang. Adapun dalam hal DPR menolak, maka perppu tersebut harus dicabut. Demikian juga yang terjadi dalam Perppu Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Kepailitan di mana setelah disahkan oleh DPR berubah menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998.

5. Masa Berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998

Perppu Nomor 1 Tahun 1998 itu kemudian memperoleh penguatan serta pengesahan menjadi UU Nomor 4 Tahun 1998 mengenai Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 1998 Perubahan atas Peraturan tentang Kepailitan (*Faillissements Verordening*).³⁰ Undang-Undang ini disahkan pada tanggal 9 September 1998.

Kepailitan harus dikaitkan dengan dasar pemikiran lahirnya Undang-Undang No. 4 Tahun 1998.³¹ Di mana bertujuan mewujudkan pembayaran yang adil dan seimbang bagi setiap kreditor serta memberi perlindungan hukum secara seimbang bagi debitor atas adanya kemungkinan eksekusi massal kreditor-kreditornya. Pada penerapannya, setelah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 mulai berlaku, banyak timbul beberapa permasalahan, baik yang bersumber dari kelemahan Undang-Undang Kepailitan itu sendiri maupun dalam praktik pengadilan. Hal ini mengakibatkan kecenderungan menurunnya jumlah perkara kepailitan yang ditangani oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.³² Apabila diperhatikan lebih jauh, sesungguhnya Undang-Undang

²⁹Zainal Abidin, *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia: Regulasi, Penerapan dan Perkembangannya*, Makalah, Training HAM Lanjutan untuk Dosen HUKUM HAM, Plaza Hotel, Yogyakarta, 8-10 Juni 2011, hlm. 1.

³⁰Sudargo Gautama, *Komentar atas Peraturan Kepailitan Baru untuk Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1998, hlm. 1.

³¹Sutan Remy Sjahdeini, Pengertian Utang dalam Kepailitan, *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 7, Januari 2002, hlm. 54.

³²Aria Suyudi, Eryanto Nugroho, dan Herni Sri Nubayani, *Analisis Teori dan Praktek Kepailitan di Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, hlm. 5.

Nomor 4 Tahun 1998 ini tak menggantikan peraturan kepailitan yang lama, yakni *Faillissements Verordening* (S. 1905 No. 217 *jo.* S. 1906 No. 348), akan tetapi sekadar mengubah, memberi tambahan, serta memperjelas peraturan kepailitan terdahulu.

Perihal itu berarti bahwasanya peraturan kepailitan yang lama secara yuridis formal digantikan serta ditambah sedemikian banyaknya, maka meski UU Nomor 4 Tahun 1998, secara formal sekadar mengubah peraturan terdahulu, akan tetapi UU tersebut secara material sudah menggantikan peraturan terdahulu, yakni: (1) mencabut enam buah pasal (Pasal 14a, Pasal 19, Pasal 218, Pasal 219, Pasal 221, dan Pasal 272) dan ayat 3 dari Pasal 149, serta mengubah 93 buah pasal; dan (2) menambah 10 pasal baru.³³

Lebih lengkapnya, tiga bab yang termuat dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1998, yakni: (a) Bab I tentang Kepailitan (Pasal 1 s.d. Pasal 211); (b) Bab II tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Pasal 212 s.d. Pasal 279); dan (c) Bab III tentang Pengadilan Niaga (Pasal 280 s.d. Pasal 289). Adapun secara umum, perubahan-perubahan yang UU Nomor 4 Tahun 1998 tersebut lakukan terhadap S. 1905 No. 217 *jo.* S. 1906 No. 348, yakni.³⁴

- a. Pada dasarnya perubahan UU Kepailitan mencakup dua bidang pokok, yakni.
 - 1) Perubahan dalam wujud penyempurnaan, penghapusan, serta penambahan ketentuan-ketentuan dalam Bab Kepailitan serta Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
 - 2) Penambahan satu bab baru yang memuat ketentuan berkenaan dengan pengadilan niaga.
- b. Adapun dalam UU Kepailitan pokok-pokok penyempurnaan yang termuat di dalamnya, yakni.
 - 1) Penyempurnaan di sekitar syarat-syarat beserta prosedur permintaan pernyataan kepailitan, termasuk di dalamnya

³³Mariam Darus Badruzaman, *Ruang Lingkup Undang-Undang Kepailitan*, Makalah disajikan dalam Seminar Hukum Kepailitan, yang diselenggarakan oleh AEKI-SUMUT bekerja sama dengan STIH Graha Kirana pada tanggal 19 Oktober di Medan.

³⁴Rahayu Hartini, *Aspek Normatif UU Kepailitan*, Makalah dalam Seminar Hukum Kepailitan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya, Sabtu 18 Juli 2009, hlm. 1.

pemberian kerangka waktu yang pasti bagi pengambilan putusan pernyataan kepailitan.

- 2) Penyempurnaan pengaturan yang sifatnya pengambilan ketentuan mengenai tindakan sementara yang bisa diambil pihak-pihak yang diatur dalam UU Kepailitan, sebelumnya adanya putusan pernyataan pailit.
- 3) Penguatan fungsi kurator serta penyempurnaan yang memungkinkan berfungsinya pemberian jasa-jasa itu di samping institusi yang diatur dalam UU Kepailitan.
- 4) Penegasan upaya hukum yang bisa ditempuh atas putusan pernyataan kepailitan, bahwasanya guna bisa langsung mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.
- 5) Dalam rangka proses kepailitan dan pengamanan di pelbagai kepentingan secara adil, dalam rangka penyempurnaan ini juga menegaskan adanya mekanisme penangguhan pelaksanaan, baik antara kreditor yang memegang hak tanggungan, gadai, ataupun agunan lainnya.
- 6) Penyempurnaan dilakukan pula terhadap ketentuan mengenai Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagaimana diatur dalam Bab Kedua UU Kepailitan.
- 7) Penegasan serta pembentukan peradilan khusus yang akan menyelesaikan secara umum permasalahan kepailitan.

6. Masa Berlakunya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

Perppu No. 1 Tahun 1998 dan UU Nomor 4 Tahun 1998 pada pelaksanaannya belum juga terpenuhi perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat, sehingga memerlukan guna dibentuk undang-undang yang baru, sehingga pada 18 Oktober 2004 diundangkan UU Nomor 37 Tahun 2004 mengenai Kepailitan serta PKPU.³⁵

Walaupun draf rancangan Undang-Undang Kepailitan ini telah diserahkan pemerintah sejak tahun 2001, akan tetapi rancangan undang-undang ini baru mendapatkan perhatian pada bulan-bulan terakhir sebelum DPR RI menyelesaikan tugasnya. Uniknya, pembahasan

³⁵Sunarmi, *Prinsip Keseimbangan dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*, Medan: Pustaka Bangsa Press, 2008, hlm. 322.

rancangan undang-undang tersebut dilakukan oleh Komisi IX yang membidangi ekonomi, bukan Komisi II yang membidangi hukum.³⁶

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU mempunyai cakupan lebih luas. Perihal tersebut dikarenakan terdapat perkembangan serta kebutuhan hukum di masyarakat, antara lain, menyangkut keseimbangan antara kreditor dan debitor dalam menghadapi kepailitan, kepastian proses, baik waktu, tata cara, maupun tanggung jawab *boedel pailit*.³⁷ Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 mengenai Kepailitan dan PKPU lahir karena adanya perekonomian serta perdagangan yang mengalami perkembangan, juga dunia yang dewasa ini terpengaruh akan adanya globalisasi. Dalam perubahan Undang-Undang Kepailitan, yaitu menambah beberapa ketentuan baru. Seharusnya perubahan UU Kepailitan harus meliputi dilakukannya pula penyempurnaan atas ketentuan mengenai PKPU sebagaimana diatur dalam Bab Kedua UU Kepailitan. Secara umum, pengadilan niaga merupakan lembaga yang menjadi penegasan serta perwujudan peradilan khusus yang akan menyelesaikan permasalahan kepailitan.³⁸

D. Perkembangan Pengaturan Hukum Kepailitan di Indonesia

1. Hukum Kepailitan pada Tahun 1998-2004

Sebagai reaksi dari banyaknya kredit macet yang terjadi di dunia perbankan, berbagai cara ditempuh khususnya oleh debitor untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi, salah satunya adalah dengan restrukturisasi utang, akan tetapi rencana ini tidak berjalan dengan baik. Mengingat upaya restrukturisasi utang masih belum dapat diharapkan akan berhasil baik, sedangkan upaya melalui kepailitan dengan menggunakan *Failissements Verordening* yang berlaku dapat sangat

³⁶Ricardo Simanjuntak, Tinjauan Kritis Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Likuidasi Bank, *Jurnal Hukum Bisnis Volume 23*, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, 2004, hlm. 96.

³⁷Robintan Sulaiman dan Joko Prabowo, *Lebih Jauh tentang Kepailitan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, 2000, hlm. 1-5.

³⁸Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Kepailitan*, Jakarta: Rajawali Press, 1999, hlm. 5-9.

lambat prosesnya dan tidak dapat dipastikan hasilnya. Masyarakat kreditor, terutama masyarakat kreditor luar negeri, menghendaki agar Peraturan Kepailitan Indonesia, yaitu *Faillissements Verordening*, secepatnya dapat diganti atau diubah. *International Monetary Fund* (IMF) selaku pemberi pinjaman kepada pemerintah Republik Indonesia mengatakan pula bahwasanya upaya mengatasi krisis moneter Indonesia tak dapat terlepas dari keharusan penyelesaian utang-utang luar negeri beserta upaya penyelesaian kredit-kredit macet perbankan Indonesia. Oleh karena itu, IMF mendesak pemerintah Republik Indonesia agar segera mengganti atau mengubah Peraturan Kepailitan yang berlaku, yaitu *Faillissements Verordening*, sebagai sarana penyelesaian utang-utang pengusaha Indonesia kepada para kreditornya.³⁹

Menurut Widjanarto, pokok-pokok penyempurnaan *Faillissements Verordening* dalam UU Kepailitan 1998 tersebut antara lain sebagai berikut.⁴⁰

- a. Tentang permohonan kepailitan. Permohonan kepailitan dapat diajukan oleh debitor sendiri, kreditor ataupun jaksa bagi kepentingan umum, Bank Indonesia jika debitornya merupakan bank, dan Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) jika debitornya merupakan perusahaan efek.
- b. Proses pemeriksaan permohonan pailit. UU kepailitan mengatur secara ketat *time frame* bagi penyelesaian proses kepailitan. Pengadilan niaga yang melakukan pemeriksaan permohonan kepailitan diharuskan memutuskan selambatnya 30 hari terhitung permohonan didaftarkan (Pasal 6 ayat (4) UU Kepailitan).
- c. Upaya hukum dalam kepailitan. Tidak terdapat banding atas putusan penetapan kepailitan, dan ditetapkan bahwa upaya hukum atas putusan pengadilan tingkat pertama adalah ke Mahkamah Agung, dan putusan kasasi harus ditetapkan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak tanggal didaftarkan (Pasal 10 ayat (3) UU Kepailitan).

5

³⁹Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan; Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang kepailitan*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2010, hlm. 30.

⁴⁰Widjanarto, *Dampak Implementasi Undang-Undang Kepailitan 1998 terhadap Sektor Perbankan*, dalam Rudhy A. Lontoh, dkk., *Penyelesaian Utang-Piutang ...*, Op. Cit., hlm. 388-490.

- d. Kurator. UU Kepailitan memungkinkan adanya kurator swasta selain Balai Harta Peninggalan (BHP), yaitu perorangan atau persekutuan perdata yang mempunyai keahlian khusus yang diperlukan dalam rangka mengurus ataupun membereskan harta pailit serta telah terdaftar di Departemen Kehakiman (Pasal 67 A UU Kepailitan). Adanya kurator swasta selain BHP merupakan hal yang positif, karena selain membuka peluang profesi/usaha baru, sekaligus menciptakan suasana kompetitif yang akan menguntungkan pihak-pihak yang berkepentingan dengan harta pailit.
- e. Pembatalan perbuatan debitur yang merugikan. Hal ini telah ada dalam peraturan kepailitan yang lama (*Faillissements Verordening*), hanya saja perumusannya yang disederhanakan. Hal yang diubah adalah jangka waktunya, yaitu segala perbuatan hukum setahun sebelum pernyataan pailit yang merugikan kepentingan kreditor yang meliputi perbuatan-perbuatan tertentu (Pasal 41 dan Pasal 42 UU Kepailitan), maka perbuatan tersebut dapat dimintakan untuk dibatalkan. Dalam Pasal 42 Peraturan Kepailitan lama, jangka waktu tersebut hanya 40 hari sebelum pernyataan pailit.
- f. Hak eksekusi kreditor preferen dan hak ketiga atas harta yang ada pada debitur pailit. Secara umum, tetap diakui bahwa kreditor preferen dapat mengeksekusi barang tanggungan untuk pelunasan utang. Ketentuan baru memungkinkan penundaan hak tersebut, termasuk hak pihak ketiga atas hartanya yang ada pada debitur untuk jangka waktu 90 hari sejak penetapan pailit (Pasal 56A ayat (1) UU Kepailitan). Ketentuan ini bertujuan agar penundaan tersebut akan lebih menguntungkan kreditor.
- g. Pembentukan pengadilan khusus yang disebut pengadilan niaga ialah pengadilan dalam lingkup badan peradilan umum, bukan badan peradilan yang berdiri sendiri. Pengadilan niaga memeriksa dan memutuskan permohonan kepailitan dan penundaan pembayaran.

Salah satunya agenda penyempurnaan *Faillissements Verordening* adalah pembentukan pengadilan khusus dalam lingkungan badan peradilan umum yang disebut dengan pengadilan niaga. Sejak pengadilan niaga dioperasikan pada Agustus 1998, telah dirasakan adanya hal-hal yang perlu disempurnakan dari peraturan kepailitan 1998, baik dari segi

hukum acara, substansial, maupun yang berkaitan dengan administrasi peradilannya.⁴¹

2. Hukum Kepailitan Sejak Tahun 2004-Sekarang

Sehubungan dengan berbagai kendala dan permasalahan yang dijumpai dalam praktik pelaksanaan Undang-Undang No. 4 Tahun 1998, maka diundangkan UU Nomor 37 Tahun 2004 dengan tujuan untuk menyelesaikan berbagai kendala dan masalah yang terjadi sebelumnya. Pada penjelasan umum Undang-undang No. 37 Tahun 2004, disebutkan alasan-alasan yang terkait perlunya pengaturan kepailitan dan penundaan kewajian pembayaran utang, yaitu sebagai berikut.⁴²

- a. Menghindari perebutan harta debitor apabila dalam waktu yang sama ada beberapa kreditor yang menagih piutangnya dari debitor.
- b. Menghindari adanya kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual harta milik debitor tanpa memperhatikan kepentingan debitor atau para kreditor lainnya.
- c. Menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang kreditor atau debitor sendiri. Misalnya, debitor berusaha untuk memberikan keuntungan kepada seorang atau beberapa orang kreditor tertentu sehingga kreditor lainnya dirugikan, atau adanya perbuatan curang dari debitor untuk melarikan semua harta kekayaannya dengan maksud untuk melepaskan tanggung jawabnya terhadap para kreditor.

1 Undang-Undang Kepailitan Tahun 2004 memiliki jangkauan lebih luas, baik segi norma, ruang lingkup materi, dan proses penyelesaian utang. Dalam penjelasan Undang-Undang Kepailitan, disampaikan lebih lanjut beberapa pokok materi baru. Pemberian pelbagai persyaratan serta prosedur permohonan pernyataan pailit dan PKPU termasuk penetapan secara pasti kerangka waktu (*time frame*) bagi pengambilan keputusan ataupun penundaan kewajiban

⁴¹Edwin Mangatas Malau, *Rancangan Perubahan Undang-Undang Kepailitan dalam Perspektif Hakim Niaga*, Makalah disampaikan pada lokakarya mengenai Rancangan Perubahan Undang-Undang Kepailitan, Jakarta: 12 November 2001, hlm. 2.

⁴²Lihat Penjelasan Umum Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.

pembayaran utang sehingga putusan tersebut dapat dijatuhkan dan disampaikan tepat waktu.

Menurut Fennieka Kristianto, penyempurnaan tersebut dapat dilihat, antara lain, dalam memberikan definisi atau batasan secara tegas pada ketentuan umum Pasal 1, seperti pengertian-pengertian berikut.⁴³

- a. Utang. Pada undang-undang tersebut dinyatakan bahwa utang merupakan kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang, baik dalam mata uang lokal maupun asing, baik secara langsung maupun akan timbul di kemudian hari atau kontingen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor.
- b. Kreditor dan debitor. Pada undang-undang tersebut diperjelas pengertian kreditor, yaitu individu yang memiliki piutang dikarenakan perjanjian ataupun undang-undang yang bisa ditagih di hadapan pengadilan. Di lain sisi, juga diperjelas pengertian debitor, yaitu individu yang memiliki utang dikarenakan perjanjian ataupun undang-undang yang bisa ditagih di muka pengadilan pelunasannya.
- c. Tenggang waktu. Berkaitan dengan tenggang waktu, diatur tentang rentang waktu yang harus ditotal dengan tanpa memasukkan hari awal berlakunya tenggat waktu itu.

Perubahan Undang-Undang Kepailitan juga dilakukan pada segi hukum acara, antara lain, perlindungan bagi kreditor konkuren dan harta pailit dari eksekusi harta pailit oleh kreditor separatis. Hal ini dilakukan dengan memberi kesempatan kepada kreditor separatis untuk ikut serta pula dalam mengambil keputusan terhadap usulan perdamaian yang disampaikan dengan syarat bahwa kreditor separatis yang tak setuju dengan rencana perdamaian diberi kompensasi sejumlah nilai terendah di antara nilai jaminan ataupun nilai aktual pinjaman yang secara langsung mendapat jaminan hak agunan kebendaan.⁴⁴

⁴³Fennieka Kristianto, *Kewenangan Menggugat Pailit dalam Perjanjian Kredit Sindikasi*, Jakarta: Minerva Athena Pressindo, 2009, hlm. 88.

⁴⁴Fennieka Kristianto, *Kewenangan Menggugat Pailit dalam ...*, *Ibid.*, hlm. 88.

E. Syarat Kepailitan

Syarat-syarat yang harus dipenuhi apabila seseorang atau suatu badan hukum bermaksud mengajukan permohonan pernyataan pailit melalui pengadilan niaga, yaitu sebagai berikut.⁴⁵

1. Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu serta dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.
2. Permohonan dapat juga diajukan oleh Kejaksaan untuk kepentingan umum.
3. Dalam hal debitor adalah bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia.
4. Dalam hal debitor adalah perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, serta permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal.
5. Dalam hal debitor adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, atau badan usaha milik negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.

Dari ketentuan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa permohonan pernyataan pailit terhadap seorang debitor hanya dapat diajukan apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut.

1. Adanya utang.
2. Minimal satu dari utang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih.
3. Adanya debitor dan kreditor.
4. Kreditor lebih dari satu.
5. Pihak pernyataan pailit dilakukan oleh pengadilan niaga.
6. Permohonan pernyataan pailit dilakukan oleh pihak yang berwenang, yaitu:

⁴⁵Pasal 2 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.

- a. debitor;
- b. satu atau lebih kreditor;
- c. jaksa untuk kepentingan umum;
- d. Bank Indonesia jika debitornya bank; dan
- e. Bapepam jika debitornya perusahaan efek.

Selain pihak pemohon pailit dan debitor yang dinyatakan pailit, pihak-pihak yang terkait erat dalam proses kepailitan meliputi hakim niaga, hakim pengawas, kurator, panitia kreditor, dan pengurus.

F. Objek Kepailitan

Objek dari adanya suatu kepailitan adalah bermula adanya perjanjian utang piutang antara pihak debitor dengan pihak kreditor, di mana pada saat jatuh tempo yang telah ditentukan dan dapat ditagih pihak si berutang tidak dapat memenuhi kewajibannya. Pengertian utang dalam Undang-Undang Kepailitan tidak memberikan definisi atau pengertian yang dimaksud dengan “utang”. Dengan demikian, seharusnya definisi utang itu dilihat dalam KUHPerdara, Undang-Undang Kepailitan seharusnya dilihat sebagai satu paket dengan KUHPerdara.⁴⁶

Menurut Kartini Mulyadi, permohonan kepailitan berdasarkan utang dalam bentuk kewajiban pembayaran utang sebagai ganti biaya, rugi dan biaya, sebagai perikatan pengganti, hanya dapat dimajukan jika perikatan tersebut adalah perikatan yang lahir dari perjanjian, dan bahwa besarnya utang dalam bentuk kewajiban pembayaran utang sebagai ganti biaya, rugi dan biaya tersebut harus telah ternyata pasti dalam perjanjian yang melahirkan perikatan tersebut.⁴⁷

G. Asas Hukum Kepailitan

Asas-asas hukum dalam kepailitan tercermin dalam Undang-Undang Kepailitan, yaitu sebagai berikut.

⁴⁶Ellyana, dalam “Workshop Evaluasi Pengadilan Negeri”, Jakarta 11 Oktober 2000.

⁴⁷Kartini Mulyadi, *Pedoman Mengenai Perkara Kepailitan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003, hlm. 15.

1. Keseimbangan antara Kreditor dan Debitor

Undang-Undang Kepailitan diadakan untuk memberikan perlindungan kepada para kreditor apabila debitor tidak membayar utang-utangnya. Dengan Undang-Undang Kepailitan, diharapkan para kreditor dapat memperoleh akses terhadap harta kekayaan debitor yang dinyatakan pailit karena tidak mampu lagi membayar utang-utangnya. Namun, perlindungan yang undang-undang berikan bagi kepentingan kreditor tidak boleh sampaimerugikan kepentingan debitor.

2. Pengakuan Hak Separatis Kreditor Pemegang Hak Jaminan

Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan menyatakan bahwa setiap kreditor yang memegang hak tanggungan, hak gadai, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan tersebut merupakan pengejawantahan asas pengakuan hak separatis kreditor pemegang hak jaminan. Lebih lanjut, Pasal 56 ayat (1) mengatur bahwa hak kreditor separatis yang hendak mengeksekusi hak jaminan, ditangguhkan 90 (sembilan puluh) hari semenjak debitor dinyatakan pailit, keadaan ini yang disebut dengan keadaan diam (*stay*).

3. Penjatuhan Pailit sebagai *Ultimum Remedium*

Undang-Undang Kepailitan tidaklah semata-mata bermuara kepada atau dengan mudah memungkinkan dipailitkannya perusahaan debitor yang tidak membayar utang. Undang-Undang Kepailitan memberikan alternatif lain, yaitu berupa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau restrukturisasi utang kepada perusahaan-perusahaan yang tidak membayar utang-utangnya, tetapi masih memiliki prospek usaha yang baik dan pengurusnya beriktikad baik serta kooperatif dengan para kreditor agar perusahaan debitor sehat kembali.

4. Keterbukaan

Suatu putusan pailit bukan menyangkut kepentingan kreditor saja, melainkan juga menyangkut para *stakeholder* yang lain dari debitor yang bersangkutan, yaitu negara sebagai penerima pajak debitor, para karyawan dan buruh dari debitor, serta para pedagang dan atau pengusaha yang memperdagangkan barang dan jasa debitor.

Termasuk pula para pemegang saham debitor, apalagi bagi debitor yang merupakan perseroan terbuka. Oleh karena banyaknya pihak yang memiliki kepentingan dengan debitor yang bersangkutan, maka sejak permohonan pailit diajukan kepada pengadilan, selama proses pemeriksaan berlangsung di pengadilan pertama maupun tingkat kasasi, selama tindakan verifikasi dilakukan oleh kurator, harus dapat diketahui oleh umum. Asas keterbukaan ini tampak dalam pertimbangan maupun penjelasan Undang-Undang Kepailitan.

5. Pemeriksaan Cepat

Asas pemeriksaan cepat terlihat pada Pasal 8 ayat (5) UU Kepailitan, di mana dinyatakan bahwa “putusan pengadilan atas permohonan pernyataan pailit harus diucapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan”. Adapun tujuan dari pemeriksaan cepat ini adalah untuk memberi jaminan supaya tak berlarut-larut proses kepailitan.

6. Pembuktian Sederhana

Asas pembuktian secara sederhana (sumir) berkaitan dengan asas pemeriksaan cepat, di mana pembuktian sederhana diperlukan agar proses kepailitan tidak berlarut-larut. Asas ini terdapat dalam Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan, yang berbunyi permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi.

7. Keseimbangan

Pelbagai ketentuan yang menjadi perwujudan dari asas kesinambungan, yakni adanya ketentuan yang bisa mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitor yang tak jujur diatur dalam undang-undang ini, di lain sisi memuat ketentuan yang bisa mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh kreditor yang beriktikad tidak baik.

8. Kelangsungan Usaha

Terdapat ketentuan yang memungkinkan tetap dilangsungkannya perusahaan debitor yang prospektif dalam undang-undang ini.

9. Keadilan

Dalam kepailitan, makna yang terkandung dalam asas keadilan bahwasanya ketentuan berkenaan dengan kepailitan rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan bisa terpenuhi. Perihal ini bertujuan guna mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengupayakan pembayaran atas tagihan masing-masing debitor, tanpa memedulikan kreditor lainnya.

10. Integrasi

Pengertian yang terkandung dalam asas integrasi undang-undang ini bahwasanya satu kesatuan utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata internasional dalam sistem hukum formil beserta materilnya.

UU Kepailitan seyogianya memuat asas-asas, baik dinyatakan secara tegas maupun secara tersirat, sebagai berikut.

1. Asas Mendorong Investasi dan Bisnis

Undang-Undang Kepailitan harus dapat mendorong gairah investasi asing dan pasar modal, serta memudahkan perusahaan Indonesia memperoleh kredit luar negeri.⁴⁸ Indonesia telah menandatangani perjanjian *Marrakesh/WTO* mengenai liberalisasi perdagangan jasa dan barang.

Perjanjian itu telah diratifikasi oleh DPR-RI dengan dikeluarkannya UU No. 7 Tahun 1994 mengenai *Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Dalam hubungan itu, UU Kepailitan yang berlaku di Indonesia harus dapat mendorong investasi asing dan menumbuhkan kehidupan pasar modal. Selain itu, Undang-Undang Kepailitan harus kondusif untuk memudahkan bagi perusahaan-perusahaan Indonesia memperoleh kredit dari luar negeri. Untuk mencapai tujuan tersebut, Undang-Undang Kepailitan seyogianya mencakup asas-asas beserta ketentuan-ketentuan yang bisa diterima secara global (*globally accepted principles*).

⁴⁸Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan: Memahami Faillissements Verordening jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998*, Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 2002, hlm. 11.

Asas-asas tersebut harus sejalan dengan asas-asas hukum kepailitan dari negara-negara para pemodal (investor) dan kreditor asing yang diinginkan oleh pemerintah serta dunia usaha Indonesia untuk menanamkan modalnya ke Indonesia dan memberikan kredit bagi kepentingan dunia usaha Indonesia.⁴⁹ Oleh karena itu, Undang-Undang Kepailitan bukan saja harus sejalan dengan falsafah Pancasila, namun seyogianya juga memuat *globally accepted principles* dari suatu UU Kepailitan modern, seperti yang berlaku di negara-negara maju, misalnya Amerika Serikat, Uni Eropa (seperti Inggris, Jerman, Prancis, dan Negeri Belanda), Jepang, dan lain-lain.

2. Asas Memberikan Manfaat dan Perlindungan yang Seimbang bagi Kreditor dan Debitor

Undang-Undang Kepailitan harus memberikan manfaat bukan saja bagi kreditor, tetapi juga bagi debitor. Sejalan dengan itu, Undang-Undang Kepailitan juga harus memberikan perlindungan yang seimbang bagi kreditor dan debitor. Undang-Undang Kepailitan diadakan untuk memberikan manfaat dan perlindungan kepada para kreditor apabila debitor tidak membayar utang-utangnya. Undang-Undang Kepailitan yang baik haruslah dilandaskan pada asas pemberian manfaat dan perlindungan yang seimbang bagi semua pihak yang terkait dan berkepentingan dengan kepailitan seorang atau suatu perusahaan.⁵⁰

Sehubungan dengan itu, Undang-Undang Kepailitan yang baik seyogianya tidak hanya memberikan manfaat dan perlindungan bagi kreditor, tetapi juga bagi debitor dan para *stakeholder*-nya. Perppu bernomor 1 tahun 1998 mengenai Perubahan atas UU Kepailitan, yang selanjutnya telah dikukuhkan menjadi UU Nomor 4 Tahun 1998 mengenai Penetapan Perppu sebagaimana akhirnya undang-undang tersebut telah digantikan oleh UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU telah mengadopsi asas

⁴⁹Syamsudin M. Sinaga, *Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Restrukturisasi Utang pada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2000, hlm. 34

⁵⁰Fennieka Kristianto, *Kewenangan Menggugat Pailit dalam ...*, *Op. Cit.*, hlm. 3.

keseimbangan tersebut dengan menyebutkan sebagai asas “adil”. Perlindungan kepentingan yang seimbang itu adalah sejalan dengan dasar Negara RI, yaitu Pancasila.

Pancasila bukan saja mengakui kepentingan seseorang, tetapi juga kepentingan orang banyak atau masyarakat. Pancasila bukan saja harus memperhatikan hak asasi, tetapi harus memperhatikan juga kewajiban asasi seseorang. Berdasarkan sila “Kemanusiaan yang adil dan beradab” harus dikembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain, lebih-lebih lagi terhadap orang banyak.

3. Asas Putusan Pernyataan Pailit Tidak Dapat Dijatuhkan terhadap Debitor yang Masih Solven

Apabila debitor tidak membayar kepada kreditor tertentu saja, sedangkan kepada para kreditor lain yang memiliki tagihan lebih dari 50% dari jumlah seluruh utangnya tetap melaksanakan kewajibannya dengan baik, seharusnya tidak dapat diajukan permohonan pernyataan pailit, baik oleh kreditor maupun oleh debitor sendiri. Pengadilan seyogianya menolak permohonan tersebut. Seyogianya syarat kepailitan ditentukan bukan hanya debitor tidak membayar utang kepada salah satu kreditornya, tetapi juga tidak membayar sebagian besar atau lebih dari 50% utangnya.

Apabila debitor tidak membayar hanya kepada satu kreditor yang tidak menguasai sebagian besar utang debitor, sedangkan kepada para kreditor yang lain masih tetap melaksanakan kewajibannya dengan baik, kejadian itu bukan kasus yang harus diperiksa oleh pengadilan niaga, tetapi kasus pengadilan perdata biasa. Bahkan mustahil sekalipun debitor tidak membayar kepada satu atau dua orang kreditor, tetapi debitor masih dalam keadaan solven, yaitu masih mampu membayar utang-utangnya kepada para kreditornya yang lain.

Debitor tidak membayar utang salah satu atau bahkan beberapa kreditor bukan karena tidak mampu lagi membayar utangnya, tetapi karena mungkin ada alasan tertentu yang menyangkut kreditor tersebut sehingga debitor tidak mau (tidak bersedia) membayar utangnya.⁵¹ Debitor yang tidak membayar utangnya hanya kepada

⁵¹Siti Anisah, *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*, Cetakan Kedua, Yogyakarta: Total Media, 2008, hlm. 503.

3
satu kreditor, tetapi masih melakukan pembayaran atas utang-utangnya kepada para kreditor lainnya yang menguasai sebagian besar utang debitor, seharusnya tidak dapat diajukan sebagai perkara kepailitan kepada pengadilan niaga yang berwenang memeriksa dan memutus perkara-perkara kepailitan, melainkan sebagai perkara gugatan perdata kepada pengadilan perdata biasa.⁵²

4. Asas Persetujuan Putusan Pailit Harus Disetujui oleh Para Kreditor Mayoritas

Demi kepentingan para kreditor lainnya, tidak seyogianya Undang-Undang Kepailitan membuka kemungkinan diperolehnya putusan pernyataan pailit itu tanpa disepakati kreditor-kreditor lain. Undang-Undang Kepailitan seyogianya menentukan putusan pengadilan atas permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh seorang kreditor harus berdasarkan persetujuan para kreditor lain melalui lembaga rapat para kreditor (*creditors meeting*). Dengan demikian, asas yang dianut dalam suatu Undang-Undang Kepailitan seyogianya ialah bahwa kepailitan pada dasarnya merupakan kesepakatan bersama antara debitor dan para mayoritas kreditornya.

Pengadilan atau badan lain yang berwenang untuk memutuskan pernyataan pailit hanya akan mengeluarkan putusan yang bersifat penegasan (*afirmatif*). Akan tetapi, apabila memang kesepakatan antara debitor dan para kreditor tidak dapat tercapai (terdapat perbedaan pendapat di antara mereka), baru putusan pengadilan itu tidak sekadar merupakan penegasan, tetapi merupakan keputusan yang menentukan (*decisive*) untuk menyelesaikan perbedaan pendapat di antara debitor dan para kreditor. UU Nomor 4 Tahun 1998 mengenai Penetapan Perppu maupun undang-undang yang menggantikannya, yaitu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, tidak menganut asas yang demikian.

Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 mengenai Kepailitan dan PKPU, menyatakan bahwa, "Seorang kreditor dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit

⁵²Bagus Irawan, *Aspek-aspek Hukum Kepailitan, Perusahaan dan Asuransi*, Bandung: PT Alumni, 2007, hlm. 50.

terhadap seorang debitor sepanjang debitor mempunyai dua atau lebih kreditor (mempunyai kreditor lain selain dari pemohon) dan cukup apabila piutangnya saja yang tidak dibayar oleh debitor sekalipun piutang-piutang debitor lain tetap dibayar." Pengadilan dalam mempertimbangkan permohonan pernyataan pailit oleh kreditor pemohon tidak diwajibkan untuk mendengarkan pendapat para kreditor lain, apalagi diwajibkan memperoleh persetujuannya.⁵³

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU juga membolehkan debitor melakukan pengajuan permohonan pernyataan pailit atas dirinya tanpa adanya keharusan bagi pengadilan untuk meminta persetujuan para kreditor.

5. Asas Keadaan Diam (*Standstill* atau *Stay*)

Suatu Undang-Undang Kepailitan seharusnya menganut ketentuan mengenai berlakunya keadaan diam (*standstill* atau *stay*) yang berlaku secara otomatis (berlaku demi hukum). Dengan kata lain, memberlakukan *automatic standstill* atau *automatic stay*, sejak permohonan pernyataan pailit didaftarkan di pengadilan. Selama debitor maupun utang debitor. Ketentuan ini demi memberi para kreditor perlindungan dari upaya debitor guna menyembunyikan ataupun mengalihkan sebagian ataupun semua harta kekayaannya kepada pihak lainnya yang bisa menimbulkan kerugian bagi kreditor. Selama berlangsungnya keadaan diam, debitor tidak pula diperbolehkan melakukan negosiasi dengan kreditor tertentu dan tidak boleh melunasi sebagian atau seluruh utangnya terhadap kreditor tertentu.

Selama masa itu, debitor tidak pula diperkenankan memperoleh pinjaman baru. Dalam keadaan *standstill* ini, tidak dimungkinkan pula terhadap harta, baik sebagian maupun seluruh kekayaan debitor dibebani sita. Selain itu, tidak dimungkinkan para pemegang hak jaminan untuk melakukan eksekusi atas hak jaminannya.⁵⁴ Bagi kepentingan para kreditor, berlakunya keadaan diam otomatis atau keadaan diam demi hukum (*automatic stay*) sejak permohonan

⁵³Sunarmi, *Prinsip Keseimbangan dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*, Medan: Pustaka Bangsa Press, 2008, hlm. 5.

⁵⁴Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004, hlm. 3.

pernyataan pailit didaftarkan di pengadilan, adalah juga untuk melindungi debitor dari upaya para kreditor secara sendiri-sendiri menagih tagihannya.

Pendirian bahwa diberlakukan keadaan diam otomatis (ataupun kondisi diam demi hukum) atau *automatic stay* sejak terdaftarnya permohonan pernyataan pailit di pengadilan terhadap debitor dianut oleh *Bankruptcy Code* Amerika Serikat.

6. Asas Mengakui Hak Separatis Kreditor Pemegang Hak Jaminan

Lembaga hak jaminan harus dihormati oleh Undang-Undang Kepailitan. Di dalam ilmu hukum perdata, seorang pemegang hak jaminan (hak agunan) mempunyai hak yang disebut hak separatis. Hak separatis ialah hak yang diberikan oleh hukum kepada kreditor pemegang hak jaminan bahwa barang jaminan (agunan) yang dibebani dengan hak jaminan (menurut istilah yang dipakai dalam UU Nomor 4 Tahun 1998 mengenai Penetapan Perppu dan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 mengenai Kepailitan dan PKPU ialah hak agunan) tidak termasuk harta pailit.

Kreditor pemegang hak jaminan berhak melakukan eksekusi berdasarkan kekuasaannya sendiri yang undang-undang berikan sebagai perwujudan atas hak pemegang hak jaminan yang didahulukan dari para kreditor lainnya. UU Nomor 4 Tahun 1998 mengenai Penetapan Perppu ataupun Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 mengenai Kepailitan dan PKPU ternyata tidak menjunjung tinggi hak separatis para kreditor pemegang hak jaminan, sebagaimana dapat dilihat dari diberlakukannya ketentuan Pasal 56A Undang-Undang tersebut.

Dalam pasal-pasal tersebut ditentukan bahwa hak eksekusi kreditor pemegang hak jaminan (hak agunan) mendapat penangguhan dalam rentang waktu paling lama 90 hari sejak tanggal diucapkannya putusan pernyataan pailit.

7. Asas Proses Putusan Pernyataan Pailit Tidak Berkepanjangan

Suatu Undang-Undang Kepailitan harus menjamin proses kepailitan berjalan tidak berlarut-larut. Untuk mencapai tujuan itu, Undang-Undang Kepailitan harus membatasi berapa lama proses kepailitan tuntas sejak proses kepailitan itu dimulai.⁵⁵

Dalam hubungan ini, di dalam Undang-Undang Kepailitan harus ditentukan batas waktu bagi pengadilan untuk melakukan pemeriksaan serta memutuskan permohonan pernyataan pailit itu. Batas waktu itu tidak boleh terlalu lama, tetapi juga tidak boleh terlalu pendek karena hanya akan mengakibatkan dihasilkannya putusan pengadilan yang mutunya mengecewakan. UU Nomor 37 Tahun 2004 mengenai Kepailitan dan PKPU (maupun Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 mengenai Penetapan Perppu yang digantikan oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU) telah menganut asas “cepat” tersebut. Namun demikian, Pasal 8 ayat

(5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang menentukan, putusan atas permohonan pernyataan pailit harus ditetapkan dalam rentang waktu selambatnya 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan adalah tidak realistis.

Undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, bahkan menentukan jangka waktu yang lebih singkat lagi, yakni hanyalah 30 (tiga puluh) hari. Waktu tersebut terlalu pendek sehingga hanya akan menghasilkan kualitas putusan yang kurangbaik karena diputuskan secara terburu-buru.

8. Asas Proses Putusan Pernyataan Pailit Terbuka untuk Umum

Mengingat putusan pernyataan pailit terhadap seorang debitor berdampak luas dan menyangkut kepentingan banyak pihak, maka proses kepailitan harus diketahui oleh masyarakat luas. Putusan pailit terhadap seorang debitor bukan saja menyangkut kepentingan satu atau dua orang kreditor, tetapi juga menyangkut semua kreditor. Karena dengan putusan pailit oleh pengadilan itu maka terhadap harta debitor diletakkan sita umum.

⁵⁵Kartono, *Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1974, hlm. 5.

Apabila debitor itu bank, yang juga sangat berpentingan dengan putusan pailit tersebut adalah para kreditor bank, yaitu para nasabah penyimpan dana yang jumlahnya bahkan dapat mencapai jutaan.⁵⁶ Oleh karena pihak yang berkepentingan dengan debitor begitu banyak. Karenanya, semua ihwal sejak pengajuan permohonan pernyataan pailit kepada pengadilan, selama proses pemeriksaan berlangsung di pengadilan, baik di pengadilan tingkat pertama maupun banding/kasasi, ketika putusan pailit dijatuhkan oleh pengadilan di tingkat pertama maupun banding/kasasi, sampai selama tindakan pemberesan dilakukan oleh likuidator/kurator harus dapat diketahui oleh umum. Apabila berlangsung proses PKPU atau proses restrukturisasi, yang harus diketahui oleh umum adalah segala hal yang menyangkut PKPU atau restrukturisasi tersebut sejak proses itu dimulai, selama berlangsungnya negosiasi antara debitor dan para kreditor, dan sampai terjadi putusan terhadap upaya PKPU atau restrukturisasi utang. Baik berupa penerimaan maupun penolakan terhadap upaya PKPU atau restrukturisasi utang itu, baik oleh debitor maupun kreditor.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU telah menganut asas ini. Dalam penjelasan umumnya dapat diketahui bahwa undang-undang tersebut memang menganut asas keterbukaan.

9. Asas Pengurus Perusahaan Debitor yang Mengakibatkan Perusahaan Pailit Harus Bertanggung Jawab Pribadi

Dalam sebuah UU Kepailitan seharusnya dimuat asas bahwa pengurus yang karena kelalaiannya atau karena ketidakmampuannya telah menyebabkan perusahaan ada pada kondisi kesulitan secara finansial, diharuskan bertanggung jawab secara personal. Asas yang demikian itu ternyata tidak terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, tetapi bukan berarti hukum Indonesia tidak mengatur mengenai asas yang demikian itu.

⁵⁶Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1999, hlm. 24.

6
Sekalipun tidak dimuat di dalam UU Nomor 4 Tahun 1998 mengenai Perppu dan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 mengenai Kepailitan dan PKPU, tetapi asas tersebut secara eksplisit dimuat di dalam undang-undang tentang perseroan terbatas, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan undang-undang perseroan terbatas sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995.

10. Asas Memberikan Kesempatan Restrukturisasi Utang Sebelum Diambil Putusan Pernyataan Pailit kepada Debitor yang Masih Memiliki Usaha yang Prospektif

Undang-Undang Kepailitan haruslah tidak semata-mata bermuara kepada kemungkinan atau kemudahan pailitan debitor yang tidak membayar utang. Undang-Undang Kepailitan harus memberikan alternatif muara yang lain, yaitu berupa pemberian kesempatan kepada perusahaan-perusahaan yang tidak membayar utang, tetapi masih memiliki prospek usaha yang baik serta pengurusnya beriktikad baik dan kooperatif dengan para kreditor untuk melunasi utang-utangnya, restrukturisasi utang-utangnya, dan menyetatkan perusahaannya.

Restrukturisasi utang dan perusahaan (*debt and corporate restructuring*, atau *corporate reorganization*, atau *corporate rehabilitation*) akan memungkinkan perusahaan debitor kembali berada dalam keadaan mampu membayar utang-utangnya. Muara inilah yang terlebih dahulu diusahakan oleh para kreditor dan debitor, sebelum diajukan permohonan pernyataan pailit terhadap debitor, demi kepentingan-kepentingan yang telah disebutkan di atas. Dengan kata lain, kepailitan seyogianya hanya merupakan *ultimum remedium*.⁵⁷ UU Nomor 4 Tahun 1998 mengenai Perppu maupun Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 mengenai Kepailitan dan PKPU tidak berpendirian bahwa kepailitan merupakan jalan terakhir atau merupakan *ultimum remedium* setelah para kreditor dan debitor terlebih dahulu mengusahakan upaya restrukturisasi utang serta ternyata upaya tersebut mengalami kegagalan.

2
⁵⁷Kartini Muljadi. *Pengertian dan Prinsip-prinsip Umum Hukum Kepailitan*, dalam Rudhy A. Lontoh, dkk., *Penyelesaian Utang-Piutang ...*, *Op. Cit.*, hlm. 75-76.

Kegagalan tersebut dapat terjadi, baik karena dinyatakan tidak layak setelah dilakukan studi kelayakan atau karena tidak tercapainya kesepakatan antara debitor dan para kreditor mengenai syarat-syarat restrukturisasi.

11. Asas Perbuatan-perbuatan yang Merugikan Harta Pailit Adalah Tindak Pidana

Undang-Undang Kepailitan sebaiknya memuat juga ketentuan-ketentuan sanksi pidana terhadap debitor yang telah berada dalam keadaan keuangan yang *insolven* atau menuju ke arah keadaan keuangan yang *insolven* yang menjalankan perbuatan-perbuatan yang menjadikan kreditor tertentu ataupun kreditor pada umumnya merugi.

Selain itu, harus memuat pula ketentuan-ketentuan sanksi pidana terhadap kreditor tertentu yang bersekongkol atau berkonspirasi dengan debitor *insolven* atau menuju *insolven* untuk menguntungkan kreditor tertentu, tetapi merugikan para kreditor lainnya. UU Nomor 4 Tahun 1998 mengenai Perppu maupun Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 mengenai Kepailitan dan PKPU ternyata tidak memuat ketentuan-ketentuan pidana.

Ketentuan-ketentuan tersebut memang tidak dimuat dalam UU Nomor 4 Tahun 1998 mengenai Perppu maupun Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 mengenai Kepailitan dan PKPU, tetapi dimuat dalam KUHPidana. Namun demikian, masih banyak perbuatan-perbuatan, baik yang dilakukan debitor ataupun kreditor, yang seharusnya dikriminalisasi ternyata belum diatur dalam KUHPidana. Lembaga kepailitan mengatur tata cara pembayaran yang adil mengenai pembayaran tagihan-tagihan para kreditor dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 1131 sampai dengan Pasal 1149 KUHPerdara maupun yang ada dalam Undang-Undang Kepailitan.⁵⁸

Pengaturan mengenai masalah kepailitan pada prinsipnya merupakan suatu perwujudan dari ketentuan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdara,⁵⁹ di mana dalam kedua ketentuan pasal tersebut terkandung asas-asas sebagai berikut.

⁵⁸Kartini Muljadi, *Pengertian dan Prinsip-prinsip Umum Hukum Kepailitan*, Makalah, 2000, hlm. 1-2.

- a. Apabila debitor tidak membayar utangnya dengan sukarela atau tidak membayarnya, walaupun telah ada keputusan pengadilan yang menghukumnya supaya melunasi utangnya, atau karena tidak mampu untuk membayar seluruh utangnya, semua harta bendanya disita untuk dijual, dan hasil penjualan itu dibagi-bagikan antara semua kreditornya secara *ponds-ponds gewijze*, artinya menurut perimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing kreditor, kecuali apabila di antara para kreditor itu ada alasan-alasan lain untuk didahulukan.
- b. Semua kreditor mempunyai hak yang sama, sebagaimana diketahui di dalam kepailitan terdapat tiga jenis kreditor, yaitu kreditor konkuren, preferen, serta separatis.⁶⁰
- c. Tidak ada nomor urut dari para kreditor yang didasarkan atas saat timbulnya piutang-piutang mereka.

Rumusan Pasal 1131 KUHPerdara sebagaimana dijelaskan oleh Kartini Muljadi menunjukkan bahwa tindakan yang dilakukan seseorang dalam lapangan harta kekayaan selalu akan membawa akibat terhadap harta kekayaannya, baik yang bersifat menambah jumlah harta kekayaan (kredit) maupun yang nantinya akan mengurangi jumlah harta kekayaan (debit), sedangkan dalam ketentuan Pasal 1132 KUHPerdara menentukan bahwa setiap pihak atau kreditor yang berhak atas pemenuhan perikatan haruslah mendapatkan pemenuhan perikatan atas harta kekayaan pihak yang berkewajiban (debitor) secara:

- a. *pari passu*, yakni secara bersamaan mendapat pelunasan tanpa ada yang didahulukan; dan
- b. *prorata* atau proporsional, yakni dihitung berdasar kepada besarnya piutang masing-masing dibanding terhadap

⁵⁹Purwahid Patrik dan Kastadi, *Hukum Jaminan Revisi dengan UUHT*, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1998. hlm. 5.

⁶⁰Agus Sudradjat, *Kepailitan dan Kaitannya dengan Lembaga Perbankan*, Makalah Seminar Nasional Lembaga Kepailitan dalam Pembaharuan Hukum Ekonomi Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang, 1996, hlm. 4.

piutang mereka secara menyeluruh terhadap semua harta kekayaan debitor itu.⁶¹

Undang-Undang Kepailitan lahir karena adanya perekonomian dan perdagangan yang mengalami perkembangan serta pengaruh globalisasi dewasa ini yang melanda dunia usaha. Menilik modal yang pengusaha miliki umumnya merupakan pinjaman yang bersumber dari pelbagai sumber, baik dari bank, investor, penerbitan obligasi, ataupun cara lainnya yang diperbolehkan, sudah menimbulkan pelbagai masalah dalam penyelesaian utang piutangnya. Dalam mengembangkan usahanya kemampuan dunia usaha mengalami gangguan, bahkan guna mempertahankan keberlangsungan aktivitas usahanya juga tak mudah. Perihal itu sangat memengaruhi kemampuannya guna terpenuhinya kewajiban pembayaran utangnya. Kondisi itu berimbas pada munculnya pelbagai permasalahan yang berantai, di antaranya, lapangan pekerjaan yang hilang serta permasalahan sosial lainnya.

Apabila permasalahan ini tak segera terselesaikan akan berimbas lebih luas, sehingga demi kepentingan dunia usaha dalam penyelesaian secara cepat, adil, terbuka, dan efektif dalam utang-piutang, bagi perangkat hukum yang mendukungnya sangat diperlukan. Ada beberapa faktor perlunya pengaturan mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, yaitu sebagai berikut.

- a. Guna menghindari perebutan harta debitor jika debitor ditagih piutangnya oleh beberapa kreditor dalam waktu bersamaan.
- b. Guna menghindari adanya tuntutan atas hak kreditor pemegang hak jaminan kebendaan lewat penjualan barang milik debitor tanpa memperhatikan kepentingan debitor ataupun para kreditor lainnya.
- c. Guna menghindari adanya kecurangan yang kreditor atau debitor lakukan, semisal debitor berusaha memberi seorang ataupun beberapa kreditor tertentu keuntungan sehingga

⁶¹Kartini Muljadi, *Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-masalah Kepailitan dari Wawasan Hukum Bisnis Lainnya*, 26–28 Januari 2004, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 2005, hlm. 164.

kreditor lainnya dirugikan ataupun terdapat perbuatan curang dari debitor guna melarikan seluruh kekayaannya dengan tujuan guna melepaskan tanggung jawab terhadap para kreditor.⁶²

Perangkat hukum yang dipergunakan sebagai upaya untuk membantu menyelesaikan masalah utang piutang berupa peraturan perundang-undangan, satu di antaranya peraturan perundang-undangan hukum kepailitan. Setelah mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan, maka menurut Adrian Sutedi menguraikan sejumlah asas hukum kepailitan, yakni.

- a. Undang-Undang Kepailitan harus dapat mendorong gairah investasi asing, mendorong pasar modal, dan memudahkan perusahaan Indonesia memperoleh kredit luar negeri.
- b. Undang-Undang Kepailitan diharuskan memberi perlindungan hukum yang setara bagi debitor dengan kreditor, menjunjung tinggi keadilan serta kepentingan keduanya mendapat perhatian, mencakup segi-segi esensial yang dinilai perlu guna terwujudnya penyelesaian permasalahan utang piutang secara cepat, adil, terbuka, serta efektif.
- c. Persetujuan mayoritas kreditor seharusnya melandasi putusan pernyataan pailit.
- d. Seharusnya pengajuan permohonan pernyataan pailit hanya bisa dilakukan terhadap debitor yang *insolven*, yakni yang tak membayar utang-utangnya kepada kreditor mayoritas.⁶³
- e. Sejak pengajuan permohonan pernyataan pailit dimulai, seharusnya diberlakukan kondisi diam (*standstill*) secara otomatis (berlaku demi hukum). Dengan kata lain, mulai memberlakukan *automatic standstill* atau *automatic stay* sejak permohonan pernyataan pailit didaftarkan di pengadilan.
- f. Undang-Undang Kepailitan seharusnya mengakui hak kreditor separatis dari kreditor pemegang hak jaminan. Lembaga hak jaminan harus dihormati oleh Undang-Undang Kepailitan.

⁶²Annalisa Yahanan, *Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang: Alternatif Penyelesaian Utang Piutang*, Palembang: UNSRI, 2007, hlm. 12.

⁶³Bagus Irawan, *Hukum Kepailitan: Perusahaan dan Asuransi*, Bandung: PT Alumni, 2007, hlm. 50.

- g. Permohonan pernyataan pailit harus diputuskan dalam waktu yang tidak berlarut-larut.
- h. Proses kepailitan harus terbuka untuk umum.
- i. Pengurus perusahaan yang karena kesalahannya mengakibatkan perusahaan dinyatakan pailit harus bertanggung jawab secara pribadi.
- j. Undang-Undang Kepailitan mengatur kemungkinan utang debitor untuk dilakukan restrukturisasi terlebih dahulu sebelum diajukan permohonan pernyataan pailit.
- k. Undang-Undang Kepailitan harus mengkriminalisasi kecurangan menyangkut kepailitan debitor.⁶⁴

⁶⁴Adrian Sutedi, *Hukum Kepailitan*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009, hlm. 30–31.

PERMOHONAN PAILIT DAN AKIBATNYA

A. Permohonan Pailit

1. Syarat-syarat Permohonan Pernyataan Pailit

Apabila seseorang atau badan hukum bermaksud mengajukan permohonan pernyataan pailit di pengadilan niaga, harus dipenuhi terlebih dahulu syarat-syarat dari kepailitan itu sendiri. Syarat dalam mengajukan permohonan pernyataan pailit dapat dilihat dari Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU yang mengatur bahwa: “Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan yang berwenang, baik atas permohonannya sendiri, maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.”

Seorang debitor yang dinyatakan pailit harus memenuhi sejumlah persyaratan, di antaranya.⁶⁵

- a. Kondisi berhenti membayar, yaitu apabila seorang debitor sudah tidak mampu atau tidak mau membayar utang-utangnya (Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Kepailitan).

⁶⁵Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, Malang: Universitas Muhamadiyah Malang Press, 2008, hlm. 27.

- b. Harus ada lebih dari seorang kreditor, di mana salah seorang dari mereka itu piutangnya telah jatuh tempo dan dapat ditagih (Pasal 6 ayat 5 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998).
- c. Atas permohonannya sendiri ataupun permintaan seorang ataupun lebih kreditornya.

Tentang persyaratan untuk pailit dalam UU Kepailitan No. 4 Tahun 1998 termaktub dalam Pasal 1 dan dalam UU Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 diatur dalam Pasal 2 ayat 1, pada prinsipnya keduanya mengatur hal yang sama, hanya berbeda penempatan pasal saja. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004, dapat ditarik kesimpulan bahwa syarat-syarat yuridis agar suatu perusahaan dapat dinyatakan pailit adalah sebagai berikut:⁶⁶ (1) adanya utang; (2) minimal suatu dari utang sudah jatuh tempo; (3) minimal satu dari utang dapat ditagih; (4) adanya debitor; (5) adanya kreditor; (6) kreditor lebih dari satu; dan (7) pernyataan pailit dilakukan oleh pengadilan khusus yang disebut dengan “pengadilan niaga”.

Sejalan dengan ketentuan Pasal 2 UU Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004, menyatakan bahwa pihak yang bisa mengajukan permohonan pailit, yakni.

- a. Debitor sendiri (Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004).
- b. Seorang kreditor atau lebih (Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004).
- c. Kejaksaan (Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998⁶⁷ jo. Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004).
- d. Bank Indonesia (Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004).
- e. Badan Pengawas Pengawas Pasar Modal (Pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004).

⁶⁶Fennieka Kristianto, *Kewenangan Menggugat Pailit dalam Perjanjian Kredit Sindikasi*, Jakarta: Minerva Athena Pressindo, 2009, hlm. 82.

⁶⁷H.M.N. Purwosujipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 2003, hlm. 34.

- f. Menteri Keuangan (Pasal 2 ayat 5 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004).

Pernyataan pailit menurut Subekti pada hakikatnya bertujuan untuk mendapatkan suatu penyitaan umum atas harta kekayaan si berutang, yaitu segala harta benda si berutang disita atau dibekukan untuk kepentingan semua orang yang mengutangkannya.⁶⁸ Syarat-syarat untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap debitor, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004, antara lain: "Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonan satu atau lebih kreditornya."

Syarat-syarat permohonan pailit sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

- a. Syarat adanya dua kreditor atau lebih (*concursum creditorum*).

Syarat bahwa debitor harus mempunyai minimal dua kreditor, sangat terkait dengan filosofis lahirnya hukum kepailitan, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa hukum kepailitan merupakan realisasi dari Pasal 1132 KUHPerdara, dengan adanya pranata hukum kepailitan, diharapkan pelunasan utang-utang debitor kepada kreditor-kreditor dapat dilakukan secara seimbang dan adil di mana setiap kreditor mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pelunasan dari harta kekayaan debitor dan jika debitor hanya mempunyai kreditor, maka seluruh harta kekayaan debitor otomatis menjadi jaminan atas pelunasan utang debitor tersebut dan tidak diperlukan pembagian secara *prorata* dan *pari passu*.⁶⁹ Dengan demikian, jelas bahwa debitor tidak dapat dituntut pailit, jika debitor tersebut hanya mempunyai satu kreditor.

- b. Syarat harus adanya utang.

Syarat lain yang harus dipenuhi bagi seorang pemohon pernyataan pailit ialah harus adanya utang. Menurut Sutan Remy Sjahdeini,

⁶⁸Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT Intermasa, 1985, hlm. 230.

⁶⁹Jono, *Hukum Kepailitan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 5.

pengertian utang seharusnya tidak hanya diberi arti berupa kewajiban membayar utang yang timbul karena perjanjian utang piutang saja, tetapi merupakan suatu kewajiban debitor, berupa kewajiban untuk membayar sejumlah uang kepada kreditor, baik kewajiban itu timbul karena perjanjian apa pun, maupun timbul karena ketentuan undang-undang, dan timbul karena putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.⁷⁰ Menurut Kartini dan Gunawan Widjaja, utang adalah perikatan, yang merupakan prestasi atau kewajiban dalam lapangan harta kekayaan yang harus dipenuhi oleh setiap debitor dan bila tidak dipenuhi, kreditor berhak mendapat pemenuhannya dari harta debitor.⁷¹

Menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004, pengertian utang adalah kewajiban yang dapat dinyatakan dalam jumlah uang. Baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing. Baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari. Hal yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor. Bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor. Dari definisi utang yang diberikan oleh Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004, jelas bahwa definisi utang harus ditafsirkan secara luas. Tidak hanya meliputi utang yang timbul dari perjanjian utang-piutang atau perjanjian pinjam-meminjam, tetapi juga utang yang timbul karena undang-undang atau perjanjian yang dapat dinilai dengan sejumlah uang.

- c. Syarat cukup satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Syarat bahwa utang harus telah jatuh tempo dan dapat ditagih menunjukkan bahwa kreditor sudah mempunyai hak menuntut debitor untuk memenuhi prestasinya. Dengan demikian, jelas bahwa utang yang lahir dari perikatan alamiah tidak dapat dimajukan untuk permohonan pernyataan pailit, misalnya utang yang lahir dari perjudian, meskipun utang yang lahir dari perjudian

⁷⁰Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan: Memahami Faillissement Verordening Juncto Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2002, hlm. 66-67.

⁷¹Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, Jakarta: Rajawali Press, 2003, hlm. 11.

telah jatuh waktu, hal ini tidak melahirkan hak para kreditor untuk menagih utang tersebut, karena meskipun debitor mempunyai kewajiban untuk melunasi utang itu, kreditor tidak mempunyai alas hak untuk menuntut pemenuhan utang tersebut. Dengan demikian, kreditor tidak berhak mengajukan permohonan pailit atas utang yang lahir dari perjanjian.

d. Syarat permohonan pailit.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, maka pihak-pihak yang dapat mengajukan kepailitan di pengadilan negeri ada tiga, yaitu: (1) debitor sendiri; (2) seorang kreditor atau lebih; (3) jaksa penuntut umum (ketentuan Pasal 1 ayat 2 Peraturan Kepailitan atau *Faillissement Verordening*).⁷² Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, pada ketentuan Pasal 1 telah mengalami perubahan atau penambahan menjadi enam pihak, yaitu: (1) debitor sendiri; (2) seorang atau lebih kreditornya; (3) Kejaksaan untuk kepentingan umum; (4) Bank Indonesia (BI); (5) Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam); dan (6) Menteri Keuangan.

Dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004, pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit adalah sebagai berikut.

- 1) Debitor sendiri (Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004). Undang-undang memungkinkan seseorang debitor untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit atas dirinya sendiri. Jika debitor masih terikat dalam pernikahan yang sah, permohonan hanya dapat diajukan atas persetujuan suami atau istri yang menjadi pasangannya (Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004).
- 2) Seorang kreditor atau lebih (Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004). Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Kepailitan Nomor 4 Tahun 1998 *jo.* Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 Pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa seorang kreditor dapat mengajukan agar debitor dinyatakan pailit. Akan tetapi, di dalam praktiknya di peradilan, baik di Negeri Belanda maupun di Peradilan Indonesia (sebelum dibentuknya pengadilan

⁷²Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan ...*, *Op. Cit.*, hlm. 37.

niaga) menyatakan bahwa bila hanya seorang kreditor saja, maka ia tidak dapat mengajukan kepailitan. Kreditor yang dapat mengajukan permohonan pailit terhadap debitornya adalah kreditor konkuren, kreditor preferen, ataupun kreditor separatis.⁷³

- 3) Kejaksanaan untuk Kepentingan Umum (Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004). Menurut Peter kepentingan umum dapat diartikan sebagai kepentingan yang bukan merupakan kepentingan kreditor atau pemegang saham. Kepentingan umum itu dapat saja masyarakat umum dalam pengguna jasa.⁷⁴ Berdasarkan Keputusan Hof Amsterdam 9 November 1922, N.J. 1923,171, menyatakan bahwa alasan kepentingan umum itu ada bilamana tidak dapat lagi dikatakan kepentingan-kepentingan perseorangan, melainkan alasan-alasan yang bersifat umum dan lebih serius memerlukan penanganan oleh suatu lembaga atau kelengkapan negara.⁷⁵ Apabila di dalam Undang-Undang Kepailitan Nomor 4 Tahun 1998 tidak terdapat penjelasan mengenai pengertian kepentingan umum, dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 menyatakan bahwa yang dimaksud kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas, misalnya: (a) debitor melarikan diri; (b) debitor menggelapkan bagian dari harta kekayaan; (c) debitor mempunyai utang kepada badan usaha milik negara atau badan usaha lain yang menghimpun dana dari masyarakat; (d) debitor mempunyai utang yang berasal dari penghimpunan dana dari masyarakat luas; (e) debitor tidak beriktikad baik atau tidak kooperatif dalam menyelesaikan masalah utang piutang yang telah jatuh waktu; dan (f) dalam hal lainnya menurut kejaksanaan merupakan kepentingan umum. Dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2000 tentang Permohonan

⁷³Kartini Muljadi, *Pengertian dan Prinsip-prinsip Umum Hukum Kepailitan*, Bandung: PT Alumni, hlm. 164-165.

⁷⁴Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan ...*, *Op. Cit.*, hlm. 40.

⁷⁵Chidir Ali, *Himpunan Yurisprudensi, Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1982, hlm. 11.

Pernyataan Pailit untuk Kepentingan Umum, secara tegas dinyatakan bahwa wewenang kejaksaan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit adalah untuk di atas nama kepentingan umum. Kemudian, Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2000 memuat ketentuan bahwa kejaksaan dapat mengajukan permohonan pailit dengan alasan kepentingan umum, apabila: (a) debitur mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih; dan (b) tidak ada pihak yang mengajukan permohonan pernyataan pailit.

- 4) Bank Indonesia (Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004). Dalam hal menyangkut debitur, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia (ketentuan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004). Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyatakan bahwa yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Permohonan pailit terhadap bank hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia berdasarkan penilaian kondisi keuangan dan kondisi perbankan secara keseluruhan.⁷⁶ Menurut Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Bank Indonesia, tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dengan cara melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, transparan, dan harus mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia mempunyai tugas berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Bank Indonesia, sebagai berikut: (a) menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter; (b) mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran; dan (c) mengatur dan mengawasi bank. Kewenangan Bank Indonesia dalam kaitannya di bidang perizinan menurut Pasal 26 Undang-Undang Bank Indonesia, sebagai berikut: (a) memberikan

⁷⁶Jono, *Hukum Kepailitan ...*, Op. Cit., hlm. 13.

¹ dan mencabut izin usaha bank; (b) memberi izin pembukaan, penutup, dan pemindahan kantor bank; (c) memberikan persetujuan atas kepemilikan dan kepentingan bank; dan (d) memberikan izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan-kegiatan usaha tertentu.

- 5) ³ Badan Pengawas Pasar Modal (Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004). Berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004, dalam hal debitor adalah perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, permohonan dan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal. Ada beberapa istilah yang diberikan definisi oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM), antara lain: (a) bursa efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka (Pasal 1 butir 9 UUPM); (b) lembaga kliring dan penjaminan adalah pihak yang menyelenggarakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa (Pasal 1 butir 9 UUPM); (c) lembaga penyimpanan dan penyelesaian adalah pihak yang menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bagi bank kustodian, perusahaan efek, dan pihak lain (Pasal 1 butir 10 UUPM); (d) perusahaan efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek, dan/atau manajer investasi (Pasal 1 butir 21 UUPM). Permohonan pailit terhadap suatu perusahaan yang berada di bawah pengawasan Bapepam, hanya dapat dipertimbangkan oleh pengadilan niaga apabila untuk permohonan itu telah diperoleh persetujuan dari Bapepam, dengan kata lain pengadilan niaga tidak boleh memutuskan pailit suatu perusahaan efek apabila Bapepam tidak menyetujuinya.⁷⁷ Berdasarkan ketentuan tersebut, maka akan tetap terpelihara semangat dan asas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal bahwa tugas Bapepam

³
⁷⁷Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan*, Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 2009, hlm. 120.

adalah memberikan perlindungan bagi investor publik, bukan merampas dan mengambil alih hak-hak dari kreditor investor publik yang harus dilindungi. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Pasar Modal menentukan bahwa Bapepam berwenang untuk: (a) memberi: (1) izin usaha kepada bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, reksa dana, perusahaan efek, penasihat investasi, dan biro administrasi efek, serta (2) izin orang perseorangan bagi wakil penjamin emisi efek, wakil perantara pedagang efek, dan wakil manajer investasi persetujuan bagi bank kustodian; dan (b) mewajibkan pendaftaran profesi penunjang pasar modal dan wali amanat: (1) menetapkan persyaratan dan tata cara pernyataan pendaftaran serta menyatakan menunda atau membatalkan efektifnya pernyataan pendaftaran; (2) mengumumkan hasil pemeriksaan; dan (3) menghentikan kegiatan perdagangan bursa efek untuk jangka waktu tertentu dalam hal keadaan darurat.

- 6) Menteri Keuangan (Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004). Menurut ketentuan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004, dalam hal debitor adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun atau badan usaha milik negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan. Ada beberapa istilah yang penting dikemukakan, antara lain:⁷⁸ (a) perusahaan asuransi berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, menyatakan perusahaan asuransi ialah perusahaan asuransi kerugian, perusahaan asuransi jiwa, perusahaan reasuransi, perusahaan pialang asuransi, agen asuransi, perusahaan penilai kerugian, dan perusahaan konsultan aktuarial; (b) perusahaan reasuransi Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Asuransi memberikan definisi perusahaan reasuransi adalah perusahaan yang memberikan jasa dalam pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi kerugian dan/atau perusahaan asuransi

⁷⁸Jono, *Hukum Kepailitan ...*, Op. Cit., hlm. 21.

jiwa; (c) dana pensiun Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun menyatakan bahwa dana pensiun ialah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun; (d) BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik dalam penjelasan Pasal 2 ayat 5 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 menegaskan bahwa yang dimaksud dengan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik adalah badan usaha milik negara yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham. Berdasarkan ketentuan dari Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004, Sutan Remy Sjahdeini berpendapat bahwa cukup Menteri Keuangan saja yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit, mengingat perusahaan asuransi sampai saat ini, yaitu sebelum berlakunya undang-undang tentang Otoritas Jasa Keuangan yang akan ditunjuk untuk melakukan pengawasan terhadap lembaga-lembaga keuangan, maka perusahaan-perusahaan asuransi berada di bawah pembinaan dan pengawasan Menteri Keuangan. Di mana pemikiran bahwa hanya Menteri Keuangan yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan asuransi menjadi lebih diperkuat setelah terjadinya kasus putusan pernyataan pailit terhadap perusahaan asuransi menjadi lebih diperkuat setelah terjadinya kasus putusan pernyataan pailit terhadap PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (PT AJMI).⁷⁹

2. Prosedur Permohonan Pailit

Secara umum, kurator mempunyai wewenang untuk menjalankan tugas pengurusan ataupun pemberesan atas harta pailit semenjak tanggal diucapkannya putusan pailit meski mengajukan kasasi ataupun peninjauan kembali terhadap putusan itu. Sebelum debitor dijatuhkan pailit oleh pengadilan niaga, didahului dengan adanya proses permohonan dan putusan pernyataan pailit sebagaimana diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Prosesnya dapat dijelaskan sebagai berikut.

⁷⁹Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan ...*, Op. Cit., hlm. 123.

a. Tahapan Pendaftaran dan Permohonan Pernyataan Pailit

Pemohon mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan niaga pernyataan pailit. Permohonan itu wajib didaftarkan oleh panitera pengadilan niaga saat permohonan yang bersangkutan diajukan kepada pemohon diberi tanda terima tertulis yang pejabat berwenang tanda tangani dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftarannya. Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 mewajibkan panitera untuk menolak pendaftaran permohonan pernyataan pailit bagi institusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 3, ayat 4, dan ayat 5 apabila dilakukan tak sesuai prosedur sebagaimana ditetapkan pada ayat-ayat itu. Namun, setelah dilakukan *judicial review* terhadap ketentuan Pasal 6 ayat 3 di Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 071/PUU-II/2004 dan Perkara Nomor 001-002/PUU.III/2005 telah menyatakan bahwa ketentuan pasal ini tak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dengan putusan MK tersebut, panitera pengadilan niaga tak berwenang menolak setiap perkara yang masuk. Setelah mendaftarkan permohonan pernyataan pailit, panitera menyampaikan permohonan itu kepada ketua pengadilan niaga selambat-lambatnya 2 (dua) hari selepas didaftarkannya permohonan itu.

b. Tahap Pemanggilan Para Pihak

Sebelum memulai persidangan, pengadilan melalui juru sitanya melaksanakan pemanggilan sejumlah pihak, di antaranya: (1) wajib melakukan pemanggilan debitor dalam ihwal permohonan pernyataan pailit diajukan kreditor, kejaksaan, Bank Indonesia, Bapepam, ataupun menteri keuangan; serta (2) dapat memanggil kreditor, dalam ihwal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh debitor (*Voluntary Petition*) serta adanya keraguan bahwasanya sudah terpenuhinya persyaratan guna dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat 1. Juru sita melakukan pemanggilan lewat surat kilat tercatat selambatnya tujuh hari sebelum terselenggaranya sidang pemeriksaan perdana.

c. Tahap Persidangan atas Permohonan Pernyataan Pailit

Pengadilan mempelajari permohonan, serta menetapkan sidan dalam rentang waktu selambatnya tiga hari selepas tanggal pendaftaran permohonan pernyataan pailit. Pelaksanaan sidang pemeriksaan selambatnya 20 hari setelah tanggal permohonan didaftarkan, atas permohonan debitor serta dilandasi alasan cukup penyelenggaraan sidang bisa pengadilan tunda selambatnya 25 hari setelah tanggal pendaftaran permohonan.

d. Tahap Putusan atas Permohonan Pernyataan Pailit

Putusan pengadilan niaga atas permohonan pernyataan pailit harus diucapkan selambatnya 60 hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit. Putusan permohonan pernyataan pailit wajib diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan wajib memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang melandasi putusan itu serta memuat:⁸⁰ (1) pasal tertentu peraturan perundangan yang bersangkutan ataupun sumber hukum tak tertulis yang menjadi landasan guna mengadili; serta (2) pertimbangan hukum serta pendapat yang berbeda dari hakim anggota ataupun ketua majelis. Juru sita wajib menyampaikan salinan putusan pengadilan atas permohonan pernyataan pailit lewat surat kilat tercatat kepada debitor, pihak yang mengajukan permohonan pernyataan pailit, kurator, serta hakim pengawas selambatnya tiga hari setelah tanggal diucapkannya putusan atas permohonan pernyataan pailit. Pencocokan piutang dilakukan setelah adanya putusan pernyataan pailit dari pengadilan niaga kepada debitor. Menurut ketentuan Pasal 178 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, jika dalam rapat pencocokan piutang tidak ditawarkan rencana perdamaian, rencana perdamaian tidak diterima, atau pengesahan perdamaian ditolak berdasarkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, demi hukum harta pailit dalam keadaan insolvensi (tidak mampu membayar utang-utang debitor). Tindakan selanjutnya terhadap harta debitor pailit yang telah dinyatakan dalam keadaan insolvensi ini adalah melakukan likuidasi, yaitu menjual harta tersebut yang dilakukan oleh kurator. Atas hasil likuidasi itu, kurator mendistribusikan kepada masing-

⁸⁰Jono, *Hukum Kepailitan ...*, *Op. Cit.*, hlm. 87-91.

masing kreditor dalam rangka melunasi utang debitor kepada masing-masing kreditor yang piutangnya diakui dalam proses pencocokan atau verifikasi utang piutang. Distribusi tersebut dilakukan sesuai dengan urutan masing-masing piutang mereka sebagaimana ditentukan oleh undang-undang. Tindakan kurator inilah yang dinamakan dengan tindakan pemberesan. Di dalam praktik juga dikenal dengan istilah likuidasi. Pertanggungjawaban kurator setelah pemberesan harus dilaporkan kepada hakim pengawas. Dalam kaitan tanggung jawab itu dijelaskan dalam Pasal 202 ayat 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menyatakan bahwa kurator wajib mempertanggungjawabkan mengenai pengurusan dan pemberesan yang telah dilakukannya kepada hakim pengawas paling lama 30 hari setelah berakhirnya kepailitan. Kemudian, apabila telah diadakan pembagian penutup ternyata pembagian yang semula dicadangkan berdasarkan Pasal 198 jatuh kembali ke dalam harta pailit, atau bila ternyata masih terdapat kekayaan harta pailit yang pada waktu dilakukan pemberesan tidak diketahui, atas perintah pengadilan niaga, kurator akan membereskan dan melakukan pembagian atas dasar pembagian yang sebelumnya, hal ini secara tegas dijelaskan dalam Pasal 203 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Semua penetapan mengenai pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit ditetapkan oleh pengadilan dalam tingkat terakhir, kecuali undang-undang ini menentukan lain, hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 91 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Penetapan yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini adalah penetapan administratif, misalnya penetapan mengenai honor kurator, pengangkatan, dan pemberhentian kurator. Hal yang dimaksud dengan pengadilan dalam tingkat terakhir adalah bahwa terhadap penetapan tersebut tidak terbuka upaya hukum. Dengan penjelasan tersebut, berarti penetapan pengadilan niaga yang menyangkut pengurusan dan pemberesan harta debitor pailit tidak dapat dimintakan kasasi atau peninjauan kembali. Selanjutnya, dalam Pasal 92 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 ditentukan bahwa semua penetapan mengenai pengurusan dan pemberesan harta pailit yang juga ditetapkan oleh hakim dapat dilaksanakan terlebih dahulu, kecuali undang-undang menentukan lain.

B. Akibat Hukum Kepailitan

Pada dasarnya, sebelum pernyataan pailit, hak-hak debitor untuk melakukan semua bentuk tindakan hukum harus dihormati. Tentunya dengan memperhatikan hak-hak kontraktual serta kewajiban debitor menurut peraturan perundang-undangan.⁸¹ Sejak pengadilan mengucapkan putusan pailit dalam sidang yang terbuka untuk umum terhadap debitor, maka hak dan kewajiban pailit beralih kepada kurator untuk mengurus dan menguasai *boedel*-nya. Akan tetapi, si pailit masih berhak melakukan tindakan-tindakan itu membawa atau memberikan manfaat bagi *boedel*-nya. Sebaliknya, tindakan yang tidak memberikan manfaat bagi *boedel*, tidak mengikat *boedel* tersebut.

1. Akibat Kepailitan terhadap Debitor Pailit

Dalam ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Kepailitan Nomor 4 Tahun 1998 *jo.* Pasal 21 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004, menyatakan bahwa kepailitan meliputi seluruh harta kekayaan debitor pada saat pernyataan pailit itu diputuskan beserta semua harta kekayaan yang diperoleh selama kepailitan itu. Hal yang dimaksud seluruh kekayaan yang didapat semasa kepailitan, semisal warisan. Berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004, menyatakan bahwa segala warisan yang selama kepailitan menjadi hak debitor pailit, tidak boleh diterima oleh kurator, kecuali apabila menguntungkan harta pailit. Sebelum putusan pailit ditujukan oleh pengadilan niaga, debitor mempunyai hak-hak untuk mengurus melakukan tindakan hukum atas harta kekayaan dengan tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, setelah pengadilan niaga menjatuhkan keputusan pailit terhadap debitor, maka semua hak dan kewajiban debitor atas harta kekayaan beralih kepada kurator yang bertugas mengurus semua hak dan kewajiban debitor atas harta kekayaan beralih kepada kurator yang bertugas mengurus semua harta kekayaan debitor pailit di bawah pengawasan hakim pengawas. Menurut Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004, secara umum, akibat pernyataan pailit di antaranya.

⁸¹Jerry Hoff, *Indonesia Bankruptcy Law*, Jakarta: Tatanusa, 1999, hlm. 34.

- a. Sitaan umum atas harta pihak yang dinyatakan pailit di antaranya kekayaan debitor pailit yang masuk harta pailit, berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 mengatakan bahwasanya harta pailit mencakup harta keseluruhan debitor pada waktu putusan pailit diucapkan serta semua kekayaan yang diperoleh debitor pailit selama kepailitan.
- b. Kepailitan semata-mata hanya berkenaan dengan harta pailit serta tak berkenaan dengan debitor pailit secara personal, semisal pernikahan tetap bisa dilangsungkan oleh individu meski ia sudah dinyatakan pailit.
- c. Debitor pailit demi hukum kehilangan hak guna mengurus serta menguasai kekayaan yang termasuk harta pailit, sejak hari putusan pailit diucapkan (Pasal 24 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004).
- d. Segala perikatan debitor yang timbul sesudah putusan pailit diucapkan tidak dapat dibayar dari harta pailit jika menguntungkan harta pailit (Pasal 25 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004).
- e. Kurator mengurus serta menguasai harta pailit demi kepentingan seluruh kreditor, debitor dan hakim pengawas memimpin serta mengawasi terlaksananya jalannya kepailitan.
- f. Tuntutan dan gugatan mengenai hak dan kewajiban harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap kurator (Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004).
- g. Semua tuntutan atau yang bertujuan mendapat pelunasan suatu perikatan dari harta pailit, dan dari harta debitor sendiri selama kepailitan harus diajukan dengan cara melaporkan untuk dicocokkan (Pasal 27 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004).

Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004, kreditor yang menjamin dengan hak gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan atau hipotek atau hak anggunan atas kebendaan lainnya, dapat mengesekusi atau melaksanakan hak anggunan seolah-olah tidak ada kepailitan, pihak kreditor yang hendak menahan barang kepunyaan debitor hingga dibayar tagihan kreditor tersebut (hak retensi), tidak kehilangan hak untuk menahan barang tersebut meskipun ada putusan pailit (Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004).

Menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, hak retensi adalah hak guna melakukan penahanan sesuatu benda, sampai suatu piutang yang bertalian dengan benda itu dilunasi.⁸² Munir Fuady berpendapat bahwa banyak akibat yuridis yang diberlakukan undang-undang kepada debitor akibat kepailitannya. Perihal itu berlaku kepada debitor lewat dua metode pemberlakuan, sebagai berikut.⁸³

- a. Berlaku demi hukum. Ada beberapa akibat yuridis yang berlaku demi hukum setelah pernyataan pailit dinyatakan atau setelah pernyataan pailit mempunyai kekuatan hukum tetap ataupun setelah berakhir kepailitan. Dalam hal seperti ini, pengadilan niaga, hakim pengawas, kurator, dan siapa pun yang terlibat dalam proses kepailitan tidak dapat memberikan andil secara langsung untuk terjadinya akibat yuridis tersebut. Misalnya, larangan bagi debitor pailit untuk meninggalkan tempat tinggalnya, seperti disebut dalam Pasal 97 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004, sungguh pun dalam hal ini pihak hakim pengawas masih mungkin memberi izin tempat tinggalnya.
- b. Berlaku secara *rule of reason*. Untuk akibat-akibat hukum tertentu kepailitan berlaku *rule of reason*. Maksudnya adalah bahwa akibat hukum tersebut tidak otomatis berlaku, tetapi berlaku jika diberlakukan oleh pihak-pihak tertentu, setelah mempunyai alasan yang wajar untuk diberlakukannya akibat-akibat hukum tertentu tersebut, misalnya kurator, pengadilan niaga, hakim pengawas, dan lain-lain.

Seperti telah disebutkan bahwa banyak akibat yuridis dari suatu kepailitan, Munir Fuady juga memaparkan beberapa akibat hukum yang terjadi jika debitor dipailitkan, yaitu sebagai berikut:⁸⁴ (1) boleh dilakukan kompensasi; (2) kontrak timbal balik boleh dilanjutkan; (3) berlaku penangguhan eksekusi; (4) berlaku *actio paulina*; (5) berlaku sitaan umum atas seluruh harta debitor, termasuk terhadap suami/istri; (6) debitor kehilangan hak mengurus; (7) perikatan setelah debitor pailit tidak dapat dibayar; (8) gugatan hukum harus oleh/terhadap kurator; (9)

⁸²Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata: Hukum Benda*, Yogyakarta: Liberty, 2000, hlm. 35.

⁸³Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 61.

⁸⁴Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori ...*, *Ibid.*, hlm. 63.

perkara pengdilan ditangguhkan atau diambil alih oleh kurator; (10) jika kurator dengan kreditor berperkara, kurator dan kreditor dapat meminta perbuatan hukum debitor dihentikan; (11) pelaksanaan putusan hakim dihentikan; (12) semua penyitaan dibatalkan; (13) debitor dikeluarkan dari penjara; (14) uang paksa tidak diperlukan; (15) pelelangan yang sudah berjalan dilanjutkan; (16) balik nama atau pendaftaran jaminan utang atas barang tidak bergerak dihentikan; (17) daluwarsa dicegah; (18) transaksi *forward* dihentikan; (19) sewa menyewa dapat dihentikan; (20) karyawan dapat di PHK; (21) warisan dapat diterima oleh kurator atau ditolak; (22) pembayaran utang sebelum pailit atau debitor dapat dibatalkan; (23) uang hasil penjualan surat berharga dikembalikan; dan (24) pembayaran oleh debitor sudah pernyataan pailit dapat dibatalkan.

2. Akibat Hukum terhadap Harta Kekayaan Debitor Pailit

Menurut ketentuan pasal dalam Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004, dengan pernyataan pailit, debitor pailit demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang dimaksudkan ke dalam kepailitan, terhitung sejak tanggal kepailitan itu (Pasal 24 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004). Sehubungan dengan hilangnya hak guna menguasai serta mengurus kekayaan debitor, maka kuratornya yang berperan terhadap kekayaan debitor, seperti yang diatur dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004, yang isinya menerangkan bahwa kuratornya yang berwenang melakukan pengurusan dan pembesaran harta pailit. Dengan demikian, debitor kehilangan hak menguasai harta yang masuk dalam kepailitan, namun tidak kehilangan hak atas harta kekayaan yang berada di luar kepailitan. Pendapat lain dari Imran Nating, kendati telah ditegaskan bahwa dengan dijatuhkannya putusan pailit, harta kekayaan debitor pailit akan terus dikuasai oleh kurator, namun tidak semua kekayaan debitor pailit diserahkan kepada kurator.⁸⁵ Ada beberapa harta yang dengan tegas dikecualikan dari kepailitan, yaitu:⁸⁶ (a) alat perlengkapan tidur dan pakaian sehari-hari; (b) alat perlengkapan dinas; (c) alat perlengkapan kerja; (d) persediaan makan untuk kira-

⁸⁵Imran Nating, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 145.

⁸⁶Annalisa Yahanan, *Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang: Alternatif Penyelesaian Utang Piutang*, Palembang: UNSRI, hlm. 60.

kira satu bulan; (e) gaji, upah, pensiun, uang jasa, dan honorium; (f) hak cipta; (g) sejumlah uang yang ditentukan hakim pengawas guna nafkahkan (debitor); serta (h) sejumlah uang yang diterima dari pendapatan anak-anaknya.

Pengecualian di atas mirip dengan ketentuan Pasal 21 UU Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 yang isinya menyebutkan bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 tidak berlaku terhadap: (a) benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh debitor sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapan, alat-alat medis yang digunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya yang digunakan oleh debitor dan keluarganya, serta bahan makanan untuk 30 (tiga puluh) hari bagi debitor dan keluarganya yang terdapat di tempat itu; (b) segala sesuatu yang diperoleh debitor dan pekerjaannya sendiri sebagai penggajian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pensiun, uang tunggu atau uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh hakim pengawas; dan (c) uang yang diberikan kepada debitor untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut undang-undang. Berdasarkan penjelasan Pasal 41 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004, menyatakan bahwa hak-hak pribadi debitor yang tidak dapat menghasilkan kekayaan atau barang-barang milik pihak ketiga yang kebetulan berada si pailit, tidak dapat dikenakan eksekusi. Misalnya, hak pakai dan hak mendiami rumah dan untuk kepentingan harta pailit, semua perbuatan hukum debitor yang dilakukan sebelum pernyataan pailit ditetapkan, yang merugikan dapat diminta pembatalannya, dan pembatalan tersebut hanya dapat dilakukan apabila bisa memperoleh bukti bahwa debitor dengan siapa perbuatan hukum itu dilaksanakan mengetahui bahwasanya perbuatan itu merugikan kreditor.⁸⁷

3. Akibat Kepailitan terhadap Seluruh Perikatan yang Dibuat Debitor Pailit

Semua perikatan debitor yang telah terbit sesudah pernyataan pailit, tidak lagi dapat dibayar dengan harta pailit, kecuali perikatan tersebut menguntungkan harta pailit (Pasal 25 Undang-Undang Kepailitan

⁸⁷Erman Rajagukguk, *Latar Belakang dan Ruang Lingkup Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan*, Rudy A. Lontoh, dkk., *Penyelesaian Utang Piutang melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung: Alumni, 2001, hlm. 192.

Nomor 37 Tahun 2004). Tuntutan mengenai hak dan kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap kurator. Selama berlangsungnya kepailitan, tuntutan untuk memperoleh pemenuhan perikatan dari harta pailit yang ditujukan terhadap debitor pailit, hanya dapat diajukan dengan cara mendaftarkannya untuk dicocokkan (Pasal 27 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004). Menurut Sutan Remy Sjahdeini, ada tiga hal yang harus diperhatikan berkenaan dengan penerapan Pasal 25 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 tersebut, yaitu sebagai berikut. *Pertama*, ketentuan tersebut tidak hanya meliputi perikatan yang timbul dan perjanjian saja, tetapi juga yang timbul serta putusan hakim. Baik hakim perdata untuk membayar ganti rugi maupun putusan hakim pidana untuk membayar pidana denda (kepada negara). *Kedua*, perikatan tersebut hanya meliputi perikatan yang timbul sesudah diucapkannya pernyataan pailit. *Ketiga*, mengingat frasa yang digunakan adalah tidak lagi dibayar dan harta pailit. Maka, Pasal 25 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 tersebut hanya meliputi perikatan yang menimbulkan kewajiban debitor untuk membayar utang, seperti utang yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004. Artinya, hanya berupa kewajiban yang dinyatakan ataupun bisa dinyatakan dalam jumlah uang, baik dalam mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul karena perjanjian atau perundangan-undangan dan wajib dipenuhi oleh debitor, serta bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dan harta kekayaan debitor.

Dengan demikian, Pasal 25 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 tersebut tidak meliputi hak debitor pailit untuk memperoleh sesuatu atau memperoleh pembayaran dan pihak lain, karena hal itu bukan merupakan utang debitor, tetapi merupakan piutang (tagihan) debitor.⁸⁸ Sebagai konsekuensi hukum dari Pasal 25 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004, apabila setelah putusan pernyataan pailit debitor masih tetap melakukan perbuatan hukum yang menyangkut harta kekayaan yang telah dimasukkan ke dalam harta pailit. Maka, perbuatan hukum itu tidak mengikat, kecuali apabila perikatan-perikatan yang dibuatnya itu mendatangkan keuntungan bagi harta pailit tersebut.

⁸⁸Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan ...*, Op. Cit., hlm. 195.

4. Akibat Kepailitan terhadap Gugatan atau Tuntutan Hukum

- a. Dalam hal debitor pailit sebagai penggugat.

Selama proses kepailitan berlangsung, debitor pailit yang mengajukan gugatan atau tuntutan hukum kepada tergugat, maka atas permohonan tergugat, perkara harus ditangguhkan untuk memberikan kesempatan kepada tergugat memanggil kurator untuk mengambil alih perkara dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh hakim.

- b. Dalam hal debitor pailit sebagai tergugat.

Suatu gugatan atau tuntutan hukum di pengadilan yang diajukan terhadap debitor pailit (sebagai tergugat) yang bertujuan untuk pemenuhan kewajiban dari harta pailit dan perkaranya sedang berjalan, gugur demi hukum dengan diucapkannya putusan pernyataan pailit (Pasal 29 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004).

5. Akibat Kepailitan terhadap Pasangan (Suami/Istri) Debitor Pailit

Dalam ketentuan Pasal 119 KUHPerdara menyatakan bahwa sejak perkawinan, terjadilah apa yang dinamakan harta persatuan atau percampuran harta kekayaan antara suami dan istri demi undang-undang. Akan tetapi, apabila dikehendaki sebaliknya, suami istri dapat membuat suatu perjanjian perkawinan dengan akta notaris (sebelum) berlangsungnya perkawinan, untuk mengadakan perpisahan harta perkawinan.⁸⁹ Menurut Jono, debitor pailit yang saat dinyatakan pailit sudah terikat dalam suatu perkawinan yang sah dan adanya persatuan harta, kepailitan juga dapat diberikan akibat hukum terhadap pasangannya (suami/istri). Dalam hal suami atau istri yang dinyatakan pailit, istri atau suami berhak mengambil kembali semua benda yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang merupakan harta bawaan dari istri ataupun suami sudah terjual dari suami ataupun istri serta belum terbayarkan harganya ataupun belum tercampurnya uang hasil penjualan dalam harta pailit, maka istri ataupun suami memiliki hak guna mengambil kembali uang hasil penjualan itu.⁹⁰

⁸⁹R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, *Hukum Orang dan Keluarga Titel VI*, Bandung: Alumni, 1982, hlm. 76.

⁹⁰Jono, *Hukum Kepailitan ...*, *Op. Cit.*, hlm. 108.

6. Akibat Hukum Kepailitan terhadap Eksekusi atas Harta Kekayaan Debitor Pailit

Dalam ketentuan Pasal 32 *jo.* Pasal 31 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004, menyatakan bahwasanya putusan pernyataan pailitberakibat, bahwa segala putusan hakim menyangkut setiap bagian harta kekayaan debitor yang telah dimulai sebelum kepailitan, harus segera dihentikan dan sejak itu juga tidak ada putusan yang dapat dilaksanakan termasuk atau juga dengan menyandera debitor (*gijzeling*). Pernyataan pailit tersebut harus melalui proses pemeriksaan di pengadilan setelah memenuhi persyaratan di dalam pengajuan permohonannya. Pengadilan niaga memiliki wewenang dalam melakukan pemeriksaan serta pengadilan perkara kepailitan. Menurut Undang-Undang Kepailitan, guna mengadili perkara permohonan kepailitan, pengadilan memiliki wewenang tersebut ialah pengadilan yang wilayah hukumnya mencakup wilayah kedudukan hukum debitor.

Pada penjelasan ketentuan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 menyatakan bahwa yang dimaksud pengadilan ialah pengadilan niaga yang menjadi pengadilan khusus pada bidang perniagaan yang dibentuk dalam lingkup peradilan umum serta diatur secara khusus dalam Bab III Lampiran Undang-Undang Kepailitan, yakni mulai Pasal 250–283. Bila debitor telah meninggalkan wilayah Republik Indonesia (RI), pengadilan yang berwenang menetapkan putusan adalah pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum terakhir debitor.

Sementara itu, dalam ihwal debitor berupa perseroan ataupun firma, yang mengadili ialah pengadilan yang wilayah hukumnya mencakup wilayah kedudukan hukum firma itu. Dalam ihwal debitor tak bertempat kedudukan dalam wilayah Republik Indonesia (RI). Pengadilan yang berwenang memutuskan adalah pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum kurator debitor menjalankan profesi atau usahanya dan berdasarkan ketentuan Lampiran Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 Pasal 2 menyatakan bahwa bila debitor badan hukum, kedudukan hukumnya adalah sebagaimana dimaksud pada anggaran dasarnya.

C. Para Pihak dalam Hukum Kepailitan

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004, pihak-pihak yang terlibat dalam proses kepailitan di antaranya.

1. Debitur adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.
2. Debitur pailit adalah debitur yang sudah dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan.
3. Kurator adalah balai harta peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitur pailit di bawah pengawasan hakim pengawas sesuai dengan undang-undang ini.
4. Pengadilan adalah pengadilan niaga dalam lingkungan peradilan umum.
5. Hakim pengawas adalah hakim yang ditunjuk oleh pengadilan dalam putusan pailit atau putusan penundaan kewajiban pembayaran utang.

Munir Fuady berpendapat bahwa para pihak yang terlibat dalam proses kepailitan, adalah sebagai berikut.⁹¹

1. Pihak pemohon pailit. Salah satu pihak yang terlibat perkara kepailitan adalah pihak pemohon pailit atau debitur, yakni pihak yang mengambil inisiatif untuk mengajukan permohonan pailit ke pengadilan, yang dalam perkara biasa disebut sebagai pihak penggugat.
2. Pihak debitur pailit. Pihak debitur pailit adalah pihak yang memohon/dimohonkan pailit ke pengadilan yang berwenang, yang dapat menjadi debitur pailit adalah debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.
3. Hakim niaga. Perkara kepailitan diperiksa oleh hakim majelis, baik tingkat pertama maupun untuk tingkat kasasi.
4. Hakim pengawas. Untuk mengawasi pelaksanaan pemberesan harta pailit, maka dalam keputusan kepailitan, oleh pengadilan

⁹¹Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori...*, *Ibid.*, hlm. 35.

harus diangkat seorang hakim pengawas di samping pengangkatan kuratornya.

5. Kurator. Kurator merupakan salah satu pihak yang cukup memegang peranan dalam suatu proses perkara pailit, karena peranan serta tugas kurator dalam hal pengurusan dan pemberesan harta pailit.
6. Panitia kreditor. Panitia kreditor adalah pihak yang mewakili pihak kreditor sehingga panitia kreditor tentu akan memperjuangkan segala kepentingan hukum dari pihak kreditor.
7. Pengurus. Pengurus hanya dikenal dalam proses penundaan pembayaran, tetapi tidak dikenal dalam proses kepailitan.

Dalam proses kepailitan, di dalamnya terdapat pihak-pihak yang berperan dalam rangka pengurusan kepailitan. Hal yang terutama adalah kreditor dan debitor. Akan tetapi, di samping itu, terdapat juga pihak-pihak lain yang memiliki peran yang penting dalam proses kepailitan, seperti kurator dan hakim pengawas. Melalui peran/fungsi masing-masing, diharapkan kepailitan dapat memberikan solusi yang terbaik bagi kepentingan semua pihak yang terlibat di dalamnya.

1. Kreditor

Menurut UU Kepailitan Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.⁹² KUH Perdata tak memakai istilah “kreditor”, melainkan si berpiutang (*schuldeischer*). Menurut Pasal 1235 KUHPerdata dihubungkan dengan Pasal 1234 KUHPerdata dan Pasal 1239 KUHPerdata, si berutang (*schuldenaar*) adalah pihak yang wajib memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu berkenaan dengan perikatannya, baik perikatan itu timbul karena perjanjian maupun karena undang-undang.⁹³

2. Debitor

Menurut Undang-Undang Kepailitan Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan. Sementara yang dimaksud

⁹²Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Pasal 1 angka 2.

⁹³Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*, Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, hlm. 115-116.

1 dengan debitor pailit adalah debitor yang sudah dinyatakan pailit oleh pengadilan. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan No. 37 Tahun 2004 menyatakan bahwa debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor serta tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.⁹⁴

3. Kurator

2 Tugas kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit. Pasal 98 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU mewajibkan kurator untuk segera setelah menerima pemberitahuan tersebut dalam Pasal 15 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, dengan segala upaya yang perlu dan patut mengusahakan keselamatan harta pailit, antara lain dengan secara langsung mengambil dan menyimpan segala surat-surat, uang-uang, barang-barang perhiasan, efek-efek, dan lain-lain surat berharga dengan memberikan tanda penerimaan. Semua uang, barang-barang perhiasan, efek-efek, dan lain-lain surat berharga harus disimpan sendiri oleh kurator, kecuali apabila oleh hakim pengawas ditetapkan cara penyimpanan lain.⁹⁵ Menurut Undang-Undang Kepailitan dalam putusan pernyataan pailit, harus diangkat kurator dan seorang hakim pengawas yang ditunjuk dari hakim pengadilan.⁹⁶

1 Selanjutnya, Undang-Undang Kepailitan menentukan bahwa dalam hal-hal debitor, kreditor, atau pihak yang berwenang mengajukan permohonan pernyataan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), ayat (3), ayat (4), atau ayat (5) tidak mengajukan usul pengangkatan kurator kepada pengadilan, maka balai harta peninggalan diangkat selaku kurator. Kurator dalam melaksanakan tugasnya tidak diharuskan memperoleh persetujuan dari atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada debitor atau salah satu organ debitor, meskipun dalam keadaan di luar kepailitan

⁹⁴Fennieka Kristianto, *Kewenangan Menggugat Pailit dalam Perjanjian Kredit Sindikasi*, Jakarta: Minerva Athena Pressindo, 2009, hlm. 82.

⁹⁵Gunawan Widjaya, *Risiko Hukum & Bisnis Perusahaan Pailit*, Jakarta: Forum Sahabat, 2009, hlm. 108.

⁹⁶Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Pasal 15 ayat (1).

persetujuan atau pemberitahuan demikian dipersyaratkan. Selain itu, kurator juga dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga, hanya dalam rangka meningkatkan nilai harta pailit.

4. Hakim Pengawas

Sebagaimana telah diutarakan sebelumnya bahwa sejak diucapkannya putusan pailit debitur tidak dapat lagi menguasai dan mengurus kekayaannya sehingga perlu ditunjuk dan diangkat orang lain, yang disebut kurator, untuk menguasai serta mengurus harta kekayaan debitur itu. Agar kurator dalam melaksanakan tugasnya tidak menyalahgunakan kewenangannya untuk melakukan hal-hal lain yang tidak diinginkan, maka perlu diangkat seorang pengawas oleh pengadilan yang disebut hakim pengawas.⁹⁷ Kedudukan hakim pengawas sangat penting. Menurut Undang-Undang Kepailitan, tugas hakim pengawas antara lain sebagai berikut.

- a. Mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit.
- b. Memberikan nasihat kepada pengadilan niaga sebelum pengadilan niaga memutuskan sesuatu yang terkait dengan pengurusan dan pemberesan harta pailit.
- c. Mendengarkan keterangan saksi atau memerintahkan para ahli untuk melakukan penyelidikan dalam rangka memperoleh kejelasan tentang segala hal mengenai kepailitan.
- d. Menyampaikan surat panggilan kepada para saksi untuk didengar keterangannya oleh hakim pengawas.
- e. Memberikan persetujuan kepada kurator untuk memperoleh pinjaman dari pihak ketiga apabila dalam melakukan pinjaman tersebut ternyata kurator perlu membebani harta pailit dengan hak jaminan.
- f. Menerima laporan dari kurator yang harus dibuat setiap tiga kali, bukan sekali mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya.
- g. Memberikan perpanjangan jangka waktu bagi kurator untuk menyampaikan laporan kepada hakim pengawas sebagaimana ditetapkan.
- h. Hakim pengawas mengetuai rapat para kreditor.

⁹⁷Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan Memahami ..., Op. Cit.*, hlm. 232.

- i. ⁵ Menentukan hari, tanggal, waktu, dan tempat rapat kreditor pertama, yang harus diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.
- j. Memeriksa dan memutuskan permintaan kreditor preferen yang hak eksekusinya ditangguhkan.

D. Kreditor Separatis dalam Hukum Kepailitan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, yang tidak memberikan definisi terhadap kreditor. Kreditor berasal dari kata Latin “*credence*” atau “*credere*” yang artinya dapat dipercaya. Kemudian, kata “*credence*” menjadi kata kredit dalam bahasa Inggris yang memiliki arti yang sama dengan *faith, trust (favorable) repute, power based on confidence, acknowledgement of merit, confidence in a buyers ability to pay, atau reputation of solvency*. Kata benda dari “*credence*” adalah *creditum* atau kredit (Inggris) yang artinya sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang (*thing entrusted to one*). Secara umum, ada tiga macam kreditor yang dikenal dalam KUHPerduta, yaitu sebagai berikut. *Pertama*, kreditor pemegang jaminan kebendaan yang disebut sebagai kreditor separatis (dasar hukumnya adalah Pasal 1134 ayat 2 KUHPerduta). Hingga hari ini jaminan kebendaan yang dikenal/diatur di Indonesia adalah: (a) gadai; (b) fidusia; (c) hak tanggungan; dan (d) hipotek kapal. *Kedua*, kreditor preferen khusus, sebagaimana terdapat di dalam Pasal 1139 KUHPerduta, dan kreditor preferen umum, sebagaimana terdapat di dalam Pasal 1149 KUHPerduta. *Ketiga*, kreditor konkuren. Kreditor golongan ini adalah semua kreditor yang tidak masuk kreditor separatis dan tidak termasuk kreditor preferen khusus maupun umum (Pasal 1131 jo. Pasal 1132 KUHPerduta).

Pada dasarnya pembedaan kreditor dalam KUHPerduta hanya dibedakan dari kreditor preferen dengan kreditor konkuren. Kreditor preferen dalam hukum perdata umum dapat mencakup kreditor yang memiliki hak jaminan kebendaan dan kreditor yang menurut undang-undang harus didahulukan pembayaran piutangnya. Akan tetapi, di dalam kepailitan yang dimaksud dengan kreditor preferen hanya kreditor yang menurut undang-undang harus didahulukan pembayaran piutangnya, seperti pemegang hak *privilege*, pemegang hak retensi, dan lain-lain.

Sementara itu, kreditor yang memiliki jaminan kebendaan dalam hukum kepailitan diklasifikasikan dalam kreditor separatis. Dalam hubungannya dengan aset-aset yang digunakan, kedudukan kreditor preferen sangat tinggi, lebih tinggi dari kreditor yang diistimewakan lainnya, kecuali undang-undang menentukan sebaliknya. Hal ini sesuai dengan Pasal 1134 ayat (2) KUHPerdara yang berbunyi, "Gadai dan hipotek adalah lebih tinggi daripada hak istimewa, kecuali dalam hal-hal di mana oleh undang-undang ditentukan sebaliknya."

Dengan demikian, berdasarkan semua penjelasan di atas, maka kreditor preferen memiliki kedudukan yang diistimewakan di mana kreditor preferen memiliki hak untuk mendapat pelunasan terlebih dahulu dari hasil penjualan harta pailit berdasarkan sifat piutangnya. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, telah terdapat kepastian hukum mengenai pengertian kreditor.

Bagian Penjelasan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU memberikan definisi kreditor sebagai berikut, "Yang dimaksud kreditor dalam ayat ini adalah baik kreditor konkuren, kreditor separatis maupun kreditor preferen. Mereka dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit tanpa kehilangan hak agunan atas kebendaan yang mereka miliki terhadap harta debitor dan haknya untuk didahulukan." Dari Penjelasan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU ini menyatakan bahwa memperbolehkan seorang kreditor separatis untuk mengajukan permohonan pailit kepada debitor tanpa harus melepaskan hak agunan atas kebendaan.

Hal ini tampak jelas dalam ketentuan Pasal 138 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa, "Kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, hak agunan atas kebendaan lainnya, atau yang mempunyai hak yang diistimewakan atas suatu benda tertentu dalam harta pailit dan dapat membuktikan bahwa sebagian piutang tersebut kemungkinan tidak akan dapat dilunasi dari hasil penjualan benda yang menjadi agunan, dapat menjadi diberikan hak-hak yang dimiliki kreditor konkuren atas bagian piutang tersebut, tanpa mengurangi hak-hak untuk didahulukan atas benda yang menjadi agunan atas

piutangnya.”⁹⁸ Ini berarti Undang-Undang Kepailitan memberikan hak kepada kreditor separatis dan kreditor preferen untuk dapat tampil sebagai kreditor konkuren tanpa harus melepaskan hak-hak untuk didahulukan atas benda yang menjadi agunan atas piutangnya, tetapi dengan catatan kreditor preferen dan separatis dapat menunjukkan bahwa benda yang menjadi agunan tersebut tidak cukup untuk melunasi utang debitor pailit.⁹⁹

Pada dasarnya para kreditor berkedudukan setara (*paritas creditorium*) dan karenanya hak yang mereka miliki atas hasil eksekusi *boedel* pailit sama, sesuai besarnya tagihan dari masing-masing mereka (*pari passu prorata parte*).⁵ Filosofi dari prinsip *paritas creditorium* adalah suatu ketidakadilan jika debitor memiliki harta benda, sementara utang debitor terhadap kreditornya tidak terbayarkan.

Namun demikian, asas itu mengenal pengecualian, yakni golongan kreditor yang memegang hak agunan atas kebendaan (Pasal 56 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004) dan golongan kreditor yang haknya didahulukan berdasarkan Undang-Undang Kepailitan serta peraturan perundangan lainnya (Pasal 1139 dan Pasal 1149 KUHPerduta).¹⁰⁰ Kedudukan hukum kedua kreditor tersebut apabila diperbandingkan, berdasarkan ketentuan Pasal 1134 ayat 2 KUHPerduta menyatakan bahwa kreditor separatis berkedudukan lebih tinggi dibanding kreditor preferen.

Hal ini diperkuat dengan ketentuan Pasal 55 UU Nomor 37 Tahun 2004 mengenai Kepailitan dan PKPU menunjukkan bahwasanya kedudukan diutamakan kreditor separatis. Adanya kedudukan yang diutamakan dalam pelunasan pembayaran piutang bagi kreditor separatis diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum bagi kreditor separatis dalam proses PKPU berlangsung atas perbuatan-perbuatan curang yang dilakukan oleh debitor pailit.

Perlindungan hukum yang diberikan kepada kreditor separatis berkaitan erat dengan lembaga hak jaminan yang harus dihormati oleh Undang-Undang Kepailitan. Di dalam ilmu hukum perdata, seseorang

⁹⁸Jono, *Hukum Kepailitan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm. 9.

⁹⁹Jono, *Hukum Kepailitan ...*, *Ibid.*, hlm. 10.

¹⁰⁰Artikel, *Kedudukan Kreditor Preferen dalam Hukum Kepailitan*, <http://repository.usu.id/bitstream/123456789/25238/3/Chapter%20II.pdf>, diakses pada 15 Agustus 2011.

pemegang hak jaminan (hak agunan) mempunyai hak yang disebut hak separatis. Kreditor pemegang hak jaminan berhak melakukan eksekusi berdasarkan kekuasaannya sendiri yang diberikan oleh undang-undang sebagai perwujudan hak dari pemegang hak jaminan yang didahulukan dari para kreditor lainnya. Adanya jaminan dan pengakuan hak separatis dalam proses kepailitan, merupakan sendi-sendi yang penting sekali dari sistem perkreditan suatu negara.¹⁰¹ Pada penerapannya, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tidak taat asas dan tidak konsisten karena memungkiri hak kreditor separatis sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menyatakan bahwa hak eksekusi kreditor sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 55 ayat 1 dan pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan debitor pailit atau kurator, ditangguhkan dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit.

Sehubungan dengan hal ini, *fleissig* menyatakan bahwa sangat tepat pada waktu kepailitan untuk mengintervensi hak kreditor separatis untuk melindungi kelompok atau kepentingan umum.¹⁰² Ketentuan pasal ini menunjukkan bahwa hak kreditor separatis telah dilanggar sehubungan dengan kedudukannya sebagai kreditor yang diistimewakan. Hal ini menunjukkan bahwa baik Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 maupun Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 ternyata tidak menjunjung tinggi hak separatis daripada kreditor pemegang hak jaminan. Berdasar uraian tersebut, maka bisa disimpulkan bahwa kreditor separatis (*secured creditor*) adalah kreditor pemegang gadai, hipotek, jaminan fidusia, hak tanggungan, dan hak agunan atas kebendaan lainnya.

Kreditor ini mempunyai kedudukan yang paling tinggi jika dibandingkan dengan kreditor lainnya. Kreditor ini dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Namun, pelaksanaannya dapat dilakukan penangguhan selama 90 hari sejak tanggal diucapkannya putusan pailit. Pengajuan permohonan pailit dapat diajukan oleh kreditor separatis serta kreditor preferen tanpa kehilangan hak agunan atas kebendaan yang mereka miliki terhadap harta debitor dan tanpa

¹⁰¹Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan: Memahami Faillissements Verordening jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998*, Jakarta: Pustaka Grafiti, 2002, hlm. 45.

¹⁰²Sunarmi, *Prinsip Keseimbangan dalam Hukum Kepailitan di Indonesia "A Critical Review on Bankruptcy Law: Towards The Bankruptcy Laws That Protect Creditor and Debtor Interest"*, Edisi 2, Jakarta: PT Sofmedia, 2010, hlm. 194.

kehilangan haknya untuk didahulukan.¹⁰³ Pernyataan pailit bagi seorang debitor tidak terlalu penting bagi kreditor separatis dan kreditor preferen karena mereka bisa mengeksekusi benda jaminan seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Hal demikian berbeda dengan kreditor konkuren yang tidak memiliki benda jaminan sehingga kemungkinan di antara mereka terjadi perebutan harta debitor.¹⁰⁴

Hak kepada kreditor separatis untuk dapat tampil dalam memperoleh pelunasan piutang tanpa harus melepaskan hak-hak untuk didahulukan atas benda yang menjadi agunan atas piutangnya tampak lebih jelas lagi dalam Pasal 138 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang menyatakan, "Kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, hak agunan atas kebendaan lainnya, atau yang mempunyai hak yang diistimewakan atas suatu benda tertentu dalam harta pailit dan dapat membuktikan bahwa sebagian piutangnya tersebut kemungkinan tidak akan dapat dilunasi dari hasil penjualan benda yang menjadi agunan, dapat diberikan hak-hak yang dimiliki kreditor konkuren atas bagian piutang tersebut, tanpa mengurangi hak untuk didahulukan atas benda yang menjadi agunan atas piutangnya." Hal yang disebut dengan istilah kreditor separatis adalah kreditor pemegang hak jaminan kebendaan.

Hak jaminan kebendaan yang dimiliki oleh kreditor pemegang hak jaminan kebendaan tersebut memberikan kewenangan bagi kreditor tersebut untuk menjual secara lelang kebendaan yang dijamin kepadanya dan untuk selanjutnya memperoleh pelunasan secara mendahului dari kreditor-kreditor lainnya dari hasil penjualan kebendaan yang dijamin kepadanya tersebut.¹⁰⁵ Kreditor separatis adalah kreditor pemegang hak jaminan kebendaan, yang dapat bertindak sendiri. Golongan kreditor ini tidak terkena akibat putusan pernyataan pailit debitor, artinya hak-hak eksekusi mereka tetap dapat dijalankan seperti tidak ada kepailitan debitor.¹⁰⁶

¹⁰³M. Syamsudin Sinaga, *Hukum Kepailitan Indonesia*, Jakarta: Tatanusa, 2012, hlm. 17.

¹⁰⁴Man S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung: PT Alumni, 2010, hlm. 35.

¹⁰⁵Kartini Muljadi dan Gunawan Widaja, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004, hlm. 199.

¹⁰⁶Imran Nating, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pembersihan Harta Pailit*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004, hlm. 48.

Kreditor separatis adalah pemegang hak jaminan kebendaan yang memberikan wewenang kepada kreditor untuk menjual secara lelang kebendaan yang dijamin kepada kreditor untuk memperoleh pelunasan terlebih dahulu dibandingkan kreditor-kreditor lainnya semata-mata berdasarkan sifat piutangnya sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan Pasal 1131 ayat 1 KUHPerdara yang menyatakan bahwa, "Hak istimewa adalah suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi daripada orang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya."

Pada dasarnya, kreditor separatis terdiri dari: (1) pemegang gadai sebagaimana diatur dalam Buku III Bab XX KUHPerdara; (2) pemegang hipotek atas kapal yang terdaftar dengan isi kotor berukuran 20 m³ atau lebih; aspek ini terdaftar di Syahbandar, dengan pendaftaran kapal tersebut merupakan kapal Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pasal 314 KUHD; (3) hak tanggungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996; dan (4) jaminan fidusia sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.¹⁰⁷

Sutan Remy Syahdeini menyebutkan bahwa kreditor pemegang hak jaminan sebagai kreditor preferen.¹⁰⁸ Mariam Darus Badruzaman menyebutkan bahwa sebagai kreditor pemegang hak jaminan yang memiliki hak preferen dan kedudukannya sebagai kreditor separatis.¹⁰⁹ Terdapat perbedaan antara hak dan kedudukan kreditor yang piutangnya dijamin dengan hak atas kebendaan. Haknya disebut sebagai preferen karena ia digolongkan oleh undang-undang sebagai kreditor yang diistimewakan pembayarannya.

Sementara itu, kedudukannya adalah sebagai kreditor separatis karena ia memiliki hak yang terpisah dari kreditor preferen lainnya, yaitu piutangnya dijamin dengan kebendaan.¹¹⁰ Kreditor pemegang

¹⁰⁷Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Perdata Perspektif Teoritis dan Praktik Peradilan: Hukum Acara Perdata, Hukum Perdata Materiel, Pengadilan Hubungan Industrial, Pengadilan Perkara Perdata*, Bandung: Alumni, 2009, hlm. 320-321.

¹⁰⁸Sutan Remy Syahdeini, *Hukum Jaminan dan Kepailitan*, *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume II, Tahun 2000, hlm. 7.

¹⁰⁹Mariam Darus Badruzaman, *Bab-bab tentang Creditverband, Gadai dan Fidusia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1991, hlm. 17.

¹¹⁰Sunarmi, *Hukum Kepailitan*, Edisi 2, Jakarta: PT Sofmedia, 2010, hlm. 193.

hak jaminan ini karena sifatnya pemilik suatu hak yang dilindungi secara 'super' preferen dapat mengeksekusi seolah-olah tidak terjadi kepailitan, karena dianggap separatis (berdiri sendiri). Meskipun ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 memberikan kedudukan istimewa bagi kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak atas kebendaan lainnya dan dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan.

Ketentuan ini merupakan implementasi lebih lanjut dari prinsip *structured prorata*, di mana kreditor dari debitor pailit diklasifikasikan sesuai dengan kondisi masing-masing. *Ratio* logis dari ketentuan ini adalah maksud diadakannya jaminan untuk memberikan preferensi bagi pemegang jaminan dalam pembayaran utang-utang debitor.¹¹¹ Pelaksanaan hak preferensi dari kreditor separatis harus dibatasi oleh ketentuan Pasal 56 menentukan hak eksekusi tersebut dan hak pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan debitor pailit atau kurator ditangguhkan dalam jangka waktu 90 hari.

Ketentuan pasal ini menurut pendapat kalangan ahli hukum dan praktisi hukum dari negara *common law* sistem dianggap bertentangan dengan tradisi kreditor separatis yang menginginkan fleksibilitas yang luas dalam memilih waktu yang tepat untuk melaksanakan haknya sesuai dengan keadaan pasar. Kekhawatiran kreditor separatis semakin bertambah terhadap kedudukannya sebagai kreditor yang didahulukan dalam memperoleh pelunasan piutang dari debitor sehubungan dengan adanya aspek ketentuan perubahan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, di mana satu di antaranya menyatakan keterlibatan kreditor separatis dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

¹¹¹M. Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*, Jakarta: Kencana, 2009, hlm. 173.

KURATOR

A. Pengertian Kurator

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menyatakan bahwa kurator adalah balai harta peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitor pailit di bawah pengawasan hakim pengawas. Menurut S.Wojowasito, sebagaimana dikutip dari Annalisa Yahanan, kurator diartikan sebagai:

1. orang yang ditunjuk untuk mengawasi barang bangkrut;
2. orang yang melaksanakan *curatele*; dan
3. anggota komisi pengawas universitas.

Berdasarkan ketiga makna kurator sebagaimana ditegaskan oleh S. Wojowasito, makna yang lebih tepat digunakan dalam artian kurator adalah orang yang ditunjuk untuk mengawasi barang bangkrut.¹¹² Kurator diangkat pengadilan niaga bersamaan dengan permohonan pernyataan pailit. Dalam ihwal debitor ataupun kreditor yang memohonkan kepailitan tak mengajukan usul pengangkatan kurator lainnya kepada pengadilan, maka bertindak sebagai kuratornya ialah balai harta peninggalan.

¹¹²Annalisa Yahanan, *Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang: Alternatif Penyelesaian Utang Piutang*, Palembang: UNSRI, 2007, hlm. 76.

Kurator yang diangkat oleh pengadilan harus independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan, baik dengan debitor maupun dengan kreditor, hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 15 ayat 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

B. Tugas dan Wewenang Kurator

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, wewenang diartikan sebagai berikut.¹¹³

1. Hak dan kekuasaan untuk bertindak.
2. Kekuasaan untuk membuat keputusan.
3. Melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain.
4. Fungsi yang boleh tidak dilaksanakan.

Menurut Salmon, wewenang dapat diartikan sebagai hak. Hak mempunyai pengertian sebagai berikut.¹¹⁴

1. Hak dalam arti sempit.
2. Kemerdekaan.
3. Kekuasaan.
4. Imunitas.

Sutan Remy Sjahdeini menjelaskan bahwa setelah putusan pailit dijatuhkan oleh pengadilan niaga, maka ditetapkan kurator dan hakim pengawas oleh pengadilan niaga.¹¹⁵ Kurator adalah otoritas yang selanjutnya akan melakukan pengelolaan terhadap harta kekayaan debitor setelah dengan putusan pailit debitor tak mempunyai kewenangan lagi guna mengelola kekayaan serta harta kekayaan debitor telah berada dalam sita umum. Pengadilan juga menetapkan hakim pengawas yang bertugas untuk mengawasi kewenangan dan pelaksanaan tugas kurator agar kurator senantiasa menjalankan kewenangan serta tugasnya dalam batas-batas yang ditetapkan UU Kepailitan dan PKPU. Tugas kurator dapat dilihat pada *job description* dari kurator pengurus, karena setidaknya ada tiga jenis penugasan yang

¹¹³Dani K., *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Putra Harsa, 2002, hlm. 679.

¹¹⁴Jono, *Hukum Kepailitan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 147.

¹¹⁵Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016, hlm. 305.

bisa diberikan kepada kurator pengurus dalam ihwal proses kepailitan, yakni.

1. Sebagai Kurator Sementara

Penunjukan kurator sementara bertujuan guna mencegah kemungkinan debitor melakukan tindakan yang barangkali bisa merugikan hartanya, selama proses beracara pada pengadilan berjalan serta sebelum dinyatakan debitor pailit. Kurator sementara mempunyai tugas guna melakukan pengawasan:

- a. pengelolaan usaha debitor; serta
- b. pembayaran kepada kreditor, pengalihan, ataupun pengagunan kekayaan debitor yang memerlukan kurator dalam rangka kepailitan.

2. Sebagai Pengurus

Penunjukan pengurus dalam ihwal terdapat Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Tugasnya sebatas mengadiministrasikan proses PKPU, misalnya melakukan pengumuman, mengundang rapat-rapat kreditor, ditambah pengawasan pada aktivitas pengelolaan usaha yang debitor lakukan dengan tujuan supaya mereka tak melakukan ihwal yang barangkali bisa merugikan hartanya.

Dalam pengangkatannya, pengurus diharuskan independen serta tak memiliki benturan kepentingan dengan debitor atau kreditor.

Hal yang dapat menjadi pengurus, ialah:

- a. orang perorangan yang berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia, serta mempunyai keahlian khusus yang diperlukan dalam rangka pengurusan harta debitor; serta
- b. terdaftar dalam kementerian yang lingkup tugas beserta tanggung jawabnya di lingkup hukum serta peraturan perundangan.

Pertanggungjawaban atas kesalahan ataupun kelalaian dalam menjalankan tugas pengurusan yang mengakibatkan kerugian atas harta debitor ditanggung pengurus.

3. Sebagai Kurator

Kurator diangkat ketika debitor dinyatakan pailit. Sebagai dampak atas kondisi itu, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, maka debitor kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus harta kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, dan oleh karena itu kewenangan pengelolaan harta pailit jatuh ke tangan kurator.

Dari berbagai jenis tugas bagi kurator dalam melakukan pengurusan dan pemberesan, maka dapat disarikan bahwa kurator memiliki beberapa tugas utama, yaitu sebagai berikut.

1. Tugas Administratif

Dalam kapasitas administratif-nya, kurator bertugas untuk mengadministrasikan proses-proses yang terjadi dalam kepailitan, misalnya melakukan pengumuman (Pasal 15 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU); mengundang rapat-rapat kreditor (Pasal 82 UU Kepailitan dan PKPU); mengamankan harta kekayaan debitor pailit (Pasal 98 UU Kepailitan dan PKPU); melakukan inventarisasi harta pailit (Pasal 100 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU); serta membuat laporan rutin kepada hakim pengawas (Pasal 74 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU). Dalam melaksanakan kapasitas administratifnya, kurator memiliki kewenangan untuk melakukan penyegelan, bila perlu (Pasal 99 ayat (1) UU Kepailitan).

2. Tugas Mengurus/Mengelola Harta Pailit

Berdasar Pasal 24 dan Pasal 69 UU Kepailitan dan PKPU, sejak putusan pailit diucapkan semua wewenang debitor untuk menguasai dan mengurus harta pailit termasuk memperoleh keterangan mengenai pembukuan, catatan, rekening bank, dan simpanan debitor dari bank yang bersangkutan beralih kepada kurator.

3. Tugas Melakukan Penjualan-Pemberesan

Tugas yang paling utama bagi kurator adalah melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali. Maksudnya, pemberesan di sini ialah aktiva yang diuangkan guna membayar ataupun melakukan pelunasan utang.

Wewenang kurator merupakan hak, dalam arti kekuasaan yang undang-undang berikan guna menjalankan tugas (kewajiban) yang dibebankan. Wewenang kurator relatif berat, di mana pada prinsipnya kurator berwenang menjalankan pengurusan ataupun pemberesan harta pailit. Dalam menjalankan tugasnya ini kurator harus bersifat independen dengan pihak debitor dan kreditor. Walaupun demikian, kurator tidak dapat melakukan wewenangnya sesuka hati. Untuk melakukan tindakannya, kurator harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut.¹¹⁶

1. Apakah dia berwenang untuk melakukan hal tersebut.
2. Apakah merupakan saat yang tepat (terutama secara ekonomi dan bisnis) untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu.
3. Apakah terhadap tindakan tersebut diperlukan terlebih dahulu persetujuan izin atau keikutsertaan dari pihak-pihak tertentu, seperti dari pihak hakim pengawas, pengadilan niaga, panitia kreditor, debitor, dan sebagainya.
4. Apakah terhadap tindakan tersebut memerlukan prosedur tertentu.
5. Harus dilihat bagaimana cara layak dari segi hukum, kebiasaan, dan sosial dalam menjalankan tindakan-tindakan tertentu, seperti jika menjual aset apakah melalui pengadilan, lelang, bawah tangan, dan sebagainya.

Adapun rincian wewenang kurator sebagai berikut.¹¹⁷

1. Mengumumkan putusan hakim tentang pernyataan pailit dalam berita negara dan surat-surat kabar yang ditetapkan oleh hakim pengawas.
2. Menyelamatkan harta pailit, antara lain, menyita barang-barang perhiasan, efek-efek, surat berharga serta uang, dan menyegel harta benda si pailit atas persetujuan hakim pengawas.
3. Menyusun inventaris harta pailit.
4. Menyusun daftar utang dan piutang harta pailit.
5. Berdasar persetujuan panitia kreditor, usaha debitor yang dinyatakan pailit dapat dilanjutkan kurator.

¹¹⁶Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 43.

¹¹⁷Adrian Sutendi, *Hukum Kepailitan*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009, hlm. 62.

6. Wewenang kurator untuk membuka semua surat beserta kawat yang ditujukan kepada si pailit, kecuali surat atau kawat yang tak mengenai harta diserahkan kepada pailit, kurator menerima pengaduan dari si pailit.
7. Kurator berwenang untuk memberikan sejumlah uang nafkah bagi si pailit dan keluarganya atas izin hakim pengawas.
8. Atas persetujuan hakim pengawas, kurator dapat memindahtangankan (menjual) harta pailit sepanjang diperlukan untuk menutup ongkos kepailitan.
9. Menyimpan semua uang, barang-barang perhiasan, efek dan surat berharga lainnya, kecuali hakim pengawas menetapkan cara penyimpanan yang lain.
10. Membungakan uang tunai yang tak dibutuhkan guna mengerjakan pengurusan.
11. Kurator setelah memperoleh nasihat dari panitia kredit, komite tersebut ada, serta melalui persetujuan hakim pengawas memiliki kewenangan guna membuat perdamaian atau untuk menyelesaikan perkara secara baik.
12. Memanggil debitor untuk memberikan keterangan yang diberikan yang diperlukan oleh kurator.
13. Memberikan salinan surat-surat, yang ditempatkan di kantornya yang dapat dilihat cuma-cuma oleh umum, kepada kreditor atas biaya kredit yang bersangkutan.

Kurator dalam melaksanakan wewenangnya tidak boleh ada *conflict interest* (benturan kepentingan), kurator haruslah independen. Hal ini dikarenakan besarnya kewenangan kurator terhadap harta pailit. Kurator harus berpihak kepada hukum. Di dalam praktiknya penetapan nama kurator yang ditunjuk itu diajukan oleh kreditor yang mengajukan permohonan pailit kepada debitor. Namun demikian, kendatipun diusulkan oleh kreditor tersebut, kurator harus tetap independen karena ia akan bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya.¹¹⁸

Berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dijelaskan bahwa kurator mempunyai tugas untuk

¹¹⁸M. Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*, Jakarta: Kencana, 2009, hlm. 108.

melakukan pengurusan dan pemberesan terhadap harta debitor pailit tidak dimonopoli oleh Balai Harta Peninggalan sebagai satu-satunya kurator, melainkan juga dibuka kemungkinan bagi pihak lain untuk turut serta menjadi kurator bagi harta debitor pailit, dengan ketentuan yang menjadi pihak tersebut mempunyai kriteria sebagaimana memperoleh penjelasan dalam UU Nomor 37 Tahun 2004 Pasal 70 ayat 2, sebagai berikut.¹¹⁹

1. Orang perseorangan yang berdomisili di Indonesia, yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus atau membereskan harta pailit.
2. Terdaftar pada kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan (Menteri Hukum dan HAM).

Sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 1998 yang kemudian ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, yang menjadi kurator hanyalah balai harta peninggalan saja. Namun, dengan berlakunya UU Nomor 37 Tahun 2004 bahwasanya selain balai harta peninggalan, yang bisa bertindak sebagai kurator juga orang perorangan yang diangkat pengadilan guna melakukan pengurusan serta pemberesan harta debitor pailit.¹²⁰

C. Syarat dan Ketentuan Menjadi Kurator

Menurut Munir Fuady, sejumlah persyaratan yang harus kurator penuhi, di antaranya.¹²¹

1. Orang perorangan yang berdomisili di Indonesia, yang mempunyai keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan atau membereskan harta pailit.
2. Telah terdaftar pada Departemen Kehakiman (sekarang Kementerian Hukum dan Hak asasi Manusia) sebagai kurator.

¹¹⁹Gunawan Widjaja, *Resiko Hukum dan Bisnis Perusahaan Pailit*, Jakarta: Forum Sahabat, 2009, hlm. 88.

¹²⁰Bagus Irawan, *Aspek-aspek Hukum Kepailitan, Perusahaan dan Asuransi*, Bandung: PT Alumni, 2007, hlm. 67.

¹²¹Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori ...*, *Op. Cit.*, hlm. 41.

Dengan demikian, untuk menjadi kurator maka harus terlebih dahulu mendaftarkan diri kepada Kemenkumham. Ketentuan tersebut berdasarkan Permen Hukum dan HAM RI bernomor M.01 HT.05.10 Tahun 2005 tentang Pendaftaran Kurator dan Pengurus yang memberlakukan persyaratan sebagai berikut.¹²²

1. Persyaratan untuk didaftar sebagai kurator dan pengurus.
 - a. Berdomisili di Indonesia.
 - b. Memiliki Surat Tanda Lulus dari pelatihan calon kurator yang diselenggarakan oleh organisasi profesi kurator dan pengurus (dalam hal ini oleh Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia) bekerja sama dengan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.
2. Mengajukan permohonan pendaftaran secara tertulis sebagai kurator dan pengurus kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dengan melampirkan hal berikut.
 - a. Fotokopi kartu tanda penduduk yang dilegalisir oleh notaris.
 - b. Fotokopi ijazah sarjana hukum atau sarjana akuntansi yang dilegalisir oleh perguruan tinggi/sekolah tinggi tersebut.
 - c. Fotokopi nomor pokok wajib pajak yang dilegalisir oleh notaris; fotokopi surat tanda lulus ujian kurator dan pengurus yang diselenggarakan oleh organisasi profesi kurator dan pengurus bersama dengan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
 - d. Surat rekomendasi dari organisasi profesi.
 - e. Fotokopi tanda keanggotaan organisasi profesi yang dilegalisir oleh notaris.
 - f. Surat pernyataan bersedia membuka rekening di bank untuk setiap perkara kepailitan atas nama kurator dalam kedudukannya sebagai (*qualitate qua*/qq) debitor pailit.
 - g. Surat pernyataan tidak pernah dinyatakan pailit.

¹²²Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01 HT.05.10 Tahun 2005 tentang Pendaftaran Kurator dan Pengurus.

- h. Surat pernyataan tak pernah menjadi anggota direksi serta komisaris yang dinyatakan bersalah dikarenakan mengakibatkan sebuah perseroan dinyatakan pailit.
- i. Surat pernyataan tak pernah dihukum dikarenakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman pidana 5 (lima) tahun ataupun lebih.

Untuk dapat menjadi kurator bukan hanya harus memenuhi persyaratan di atas, tetapi juga harus memenuhi syarat-syarat pada UU Kepailitan dan PKPU. Menurut Pasal 15 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU, kurator yang diangkat harus independen, tidak mempunyai benturan kepentingan dengan debitor atau kreditor, dan tidak sedang menangani perkara kepailitan serta penundaan kewajiban pembayaran utang lebih dari tiga perkara. Penjelasan Pasal 15 ayat (3) mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan adalah bahwa kelangsungan keberadaan kurator tidak bergantung pada debitor atau kreditor dan tidak memiliki kepentingan ekonomis yang sama dengan kepentingan ekonomis debitor atau kreditor.

Keterangan dalam penjelasan Pasal 15 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU tentang benturan kepentingan tersebut di atas belum cukup spesifik, maka Sutan Remy Sjahdeini menjelaskan bahwa yang dianggap telah terjadi benturan kepentingan adalah hal-hal sebagai berikut.¹²³

1. Kurator menjadi salah satu kreditor.
2. Kurator memiliki hubungan kekeluargaan dengan pemegang saham pengendali atau dengan pengurus dari perseroan debitor.
3. Kurator memiliki saham lebih dari 10% pada salah satu perusahaan kreditor atau pada perseroan debitor.
4. Kurator adalah pegawai, anggota direksi, atau anggota komisaris dari salah satu perusahaan debitor.

Sementara itu, Kode Etik Profesi Asosiasi Kurator dan Pengurus menyebutkan bahwa benturan kepentingan adalah keterkaitan antara kurator atau pengurus dengan debitor, kreditor, dan/atau pihak lain

¹²³Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*, Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 2009, hlm. 209.

yang dapat menghalangi pelaksanaan tugasnya dengan penuh tanggung jawab sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹²⁴ Sementara itu, penjelasan tentang tidak sedang menangani perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang lebih dari tiga perkara tidak dijelaskan dalam penjelasan Pasal 15 ayat (3). Namun, dapat diperkirakan bahwa maksud pembuat undang-undang adalah agar perkara kepailitan tersebut dapat ditangani oleh kurator dengan baik, apabila kurator menangani perkara kepailitan dan PKPU lebih dari tiga perkara, maka dikhawatirkan pekerjaan kurator tidak akan maksimal dalam menangani perkara kepailitan tersebut. Kurator ditunjuk dan diangkat oleh hakim pengawas pengadilan berdasarkan usulan debitor atau kreditor atau pihak lain yang berwenang untuk mengajukan permohonan pailit.

Apabila pihak-pihak tersebut tidak mengajukan usul penunjukan ataupun pengangkatan kurator kepada pengadilan, balai harta pengadilan yang bertindak sebagai kurator dalam rangka pengurusan dan pemberesan harta debitor pailit. Jika sebaliknya, kurator swasta yang ditunjuk tersebut yang memiliki kewenangan. Kurator yang ditunjuk dapat melaksanakan tugasnya segera setelah putusan pernyataan pailit itu diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum meskipun terhadap putusan tersebut akan diupayakan pengajuan permohonan kasasi atau peninjauan kembali. Kurator yang ditunjuk tersebut adalah kurator yang independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan, baik dengan pihak debitor maupun dengan pihak kreditor.¹²⁵ Hal ini sejalan dengan apa yang dimaksudkan Pasal 15 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU, sebagaimana telah dijelaskan pada subbab sebelumnya. Sebelum menerima penunjukan, kurator yang diusulkan wajib secara jujur mempertimbangkan dan memastikan bahwa ia:¹²⁶

1. memiliki keahlian yang diperlukan; dan
2. memiliki sumber daya dan kapasitas yang cukup untuk melaksanakan penunjukan tersebut secara efektif, efisien, dan profesional.

¹²⁴Kode Etik Profesi Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia, Bagian Pertama Prinsip Etika Profesi, Prinsip Pertama, Independensi dan Benturan Kepentingan.

¹²⁵Kode Etik Profesi Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia.

¹²⁶Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia, Standar Profesi Kurator dan Pengurus.

Jika kurator merasa tidak dapat memenuhi salah satu atau lebih faktor di atas, kurator tersebut wajib menolak usulan tersebut. Selanjutnya, jika kurator diusulkan oleh debitor atau kreditor, sebelum menerima usulan tersebut, kurator wajib memeriksa kemungkinan adanya benturan kepentingan, jika memiliki benturan kepentingan, kurator wajib menolak usulan tersebut. Namun, jika kurator tidak diusulkan sebelumnya, namun langsung ditunjuk dalam pernyataan pailit, kurator tersebut wajib segera memeriksa apakah ada benturan kepentingan atau tidak, sebelum menerima penunjukan tersebut. Jika kurator tersebut memiliki benturan kepentingan, ia wajib mengundurkan diri dari penunjukan tersebut.¹²⁷ Kurator membuat pernyataan penerimaan penugasan yang menyatakan dan menegaskan bahwa ia tidak memiliki benturan kepentingan dan memasukkannya dalam kertas kerja, atau menyerahkan kepada majelis hakim jika diminta.¹²⁸

D. Tanggung Jawab Hukum Kurator

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, tanggung jawab diartikan: (1) keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan); serta (2) fungsi menerima pembebanan, sebagai akibat sikap tindak sendiri atau pihak lain.¹²⁹ Sehubungan dengan teori tanggung jawab hukum, dikenal beberapa prinsip tanggung jawab, yaitu sebagai berikut.¹³⁰

1. Prinsip tanggung jawab karena kesalahan (*liability based on fault*). Prinsip tanggung jawab ini sudah cukup lama berlaku, baik secara hukum pidana maupun hukum perdata. Dalam sistem hukum perdata misalnya, ada prinsip perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdata.
2. Prinsip praduga bertanggung jawab (*presumption of liability principle*). Seseorang atau tergugat dianggap bertanggung jawab sampai ia dapat membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Dengan

¹²⁷Imran Nating, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004, hlm. 65.

¹²⁸Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia.

¹²⁹Jono, *Hukum Kepailitan ...*, *Op. Cit.*, hlm. 149.

¹³⁰Jono, *Hukum Kepailitan ...*, *Ibid.*, hlm. 140–141.

demikian, beban pembuktian ada padanya. Asas ini lazim disebut dengan pembuktian terbalik (*omkering van bewijslast*).

3. Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*). Dengan prinsip ini, tergugat harus bertanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen tanpa harus membuktikan ada tidaknya kesalahan pada dirinya.
4. Prinsip praduga tidak selalu bertanggung jawab (*presumption of non-liability principle*). Dengan prinsip ini bahwa tergugat tidak selamanya bertanggung jawab. Asas ini kebalikan dari prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab, prinsip praduga tidak selalu bertanggung jawab sudah mulai ditinggalkan.
5. Prinsip tanggung jawab terbatas (*limitation of liability*). Dengan prinsip ini menguntungkan para pelaku usaha karena mencantumkan klausul eksonerasi dalam perjanjian standar yang dibuatnya.

Seorang kurator mempunyai tugas yang cukup berat, yaitu melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Oleh karena itu, kurator mempunyai tanggung jawab yang cukup berat atas pengurusan dan pemberesan yang ia lakukan. Selama melaksanakan tugasnya ini. Apabila kurator melakukan kesalahan dan kelalaian yang mengakibatkan kerugian bagi harta pailit dan merugikan kepentingan kreditor, baik secara sengaja maupun tidak sengaja, kurator harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan/kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/ atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit.

Oleh karena itu, untuk mencegah timbulnya kesalahan atau kelalaian bagi kurator dalam melaksanakan tugasnya yang berat, maka izin hakim pengawas mutlak adanya. Dikatakan demikian, karena apabila kurator dalam melaksanakan tugasnya tanpa seizin hakim pengawas, kerugian yang timbul akibat kelalaiannya itu akan ditanggung sendiri secara pribadi dan tidak dibebankan kepada harta pailit.¹³¹

¹³¹Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001, hlm. 77.

Bentuk dan mekanisme tanggung jawab hukum kurator yang atas kesalahan dan kelalaiannya mengakibatkan kerugian bagi debitor dalam proses hukum pengurusan dan pemberesan harta debitor pailit.

1. Tanggung Jawab Hukum Kurator dalam Kapasitas sebagai Kurator atas Kesalahan dan Kelalaiannya Selama Proses Pengurusan dan Pemberesan Harta Debitor Pailit

Kurator memikul pertanggungjawaban atas kesalahan dan kelalaiannya dalam menjalankan tugas pengurusan dan pemberesan harta debitor pailit sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Tanggung jawab kurator dalam kapasitas sebagai kurator dibebankan kepada harta pailit, dan bukan kepada kurator secara pribadi yang harus membayar kerugian.

Pihak yang menuntut mempunyai tagihan atas harta kepailitan dan tagihannya seperti utang harta pailit, seperti: (a) kurator lupa memasukkan salah satu kreditor dalam rencana distribusi; (b) kurator menjual aset debitor yang tidak masuk ke dalam harta kepailitan; (c) kurator menjual aset pihak ketiga; dan (d) kurator berupaya menagih tagihan debitor yang pailit dan melakukan sita atas properti debitor, kemudian terbukti bahwa tuntutan debitor tersebut palsu.¹³² Mekanisme tanggung jawab hukum kurator dalam kapasitas sebagai kurator apabila terjadi suatu kesalahan dan kelalaian yang dilakukan oleh kurator selama proses pengurusan dan pemberesan harta debitor pailit.

Maka, langkah yang dapat diambil oleh kreditor jika ada suatu rencana kebijakan ataupun perbuatan kurator yang tak sesuai kehendak kreditor sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 77 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menyatakan bahwa setiap kreditor, panitia kreditor, dan debitor pailit dapat mengajukan surat keberatan kepada hakim pengawas untuk mengeluarkan surat perintah agar kurator melakukan perbuatan tertentu atau tidak melakukan perbuatan yang sudah direncanakan. Selanjutnya, hakim pengawas menurut Pasal 77 ayat 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, harus menyampaikan surat keberatan tersebut kepada kurator paling lambat tiga hari setelah surat keberatan diterimanya.

¹³²Imran Nating, *Peranan dan Tanggung ...*, Op. Cit., hlm. 116-117.

Adapun tanggapan harus kurator berikan kepada hakim pengawas atas surat keberatan tersebut selambatnya tiga hari selepas surat keberatan tersebut diterimanya sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Setelah itu, berdasarkan Pasal 77 ayat 4 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, hakim pengawas harus memberikan penetapan paling lambat tiga hari setelah tanggapan dari kurator sudah diterima oleh hakim pengawas.

2. Tanggung Jawab Hukum Kurator dalam Kapasitas sebagai Pribadi atas Kesalahan dan Kelalaiannya Selama Proses Pengurusan dan Pemberesan Harta Debitor Pailit

Kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan dan kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan pemberesan harta debitor pailit yang mengakibatkan kerugian terhadap harta pailit sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Setiap perbuatan kurator yang merugikan terhadap harta pailit ataupun dalam arti merugikan kepentingan kreditor, baik secara disengaja maupun tidak disengaja, maka kurator harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut.

Hal ini secara tegas dinyatakan dalam Pasal 72 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menyatakan bahwa kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan/kelalaian dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit. Ini berarti dalam melakukan pengurusan dan pemberesan kurator tidak dapat bertindak sewenang-wenang, karena apabila ada perbuatan kurator yang merugikan harta pailit, harta pribadi kurator turut bertanggung jawab atas perbuatan tersebut. Mengenai tanggung jawab hukum kurator dalam Undang-Undang Kepailitan, Jerry Hoff berpendapat, *"In my opinion, this article doesn't create a strict liability that would arise under the applicable rule for tort (article 1365 CC). A receiver maybe held liable if he has committed a tort. Any degree of gaultis sufficient to create liability. The acts of receiver will presumably be compared with the acts a reasonably competent receiver. It maybe argued, however, that the liability of a receiver must to be judged by a higher standards if he has more than average expertise or experience."*

M. Hadi Subhan menyatakan kurang sependapat mengenai pendapat Hoff bahwa ketentuan tanggung jawab kurator dalam undang-undang kurang berarti karena sudah tersurat dalam Pasal 1365 KUHPerduta; serta lebih memercayai kemampuan kurator karena keahlian dan pengalamannya, karena walaupun ketentuan mengenai tanggung jawab kurator telah diatur dalam Pasal 1365 KUHPerduta, yang bisa dianggap ketentuan *overbodig*.

Namun demikian ia berpendapat bahwa perlu ada penegasan spesifik dalam ketentuan kepailitan mengenai pertanggungjawaban kurator karena wewenang kurator yang sedemikian luasnya memerlukan rambu-rambu hukum yang pasti serta menghindarkan interpretasi yang meluas serta mengingat cakupan norma yang ada dalam Pasal 1365 KUHPerduta terlalu fleksibel.

Di samping itu, dalam praktiknya tidak sedikit kurator yang menyalahgunakan kekuasaannya sebagai kurator, seperti yang terjadi dalam kasus kepailitan PT Indomas Pratama Putra.¹³³ Tolok ukur untuk menentukan bahwa kurator telah melakukan kesalahan ataupun kelalaian dalam menjalankan tugas beserta kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menyatakan bahwa kurator mempunyai dua kewajiban hukum dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, yaitu sebagai berikut.

- a. Kewajiban yang pertama adalah sebagaimana ditentukan di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Dengan kata lain, kurator mengemban *statutory duties*, yaitu kewajiban-kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang.
- b. Kewajiban kedua berupa *fiduciary duties* atau *fiduciary obligations*, di mana kurator mengemban *fiduciary duties* atau *fiduciary obligations*. Kurator memiliki *fiduciary relationship* atau *fiduciary duties* terhadap:
(a) pengadilan, dalam UU Kepailitan Indonesia diwakili oleh hakim pengawas; (b) debitor pailit; (c) para kreditor; dan (d) para pemegang saham.

Dengan kata lain, kurator mengemban kepercayaan dan pengadilan, debitor, para kreditor, dan para pemegang saham untuk melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya demi kepentingan pihak-pihak

¹³³M. Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan ...*, *Op. Cit.*, hlm. 104.

tersebut.¹³⁴ Dalam ketentuan Pasal 78 ayat 1 Undang-undang No. 37 Tahun 2004, menentukan apabila untuk melakukan perbuatan terhadap pihak ketiga, kurator memerlukan kuasa atau izin dari hakim pengawas, tetapi ternyata kuasa atau izin tersebut tidak ada atau tidak diperoleh atau kurator dalam melakukan perbuatan tersebut tidak mengindahkan ketentuan Pasal 83 dan Pasal 84 UU Nomor 37 Tahun 2004, perbuatan terhadap pihak ketiga tersebut secara hukum adalah sah.

Namun konsekuensinya, menurut Pasal 78 ayat 2 Undang-undang No. 37 Tahun 2004 kurator harus bertanggung jawab sendiri secara pribadi terhadap debitor pailit dan kreditor. Sebagai konsekuensi ketentuan Pasal 72 dan Pasal 78, kurator dapat digugat dan wajib membayar ganti rugi karena kelalaiannya. Terlebih jika kesalahannya (dilakukan dengan sengaja) telah menyebabkan pelbagai pihak yang berkepentingan terlebih kreditor konkuren dirugikan. Hal yang mana kerugian itu terutama apabila harta pailit berkurangnya sehingga dengan demikian para kreditor konkuren memperoleh nilai pelunasan tagihannya kurang dan yang seharusnya diterima serta hasil penjualan harta pailit sebagai akibat perbuatan kurator. Wujud tanggung jawab hukum kurator atas kerugian yang ditimbulkan sebagai akibat dari kesalahan dan kelalaian atas tindakan yang dilakukan tanpa adanya persetujuan dari hakim pengawas.

Dalam hal ini, kurator bertanggung jawab secara pribadi dan harus membayar kerugian yang ditimbulkannya. Oleh karenanya, kerugian tersebut tidak bisa dibebankan pada harta pailit. Untuk menghadapi pengadilan, kurator harus mendapatkan izin dari hakim pengawas, kecuali menyangkut:¹³⁵ (a) sengketa pencocokkan piutang; (b) sengketa tentang kepastian kelanjutan pelaksanaan perjanjian timbal balik yang belum atau baru sebagian dipenuhi (Pasal 36 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004); dan (c) sengketa tentang penghentian hubungan sewa yang dilakukan oleh debitor pailit dengan pihak lain (Pasal 38 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004).

Bentuk pertanggungjawaban hukum kurator lainnya atas kesalahan ataupun kelalaian dalam melakukan kewajiban pengurusan dan/atau

¹³⁴Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan "Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*, Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 2002, hlm. 228.

¹³⁵Bernadette Waluyo, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung: CV Mandar Maju, 1999, hlm. 11.

penyelesaian yang menyebabkan kerusakan atau berkurangnya nilai harta pailit sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 74 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menyatakan bahwa kurator harus menyampaikan laporan kepada hakim pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya setiap tiga bulan.

Selanjutnya, pelaporan yang disampaikan oleh kurator ini sifatnya terbuka bagi umum serta bisa dilihat tiap orang. Ketentuan ini secara tegas dijelaskan dalam Pasal 74 ayat 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Mengenai bentuk tanggung jawab hukum kurator dijelaskan juga dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara mengenai perbuatan melawan hukum. Kurator dapat digugat untuk mempertanggungjawabkannya secara personal kepada pihak-pihak yang dirugikan atas sikap serta perbuatan kurator. Bahkan kurator harus bertanggung jawab secara pidana atas sikap dan perbuatannya itu. Ketentuan ini mencakup dalam tindakan kurator yang merugikan harta pailit dan pihak ketiga tersebut merupakan tindakan di luar kewenangan kurator yang diberikan padanya oleh Undang-Undang Kepailitan, tidak dapat dibebankan pada harta pailit, dan merupakan tanggung jawab kurator secara pribadi.

[Halaman ini sengaja dikosongkan]

HAKIM PENGAWAS

Secara khusus, ketentuan mengenai hakim pengawas dapat ditemukan pada Bab II Hukum Kepailitan, Bagian Ketiga Pengurusan Harta Pailit, yakni Pasal 65 sampai dengan Pasal 68 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.

A. Pengertian Hakim Pengawas

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU dijelaskan bahwa hakim pengawas adalah hakim yang ditunjuk oleh pengadilan dalam putusan pailit atau putusan penundaan kewajiban pembayaran utang.

Pada dasarnya, pengurusan serta pemberesan harta pailit diawasi oleh hakim pengawas. Selain itu, sebelum pengambilan keputusan berkenaan dengan pengurusan ataupun pemberesan harta pailit, pengadilan wajib mendengar pendapat hakim pengawas. Di lain sisi, hakim pengawas juga memiliki kewenangan guna mendengar keterangan saksi ataupun memerintahkan para ahli melakukan penyelidikan guna mendapat penjelasan mengenai segala ihwal yang berkenaan dengan kepailitan.

B. Tugas dan Wewenang Hakim Pengawas

Putusan pengadilan niaga yang menyatakan debitor pailit mengakibatkan konsekuensi hukum debitor kehilangan hak untuk mengurus seluruh harta kekayaannya pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta debitor pailit, maka diangkatlah kurator serta hakim pengawas yang bertugas menjalankan pengawasan atas pengurusan serta pemberesan harta debitor pailit. Hakim pengawas berasal dari hakim pengadilan niaga ataupun bukan hakim yang mengadili perkara kepailitan yang bersangkutan. Adapun tugas dan wewenang hakim pengawas adalah sebagai berikut.

1. Menetapkan jangka waktu pelaksanaan perjanjian timbal balik yang belum atau baru sebagian dipenuhi apabila antara kreditor dan kurator tidak tercapai kata sepakat mengenai hal tersebut (Pasal 36).
2. Mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit (Pasal 65).
3. Memberikan nasihat kepada pengadilan niaga sebelum pengadilan niaga memutuskan sesuatu yang ada sangkut pautnya dengan pengurusan dan pemberesan harta pailit (Pasal 66).
4. Memberikan persetujuan kepada kurator apabila dalam melakukan pinjaman dari pihak ketiga perlu membebani harta kepailitan dengan hak-hak jaminan kebendaan (Pasal 67 ayat (3)).
5. Memberikan persetujuan kepada kurator untuk memperoleh pinjaman dan pihak ketiga apabila dalam melakukan pinjaman tersebut, ternyata kurator perlu membebani harta pailit dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya (Pasal 69 ayat 3).
6. Berwenang menentukan hari, tanggal, waktu, dan tempat penyelenggaraan rapat para kreditor, serta menyampaikannya kepada kurator (Pasal 77 ayat (1) dan (2)).
7. Menawarkan kepada kreditor untuk membentuk panitia kreditor tetap setelah pencocokkan piutang selesai dilakukan (Pasal 80).
8. Menyampaikan kepada kurator rencana penyelenggaraan rapat kreditor pertama dalam jangka waktu tiga hari setelah putusan pernyataan pailit diterima (Pasal 86 ayat (2)).

9. Menerima pernyataan dari para kreditor dalam rapat pencocokan utang tentang keterangan yang diperlukan dari debitor pailit (Pasal 121).
10. Mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa sehubungan dengan piutang yang terhadapnya dilakukan terhadapnya dilakukan bantahan atau memeriksa perselisihan antara pihak-pihak tersebut (Pasal 127 ayat (1)).
11. Memerintahkan kepada pihak-pihak yang berselisih mengenai piutang yang terhadapnya dilakukan bantahan untuk menyelesaikan perselisihan itu melalui pengadilan pada hari yang telah ditentukan tanpa diperlukan lagi surat panggilan dari pengadilan (Pasal 127 ayat (1)).
12. Berwenang untuk mendengar saksi atau memerintahkan pemeriksaan oleh ahli untuk menjelaskan keadaan yang menyangkut penundaan kewajiban pembayaran utang (Pasal 217D ayat (1)).
13. Berwenang untuk menentukan jumlah tagihan-tagihan biaya pemeliharaan, pengawasan, atau pendidikan yang harus dibayar, yang terkumpul sebelum penundaan kewajiban pembayaran utang yang bukan merupakan tagihan dengan hak untuk diistimewakan (Pasal 230 ayat 1 huruf b).
14. Berwenang menentukan apakah dan sampai jumlah berapakah para kreditor yang tagihannya dibantah dapat ikut serta dalam pemungutan suara rencana perdamaian (Pasal 264).
15. Berkewajiban memberitahukan penolakan rencana perdamaian kepada pengadilan dengan cara menyerahkan salinan rencana perdamaian beserta risalah rapatnya (Pasal 274).

Berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dijelaskan bahwa wewenang hakim pengawas adalah guna mendengarkan saksi-saksi ataupun memerintahkan kepada para ahli untuk melakukan penyelidikan untuk mendapat penjelasan mengenai kepailitan. Para saksi ini akan dipanggil oleh hakim pengawas, dan apabila saksi tak datang menghadap ataupun menolak memberi kesaksiannya, bagi mereka berlaku ketentuan hukum acara perdata. Perihal itu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 67 ayat 2 dan 3 UU Nomor 37 Tahun 2004.

2

Hakim pengawas dapat melimpahkan keterangan saksi kepada pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum saksi, apabila tempat kedudukan hukumnya ada di luar kedudukan hukum pengadilan yang menetapkan putusan pernyataan pailit. Perihal itu sebagaimana termaktub dalam Pasal 67 ayat 4 UU Nomor 37 Tahun 2004. Hak undur diri sebagai saksi dimiliki oleh istri ataupun suami, bekasistri ataupun suami, serta keluarga sedarah menurut keturunan lurus ke atas dan ke bawah debitor pailit, perihal itu sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat 5 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

Selanjutnya, dalam Pasal 68 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, dinyatakan bahwasanya terhadap semua penetapan hakimpengawas, dalam waktu lima hari setelah penetapan tersebut dibuat, dapat diajukan banding ke pengadilan. Akan tetapi, menurut Pasal 68 ayat 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, dinyatakan bahwa permohonan banding tidak dapat diajukan terhadap hal sebagai berikut.

1. Pasal 22 huruf b Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, yaitu mengenai penetapan tentang segala sesuatu yang diperoleh debitor dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian dari suatu jabatan atau jasa sebagai upah, pensiun, uang tunggu, atau uang tunjangan.
2. Pasal 33 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004, yaitu mengenai penjualan benda milik debitor sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.
3. Pasal 84 ayat 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, yaitu mengenai penetapan pendapat panitia kreditor.
4. Pasal 104 ayat 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, yaitu mengenai penetapan tentang izin melanjutkan usaha bagi debitor pailit.
5. Pasal 106 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, yaitu mengenai penetapan tentang biaya hidup debitor dan keluarganya.
6. Pasal 125 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, yaitu mengenai penetapan tentang pengucapan sumpah oleh kreditor atau wakilnya.

7. Pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, yaitu mengenai penetapan untuk menyelesaikan perselisihan antara kurator dan kreditor di pengadilan.
8. Pasal 183 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, yaitu mengenai penetapan penghentian kegiatan perusahaan debitor.
9. Pasal 184 ayat 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, yaitu mengenai penetapan pemberian beberapa peralatan kepada debitor pailit.
10. Pasal 185 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, yaitu mengenai penetapan hakim pengawas tentang penjualan semua benda di muka umum.
11. Pasal 185 ayat 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, yaitu mengenai penetapan hakim pengawas tentang penjualan di bawah tangan.
12. Pasal 185 ayat 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, yaitu mengenai penetapan hakim pengawas tentang semua benda yang tidak segera, atau sama sekali tidak dapat dibereskan, tindakan apa yang harus dilakukan kurator terhadap benda tersebut.
13. Pasal 186 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, yaitu mengenai penetapan hakim pengawas tentang penggunaan jasa debitor pailit untuk keperluan pemberesan harta pailit, dengan pemberian upah kepada debitor yang bersangkutan.
14. Pasal 188 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, yaitu mengenai penetapan hakim pengawas tentang penetapan tunai dibagikan kepada kreditor yang piutangnya telah dicocokkan.
15. Pasal 189 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, yaitu mengenai penetapan hakim pengawas tentang daftar pembagian yang dibuat oleh kurator.

Berdasarkan ketentuan Pasal 65 UU Nomor 37 Tahun 2004 mengenai Kepailitan dan PKPU, hakim pengawas mempunyai tugas guna mengawasi pengurusan serta pemberesan harta pailit. Sebelum memutuskan sesuatu yang berhubungan dengan pengurusan dan pemberesan harta pailit, pengadilan niaga wajib mendengar terlebih dahulu nasihat dari hakim pengawas.

C. Keberadaan Hakim Pengawas dalam Hukum Kepailitan dan PKPU

Sebagaimana telah dikemukakan pada pembahasan di atas bahwa karena debitor pailit tidak lagi dapat menguasai dan mengurus harta kekayaannya, maka perlu ditunjuk seorang kurator untuk mengurus dan membereskan harta kekayaan debitor pailit. Agar kurator dalam melaksanakan tugasnya tidak menyalahgunakan kewenangannya untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, maka perlu diangkat seorang pengawas oleh pengadilan yang disebut hakim pengawas. Pasal 15 UU ayat (1) Kepailitan dan PKPU, menentukan bahwa dalam putusan pernyataan pailit harus diangkat seorang hakim pengawas yang ditunjuk oleh hakim pengadilan. Tugas utama hakim pengawas menurut Pasal 65 UU Kepailitan dan PKPU, yaitu mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit, dalam hal ini hakim pengawas mengawasi tugas yang dilakukan kurator. Adapun bentuk-bentuk pengawasan yang dilakukan oleh hakim pengawas, yaitu pemberian izin, penetapan, persetujuan, pemberian usul, serta pemberian kuasa kepada kurator dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit.

1. Pemberian Izin oleh Hakim Pengawas Kepada Kurator

Ada beberapa tindakan kurator yang perlu mendapatkan izin dari hakim pengawas, sebagaimana tertuang dalam UU Kepailitan dan PKPU, antara lain sebagai berikut.

- a. Dalam hal sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan, penjualan benda milik debitor baik bergerak maupun tidak bergerak dalam rangka eksekusi sudah sedemikian jauhnya hingga hari penjualan benda itu sudah ditetapkan, maka dengan izin hakim pengawas, kurator dapat meneruskan penjualan itu atas tanggungan harta pailit.
- b. Untuk tidak menerima suatu warisan, kurator memerlukan izin dari hakim pengawas.
- c. Untuk menghadap di sidang pengadilan, kurator harus terlebih dahulu mendapat izin dari hakim pengawas, kecuali menyangkut sengketa pencocokan piutang atau dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 59 ayat (3).

- d. Uang tunai yang tidak diperlukan untuk pengurusan harta pailit, wajib disimpan oleh kurator di bank untuk kepentingan harta pailit setelah mendapat izin hakim pengawas.
- e. Kurator setelah meminta saran dari panitia kreditor sementara, bila ada, dan dengan izin hakim pengawas, berwenang untuk mengadakan perdamaian guna mengakhiri suatu perkara yang sedang berjalan atau mencegah timbulnya suatu perkara.
- f. Semua benda harus dijual di muka umum sesuai dengan tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Apabila dalam hal penjualan di muka umum tidak tercapai, penjualan di bawah tangan dapat dilakukan dengan izin hakim pengawas. Terhadap benda yang tidak segera atau sama sekali tidak dapat dibersihkan, maka kurator yang memutuskan tindakan yang harus dilakukan terhadap benda tersebut dengan izin hakim pengawas.

2. Penetapan dari Hakim Pengawas

Terdapat sejumlah hal yang perlu penetapan dari hakim pengawas sebagaimana yang diatur dalam UU Kepailitan dan PKPU, antara lain sebagai berikut.

- a. Dalam hal pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan, terdapat perjanjian timbal balik yang belum atau baru sebagian dipenuhi, pihak yang mengadakan perjanjian dengan debitor dapat meminta kepada kurator untuk memberikan kepastian mengenai kelanjutan pelaksanaan perjanjian tersebut dalam jangka waktu yang disepakati oleh kurator dan pihak tersebut. Dalam hal kesepakatan mengenai jangka waktu tidak tercapai, hakim pengawas menetapkan jangka waktu tersebut.
- b. Kreditor atau pihak ketiga yang haknya ditangguhkan dapat mengajukan permohonan kepada kurator untuk mengangkat penangguhan atau mengubah syarat penangguhan tersebut. Hakim pengawas wajib memberikan penetapan atas permohonan dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah permohonan di atas. Permohonan di atas diajukan kepada hakim pengawas.
- c. Hakim pengawas harus memberi penetapan atas surat keberatan yang disampaikan oleh tiap kreditor, panitia kreditor, serta debitor

- pailit kepadanya. Penetapan tersebut harus dilakukan selambatnya 3 (tiga) hari setelah menerima tanggapan yang disampaikan oleh kurator.
- d. Jika terjadi perbedaan pendapat antara kurator dan panitia kreditor, panitia kreditor dapat meminta penetapan dari hakim pengawas.
 - e. Hakim pengawas harus menetapkan tenggang waktu antara hari pemanggilan dari hari rapat kreditor.
 - f. Kurator berwenang menurut keadaan memberikan suatu jumlah uang yang ditetapkan oleh hakim pengawas untuk biaya hidup debitor pailit dan keluarganya.
 - g. Paling lambat 14 (empat belas) hari setelah putusan pernyataan pailit diucapkan, hakim pengawas harus menetapkan: (1) batas akhir pengajuan tagihan; (2) batas akhir verifikasi pajak untuk menentukan besarnya kewajiban pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; dan (3) hari, tanggal, waktu, dan tempat rapat kreditor untuk mengadakan percocokan piutang.
 - h. Pembicaraan dan keputusan mengenai rencana perdamaian ditunda sampai rapat berikut yang tanggalnya ditetapkan oleh hakim pengawas paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kemudian dalam hal: (1) apabila dalam rapat diangkat panitia kreditor tetap yang tidak terdiri atas orang-orang yang sama, seperti panitia kreditor sementara, sedangkan jumlah terbanyak kreditor menghendaki dari panitia kreditor tetap pendapat tertulis tentang perdamaian yang diusulkan tersebut; atau (2) rencana perdamaian tidak disediakan di kepanteraan pengadilan dalam waktu yang ditentukan, sedangkan jumlah terbanyak kreditor yang hadir menghendaki pengunduran rapat.
 - i. Dalam hal rencana perdamaian diterima sebelum rapat ditutup, hakim pengawas menetapkan hari sidang pengadilan yang akan memutuskan mengenai disahkan atau tidaknya rencana perdamaian tersebut.
 - j. Jumlah uang yang menjadi hak kreditor yang telah dicocokkan berdasarkan hak istimewa yang diakui serta biaya kepailitan, wajib diserahkan langsung kepada kurator, kecuali apabila debitor telah

memberikan jaminan untuk itu. Jumlah utang sebagaimana yang dimaksud di atas, dan bagian yang wajib diserahkan kepada masing-masing kreditor berdasarkan hak istimewa, jika perlu ditetapkan oleh hakim pengawas.

- k. Hakim pengawas wajib menetapkan tenggang waktu paling singkat 14 (empat belas) hari antara hari pemanggilan rapat dan hari rapat.
- l. Dalam hal diajukannya perlawanan, segera setelah berakhirnya tenggang waktu, hakim pengawas menetapkan hari untuk memeriksa perlawanan tersebut di sidang pengadilan terbuka untuk umum.

3. Persetujuan dari Hakim Pengawas

Ada beberapa tindakan kurator yang perlu mendapatkan persetujuan dari hakim pengawas terlebih dahulu sebagaimana yang diatur dalam UU Kepailitan dan PKPU, antara lain sebagai berikut.

- a. Apabila diangkat lebih dari satu kurator, untuk melakukan tindakan yang sah dan mengikat, para kurator memerlukan persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ jumlah para kurator. Apabila suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, tindakan yang dimaksud di atas harus memperoleh persetujuan dari hakim pengawas.
- b. Pencatatan harta pailit dapat dilakukan di bawah tangan oleh kurator dengan persetujuan hakim pengawas.
- c. Atas persetujuan hakim pengawas, kurator dapat mengalihkan harta pailit sejauh diperlukan untuk menutup biaya kepailitan atau apabila penahanannya akan mengakibatkan kerugian pada harta pailit, meskipun terhadap putusan pailit diajukan kasasi atau peninjauan kembali.
- d. Kurator wajib menyusun suatu daftar pembagian untuk dimintakan persetujuan kepada hakim pengawas.

4. Pemberian Usul oleh Hakim Pengawas

Hakim pengawas mempunyai hak untuk memberikan usul, baik kepada kurator maupun kepada hakim pengadilan sebagaimana yang diatur dalam UU Kepailitan dan PKPU, antara lain sebagai berikut.

- a. Hakim pengawas dapat mengusulkan kepada pengadilan pencabutan putusan pernyataan pailit, jika dalam hal harta pailit tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan.
- b. Hakim pengawas dapat mengusulkan kepada pengadilan untuk mengganti dan mengangkat kurator lain dan/atau mengangkat kurator tambahan.
- c. Hakim pengawas dapat mengusulkan 2 (dua) calon kreditor yang bertugas untuk memberikan nasihat kepada kurator, jika kreditor yang dipilih oleh pengadilan menolak pengangkatan-nya, berhenti, atau meninggal dunia.
- d. Hakim pengawas dapat mengusulkan supaya kreditor ditahan, baik di rumah tahanan negara maupun di rumahnya sendiri.
- e. Hakim pengawas dapat mengusulkan supaya debitor pailit dilepaskan dari tahanan.

5. Pemberian Perintah oleh Hakim Pengawas

Dalam beberapa hal, hakim pengawas dapat memberikan perintah kepada kurator, kejaksaan ataupun pihak-pihak yang terkait sebagaimana yang diatur dalam UU Kepailitan dan PKPU, antara lain sebagai berikut.

- a. Kreditor atau pihak ketiga yang haknya ditangguhkan dapat mengajukan permohonan kepada kurator untuk mengangkat penangguhan atau mengubah syarat penangguhan tersebut. Hakim pengawas dalam waktu paling lambat 1 (satu) hari setelah permohonan di atas diterima, wajib memerintahkan kurator untuk segera memanggil dengan surat tercatat atau melalui kurir, kreditor, dan pihak ketiga sebagaimana dimaksud di atas, untuk didengar pada sidang pemeriksaan atas permohonan tersebut.
- b. Hakim pengawas dapat memerintahkan kejaksaan untuk mengambil debitor pailit dari tempat tahananannya, dalam hal diperlukan kehadiran debitor pailit pada sesuatu perbuatan yang berkaitan dengan harta pailit.
- c. Atas permintaan kreditor atau kurator, hakim pengawas dapat memerintahkan supaya kelanjutan perusahaan dihentikan.
- d. Hakim pengawas wajib memerintahkan pencoretan pendaftaran hipotek, hak tanggungan, atau jaminan fidusia yang membebani

benda yang termasuk harta pailit, segera setelah pembagian yang memuat pertanggungjawaban hasil penjualan benda yang dibebani menjadi mengikat.

Sebelumnya, telah dijelaskan bahwa hakim pengawas mempunyai tugas utama, yaitu melakukan pengawasan terhadap kurator atas menjalankan pengurusan serta pemberesan harta pailit. Tujuan hakim pengawas adalah hanya semata-mata untuk kepentingan kreditor. Apabila ada tindakan-tindakan hakim pengawas yang tak sesuai kreditor serta merugikan kreditor, Pasal 68 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU menentukan bahwa terhadap semua penetapan hakim pengawas, dalam waktu lima hari setelah penetapan tersebut dibuat, dapat diajukan permohonan banding ke pengadilan.

Dengan demikian, setiap pihak yang merasa dirugikan atas penetapan hakim pengawas, undang-undang memberikan kesempatan kepadanya untuk mengajukan perlawanan terhadap penetapan hakim pengawas tersebut ke pengadilan, dalam ihwal ini pengadilan niaga. Meskipun demikian, ada beberapa penetapan hakim pengawas yang tidak bisa diajukan banding ke pengadilan sebagaimana ditentukan oleh Pasal 68 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU, antara lain sebagai berikut.

- a. Penetapan hakim pengawas mengenai segala sesuatu yang diperoleh debitor dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pensiun, uang tunggu, atau uang tunjangan sebagai bukan bagian dari harta pailit.
- b. Dalam hal sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan, penjualan benda milik debitor baik bergerak maupun tidak bergerak dalam rangka eksekusi sudah sedemikian jauhnya hingga hari penjualan benda itu sudah ditetapkan, maka dengan izin hakim pengawas, kurator dapat meneruskan penjualan itu atas tanggungan harta pailit.
- c. Jika terdapat perbedaan pendapat antara panitia kreditor dengan kurator, hakim pengawas dapat menetapkan mengenai hal tersebut.
- d. Jika dalam kepailitan tidak diangkat panitia kreditor, hakim pengawas dapat menetapkan untuk melanjutkan usaha debitor yang telah dinyatakan pailit.

- e. Penetapan hakim pengawas untuk memberikan suatu jumlah uang untuk biaya hidup debitor pailit dan keluarganya.
- f. Penetapan hakim pengawas mengenai waktu pengucapan sumpah oleh kreditor atau wakilnya yang dikuasakan. ¹
- g. Penetapan hakim pengawas untuk perselisihan kedua belah pihak dalam menyelesaikan perselisihan tersebut di pengadilan.
- h. Penetapan hakim pengawas untuk memberhentikan kelanjutan perusahaan debitor yang dinyatakan pailit. ¹
- i. Penetapan hakim pengawas mengenai pemberian sekadar perabot rumah dan perlengkapannya, alat-alat medis yang dipergunakan untuk kesehatan, atau perabot kantor kepada debitor pailit.
- j. Penetapan hakim pengawas mengenai penjualan semua benda milik debitor pailit di muka umum. ²
- k. Penetapan hakim pengawas mengenai penjualan di bawah tangan atas benda milik debitor jika penjualan di muka umum tidak tercapai. ²
- l. Penetapan hakim pengawas untuk mengambil tindakan yang harus dilakukan terhadap benda yang tidak segera atau sama sekali tidak dapat dibereskan. ²
- m. Penetapan hakim pengawas atas pemberian upah kepada debitor pailit atas penggunaan jasanya. ²
- n. Penetapan hakim pengawas untuk melakukan pembagian uang tunai kepada kreditor yang piutangnya telah dicocokkan. ²
- o. Penetapan hakim pengawas mengenai penyusunan suatu daftar pembagian yang memuat rincian penerimaan dan pengeluaran, termasuk di dalamnya upah kurator, nama kreditor, jumlah yang dicocokkan, dan tiap-tiap piutang serta bagian yang wajib diterimakan kepada kreditor, penetapan hakim pengawas mengenai pemberian bagian kepada kreditor konkuren. ²

PENGADILAN NIAGA

Dengan diundangkannya UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU sebagai perbaikan atas Perppu Nomor 1 Tahun 1998 *jo.* UU Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan, membawa beberapa perubahan penting, di antaranya adalah pembentukan pengadilan niaga sebagai wadah untuk menyelesaikan perkara kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Pembentukan pengadilan niaga merupakan terobosan fenomenal di antara berbagai upaya hukum lainnya. Pembentukan pengadilan niaga merupakan suatu langkah awal bagi reformasi peradilan untuk memenuhi kebutuhan dalam bidang perekonomian.¹³⁶ Pembentukan pengadilan niaga merupakan langkah deferensial atas peradilan umum, yang dimungkinkan pembentukannya berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 1970 *jo.* UU Nomor 35 Tahun 1999 dan diganti dengan Undang-undang No. 4 Tahun 2004 mengenai Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Pengadilan niaga bukanlah merupakan pengadilan baru, tetapi merupakan pengadilan tambahan, seperti yang dijelaskan pada Pasal 10 ayat UU Nomor 4 Tahun 2004 mengenai Kekuasaan Kehakiman, bahwa badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, meliputi peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan

¹³⁶Adrian Sutedi, *Hukum Kepailitan*, Bogor: Ghalia Indonesia, hlm. 168.

Peradilan tata usaha negara; serta Pasal 15 ayat (1) yang menjelaskan bahwa pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan yang dimaksud dalam Pasal 10.

Pada penjelasan Pasal 15 ayat (1) dapat dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan pengadilan khusus, yaitu pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan hubungan industrial yang berada di bawah peradilan umum, dan pengadilan pajak yang berada di bawah lingkungan peradilan tata usaha negara. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 306 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dibentuk berdasarkan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Perppu Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU Kepailitan sebagaimana yang ditetapkan menjadi UU Nomor 4 Tahun 1998, dinyatakan tetap berwenang memeriksa dan memutus perkara yang menjadi lingkup tugas pengadilan niaga.

Pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat seperti yang dimaksud di atas, pada saat ini telah dibentuk dan telah banyak memeriksa serta memutuskan perkara-perkara kepailitan dan PKPU. Menurut Pasal 300 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU, pembentukan pengadilan niaga selain pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, akan dilaksanakan secara bertahap melalui Keppres, dengan memperhatikan kebutuhan serta kesiapan sumber daya yang dibutuhkan. Pada tanggal 18 Agustus tahun 1999, keluarlah Kepres Nomor 97 Tahun 1999 tentang Pembentukan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Surabaya, dan Pengadilan Negeri Semarang.

Pada Pasal 2 Kepres tersebut, menentukan wilayah hukum pengadilan niaga yang meliputi:¹³⁷ (1) daerah hukum pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang, meliputi wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi utara, Maluku, dan Irian Jaya; (2) daerah hukum pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Medan, meliputi wilayah Provinsi Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Bengkulu, Jambi, dan Daerah Istimewa Aceh;

¹³⁷Kepres Nomor 97 Tahun 1999 tentang Pembentukan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Surabaya, dan Pengadilan Negeri Semarang, Pasal 2.

(3) daerah hukum pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, meliputi wilayah Provinsi Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Timur Timor; dan (4) daerah hukum pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, meliputi wilayah Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

A. Pengertian Pengadilan Niaga

Pengadilan merupakan institusi yang dibentuk oleh negara untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara-perkara perdata, pidana, serta tata usaha negara sesuai dengan hukum acara atau hukum proses yang bersifat memaksa agar prosesnya berjalan tertib, lancar, dan adil.¹³⁸

Pengadilan yang secara khusus mempunyai kewenangan dalam menangani kasus kepailitan dinamakan pengadilan niaga. Pengertian tersebut berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang Kepailitan, khususnya dalam uraian mengenai pokok-pokok penyempurnaan Undang-Undang Kepailitan, pada sub ke tujuh disebutkan: "Penegasan dan pembentukan peradilan khusus yang akan menyelesaikan masalah kepailitan secara umum. Lembaga ini berupa pengadilan niaga, dengan hakim-hakim yang dengan demikian juga akan bertugas secara khusus. Pembentukan pengadilan niaga ini merupakan langkah diferensiasi atas peradilan umum, yang dimungkinkan pembentukannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman. Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini, peradilan khusus yang disebut pengadilan niaga akan khusus bertugas menangani permintaan pernyataan pailit." Pembentukan pengadilan niaga merupakan terobosan fenomenal di antara berbagai upaya lainnya.

Dalam pembentukannya pengadilan ini menjadi langkah awal bagi reformasi peradilan untuk memenuhi kebutuhan dalam bidang perekonomian. Pasal 13 UU Nomor 14 Tahun 1970 mengenai Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (yang telah diganti Undang-Undang No. 4 Tahun 2004) dimungkinkan dibentuknya badan-badan peradilan khusus di samping badan-badan peradilan yang sudah ada dengan cara diatur dalam undang-undang.

¹³⁸Riduan Syahrani, *Kata-kata Kunci Mempelajari Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, 2009, hlm. 181.

Demikian juga pada Pasal 15 UU Nomor 4 Tahun 2004 mengenai Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman) diberikan peluang dibentuknya pengadilan khusus.

Bunyi Pasal 15 Undang-Undang Kehakiman sebagai berikut: (1) pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 yang diatur dalam undang-undang; dan (2) peradilan syariah Islam di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan agama, sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan agama, dan merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan umum sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan umum. Dalam Pasal 10 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, ditentukan bahwasanya kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya (Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara) dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.¹³⁹

Dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum, secara tegas menyatakan bahwa di lingkungan peradilan umum dapat diadakan pengkhususan yang diatur lewat Undang-undang. Dengan demikian, UU tersebut memberikan ruang terbentuknya pengadilan khusus yang berada di bawah lingkungan peradilan umum dengan syarat bahwa pembentukan pengadilan khusus tersebut ditetapkan melalui undang-undang. Hal ini berarti menjelaskan bahwa pembentukan pengadilan niaga merupakan suatu implementasi dari bentuk pengadilan khusus yang berada di bawah lingkungan peradilan umum.

Secara konvensi teori perundang-undangan, pembentukan pengadilan khusus biasanya dilakukan melalui perundangan tersendiri yang mengamanatkan pembentukannya tersebut. Kali pertama pendirian Pengadilan Niaga berlokasi di PN Jakarta yang dilandasi ketetapan Pasal 281 ayat (1) Perppu Nomor 1 Tahun 1998 *jo.* UU Nomor 1 Tahun 1998, kemudian menyatakan tetap berwenang memeriksa serta memutus perkara yang termasuk dalam lingkup

¹³⁹C.S.T. Kansil, *Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1982, hlm. 39-47.

Pengadilan niaga yang mana mereka berwenang untuk menerima permohonan kepailitan serta penundaan kewajiban pembayaran utang.

Pembentukan pengadilan niaga dilakukan paling lambat dalam rentang waktu 120 (seratus dua puluh) hari terhitung sejak diberlakukannya Perppu Nomor 1 Tahun 1998, yaitu pada tanggal 22 April 1998. Oleh karena itu, sebelum pengadilan niaga terbentuk, semua perkara yang termasuk dalam lingkup kewenangan pengadilan niaga diperiksa dan diputuskan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

B. Tugas dan Wewenang Pengadilan Niaga

Mengenai tugas beserta wewenang pengadilan niaga pada UU Nomor 4 Tahun 1998 diatur dalam ketentuan Pasal 280. Sementara itu, pada Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 diatur pada ketentuan Pasal 300. Pengadilan niaga merupakan lembaga peradilan yang ada di bawah lingkungan peradilan umum yang mempunyai tugas sebagai berikut: (1) memeriksa dan memutuskan permohonan pernyataan pailit; (2) memeriksa dan memutus permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang; (3) memeriksa perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya ditetapkan dengan undang-undang, misalnya sengketa di bidang HAKI. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 juga mengatur tentang kewenangan pengadilan niaga dalam hubungannya dengan perjanjian yang mengandung klausul arbitrase. Dalam Pasal 303 ditentukan bahwa pengadilan tetap berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan pernyataan pailit dari pihak yang terikat perjanjian yang memuat klausul arbitrase, sepanjang utang yang menjadi dasar permohonan pernyataan pailit telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tentang syarat-syarat kepailitan. Ketentuan pasal tersebut dimaksudkan untuk memberi penegasan bahwa pengadilan tetap berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan pernyataan pailit dari para pihak, sekalipun perjanjian utang piutang yang mereka buat memuat klausul arbitrase.

Pembentukan pengadilan niaga adalah dipisahkannya yuridiksi untuk memeriksa permohonan pailit dari pengadilan negeri kepada pengadilan niaga. Undang-undang mengatur bahwa dengan dibentuknya

pengadilan niaga, maka permohonan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang hanya dapat diperiksa oleh pengadilan niaga. Ide dasar dan struktur pembentukan Pengadilan niaga tidak dimaksudkan agar pengadilan niaga hanya berfungsi sebagai “pengadilan untuk perkara kepailitan”, sebagaimana ditentukan pada Pasal 280 ayat 2 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004.

Hal ini ditunjukkan dengan adanya dua bentuk kewenangan yang dimiliki oleh pengadilan niaga, yaitu sebagai berikut.

1. Kewenangan Absolut

Kompetensi absolut merupakan kewenangan memeriksa dan mengadili antarbadan peradilan. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur tentang badan peradilan beserta kewenangan yang dimiliki. Pengadilan niaga merupakan pengadilan khusus yang berada di bawah pengadilan umum yang diberi kewenangan untuk memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Selain itu, menurut Pasal 300 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, pengadilan niaga juga berwenang pula memeriksa dan memutus perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan undang-undang. Perkara lain di bidang perniagaan ini misalnya, tentang gugatan pembatalan paten dan gugatan penghapusan pendaftaran merek. Kedua hal tersebut masuk ke dalam bidang perniagaan dan diatur pula dalam undang-undang, yakni UU Nomor 14 Tahun 2001 mengenai Paten dan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 mengenai Merek.

Dengan kompetensi absolut ini, maka hanya pengadilan niaga sebagai satu-satunya badan peradilan yang berhak memeriksa dan memutus perkara-perkara tersebut. Setidaknya ada empat bidang dominan yang ingin diperluas kewenangan absolut pengadilan niaga, yaitu sebagai berikut.¹⁴⁰

a. Perbankan

Bank sangat terkait dengan kepentingan masyarakat. Masalah hukum perbankan tidak sesederhana sebagaimana persyaratan pailit dan membutuhkan pembuktian yang tidak sumir.

¹⁴⁰Annalisa Yahanan, *Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang: Alternatif Penyelesaian Utang Piutang*, Palembang: UNSRI, 2007, hlm. 19.

Putusan di tingkat pengadilan niaga sampai Mahkamah Agung kenyataannya telah memutuskan pengertian utang pada beberapa definisi.¹⁴¹ Hal ini dikarenakan Undang-Undang Kepailitan tidak tegas mendefinisikan utang sehingga dalam praktik berkembang dua macam pertimbangan hakim.

b. Asuransi

Lembaga penyelesaian sengketa niaga untuk bidang asuransi sangat dibutuhkan, mengingat para pencari keadilan menganggap pengadilan niaga sebagai lembaga penyelesaian yang murah, cepat, dan mudah.

c. Pasar Modal

Saat ini ada Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) yang menyediakan sarana alternatif penyelesaian sengketa di bidang pasar modal yang cepat, transparan, mandiri, dan adil.

d. Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)

Kewenangan absolut tersebut juga diperluas dengan menambahkan kewenangan pemeriksaan sengketa pada merek dan paten. Adapun bidang-bidang yang dapat ditangani oleh pengadilan niaga, antara lain, desain industri dan tata letak sirkuit terpadu.

e. Sengketa Niaga yang Termasuk Kompetensi Absolut

Pengadilan niaga juga dapat diartikan sebagai: (1) sengketa yang tidak termasuk kompetensi absolut pengadilan negeri, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, peradilan anak-anak, serta Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN); (2) sengketa antara orang-orang yang beragama Islam, mengenai nikah, talak, rujuk, perceraian, perwalian, warisan, dan wakaf; (3) sengketa mengenai status perorangan termasuk warisan yang diatur dalam KUHPerdara; dan (4) sengketa yang berhubungan dengan perjanjian di mana para pihak telah membuat perjanjian arbitrase tertulis, yaitu para pihak telah membuat kesepakatan tentang cara

¹⁴¹H.P. Panggabean, Tanggapan terhadap Persepsi Negatif Masyarakat Mengenai Pengadilan Niaga dan Putusan-putusannya, *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 2, No. 4, 2003, hlm. 43-60.

3 penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum. Menurut ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, menyatakan bahwa pengadilan negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase. Namun, ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tidak sinkron dengan Undang-Undang Kepailitan yang justru berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan pernyataan pailit dari para pihak yang terikat perjanjian yang memuat klausul arbitrase.

2. Kewenangan Relatif

Kompetensi relatif merupakan kewenangan atau kekuasaan mengadili antarpengadilan niaga. Pengadilan niaga sampai saat ini baru ada lima. Pengadilan biaga tersebut berkedudukan sama di pengadilan negeri. Pengadilan niaga hanya memiliki kewenangan guna menjalankan pemeriksaan serta memutus perkara pada daerah hukumnya masing-masing. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menyatakan bahwa putusan atas permohonan pernyataan pailit diputus oleh pengadilan niaga yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum debitor, apabila debitor telah meninggalkan wilayah Negara Republik Indonesia, pengadilan yang berwenang menjatuhkan putusan atas permohonan pernyataan pailit adalah pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum terakhir debitor.

Dalam ihwal debitor ialah persero suatu firma. Pengadilan yang daerah hukumnya mencakup lokasi kedudukan hukum firma itu juga berwenang memutuskan. Debitor yang tak berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia, namun menjalankan profesi atau usahanya di wilayah Negara Republik Indonesia. Pengadilan yang berwenang adalah pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan atau kantor pusat debitor menjalankan profesi atau usahanya di wilayah Negara Republik Indonesia. Dalam hal debitor merupakan badan hukum, tempat kedudukan hukumnya adalah sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasarnya.¹⁴²

¹⁴²Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, Malang: Universitas Muhamadiyah Malang Press, 2008, hlm. 72.

C. Susunan Organisasi Pengadilan Niaga

Undang-Undang Kepailitan menentukan bahwa dalam menjalankan tugasnya, selama masa sidang berlangsung, hakim pengadilan niaga baik yang berbentuk majelis maupun hakim tunggal, akan dibantu seorang panitera ataupun panitera pengganti serta juru sita. Hakim pengadilan niaga hanya dapat diangkat oleh dan berdasar syarat keputusan Ketua MA selama memenuhi persyaratan sebagai berikut.¹⁴³

1. Sudah memiliki pengalaman sebagai hakim dalam lingkungan peradilan umum.
2. Memiliki dedikasi serta menguasai pengetahuan pada bidang permasalahan yang jadi lingkup kewenangan pengadilan niaga.
3. Memiliki kewibawaan, kejujuran, serta berkelakuan baik.
4. Sudah berhasil menyelesaikan program pelatihan khusus sebagai hakim pengadilan niaga.

Undang-Undang Kepailitan memberikan terobosan baru dengan dimungkinkannya pengangkatan hakim *ad hoc*, yang bukan merupakan hakim karier yang dibesarkan di kalangan peradilan umum.

D. Pembinaan, Bimbingan, dan Pengawasan terhadap Pengadilan Niaga

Seluruh pembinaan, bimbingan, dan pengawasan terhadap jalannya pengadilan niaga ada di bawah kewenangan Mahkamah Agung sesuai dengan yang diatur dalam UU Kepailitan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Ketua Mahkamah Agung wajib untuk dan karenanya diberikan kewenangan untuk melakukan pengambilan langkah-langkah yang dibutuhkan guna menjamin hal berikut.¹⁴⁴

1. Penyelenggaraan persidangan pengadilan niaga secara berkesinambungan.
2. Prosedur persidangan yang cepat, efektif, dan terekam dengan baik.

¹⁴³Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Kepailitan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002, hlm. 137.

¹⁴⁴Annalisa Yahanan, *Kepailitan dan Penundaan Kewajiban ...*, *Op. Cit.*, hlm. 22.

3. Tersedianya putusan tertulis pada saat ditetapkan dan memuat pertimbangan yang mendasari putusan.
4. Terselenggaranya pengarsipan putusan yang baik.
5. Agar putusan pengadilan niaga diterbitkan secara berkala.

E. Prosedur Beracara di Pengadilan Niaga

Berdasarkan ketetapan Pasal 299 UU Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini maka hukum acara yang berlaku adalah hukum acara perdata. Ini berarti bahwa pada dasarnya hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan niaga tidak lain adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Ini berarti bahwa pada dasarnya hukum acara perdata yang berlaku dalam pengadilan niaga tak lain sama dengan pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.

Dalam hal ini berarti yang berlaku adalah *Het Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) atau *Reglement* Indonesia yang diperbarui (RIB) untuk Jawa dan Madura, dan *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBG) untuk daerah luar Jawa dan Madura serta KUHPperdata, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 yang terakhir diganti dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Hukum acara di pengadilan niaga dalam perkara kepailitan mempunyai ciri yang berbeda antara lain sebagai berikut.¹⁴⁵

1. Acara dengan Surat

Acara perdata di muka pengadilan niaga berlaku dengan tulisan atau surat (*schiftelijke procedure*). Acara dengan surat berarti bahwa pemeriksaan perkara pada pokoknya berjalan dengan tulisan. Akan tetapi, kedua belah pihak mendapat kesempatan juga untuk menerangkan kedudukannya dengan lisan.

¹⁴⁵Kelik Pramudya, *Pengadilan Lembaga sebagai Lembaga Penyelesaian Perkara Kepailitan*, Artikel, <http://click-gtg.blogspot.com/2009/02/pengadilan-niaga-sebagai-lembaga.html>, diakses pada 24 Agustus 2010.

2. Kewajiban dengan Bantuan Ahli

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU mewajibkan bantuan seorang ahli hukum. Adapun dasar yang menjadi pertimbangan ketentuan tersebut adalah bahwa di dalam suatu proses kepailitan di mana memerlukan pengetahuan tentang hukum dan kecakapan teknis, perlu kedua pihak yang bersengketa dibantu oleh seorang atau beberapa ahli yang memiliki kemampuan teknis, agar segala sesuatunya berjalan dengan layak dan wajar.

3. Model Liberal-Individualistis

Hukum acara dalam proses kepailitan berpangkal pada pendirian bahwa hakim pada intinya pasif. Hakim hanya mengawasi supaya peraturan-peraturan acara yang ditetapkan dengan undang-undang dijalankan oleh kedua belah pihak. Acara demikian adalah model liberal-individualistis.

4. Pembuktian Sederhana

Pemeriksaan perkara kepailitan di pengadilan niaga berlangsung lebih cepat. Hal ini dikarenakan Undang-Undang Kepailitan memberikan batasan waktu proses kepailitan. Selain itu, lebih cepatnya waktu pemeriksaan perkara di pengadilan niaga antara lain dipengaruhi oleh sistem pembuktian yang dianut, yaitu bersifat sederhana atau pembuktian secara sumir, ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan. Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta yang terbukti secara sederhana bahwa pernyataan untuk dinyatakan pailit telah terpenuhi. Pembuktian hanya meliputi syarat untuk dapat dipailitkan, yaitu adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, adanya kreditor yang lebih dari satu serta adanya fakta bahwa debitur atau termohon pailit telah tidak membayar utangnya. Sifat pembuktian yang sederhana dapat digunakan hakim niaga sebagai alasan untuk menolak permohonan pailit yang diajukan kepadanya. Hakim dapat menyatakan bahwa perkara yang diajukan itu adalah perkara perdata biasa. Jika suatu perkara dikategorikan hakim niaga sebagai perkara yang pembuktiannya berbelit-belit, hakim dapat menyatakan bahwa kasus itu bukan kewenangan pengadilan niaga.

5. Waktu Pemeriksaan yang Terbatas

Pembaruan yang tak kalah penting dari Undang-Undang Kepailitan ialah tentang pemeriksaan yang dibatasi waktunya. Undang-Undang Kepailitan menentukan batas waktu pemeriksaan serta tenggang waktu yang pasti tentang hari putusan pailit harus diucapkan. Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menentukan bahwa putusan pengadilan atas permohonan pernyataan pailit harus diucapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan.

6. Putusan Bersifat Serta-Merta

Menurut Pasal 8 ayat (7) Undang-Undang Kepailitan, putusan atas permohonan pernyataan pailit di Pengadilan Niaga dapat dilaksanakan lebih dahulu, meskipun terhadap putusan tersebut masih diajukan upaya hukum. Undang-Undang Kepailitan mewajibkan kurator untuk melaksanakan segala tugas dan kewenangannya untuk mengurus dan atau membereskan harta pailit terhitung sejak putusan pernyataan pailit ditetapkan. Meskipun putusan pailit tersebut di kemudian hari dibatalkan oleh suatu putusan yang secara hierarki lebih tinggi. Semua kegiatan pengurusan dan pemberesan oleh kurator yang telah dilakukan terhitung sejak putusan kepailitan dijatuhkan hingga putusan tersebut dibatalkan, tetap dinyatakan sah oleh undang-undang.

7. Klausul Arbitrase

Eksistensi pengadilan niaga, sebagai pengadilan yang pembentukannya dilandasi Pasal 280 ayat 1 Perppu Nomor 1 Tahun 1998 memiliki kewenangan khusus berupa yurisdiksi substansif eksklusif terhadap penyelesaian perkara kepailitan. Yurisdiksi substansif eksklusif tersebut mengesampingkan kewenangan absolut dari arbitrase sebagai pelaksanaan prinsip *pacta sunt servanda* yang digariskan dalam Pasal 1338 KUHPerdara yang telah memberikan pengakuan *extra judicial* atas klausul arbitrase untuk menyelesaikan sengketa para pihak sebagaimana telah diperjanjikan. Jadi, walaupun dalam perjanjian telah disepakati cara penyelesaian sengketa melalui arbitrase, di sini pengadilan niaga tetap memiliki kewenangan melakukan pemeriksaan serta memutus. Ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 300 Undang-Undang Kepailitan.

8. Tidak Tersedia Upaya Banding

Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007 dengan tegas mengatakan bahwa upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit adalah kasasi ke Mahkamah Agung. Jadi, terhadap putusan pada pengadilan niaga tingkat pertama tidak dapat diajukan upaya hukum banding.

F. Yurisdiksi dan Hakim pada Pengadilan Niaga

1. Yurisdiksi Pengadilan Niaga

Menurut Pasal 300 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, permohonan pernyataan pailit dan permohonan PKPU diperiksa serta diputuskan oleh pengadilan niaga. Hal ini berarti pengadilan niaga mempunyai kewenangan absolut untuk memeriksa dan memutus setiap permohonan pailit dan permohonan PKPU. Selain mempunyai kewenangan untuk memeriksa serta memutus setiap permohonan pailit serta PKPU, pengadilan niaga juga kini memiliki wewenang guna melakukan pemeriksaan serta memutus pelbagai perkara Haki, hal ini sebagai perwujudan ketentuan Pasal 300 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU yang juga menentukan, pengadilan niaga selain memeriksa dan memutus setiap permohonan pailit dan permohonan PKPU, pengadilan niaga berwenang pula memeriksa dan memutus perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan undang-undang. Dengan adanya ketentuan tersebut di atas, semua permohonan pernyataan pailit dan PKPU hanya dapat diajukan kepada pengadilan niaga, dan hal ini menjadi salah satu kompetensi absolut atau mutlak pengadilan niaga. Selain itu, UU Kepailitan dan PKPU turut menegaskan wewenang pengadilan niaga yang berkenaan dengan perjanjian yang memuat klausul arbitrase, yaitu pada Pasal 303 yang menentukan pengadilan niaga tetap berwenang melakukan pemeriksaan serta menyelesaikan permohonan pernyataan pailit pihak yang terikat perjanjian yang memuat klausul arbitrase, sepanjang telah terpenuhinya syarat-syarat permohonan pernyataan pailit. Pasal tersebut memberikan penegasan bahwa meskipun dalam suatu perjanjian yang mengandung suatu klausul arbitrase, sepanjang telah memenuhi persyaratan permohonan pailit, yaitu adanya dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

2. Hakim pada Pengadilan Niaga

Dalam Pasal 302 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU ditentukan bahwa hakim pengadilan niaga diangkat berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung. Dengan demikian, ketua Mahkamah Agung yang berwenang mengangkat hakim pengadilan niaga bukan pejabat atau lembaga lainnya. Menurut Pasal 302 ayat (2), syarat-syarat untuk dapat diangkat sebagai hakim pengadilan niaga adalah sebagai berikut.

- a. Telah berpengalaman sebagai hakim dalam lingkungan peradilan umum.
- b. Mempunyai dedikasi dan menguasai pengetahuan di bidang masalah-masalah yang menjadi lingkup kewenangan pengadilan niaga.
- c. Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela.
- d. Telah berhasil menyelesaikan program pelatihan khusus sebagai hakim pada pengadilan.

Dilihat dari syarat-syarat di atas, yaitu untuk menjadi hakim pengadilan niaga (khususnya pada poin 1), sudah dapat dipastikan hakim pengadilan niaga haruslah hakim karier. Namun demikian, Pasal 302 ayat (3) menentukan bahwa untuk menjadi hakim pengadilan niaga dapat pula diangkat hakim *ad hoc*, dengan syarat-syarat sebagai berikut.

- a. Mempunyai keahlian.
- b. Mempunyai dedikasi dan menguasai pengetahuan di bidang masalah-masalah yang menjadi lingkup kewenangan pengadilan niaga.
- c. Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela.
- d. Telah berhasil menyelesaikan program pelatihan khusus sebagai hakim pada pengadilan.

Berbeda dengan hakim karier, pengangkatan hakim *ad hoc* tersebut berdasarkan keputusan presiden atas usul Mahkamah Agung, baik pada pengadilan tingkat pertama, kasasi, maupun peninjauan kembali. Hakim pengadilan niaga dalam menjalankan tugasnya dibantu seorang panitera ataupun panitera pengganti serta juru sita.

PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU)

Pada prinsipnya PKPU berbeda dengan kepailitan. Hal ini didasari dengan tujuan dari kepailitan dan PKPU yang tidak sama. Kepailitan bertujuan untuk melakukan suatu pemberesan harta debitor pailit yang dalam keadaan tidak mampu membayar utangnya (*insolven*).¹⁴⁶ Sementara itu, PKPU bertujuan untuk menjaga agar debitor dapat terhindar dari pailit.¹⁴⁷ Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) merupakan cara agar debitor dalam permohonan pernyataan pailit dapat terhindar dari ancaman terhadap harta kekayaan yang akan dilikuidasi dengan cara merestrukturisasi utang-utangnya.¹⁴⁸ Jadi, debitor masih dapat mengelola hartanya dan melanjutkan usahanya untuk dapat melakukan upaya pelunasan terhadap kreditornya.¹⁴⁹

¹⁴⁶Emmy Yuhassarie dan Tri Harnowo, *Masalah-masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya, Pemikiran Kembali Hukum Kepailitan Indonesia*, dalam Rangkaian Lokakarya Terbatas, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 2005, hlm. 29.

¹⁴⁷Victor M. Situmorang dan Hendri Soekarso, *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994, hlm. 1.

¹⁴⁸Syamsudin Manan Sianaga, *Analisi dan Evaluasi Hukum tentang Restrukturisasi Utang pada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Republik Indonesia, 2000, hlm. 20.

¹⁴⁹Kartini Muljadi, *Restrukturisasi Utang, Kepailitan dalam Hubungannya dengan Perseroan Terbatas*, Makalah Disampaikan pada Seminar PKPU sebagai Sarana Menangkis Kepailitan dan Restrukturisasi Perusahaan, Kantor Advokat Yan Apul dan Rekan, Jakarta, 26 September 1998.

A. Pengertian dan Tujuan PKPU

Ketentuan tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini diatur pada Bab Ketiga Pasal 222 hingga Pasal 294. Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa keberadaan PKPU itu sebagai suatu tawaran pembayaran utang bagi debitor kepada kreditor, baik dibayarkan sebagian maupun seluruh utangnya untuk dapat menyelesaikan sengketa kepailitan.¹⁵⁰

Oleh karena itu, PKPU itu mempunyai tujuan yang berbeda dengan kepailitan. Sebelum diatur pada Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, PKPU disebut dengan penundaan pembayaran. Hal ini sebagaimana diatur dalam *title 2* Pasal 212 hingga Pasal 279 Peraturan Kepailitan (*Faillissements verordening Staatsblad* Tahun 1905 Nomor 217 *juncto Staatsblad* 1906 Nomor 348).¹⁵¹

Kemudian, dikeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan, yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang No. 4 Tahun 1998. Penundaan pembayaran dimaksudkan guna memungkinkan seorang debitor meneruskan kelangsungan perusahaannya, meski terdapat kesulitan pembayaran serta guna terhindar dari kepailitan. Dengan diteruskannya pada kelangsungan usaha perusahaannya, si debitor dapat diharapkan akan dapat melanjutkan usahanya agar dapat melunasi kewajibannya terhadap para kreditor setelah berselang beberapa waktu.¹⁵² PKPU dapat pula diartikan dengan suatu keringanan yang diberikan kepada debitor agar dapat menunda pembayaran utangnya. Dengan maksud bahwa debitor dapat mempunyai harapan kembali dalam waktu yang relatif tidak lama akan berpenghasilan dan memperoleh pemasukan untuk dapat melunasi utang-utangnya.¹⁵³

¹⁵⁰Kartini Muljadi, *Restrukturisasi Utang ...*, *Ibid.*

¹⁵¹Rudy A. Lontoh, dkk., *Penyelesaian Utang Piutang, Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung: Alumni, 2001, hlm. 1.

¹⁵²Siti Soemarti Hartono, *Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, Seri Hukum Dagang, Seksi Hukum Dagang, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 1981, hlm. 70.

¹⁵³Robinton Sulaiman, Joko Prabowo, *Lebih Jauh tentang Kepailitan, Tinjauan Yuridis, Tanggung Jawab Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham terhadap Perusahaan Pailit*, Karawaci: Pusat Studi Hukum Bisnis, Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, 2000, hlm. 32.

Menurut Kartini Mulyadi, pengertian dari PKPU adalah pemberian kesempatan pada debitor untuk melakukan restrukturisasi utang-utangnya, baik yang meliputi pembayaran seluruh utang atau sebagian utangnya kepada kreditor konkuren. Apabila PKPU terlaksana dengan baik, debitor akan dapat meneruskan usahanya dan terhindar dari kepailitan.¹⁵⁴

Munir Fuady berpendapat bahwa PKPU ialah sebuah waktu yang undang-undang berikan lewat putusan hakim niaga di mana pada masa itu pihak kreditor ataupun debitor memperoleh kesempatan guna memusyawarahkan pembagai cara pembayaran utangnya melalui pemberian rencana pembayaran menyeluruh ataupun sebagian utangnya.¹⁵⁵ Rencana pembayaran (*composition plan*) tersebut kemudian dapat dilaksanakan termasuk apabila terjadi restrukturisasi. Jadi, PKPU yang dimaksud adalah semacam moratorium.¹⁵⁶ Sementara itu, menurut Sutan Remy Sjahdeini, PKPU merupakan pemberian kesempatan kepada debitor untuk melakukan restrukturisasi utang-utangnya, yang dapat meliputi pembayaran menyeluruh ataupun sebagian utang kepada kreditor konkuren.¹⁵⁷

Pemberian kesempatan itu merupakan suatu hak yang dimiliki oleh debitor dan pengajuannya dapat dibarengi dengan rencana perdamaian atas pembayaran utang-utangnya. Harapannya adalah debitor tidak dipailitkan dan pengurusan harta masih menjadi kewenangan debitor.¹⁵⁸ Dijelaskan oleh Rahayu Hartini bahwa PKPU adalah untuk mengajukan rencana perdamaian di mana dari rencana tersebut terdapat tawaran pembayaran kepada kreditor, baik sebagian maupun seluruhnya agar dapat terhindar dari pernyataan pailit.¹⁵⁹

Tawaran tersebut dengan tujuan bahwa debitor nantinya sanggup untuk membayar utangnya. Untuk itu, diberikan masa agar debitor

¹⁵⁴Rudy A. Lontoh, dkk., *Penyelesaian Utang Piutang ...*, *Op. Cit.*, hlm. 173.

¹⁵⁵Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005, hlm. 15.

¹⁵⁶Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 82.

¹⁵⁷Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan, Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, Cet. 3, 2009, hlm. 330.

¹⁵⁸Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan Memahami Faillissements Verordening Juncto Undang-Undang No. 4 Tahun 1998*, Jakarta: Grafiti, 2002.

¹⁵⁹Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, Malang: UMM Press, 2007, hlm. 190.

dapat memperbaiki ekonominya.¹⁶⁰ Jadi, dari beberapa pengertian dari Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di atas bisa diambil kesimpulan bahwa PKPU merupakan moratorium atau kesempatan bagi debitor agar dapat menyelesaikan sengketa utangnya dengan melakukan langkah perdamaian dan musyawarah. Dengan harapan tidak langsung dipailitkan, tetapi memberikan kesempatan untuk memperbaiki ekonomi agar dapat melunasi utangnya sehingga tidak merugikan para kreditornya.¹⁶¹ Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 sendiri tidak menyatakan secara jelas tentang pengertian dari PKPU, di dalam undang-undang tersebut hanya menjelaskan tentang pengajuan PKPU yang berbunyi sebagai berikut.¹⁶²

1. Debitor yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan pembayaran utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor.
2. Kreditor yang memperkirakan bahwa debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditornya.

Ketentuan di atas menjelaskan bahwa PKPU dapat diartikan sebagai suatu moratorium. Di mana pengertian moratorium di sini adalah suatu penundaan yang diberikan oleh undang-undang untuk memberikan kesempatan kepada debitor untuk tidak melaksanakan kewajiban utang-utangnya.¹⁶³ Dalam *Black's Law Dictionary*¹⁶⁴ menjelaskan arti moratorium

¹⁶⁰Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2001, hlm. 102.

¹⁶¹Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004, hlm. 103.

¹⁶²Pasal 222 ayat (2) dan (3) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.

¹⁶³Siti Anisah, Alternatif Penyelesaian Utang Piutang dalam Rangka Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, *Jurnal Magister Hukum*, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Vol. 1, No. 1, 1999, hlm. 78.

¹⁶⁴Henry Campbell, *Black's Law Dictionary*, Tenth Edition, Minnesota, West Publishing.co., 2010, hlm. 241.

sendiri adalah: “A term designating suspension of all or certain legal remedies against debtor, sometimes authorized by law during financial distress. A period permissive or obligatory delay, specially, a period during which an obligor has legal right to delay meeting an obligation.”

Dengan membaca pada ketentuan di atas, dapat diketahui bahwa PKPU merupakan suatu perdamaian di dalam kepailitan yang dilakukan, baik sebelum pengajuan permohonan pernyataan pailit maupun pada waktu sedang diperiksa oleh pengadilan niaga,¹⁶⁵ atau setidaknya menghindari kepailitan pada masa yang sudah ditetapkan.¹⁶⁶ Tujuan pengaturan mengenai PKPU adalah untuk menghindari kepailitan yang berujung pada likuidasi harta kekayaan.¹⁶⁷ Lebih khususnya lagi pada pelaku usaha dan perusahaan di dalam dunia bisnis untuk menyelesaikan perkara utang-piutangnyasecara maksimal.¹⁶⁸

Fred B.G. Tumbuan berpendapat bahwa tujuan dari PKPU, yaitu untuk memperbaiki keadaan ekonomis dan kemampuan debitor untuk membuat laba dengan maksud agar debitor terjaga dari likuidasi. Dengan demikian, bila diberi waktu dan kesempatan besar harapan debitor masih dapat membayar utangnya.¹⁶⁹ Pada dasarnya, pemberian PKPU menurut Undang-undang No. 37 Tahun 2004 dimaksudkan agar debitor yang berada dalam keadaan insolvensi mempunyai kesempatan guna pengajuan rencana perdamaian,¹⁷⁰ baik berupa tawaran untuk pembayaran utang secara keseluruhan ataupun sebagian.

Rencana perdamaian tersebut dapat juga dalam bentuk restrukturisasi utang, di mana utang tersebut akan dibayar dengan

¹⁶⁵Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan, Memahami Undang ..., Op. Cit.*, hlm. 327.

¹⁶⁶M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2009, hlm. 157.

¹⁶⁷Moch. Faisal Salam, *Penyelesaian Sengketa Bisnis secara Nasional dan Internasional*, Bandung: Mandar Maju, 2007, hlm. 114–140.

¹⁶⁸Theresia Endang Ratnawati, Kajian terhadap Proses Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 9, No. 2, 2009, hlm. 2.

¹⁶⁹Fred B.G. Tumbuan dikutip dalam Rudy A. Lontoh, dkk., *Penyelesaian Utang Piutang .., Op. Cit.*, hlm. 243.

¹⁷⁰Bagus Irawan, *Aspek-aspek Hukum Kepailitan, Perusahaan, dan Asuransi*, Bandung: Alumni, 2007, hlm. 23.

melakukan penjadwalan pembayaran yang baru.¹⁷¹ Jadi, pada prinsipnya, PKPU tidak hanya dimaksudkan untuk menjaga kepentingan dari debitor saja, melainkan juga untuk kepentingan dari kreditornya juga.¹⁷² Apabila permohonan PKPU itu diterima, proses pemeriksaan di tengah-tengah persidangan harus dihentikan oleh pengadilan niaga.¹⁷³

Oleh karena PKPU termasuk upaya yang bisa diajukan debitor sebelum sengketa diputus oleh pengadilan niaga.¹⁷⁴ Sebagaimana ketentuan pada Pasal 229 ayat (3) mengatakan: apabila permohonan pernyataan pailit dan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang diperiksa pada saat yang bersamaan, permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang harus diputuskan terlebih dahulu.¹⁷⁵ PKPU dapat dimanfaatkan oleh debitor apabila di dalam pelunasan akan berhenti dan tidak mampu membayar, debitor dapat memilih langkah untuk dapat memohon PKPU, upaya penyelesaian utang tersebut antara lain sebagai berikut.¹⁷⁶

1. Mengadakan perdamaian di luar pengadilan dengan para kreditornya.
2. Mengadakan perdamaian di dalam pengadilan apabila debitor digugat secara perdata.
3. Mengajukan PKPU.
4. Mengajukan perdamaian dalam PKPU.
5. Mengajukan permohonan agar dirinya dinyatakan pailit oleh pengadilan.
6. Mengajukan perdamaian dalam kepailitan.

Jadi, pada prinsipnya, PKPU tidak hanya sekadar penundaan utang,¹⁷⁷ tetapi yang terpenting adalah ada niatan untuk melakukan

¹⁷¹Jono, *Hukum Kepailitan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 170.

¹⁷²Rudy A. Lontoh, dkk., *Penyelesaian Utang Piutang ...*, *Op. Cit.*, hlm. 173.

¹⁷³Man S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung: Alumni, 2006, hlm. 202.

¹⁷⁴Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan, Memahami Undang ...*, *Op. Cit.*, hlm. 328.

¹⁷⁵Pasal 229 ayat (3) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.

¹⁷⁶Man S. Sastrawidjaja, *Op. Cit.*, hlm. 202.

¹⁷⁷Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan, Memahami Undang ...*, *Op. Cit.*, hlm. 322. Lihat juga dalam Kartono, *Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran*, cetakan 3, Jakarta: Pradnya Paramita, 1985, hlm. 94.

pembayaran utang yang diwujudkan dalam rencana perdamaian. Perihal itu mampu mengakhiri kepailitan jika perdamaian yang direncanakan itu dirapatkan dan melibatkan seluruh kreditor. Jika perdamaian hanya diikuti unsur minimal dari kreditor,¹⁷⁸ perdamaian itu tidak dapat mengakhiri kepailitan debitor.¹⁷⁹ PKPU ini juga terdapat pada hukum Islam dimana hal itu jelas tertera pada ayat Al-Qur'an yang artinya berbunyi:¹⁸⁰ *Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, berilah tangguh sampai berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.*

Pada pelaksanaan PKPU, agama Islam menafsirkan bahwa pengaturan PKPU harus dilakukan dengan mekanisme perintah dari hakim atau pengadilan.¹⁸¹ Oleh karena itu, penangguhan pembayaran yang dimaksud pada ajaran Islam sesuai dengan implementasi pada ketentuan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004. Jadi, tujuan akhir dari PKPU adalah tercapainya suatu perdamaian antara debitor dan kreditor yang didapat setelah adanya kesepakatan bersama kemudian dituangkan dalam rencana perdamaian. Adapun di dalam penerapannya, PKPU memiliki asas yang dapat diterapkan sesuai dengan rumusan dalam PKPU, yaitu sebagai berikut.

1. Asas iktikad baik. Maksud dari asas ini adalah tentang nilai kepatutan di mana penilaian objektif di dalam keadaan seseorang yang melakukan perjanjian.¹⁸²
2. Asas *pacta sunt servanda*. Maksud dari asas ini adalah perjanjian yang dibuat pada proses PKPU di dalamnya memuat rencana perdamaian yang dirancang oleh debitor dan kemudian akan diputuskan bersama para kreditor. Maka, harus dijalankan sesuai dengan rencana yang telah disepakati.

¹⁷⁸Sesuai ketentuan Pasal 281 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.

¹⁷⁹Darmianto Hartono, *Economic Analysis of Law atas Putusan PKPU Tetap*, Cetakan 1, Jakarta: Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2009, hlm. 67.

¹⁸⁰Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 280.

¹⁸¹Siti Anisah, *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*, Disertasi, Program Pascasarjana, Jakarta, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2008, hlm. 11-12.

¹⁸²Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT Internusa, 1987, hlm. 56.

B. Macam-macam PKPU

Berdasarkan sifatnya saat dijatuhkannya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) oleh pengadilan terhadap debitur dikenal adanya dua macam PKPU, yaitu penundaan sementara kewajiban pembayaran utang (PKPU Sementara) dan penundaan kewajiban pembayaran utang yang bersifat tetap (PKPU Tetap), yakni sebagai berikut.¹⁸³

1. PKPU Sementara

PKPU sementara terjadi bila permohonan pendaftaran PKPU diterima dan ditetapkan sebelum sidang di pengadilan niaga dimulai.¹⁸⁴ PKPU sementara diatur pada Pasal 225 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 yang menjelaskan bahwa baik debitur maupun kreditor masing-masing dapat melakukan permohonan untuk melakukan PKPU. Bila permohonan dilakukan oleh debitur, paling lambat tiga hari pengadilan harus mengabulkan permohonan dari debitur. Pengadilan saat itu juga menunjuk hakim pengawas serta mengangkat satu pengurus untuk mengurus harta debitur.¹⁸⁵ Apabila PKPU dimohonkan oleh kreditor, paling lambat 20 hari sejak permohonan PKPU didaftarkan harus sudah dikabulkan oleh pengadilan niaga dan mengangkat hakim pengawas serta satu pengurus untuk mengurus harta debitur.¹⁸⁶

Kemudian, pengadilan niaga melalui pengurus wajib menghadirkan debitur dan kreditor atas permohonan PKPU yang dikabulkan. Apabila debitur tidak hadir pada saat pemanggilan oleh pengadilan niaga, debitur dapat langsung dipailitkan oleh pengadilan, dan PKPU sementara dianggap berakhir. Hal yang menjadi bagian penting di dalam keputusan PKPU adalah dengan adanya keadaan diam (*stay*) dari pihak debitur.

¹⁸³Sriwijastuti, *Lembaga PKPU sebagai Sarana Restrukturisasi Utang bagi Debitur Terhadap Para Kreditor*, Tesis, Program studi Magister Kenotariatan, Semarang, Pascasarjana, Universitas Diponegoro, 2010, hlm. 24.

¹⁸⁴Umar Haris Sanjaya, *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam Hukum Kepailitan Kewenangan Kantor Pelayanan Pajak untuk Mengeksekusi Harta Debitur Setelah Terjadinya Perdamaian dalam Kerangka PKPU*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Gama Media Printing, 2014, hlm. 26.

¹⁸⁵Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Pasal 225 ayat (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.

¹⁸⁶Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Pasal 225 ayat (3).

Maksud dari diam di sini adalah keadaan di mana debitor nantinya dapat membuat dan merencanakan rencana perdamaian bersama kreditor dengan rencana yang efektif.¹⁸⁷ Hal tersebut senada dengan ketetapan Pasal 225 ayat (2) yang menegaskan bahwa pengaktifan waktu oleh pengadilan niaga atas permohonan PKPU oleh debitor dalam jangka waktu tiga hari.

Oleh karena itu, sepanjang debitor yang memohon untuk PKPU telah memenuhi syarat-syarat dari ketentuan Pasal 222 dan Pasal 224 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, maka dengan sendirinya pengadilan niaga akan memberikan keputusan untuk PKPU sementara. Apabila PKPU sementara ini telah diperiksa, besar kemungkinan akan berlanjut menjadi PKPU tetap. Menurut Pasal 227 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, setelah PKPU sementara diputuskan, saat itu pula putusan tersebut telah berlaku hingga tanggal sidang yang direncanakan oleh pengadilan niaga.¹⁸⁸ PKPU sementara ini akan berakhir bila:¹⁸⁹

- a. kreditor tidak menyetujui pemberian PKPU tetap; dan
- b. pada saat batas waktu perpanjangan PKPU telah habis, ternyata di antara debitor dan kreditor belum tercapai kesepakatan terhadap rencana perdamaian yang diusulkan sebelumnya oleh debitor.

Apabila menghubungkan antara Pasal 227 dan Pasal 230 Undang-Undang Kepailitan, dapat disimpulkan bahwa selama berlangsungnya sidang dalam rangka memperoleh putusan mengenai PKPU tetap, PKPU sementara terus berlaku.¹⁹⁰

2. PKPU Tetap

PKPU tetap lahir setelah proses sidang dari PKPU sementara. Setelah permohonan PKPU diterima, dalam waktu 45 hari harus sudah melakukan proses sidang, diharapkan juga dilakukan proses rencana perdamaian. Hal tersebut tetap terjadi bila permohonan pendaftaran

¹⁸⁷Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan, Memahami Undang ...*, Op. Cit., hlm. 343.

¹⁸⁸Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Pasal 227 ayat (1).

¹⁸⁹Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan, Memahami Undang ...*, Op. Cit., hlm. 343.

¹⁹⁰Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016, hlm. 425.

PKPU diterima dan telah memasuki persidangan dengan persetujuan dari para kreditor. PKPU ini harus ditetapkan oleh pengadilan niaga dalam waktu 45 hari sejak PKPU sementara diucapkan. Apabila belum ditetapkan, debitor akan dinyatakan pailit.¹⁹¹ PKPU tetap ini adalah lanjutan dari PKPU sementara dan akan terjadi apabila di dalam pemeriksaan di persidangan terpenuhi syarat-syarat berikut.¹⁹²

- a. Disetujui lebih dari 1/2 jumlah kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau yang sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut.
- b. Disetujui lebih dari 1/2 jumlah kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 bagian dari seluruh tagihan kreditor atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut.

Waktu penundaan yang diberikan selama PKPU tetap ini adalah 270 hari sejak diputuskannya.¹⁹³ Pemutusan penundaan mempertimbangkan dari kesepakatan para kreditor dalam menentukan penundaan terhadap kesepakatan kreditor, khususnya kreditor konkuren.¹⁹⁴ Kemudian, kesepakatan PKPU ini ditetapkan oleh pengadilan niaga. Jangka waktu yang undang-undang tersebut berikan dipakai guna merundingkan perdamaian antara debitor dengan kreditor.

Dengan harapan perdamaian itu memberikan jawaban baik itu dilakukan penjadwalan pembayaran utang (*rescheduling*) atau pelunasan utang. Jadi, wujud dari PKPU ini adalah sebuah masa waktu yang dimanfaatkan antara debitor dan kreditor untuk merundingkan permasalahan utangnya agar dapat diselesaikan.

Penyelesaiannya dapat dengan penjadwalan pembayaran utang ataupun dengan bentuk pembayaran lainnya, yang penting para pihak dapat menyepakati dalam perdamaian. Jadi, pada hakikatnya, PKPU ini

¹⁹¹Umar Haris Sanjaya, *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ...*, Op. Cit., hlm. 37.

¹⁹²Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Pasal 229 ayat (1) huruf a dan b.

¹⁹³Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Pasal 228 ayat (6).

¹⁹⁴Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, Malang: UMM Press, 2007, hlm. 190.

dapat diterima bila kreditor dapat menyepakati tawaran perdamaian yang ditawarkan oleh debitor. Keberadaan pengadilan niaga hanya memberikan putusan pengesahan atau konfirmasi atas kesepakatan perdamaian yang dilakukan antara debitor dan kreditor konkuren.¹⁹⁵

Jangka waktu yang diberikan undang-undang di dalam PKPU tetap ini merupakan jangka waktu untuk merundingkan rencana perdamaian antara debitor dan kreditor. Hasil perdamaian yang dicapai di dalam perundingan tersebut diharapkan memberikan *rescheduling* utang debitor, yaitu mengenai jangka waktu untuk pembayaran utang atau pelunasan utang¹⁹⁶ misalnya, *rescheduling* utang debitor disepakati hingga 10 tahun. Jadi, masa PKPU yang tidak lebih dari 270 hari tersebut merupakan jangka waktu bagi tercapainya perdamaian antara debitor dan kreditor atas rencana perdamaian yang diajukan oleh debitor. Apabila tercapai perdamaian antara debitor dan kreditor konkuren untuk memberikan masa *rescheduling*, misalnya selama sepuluh tahun, pelunasan utang-utang debitor kepada kreditor adalah selama 10 tahun, bukan 270 hari.¹⁹⁷

6

C. Para Pihak dalam PKPU

Penundaan kewajiban pembayaran utang bisa diajukan dan dimohonkan oleh debitor ataupun kreditor. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 222 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004. Maksud dari ketentuan di atas adalah debitor dan kreditor sama-sama memiliki hak untuk melakukan permohonan PKPU. Namun, bila debitor adalah suatu lembaga tertentu, pengajuan PKPU dapat dikecualikan tergantung dari lembaga tersebut. PKPU dapat diajukan oleh hal berikut.¹⁹⁸

1. Debitor¹⁹⁹

Hal yang dimaksud debitor dalam PKPU ini adalah debitor yang tak dapat atau memperkirakan untuk bisa melanjutkan membayar utang-

5

¹⁹⁵Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan, Memahami Undang ...*, Op. Cit., hlm. 359.

¹⁹⁶Umar Haris Sanjaya, *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ...*, Op. Cit., hlm. 38

¹⁹⁷Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum ...*, Op. Cit., hlm. 433.

¹⁹⁸Jono, *Hukum Kepailitan ...*, Op. Cit., hlm. 169.

¹⁹⁹Pasal 222 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.

utangnya yang telah jatuh tempo serta dapat ditagih, bisa melakukan permohonan PKPU, yang mana bermaksud guna mengajukan rencana perdamaian yang mencakup tawaran pembayaran separuh ataupun keseluruhan kepada kreditor. Sejalan dengan tujuan dari PKPU, motif²⁰⁰ dari debitor untuk melakukan PKPU adalah sebagai berikut.²⁰¹

- a. Pada dasarnya, debitor ingin membayar utangnya dengan niat untuk merestrukturisasi utangnya (PKPU murni). Pada umumnya, dengan merestrukturisasi debitor juga mengajukan rencana perdamaian dengan menawarkan pembayaran seluruh atau sebagian.
- b. Sebagai upaya perlawanan atas permohonan pailit kreditor (*counter attack*). Dikatakan sebagai perlawanan karena motif debitor agar tidak dipailitkan. Maksudnya adalah jika permohonan pailit serta permohonan PKPU diperiksa saat yang bersamaan, yang akan diputus terlebih dahulu oleh pengadilan niaga adalah permohonan PKPU.
- c. Pemohon mengakui adanya utang terhadap kreditornya, hanya jumlah utangnya yang masih menjadi permasalahan. Debitor biasanya membenarkan utangnya, tetapi sebagian menyatakan belum jelas atau diratifikasi.
- d. Kemungkinan debitor suatu perusahaan, maka yang ditakutkan adalah tenaga kerja di perusahaan yang akan kena PHK, dan hal ini akan berdampak pada beban negara di dalam perekonomian.
- e. Tawaran perdamaian dalam perusahaan biasanya dapat diganti menjadi utang yang dikonversi terhadap saham.

Selain dari beberapa motif di atas, debitor yang menyangkal atau menolak jumlah utangnya pada saat proses pembuktian, juga masih dapat diberi kesempatan untuk mengajukan PKPU. Walaupun debitor semacam ini dianggap tidak konsisten dan terkesan tidak kooperatif atau tidak beriktikad baik. Tidak ada larangan bagi debitor yang telah menyangkal utang-utangnya, karena hal ini tidak diatur di dalam UU

²⁰⁰Putera Asterea, *Tinjauan Yuridis Perbandingan Utang Pajak dengan Utang Niaga dalam Perkara Kepailitan*, Tesis, Depok, Fakultas Hukum, Program Magister Kenotariatan, 2007, hlm. 70.

²⁰¹R. Anton Suyatno, *Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sebagai Upaya Mencegah Kepailitan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012, hlm. 69.

No. 37 Tahun 2004.²⁰² PKPU tetap dapat diterima bagi debitor yang jelas-jelas menyangkal utangnya.²⁰³

2. Kreditor²⁰⁴

Hal yang dimaksud dengan kreditor dalam PKPU ini adalah kreditor konkuren dan kreditor preferen (yang didahulukan). Maksudnya adalah kreditor yang memperkirakan bahwasanya debitor tak dapat melanjutkan pembayaran utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, bisa mengajukan permohonan kepada debitor supaya diberi PKPU, guna memungkinkan debitor mengajukan rencana perdamaian yang mencakup tawaran pembayaran separuh ataupun keseluruhan utang kepada kreditornya. Kreditor yang bisa mengajukan permohonan PKPU dibagi atas tiga macam, yaitu sebagai berikut.

- a. Kreditor konkuren,²⁰⁵ yakni kreditor yang pelunasan piutangnya dicukupkan dari hasil penjualan harta debitor, setelah dikurangi bagian kreditor khusus dan kreditor istimewa.
- b. Kreditor separatis/khusus, yakni kreditor yang piutangnya ditanggung dengan hak gadai (*pand*) atau memegang hak tanggungan (hipotek).
- c. Kreditor istimewa, yakni kreditor yang mempunyai tagihan yang diberikan kedudukan istimewa (*privilege*).

Pada PKPU, kreditor yang ditujukan adalah hanya kreditor saja,²⁰⁶ sehingga pada proses dan pelaksanaan PKPU mengikutsertakan kreditor separatis dan kreditor preferen. Hal tersebut terdapat pada ketentuan Pasal 229 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 di mana pada ketentuan itu kreditor separatis ikut serta dalam penetapan atau perpanjangan PKPU.²⁰⁷ Keberadaan kreditor separatis seharusnya

²⁰²Sigit Priyono, *Akibat Hukum Perseroan Terbatas yang Dijatuhi Putusan Pailit*, Tesis, Program Pascasarjana, Semarang, Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro, 2005, hlm. 26-30.

²⁰³Aria Suyudi, Eryanto Nugroho, Herni Sri Nurbayanti, *Analisis Hukum Kepailitan*, Cet. 2, Jakarta, Dimensi, 2004, hlm. 193.

²⁰⁴Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan ...*, *Op. Cit.*, hlm. 190.

²⁰⁵Sutan Remy Sjahdeini, *Hak Tanggungan*, Bandung: Alumni, 1999, hlm. 327-328.

²⁰⁶Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan ...*, *Op. Cit.*, hlm. 190.

²⁰⁷Pasal 229 ayat (1).

tidak diikutsertakan dalam proses pelaksanaan PKPU karena mereka telah dijamin pelunasan utangnya dengan hak jaminan kebendaan yang dimilikinya.²⁰⁸ Hal itu jelas pada ketentuan Pasal 244 UU No. 37 Tahun 2004 yang mengatakan, dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 246, penundaan kewajiban pembayaran utang tidak berlaku terhadap hal berikut.

- a. Tagihan yang dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya.
- b. Tagihan biaya pemeliharaan, pengawasan, atau pendidikan yang sudah harus dibayar, serta hakim pengawas harus menentukan jumlah tagihan yang sudah ada dan belum dibayar sebelum penundaan kewajiban pembayaran utang yang bukan merupakan tagihan dengan hak untuk diistimewakan.
- c. Tagihan yang diistimewakan terhadap benda tertentu milik debitur maupun terhadap seluruh harta debitur yang tidak tercakup pada ayat (1) huruf b.

Alasan bahwa kreditor separatis tidak berlaku untuk PKPU, karena mereka secara hukum telah dijamin dengan memegang hak-hak jaminan. Oleh karena itu, seharusnya mereka memiliki sifat pembayaran yang lebih pasti daripada kreditor konkuren.

3. Pihak Lain²⁰⁹

Pihak lain yang dapat mengajukan PKPU adalah debitur bank, perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaiannya, perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, dan badan usaha milik negara yang bergerak di bidang kepentingan masyarakat (*public service*).

Seperti halnya bila debitur adalah sebuah bank, maka untuk melakukan permohonan PKPU hanya dapat dilakukan oleh Bank Indonesia. Apabila debitornya adalah perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring, dan penjaminan, bila ingin melakukan permohonan PKPU hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal. Apabila

²⁰⁸Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003, hlm. 198-199.

²⁰⁹Pasal 2 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.

debitornya adalah suatu perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, ataupun badan usaha milik negara yang bergerak untuk kepentingan masyarakat, permohonan PKPU hanya dapat dilakukan oleh Menteri Keuangan.

D. Prosedur Pengajuan PKPU

Saat menjalankan usaha bisnis untuk mencapai tujuan perseroan terbatas, kegiatan pinjam-meminjam merupakan hal yang lumrah. Pelaksanaan peminjaman modal yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan bentuk dari cedera janji atau wanprestasi. Perseroan terbatas yang memiliki masalah dalam pemenuhan kewajiban pembayaran utang-utangnya, menempuh segala alternatif penyelesaian, mereka bisa merundingkan permohonan penghapusan utang, untuk sebagian/seluruhnya atau menjual sebagian aset/bahkan usahanya atau mengubah pinjaman tersebut menjadi penyertaan saham, dan juga dapat pula merundingkan permintaan PKPU untuk jalan akhir barulah ditempuh pemecahan melalui proses kepailitan bila proses perdamaian tersebut tidak memungkinkan untuk dicapai.²¹⁰

Dalam PKPU, pengajuan permohonannya bisa diajukan, baik oleh debitor sendiri ataupun kreditornya. Perihal itu sebagaimana termaktub dalam Pasal 222 ayat 1 UU Nomor 37 Tahun 2004 mengenai Kepailitan dan PKPU (UU KPKPU).

Dalam prinsipnya, pola PKPU ada dua. *Pertama*, PKPU adalah tangkisan terhadap debitor dalam pemohonan kepailitan yang diajukan oleh kreditor. *Kedua*, PKPU merupakan inisiatif dari debitor sendiri yang sudah memperkirakan ia tidak mampu untuk membayarkan utangnya pada kreditor.²¹¹ Pada umumnya, suatu perkara yang diajukan ke pengadilan bisa dilawan/ditangkis di mana lazimnya disebut sebagai eksepsi. Demikian juga dengan halnya dalam suatu perkara kepailitan dan PKPU, pihak yang menjadi termohonkan diberi kesempatan untuk dapat mengajukan suatu perlawanan. Pada praktik saat beracara di

²¹⁰Edward Manik, *Cara Mudah Memahami Proses Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Dilengkapi dengan Studi Kasus Kepailitan)*, Bandung: Mandar Maju, 2012.

²¹¹M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Pengadilan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.

pengadilan niaga, pada permohonan pernyataan pailit bisa ditangkis/ dilawan dengan permohonan PKPU, dalam artian orang perorangan atau badan hukum yang akan dipailitkan, ia bisa mengajukan eksepsi pada permohonan pailit itu.²¹²

Tangkisan yang berupa perkara PKPU merupakan suatu perkara tersendiri. Jadi, ada dua perkara yang dilakukan pemeriksaan pada saat bersamaan, yaitu perkara pailit serta perkara PKPU sebagai jawaban, tanggapan, dan tangkisan untuk dapat melawan permohonan pailit. Baik debitor ataupun kreditor yang mengajukan permohonan PKPU kepada pengadilan niaga haruslah memenuhi syarat formal dan syarat substansial, dengan sudah ditandatangani oleh debitor bersama-sama dengan pengacaranya yang telah memiliki izin praktik. Terhadap surat permohonan PKPU, bisa melampirkan rencana perdamaian atau dapat juga setelah saat itu. Setelah pengadilan niaga menerima permohonan PKPU dalam jangka waktu paling lambat tiga hari, pengadilan haruslah mengabulkan permohonan untuk sementara dengan memberikan izin penundaan pembayaran, dan pengadilan akan melakukan pengangkatan hakim pengawas serta seorang/lebih pengurus yang bersamaan dengan debitor akan mengurus kepentingan debitornya dan kreditornya. Pengurus juga diwajibkan segera untuk memberikan pengumuman putusan PKPU sementara ini pada Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikitnya berada pada dua surat kabar harian yang sudah ditunjuk oleh hakim pengawas, serta pengumuman itu haruslah memuat mengenai undangan untuk hadir dalam sidang yang mana merupakan rapat permusyawaratan hakim berikut tanggal, tempat, dan waktu sidang tersebut, nama hakim pengawas dan nama serta alamat pengurus.

Pengadilan paling lambat dalam waktu 45 hari melalui panitera di mana harus melakukan pemanggilan para kreditor, debitor, dan pengurusnya untuk bisa diadakan sidang. Pada saat sidang yang diadakan, dilakukan pemungutan suara (di antara kreditor konkuren) agar dapat diputuskan apakah PKPU itu dapat dikabulkan/sebaliknya ditolak. Berdasarkan dengan hasil pemungutan suara inilah, pengadilan bisa memberikan putusan secara *definitive* (tetap) pada permohonan PKPU tersebut. Pada ihwal tersebut kreditor konkuren ataupun kreditor yang mendapat jaminan kebendaan tak menyetujui PKPU-

5

²¹²Syamsudin M. Sinaga, *Hukum Kepailitan Indonesia*, Jakarta: Tatanusa, 2012.

Tetap ini ataupun perpanjangannya atau sudah melebihi waktu maksimum 270hari ataupun jumlah hari yang sudah ditetapkan tidak juga dapat tercapainya persetujuan terhadap rencana perdamaian tersebut. Maka, atas pemberitahuan dari pengurus, pengadilan niaga diharuskan menyatakan bahwa debitor telah pailit. Setelah pengadilan mengabulkan PKPU, daftar umum wajib diadakan oleh panitera pengadilan. Selama masa PKPU berlangsung, setiap tiga bulan sekali pengurus wajib melapor mengenai keadaan harta debitor juga laporan itu juga harus tersedia di kepaniteraan pengadilan niaga supaya dapat dilihat oleh masyarakat secara cuma-cuma.²¹³

PKPU yang diajukan oleh kreditor, dalam hal ini pengadilan niaga diwajibkan untuk melakukan pemanggilan kepada debitor lewat juru sita dengan surat kilat yang dicatat paling lambat tujuh hari sebelum sidang berlangsung. Dalam sidang tersebut debitor diwajibkan untuk menyerahkan daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan jumlah utang debitor, juga dengan bukti yang cukup serta juga bila ada rencana perdamaian. Pengadilan dengan waktu paling lambat 20 hari, saat tanggal di daftarkannya surat permohonan, diharuskan mengabulkan permohonan PKPU Sementara serta melakukan penunjukan hakim pengawas dari hakim pengadilan dan melakukan pengangkatan satu ataupun lebih pengurus yang bersama debitor untuk melakukan pengurusan harta debitor.

Terkait ketentuan dalam mengajukan permohonan PKPU oleh debitor, diatur pada Pasal 222 ayat 1 UU KPKPU serta bagi kreditor pada Pasal 222 ayat 3 UU KPKPU. Inti dari dua ayat dalam pasal yang sama itu ialah baik debitor ataupun kreditor bisa mengajukan permohonan PKPU dengan alasan perkiraan bahwasanya pihak debitor tak bisa melanjutkan pembayaran atas utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, yang mana bertujuan guna mengajukan tawaran pembayaran kepada kreditor separuh ataupun keseluruhan utangnya.

Pengajuan permohonan PKPU ke pengadilan niaga harus memenuhi persyaratan antara lain sebagai berikut.

²¹³Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017.

1. Surat permohonan bermeterai yang ditujukan kepada ketua pengadilan niaga sesuai domisili pemohon PKPU.
2. Surat kuasa khusus autentik, yang penunjukannya kepada kuasa hukumnya bukan kepada *law firm*-nya, guna mengajukan permohonan.
3. Izin advokat yang telah dilegalisir.
4. Alamat dan identitas lengkap para kreditor konkuren disertai dengan jumlah tagihan masing-masing pada debitor.
5. Laporan finansial (*financial report*).
6. Lampiran rencana perdamaian (*accord*) yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada para kreditor konkuren.

Untuk mengajukan permohonan PKPU oleh debitor, dalam waktu selambatnya tiga hari pasca permohonan PKPU didaftarkan, selanjutnya pengadilan niaga diharuskan mengabulkan PKPU sementara serta wajib menunjuk seorang hakim sebagai pengawas dari hakim pengadilan, di lain sisi juga mengangkat satu ataupun lebih pengurus yang bersama dengan debitor mengurus harta debitor.

Sementara itu, pengajuan permohonan PKPU oleh kreditor, dalam waktu selambatnya 20 (dua puluh) hari sejak surat permohonan PKPU didaftarkan, kemudian pengadilan niaga diharuskan mengabulkan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara serta wajib menunjuk seorang hakim sebagai pengawas dari hakim pengadilan, turut juga mengangkat satu atau lebih pengurus yang bersama dengan debitor mengurus harta debitor.

E. Akibat Hukum PKPU

Selama berlangsungnya PKPU, debitor tak bisa menjalankan tindakan pengurusan ataupun memindahkan hak atas hartanya tanpa persetujuan dari pengurus yang telah ditunjuk. Jika debitor telah melakukan tindakan hukum tanpa mendapat kewenangan dari pengurus, pengurus berhak bertindak guna memastikan bahwasanya harta debitor tak dirugikan karena tindakan debitor itu.²¹⁴ Oleh karena PKPU berakibat hukum terhadap kewenangan dan kewajiban-

4

²¹⁴Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.

kewajiban debitor hingga akhir jangka waktu. Akibat hukum yang timbul dari PKPU, antara lain berakibat pada hal berikut.²¹⁵

1. Akibat Hukum terhadap Tindakan Hukum Debitor

Hal ini sesuai dengan ketentuan pada Pasal 240 ayat (1) dan (3) yang mengatakan sebagai berikut.

- a. Debitor tanpa persetujuan pengurus tidak dapat melakukan tindakan kepengurusan atau kepemilikan atas seluruh atau sebagian hartanya.
- b. Kewajiban debitor yang dilakukan tanpa mendapat persetujuan dari pengurus yang timbul setelah dimulainya PKPU hanya dapat dibebankan kepada debitor sejauh itu menguntungkan harta debitor.

Di samping pengurus yang mempunyai wewenang terhadap tindakan hukum debitor, ada tindakan hukum lain yang tidak harus melalui persetujuan pengurus, yaitu bila debitor memiliki perkara lain yang telah diperiksa, perkara tersebut tidak berhenti atau menghalangi PKPU. Di saat PKPU, debitor tak boleh menjadi penggugat maupun tergugat dalam pelbagai perkara berkenaan dengan hak dan kewajiban yang menyangkut harta kekayaannya tanpa persetujuan pengurus.

2. Akibat Hukum terhadap Utang Debitor

Selama PKPU, debitor tak bisa dipaksa guna membayar utang-utangnya. Seluruh tindakan eksekusi yang sudah dimulai dalam proses pelunasan utang harus ditanggihkan, baik eksekusi yang dijamin dengan hak tanggungan, gadai, ataupun hak kebendaan lainnya, bahkan yang diistimewakan sekaligus. Semua sitaan yang telah dipasang berakhir setelah ditetapkan putusan PKPU atau setelah persetujuan perdamaian.

3. Akibat Hukum terhadap Perjanjian Timbal Balik

Bila terjadi perjanjian timbal balik pada saat PKPU, pihak yang mengadakan perjanjian dengan debitor dapat meminta pengurus

²¹⁵Bernadette Waluyo, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung: Mandar Maju, 1999, hlm. 83-89.

guna memberi kepastian mengenai berlanjut tidaknya perjanjian itu. Bila tidak terjadi kesepakatan, serta pihak yang mengadakan perjanjian merasa dirugikan, bisa menuntut hak atau bertindak seperti kreditor konkuren.

4. Terhadap Perjanjian Penyerahan Barang

Apabila debitor sedang dalam melakukan perjanjian penyerahan benda untuk diperdagangkan, terhadap perjanjian tersebut menjadi hapus. Bila ternyata pihak yang mengadakan perjanjian merasa dirugian, dapat meminta ganti rugi atas harta kekayaan debitor. Namun, bila debitor yang dirugikan atas penghapusan perjanjian, pihak tersebut wajib membayar kerugian debitor.

5. Terhadap Perjanjian Sewa

Apabila debitor bertindak sebagai penyewa, perjanjian sewa tersebut harus diakhiri untuk sementara. Dengan syarat bahwa pemberitahuan untuk menghentikan sewa itu dilakukan menjelang suatu waktu perjanjian itu akan berakhir menurut kebiasaan. Seperti contoh, bila uang telah dibayarkan, sewa tersebut tidak boleh dihentikan sampai menjelang akhir waktu.²¹⁶

6. Terhadap Perjanjian Kerja dengan Karyawan

Debitor mempunyai hak guna memutuskan hubungan kerja dengan karyawannya bila telah masuk masa PKPU. Hal ini dapat terjadi dengan persetujuan dari pengurus dan tenggang waktu yang sesuai dengan peraturan perundangan. Gaji beserta biaya lainnya yang timbul atau belum dibayar atas pemutusan hubungan kerja dari debitor, maka kewajiban tersebut dapat dimasukkan menjadi harta utang debitor.

F. Berakhirnya PKPU

PKPU dapat berakhir jika ini diminta oleh hakim pengawas atas permohonan pengurus atau dari satu atau lebih kreditor. Kemudian, permintaan tersebut dimintakan ke pengadilan untuk dinyatakan bahwa PKPU berakhir. Berakhirnya PKPU harus melalui proses pemeriksaan dari pengadilan dan harus sudah diputus 10 hari sejak dimintakannya pengakhiran PKPU. Di dalam memberikan putusannya, pengadilan

²¹⁶Bernadette Waluyo, *Hukum Kepailitan dan Penundaan ...*, *Ibid.*, hlm. 89.

harus memberikan alasan-alasan yang kuat dan mendasar untuk mengakhiri PKPU.²¹⁷

Sebelum dimintakan ke pengadilan untuk diakhirinya PKPU, debitor dan pengurus wajib didatangkan untuk didengar serta dimintai penjelasan sebab-sebab yang dapat menjadikan PKPU berakhir. Hal ini dapat menjadi forum bagi debitor atau pengurus untuk dapat diketahui apakah debitor beriktikad buruk atau dia sudah tidak mampu lagi untuk melanjutkan PKPU. Hal yang dapat menyebabkan PKPU berakhir adalah sebagai berikut.²¹⁸

1. Debitor selama waktu penundaan kewajiban pembayaran utang bertindak dengan iktikad buruk dalam melakukan pengurusan terhadap hartanya.
2. Debitor telah atau mencoba merugikan para kreditornya.
3. Debitor melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 240 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, yaitu debitor tanpa persetujuan pengurus melakukan tindakan kepengurusan sebagian atau seluruh hartanya. Pengurus harus memastikan bahwa debitor tidak melakukan kegiatan yang merugikan harta debitor sendiri.
4. Debitor lalai melaksanakan tindakan-tindakan yang diwajibkan kepadanya oleh pengadilan pada saat atau setelah PKPU diberikan, atau lalai melaksanakan tindakan yang disyaratkan oleh pengurus demi kepentingan harta debitor.
5. Selama PKPU, ternyata debitor tidak memungkinkan untuk melanjutkan PKPU.
6. Keadaan debitor tidak dapat diharapkan kembali untuk memenuhi kewajiban selama PKPU sesuai tepat pada waktunya.

²¹⁷Sriwijastuti, *Lembaga PKPU Sebagai Sarana ...*, Op. Cit., hlm. 49-52.

²¹⁸Pasal 242-Pasal 255 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.

[Halaman ini sengaja dikosongkan]

PERDAMAIAN, REHABILITASI, ACTIO PAULIANA, DAN UPAYA HUKUM

A. Perdamaian

1. Pengertian Perdamaian

Perdamaian adalah salah satu cara untuk mengkhiri kepailitan. Perdamaian dapat digunakan sebagai alat untuk memaksa dilakukannya “restrukturisasi utang”, karena di luar kepailitan, kreditor tidak dapat dipaksa untuk melaksanakan isi perjanjian perdamaian yang telah disahkan oleh pengadilan niaga. Makna perdamaian diartikan, yaitu sebuah perjanjian antara debitor dengan para kreditornya yang mana klaim dari kreditor disetujui untuk dibayar sebagian atau seluruhnya. Perdamaian pada tahap ini terdapat proses restrukturisasi dalam PKPU dimaksudkan hanya terhadap harta-harta debitor yang bertujuan agar perusahaan debitor sehat kembali.²¹⁹ Dalam Undang-Undang Kepailitan mengenal dua macam perdamaian. Jenis perdamaian yang *pertama* diajukan debitor dalam rangka PKPU sebelum pengadilan niaga menyatakan debitor mengalami pailit. Jenis perdamaian yang *kedua*, yaitu perdamaian yang diajukan debitor kepada kreditornya

²¹⁹Syamsudin M. Sinaga, *Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Restrukturisasi Utang pada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2000, hlm. 7.

setelah pengadilan niaga menyatakan debitor mengalami pailit.²²⁰

2. Perdamaian dalam Hukum Kepailitan

Perdamaian dalam kepailitan adalah perjanjian antara debitor pailit dengan para kreditor, di mana debitor menawarkan pembayaran sebagian dari utangnya dengan syarat bahwa ia setelah melakukan pembayaran tersebut dibebaskan dari sisa utangnya, sehingga ia tidak mempunyai utang lagi. Perdamaian dalam kepailitan ini akan mengikat semua kreditor, termasuk yang tak memberikan suara, bahkan kreditor yang tidak menyetujuinya didasari oleh ketetapan Pasal 151 UU Nomor 37 Tahun 2004 mengenai Kepailitan dan PKPU.

Berdasarkan ketentuan Pasal 144 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, dijelaskan bahwasanya debitor pailit berhak untuk menawarkan suatu perdamaian kepada semua kreditor. Pasal 151 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU dijelaskan bahwa rencana perdamaian diterima apabila disetujui dalam rapat kreditor oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah kreditor konkuren yang hadir dalam rapat dan yang haknya diakui atau yang untuk sementara diakui, yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah seluruh piutang konkuren yang diakui atau yang untuk sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut. Pasal 160 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, dijelaskan bahwa dalam hal pengesahan perdamaian ditolak, baik kreditor yang menyetujui rencana perdamaian maupun debitor pailit dalam waktu delapan hari setelah tanggal putusan pengadilan diucapkan, dapat mengajukan kasasi.

3. Perdamaian dalam PKPU

Permohonan PKPU mempunyai tujuan utama guna mengajukan rencana perdamaian dan restrukturisasi utang. Dalam PKPU debitor memohon supaya mendapat waktu yang cukup guna membayar utang-utangnya dengan melampirkan ataupun disertai rencana

²²⁰Rudy A. Lontoh, dkk., *Penyelesaian Utang Piutang melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung: Alumni, 2001, hlm. 175.

perdamaian (*compositio plan*). Pada proses rencana perdamaian intinya terdapat restrukturisasi utang.²²¹

Menurut Gunawan Widjaja, tujuan dari PKPU adalah untuk tercapainya suatu perdamaian antara debitor dengan seluruh kreditor.²²² Dijelaskan sebelumnya bahwa pengajuan PKPU dilakukan dengan membawa rencana perdamaian dari pihak debitor agar nantinya dapat disepakati oleh para kreditor. Proses perdamaian dalam rangka PKPU ini adalah bagian terpenting dari dikabulkannya permohonan PKPU, karena inti dari PKPU adalah suatu masa untuk musyawarah dan berunding antara debitor dan kreditor.

Di mana harapan debitor nantinya tidak jadi dinyatakan pailit dengan membayar seluruh atau sebagian utangnya, dan kreditor dapat menerima kembali pembayaran utangnya, baik seluruh maupun sebagian. Tindakan tersebut kemudian mengakhiri sengketa utang yang terjadi dengan dibuatnya perdamaian. Perdamaian dalam rangka PKPU merupakan perjanjian antara debitor dan kreditor untuk mengakhiri utang-utangnya. Perdamaian ini dimulai dengan debitor yang menawarkan pembayaran kepada kreditor, dengan syarat jika pembayaran tersebut dilakukan, debitor dibebaskan dari sisa utangnya. Dengan demikian, debitor tidak mempunyai utang lagi.²²³ Karenanya, perdamaian yang dibuat antara debitor dengan kreditor dalam rangka PKPU merupakan perjanjian yang didalamnya memuat hak dan kewajiban.²²⁴

Masing-masing pihak harus terikat dan bila perjanjian tersebut dilaksanakan, kepailitan akan berakhir. Tata cara di dalam mengajukan rencana perdamaian dalam rangka PKPU diatur secara jelas dalam UU Nomor 37 Tahun 2004, antara lain ketentuan tersebut adalah sebagai berikut.

5

²²¹Syamsudin M. Sinaga, *Hukum Kepailitan Indonesia*, Jakarta: Tatanusa, 2012, hlm. 285.

²²²Gunawan Widjaja, *Resiko Hukum dan Bisnis Perusahaan Pailit*, Jakarta: Forum Sahabat, 2009, hlm. 152.

²²³Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*, Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 2010, hlm. 322.

²²⁴S. Ellyana, *Proses/Cara Mengajukan dan Penyelesaian Rencana Perdamaian pada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Jakarta: Makalah disampaikan pada Lokakarya Undang-Undang Kepailitan, 1998. Dikutip dari Rudy A. Lontoh, dkk., *Penyelesaian Utang Piutang Melalui ...*, *Op. Cit.*, hlm. 271-275.

- a. Rencana perdamaian diajukan dapat bersamaan dengan diajukannya permohonan PKPU sejak pertama kali.
- b. Rencana perdamaian diajukan setelah permohonan PKPU diajukan, selambat-lambatnya adalah 45 hari sudah ada usulan perdamaian dari debitor.
- c. Apabila rencana perdamaian telah diterima, tanggal dan waktu di dalam rencana perdamaian akan dibahas serta diputuskan bersama rapat kreditor yang dipimpin oleh hakim pengawas.
- d. Pengurus yang diangkat wajib memberitahukan hal-hal yang berhubungan dengan rencana perdamaian kepada semua kreditor, baik melalui surat maupun kurir.
- e. Apabila dalam hal kreditor nantinya belum memberikan pendapat terhadap rencana perdamaian yang diajukan debitor, debitor dapat meminta kepada kreditor untuk menentukan atas perdamaian yang diusulkan tersebut diterima atau ditolak.
- f. Rencana perdamaian akan gugur demi hukum apabila sebelum keputusan PKPU berkekuatan hukum tetap, ternyata kemudian PKPU dihentikan.

Rencana perdamaian dapat diputuskan setelah selesai rapat verifikasi utang yang dimiliki oleh debitor. Setelah verifikasi utang dianggap jelas dan lengkap, maka usulan perdamaian dapat dilakukan dengan menawarkan sejumlah uang untuk dapat dibayar agar terjadi perdamaian. Adapun isi rencana perdamaian dalam bentuk pembayaran kemungkinan adalah: (1) utang akan dibayar sebagian; (2) utang akan dibayar dengan cicilan; (3) utang akan dibayar sebagian dengan cara cicilan; dan (4) utang akan dibayar sebagian, dan sisanya dicicil. Rencana perdamaian yang ditawarkan oleh debitor haruslah jelas dan menjadi alternatif perdamaian yang kiranya dapat diterima, sehingga kreditor dapat mempertimbangkan dan menerima usulan perdamaian dalam musyawarah perdamaian.²²⁵

Perdamaian dalam rangka PKPU ini berbeda dengan perdamaian dalam kepailitan. Prinsip dari perdamaian dalam PKPU dapat dilakukan oleh debitor ataupun kreditor, karena jelas di dalam PKPU perdamaian terjadi setelah adanya permohonan pailit. Terjadinya PKPU juga karena

²²⁵Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, Malang: UMM Press, 2007, hlm. 177-179.

permohonan debitor diterima oleh kreditor untuk ditunda. Hal yang lebih penting lagi adalah PKPU secara tegas memungkinkan debitor untuk menyelesaikan sebagian atau seluruh utangnya terhadap kreditor.²²⁶ Adapun perbedaan-perbedaan tersebut antara lain adalah sebagai berikut.²²⁷

- a. Dilihat dari segi waktu, perdamaian dalam PKPU diajukan pada saat atau setelah permohonan penundaan pembayaran, perdamaian pada kepailitan diajukan setelah ada putusan hakim.
- b. Dilihat dari segi pembicaraan (penyelesaian), perdamaian pada PKPU dilakukan pada sidang pengadilan yang memeriksa permohonan PKPU, perdamaian pada kepailitan dibicarakan pada saat verifikasi setelah putusan kepailitan.²²⁸
- c. Dari segi syarat penerimaan perdamaian, pada PKPU hal ini harus disetujui lebih dari setengah jumlah kreditor konkuren yang haknya diakui dalam rapat musyawarah hakim, yang diakui bersama-sama dan mewakili tiga perempat dari jumlah piutang yang diakui, dalam kepailitan harus disetujui dua per tiga dari kreditor konkuren yang mewakili tiga per empat jumlah tagihan yang tidak mempunyai tagihan istimewa.
- d. Dari segi kekuatan mengikat perdamaian pada PKPU berlaku bagi semua kreditor, sedangkan perdamaian pada kepailitan hanya berlaku bagi kreditor konkuren.

Pihak yang dapat mengajukan perdamaian dalam rangka PKPU adalah debitor. Kreditor dalam rangka PKPU tidak dapat mengajukan perdamaian, hal ini menjadi logis karena dalam perdamaian PKPU debitorlah yang akan menawar pembayaran utang.²²⁹ Menurut Sutan Remy Sjahdeini, tidak ada keterangan yang jelas mengapa Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 hanya memberikan kewenangan untuk

4

²²⁶Lilik Mulyadi, *Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Teori dan Praktik*, Bandung: Alumni, 2012, hlm. 238.

²²⁷Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004, hlm. 122.

²²⁸Maria Regina Fika Rahmadewi, *Penyelesaian Utang Debitor terhadap Kreditor Melalui Kepailitan*, Tesis, Semarang, Program Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro, 2007, hlm. 59.

²²⁹Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan Memahami Undang ..., Op. Cit.*, hlm. 377.

mengajukan rencana perdamaian hanya kepada debitor. Beliau membandingkan bahwa dalam rencana perdamaian di dunia perbankan dilakukan oleh kreditor. Namun, di dalam ketentuan di atas, kreditor juga tidak dilarang untuk mengajukan rencana perdamaian.²³⁰

Ini berarti tidak ada larangan bila kreditor yang bertindak untuk pengajuan rencana perdamaian. Oleh karena tidak ada ketentuan larangan yang jelas terhadap kreditor, Sutan Remy berpendapat bahwa sebaiknya hakim cermat dan memperhatikan bila rencana perdamaian dilakukan oleh kreditor. Namun dia menambahkan, sikap tersebut dapat diterima bila debitor ternyata tidak mengajukan rencana perdamaian.²³¹ Untuk dapat diterima tidaknya rencana perdamaian, mekanisme yang dilakukan adalah pemungutan suara oleh para kreditor konkuren. Karena secara jelas dalam suatu rencana perdamaian Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 menyatakan hanya diberikan oleh kreditor konkuren.

Kreditor yang tidak boleh ikut memberikan suara dalam rencana perdamaian adalah kreditor yang:²³² (1) pemegang hak gadai; (2) pemegang jaminan fidusia; (3) pemegang hak tanggungan; (4) pemegang hak hipotek; (5) pemegang hak agunan lainnya; dan (6) kreditor yang mempunyai hak didahulukan yang dibantah. Namun, kreditor seperti dimaksud di atas, dapat ikut melakukan pemungutan suara dalam rencana perdamaian apabila mereka melepaskan haknya untuk didahulukan demi kepentingan harta pailit. Konsekuensinya adalah mereka menjadi kreditor konkuren karena telah melepaskan hak-hak untuk didahulukan. Rencana perdamaian dalam PKPU harus disampaikan pada hakim pengawas, pengurus, ahli bila ada.²³³ Baru kemudian disampaikan kepada panitera di pengadilan.

Adapun syarat untuk diterimanya rencana perdamaian ini menurut ketentuan harus berdasarkan hal berikut.²³⁴

²³⁰Aria Suyudi, Eryanto Nugroho, Herni Sri Nurbayanti, *Analisis Hukum Kepailitan Indonesia, Kepailitan di Negeri Pailit*, Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2004, hlm. 205.

²³¹Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan Memahami Undang ..., Op. Cit.*, hlm. 378.

²³²Pasal 244 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.

²³³Ridwan Khairandy, *Pengantar Hukum Dagang*, Yogyakarta: FH UII Press, 2006, hlm. 278-279.

²³⁴Pasal 281 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.

- a. ¹ Persetujuan lebih dari setengah ($1/2$) jumlah kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir pada saat rapat kreditor sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 268, termasuk kreditor sebagaimana dimaksud pada Pasal 280, yang bersama-sama mewakili paling sedikit dua per tiga ($2/3$) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.
- b. Persetujuan lebih dari setengah ($1/2$) jumlah kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan kebendaan lainnya yang hadir mewakili paling sedikit dua per tiga ($2/3$) bagian dari seluruh tagihan dari kreditor tersebut atau kuasanya yang hadir pada rapat tersebut.

Apabila di dalam pemungutan suara ternyata dihadiri lebih dari setengah ($1/2$) jumlah kreditor, tetapi baru mewakili setengah ($1/2$) dari jumlah piutang kreditor, rapat kreditor untuk menyetujui perdamaian akan diulang kembali.²³⁵ Jika ada kreditor konkuren yang tidak menyetujui rencana perdamaian, akan diberikan kompensasi sebesar nilai terendah di antara jaminan atau nilai aktual pinjaman secara langsung dengan hak agunan.²³⁶ Walaupun sampai dengan batas waktu PKPU tetap ternyata rencana perdamaian tidak diterima oleh para kreditor, setelah berakhirnya masa waktu PKPU pengurus wajib memberitahukan kegagalan PKPU kepada pengadilan niaga. Pengadilan niaga dapat menyatakan bahwa debitor dinyatakan pailit selambat-lambatnya pada hari berikutnya.²³⁷

Adapun dasar kreditor untuk menerima atau menolak suatu rencana perdamaian itu, dapat dilihat pada beberapa pendekatan, seperti:²³⁸ (1) pendekatan rencana *feasibility*; (2) pendekatan seberapa besar nilai yang diberikan rencana tersebut kepada kreditor; (3) seberapa adil penerimaan bagian masing-masing kreditor; dan (4) pendekatan dalam

²³⁵Man S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung: Alumni, 2006, hlm. 179–180.

²³⁶Ridwan Khairandy, *Pengantar Hukum Dagang*, Yogyakarta: FH UII Press, 2006, hlm. 279.

²³⁷Jeppy Nanta, *Pembatalan Perdamaian dalam Kerangka PKPU yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap*, Tesis, Yogyakarta, Program Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2008, hlm. 50.

²³⁸Sunarmi, Bismar Nasution, *Diktat Hukum Kepailitan*, Medan, Program Magister Kenotariatan, Pascasarjana, Universitas Sumatera Utara, 2003, hlm. 139.

bentuk penerimaan nilai yang akan diterima kreditor. Jika rencana perdamaian diterima, rencana itu diharuskan memperoleh pengesahan (homologasi) perdamaian oleh pengadilan niaga. Sebagaimana diatur pada ketentuan pada Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 pada Pasal 285 yang menyatakan bahwa pengadilan wajib memberikan putusan mengenai pengesahan perdamaian disertai alasan-alasannya pada sidang.

Setelah pengesahan perdamaian itu memperoleh kekuatan hukum tetap, maka perdamaian itu mengikat semua kreditor tanpa terkecuali, baik kreditor yang menerima perdamaian maupun yang menolak. Jadi, pengesahan itu mengikat semua para kreditor pada perdamaian dalam PKPU. Selanjutnya, hubungan debitor dengan kreditor tidak lagi diatur dengan ketentuan masing-masing perjanjian, melainkan dengan ketentuan yang ada pada perjanjian perdamaian.²⁴⁰

Dapat juga perdamaian yang telah disepakati dalam rapat kreditor tidak mendapat pengesahan dari pengadilan. Hal ini terjadi bila: (1) harta debitor, termasuk benda untuk mana dilaksanakan hak untuk menahan benda (retensi), jauh lebih besar daripada jumlah yang disetujui dalam perdamaian; (2) pelaksanaan perdamaian tidak cukup terjamin; (3) perdamaian itu dicapai karena penipuan, atau persekongkolan dengan satu atau lebih kreditor,²⁴¹ atau karena pemakaian upaya lain yang tidak jujur dan tanpa menghiraukan apakah debitor atau pihak lain bekerja sama untuk mencapai hal ini,²⁴² dan (4) imbalan jasa yang dikeluarkan ahli dan pengurus belum dibayar atau tidak diberikan jaminan pembayaran.²⁴³ Perdamaian yang tidak mendapat pengesahan

²³⁹Wirawan Bayu Aji, *Restrukturisasi Utang Perusahaan Melalui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Skripsi, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2010, hlm. 1.

²⁴⁰Dino Irwin Tengkanu, *Perdamaian pada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Menurut Undang-Undang Kepailitan*, Tesis, Depok, Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2007, hlm. 72-74.

²⁴¹Gunawan Widjaya, *Resiko Hukum dan Bisnis Perusahaan Pailit*, Jakarta: Forum Sahabat, 2009, hlm. 46.

²⁴²Siti Anisah, Perlindungan terhadap Kepentingan Kreditor Melalui Actio Pauliana, *Jurnal Hukum*, No. 2. Vol. 16, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2009, hlm. 205.

²⁴³Katrin Martha Ulina, Herman Susetyo, Hendron bag Saptono, *Akibat Hukum Putusan Penolakan PKPU terhadap Debitor*, Diponegoro Law Review, Vol. 1, No. 4, Semarang, 2002, hlm. 3.

dari pengadilan niaga akibatnya sama dengan rencana perdamaian yang ditolak oleh kreditor, yaitu pengadilan niaga dapat menyatakan pailit terhadap debitor, dan putusan tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi ataupun peninjauan kembali.

Perdamaian atau usul perdamaian dalam proses penundaan kewajiban pembayaran utang tidak selamanya disetujui atau disahkan dikarenakan tidak tercapainya kesepakatan antarpihak yang terlibat dalam perjanjian perdamaian, dalam rencana perdamaian. Pengadilan niaga hanya mengesahkan atau melakukan konfirmasi saja terhadap hasil kesepakatan antara debitor dan para kreditornya.

Dengan kata lain, isi rencana perdamaian itu sepenuhnya diserahkan kepada para pihak sendiri, yaitu debitor dan para kreditornya. Rencana perdamaian haruslah disusun sedemikian rupa oleh debitor sehingga para kreditornya akan bersedia menerima rencana perdamaian itu. Hanya rencana perdamaian yang dinilai oleh para kreditor layak atau *feasible* dan menguntungkan bagi para kreditor yang akan diterima oleh para kreditor. Menurut Sutan Remy Sjahdeini, utang debitor dianggap layak untuk direstrukturisasi apabila terdapat hal berikut.²⁴⁴

- a. Perusahaan debitor masih memiliki prospek usaha yang baik untuk mampu melunasi utang (utang-utang) tersebut apabila perusahaan debitor diberi penundaan pelunasan utang (utang-utang) tersebut dalam jangka waktu tertentu, baik dengan atau tanpa diberi keringanan-keringanan persyaratan dan atau diberi tambahan utang baru. Pada waktu yang lain, Prakarsa Jakarta atau *The Jakarta Initiative* menentukan jangka waktu itu tidak lebih dari delapan tahun.
- b. Selain hal tersebut di atas, utang (utang-utang) debitor dianggap layak untuk dilakukan restrukturisasi apabila para kreditor akan memperoleh pelunasan utang-utang mereka yang jumlahnya lebih besar melalui restrukturisasi daripada apabila perusahaan debitor dinyatakan pailit.
- c. Apabila syarat-syarat utang berdasarkan kesepakatan restrukturisasi menjadi lebih menguntungkan bagi para kreditor daripada apabila tidak dilakukan restrukturisasi.

²⁴⁴Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan Memahami Undang ..., Op. Cit.*, hlm. 380.

Bagi debitor merupakan hal yang sia-sia apabila setelah masa implementasi restrukturisasi berakhir ternyata perusahaan akan mengalami keadaan *insolven* lagi. Oleh karena itu, bagi kepentingan debitor, haruslah mereka meyakini bahwa di akhir masa implementasi restrukturisasi itu, diperkirakan perusahaan debitor yang semula *insolven* atau diperkirakan akan *insolven* (dalam waktu yang tidak terlalu lama) akan menjadi *solven* kembali. Apabila tidak demikian halnya, restrukturisasi itu hanya menguntungkan atau hanya dianggap layak oleh para kreditor, tetapi tidak bagi debitor. Oleh karena itu pula, maka studi kelayakan yang disusun dalam rangka rencana perdamaian tersebut bukan saja harus dianggap layak oleh para kreditor, tetapi juga debitor.²⁴⁵

Restrukturisasi utang dapat diikuti dengan atau tanpa restrukturisasi atau penyehatan perusahaan. Apabila untuk keberhasilan restrukturisasi utang debitor perlu pula dilakukan upaya-upaya penyehatan terhadap perusahaan debitor, hendaknya dilengkapi dengan restrukturisasi atau penyehatan perusahaan debitor. Rencana perdamaian diterima, maka hakim pengawas wajib menyampaikan laporan tertulis kepada pengadilan (ketua pengadilan niaga yang adalah juga ketua pengadilan negeri) pada tanggal yang telah ditentukan untuk keperluan pengesahan perdamaian, perihal itu sebagaimana diatur dalam Pasal 284 ayat 1 UU Nomor 37 Tahun 2004 mengenai Kepailitan¹ dan PKPU. Berdasarkan ketentuan pasal ini menunjukkan bahwa pada tanggal yang ditetapkan itu pengurus beserta kreditor bisa menyampaikan alasan yang mengakibatkan isi menghendaki pengesahan ataupun penolakan perdamaian. Di dalam ketentuan pasal ini menunjukkan bahwa secara implisit kewajiban melakukan pelaporan tersebut berlaku juga bagi hakim pengawas dalam hal rencana perdamaian ditolak.

B. Rehabilitasi

1. Pengertian Rehabilitasi dalam Hukum Kepailitan

Rehabilitasi menurut kamus lengkap bahasa Indonesia adalah pemulihan kepada kedudukan yang semula pengembalian kepada

²⁴⁵Kartini Muljadi, *Restrukturisasi Utang dalam Hubungannya dengan Perseroan Terbatas*, Makalah disampaikan pada Seminar PKPU sebagai Upaya Menangkis Kepailitan dan Restrukturisasi Perusahaan, Kantor Advokat Yan Apul dan Rekan, Jakarta, 26 September 1998, hlm. 17.

keadaan sebelumnya.²⁴⁶ Definisi ini menunjukkan bahwa rehabilitasi adalah pemulihan atau pengembalian status seseorang yang mana isi putusannya menerangkan bahwa debitor telah memenuhi kewajiban dalam proses hukum kepailitan. Berdasarkan ketentuan Pasal 215 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU dijelaskan bahwa pemulihan nama baik debitor yang semula dinyatakan pailit melalui putusan pengadilan yang berisi keterangan bahwa debitor telah memenuhi kewajibannya.

Berdasarkan ketentuan pasal ini menjelaskan bahwa setelah berakhirnya kepailitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166, Pasal 202, dan Pasal 207 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, maka debitor atau ahli waris berhak mengajukan permohonan rehabilitasi kepada pengadilan niaga yang telah mengucapkan permohonan putusan pernyataan pailit sebelumnya. Rehabilitasi dapat terjadi apabila kepailitan berakhir dengan adanya perdamaian atau setelah adanya pencocokkan piutang dan pembayaran atas piutang kreditor atau setelah dilaksanakannya keseluruhan penyelesaian dari daftar pembagian penutup.

2. Maksud dan Tujuan Rehabilitasi

Tujuan rehabilitasi adalah untuk mengembalikan nama baik debitor kepada keadaan semula sebelum debitor dalam keadaan pailit. Pada dasarnya, dengan berakhirnya kepailitan, debitor akan kembali dalam keadaan semula. Namun, dengan diajukannya permohonan rehabilitasi, mengakibatkan adanya pengakuan resmi dari masyarakat luas bahwa debitor tidak lagi dalam keadaan mempunyai utang-utang terhadap kreditornya. Berdasarkan hal ini, menunjukkan bahwa tujuan dari pengadaan lembaga rehabilitasi merupakan hal yang berlebihan. Dikatakan demikian karena di dalam peraturan kepailitan ditegaskan bahwa kepailitan tidak menyangkut orang atau individunya.

Kepailitan dapat saja dialami oleh debitor yang jujur, tetapi karena tidak mampu membayar utang, maka ia dinyatakan pailit. Karena alasan tersebut, kepailitan tidak harus dipandang sebagai lembaga yang hina.

²⁴⁶Edward Manik, *Cara Mudah Memahami Proses Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang: Dilengkapi dengan Studi Kasus Kepailitan*, Bandung: CV Mandar Maju, 2012, hlm. 176.

Kehadiran lembaga rehabilitasi justru mengakibatkan kepailitan seolah-olah keadaan yang hina dan memalukan, sehingga nama baik yang bersangkutan harus direhabilitasi.²⁴⁷ Adapun alasan debitor diberikan hak untuk mengajukan rehabilitasi, yaitu: (a) dari sisi internal (debitor) sebagai upaya *fresh start* bagi debitor dalam semangat melangsungkan usahanya; dan (b) dari sisi eksternal (pihak ketiga) sebagai upaya untuk mengembalikan kepercayaan pihak ketiga sehubungan dengan adanya putusan pernyataan pailit bagi debitor.

3. Prosedur Rehabilitasi

- a. Melampirkan bukti bahwa kreditor yang diakui telah memperoleh pembayaran yang memuaskan. Kreditor yang diakui tidak akan mengajukan tagihan lagi terhadap debitor, sekalipun mereka mungkin tidak menerima pembayaran sepenuhnya. Walaupun dalam penerapannya beberapa kreditor tidak memperoleh pembayaran penuh atas piutangnya kepada debitor, pada dasarnya kreditor telah memperoleh keuntungan atas pembayaran yang dilakukan oleh debitor. Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 216 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.
- b. Harus diumumkan dalam dua surat kabar sebagaimana diatur dalam Pasal 217 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.
- c. Dalam jangka waktu 60 hari setelah rehabilitasi diumumkan, setiap kreditor yang diakui dapat mengajukan keberatan terhadap permohonan tersebut ke kepaniteraan pengadilan disertai dengan alasan keberatan tersebut. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 218 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.
- d. Setelah berakhir jangka waktu 60 hari, terlepas diajukan atau tidaknya permohonan keberatan oleh kreditor yang diakui, maka pengadilan memberikan keputusan untuk menolak atau mengabulkan permohonan tersebut apa pun. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 219 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

²⁴⁷Annalisa Yahanan, *Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang: Alternatif Penyelesaian Utang Piutang*, Palembang: UNSRI, 2007, hlm. 149.

- e. Putusan yang diberikan oleh pengadilan sehubungan dengan adanya keberatan yang diajukan kreditor diakui bersifat final dan *binding*, dalam arti tidak terbuka upaya hukum apa pun. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 220 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.¹
- f. Pengumuman tersebut harus terbuka untuk umum dan dicatat di daftar umum sebagaimana dimaksud dalam pasal ini. Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 221 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

C. *Actio Pauliana*

1. Pengertian *Actio Pauliana*

Actio pauliana merupakan sarana yang diberikan oleh undang-undang kepada tiap-tiap kreditor untuk mengajukan pembatalan atas segala perbuatan yang tidak diwajibkan telah dilakukan oleh debitor di mana perbuatan tersebut merugikan kreditor. Pada dasarnya, *actio pauliana* adalah *legal recourse* yang diberikan kepada kurator untuk membatalkan tindakan-tindakan hukum yang dilakukan oleh debitor pailit sebelum penetapan pernyataan pailit yang merugikan kepentingan kreditor-kreditornya.²⁴⁸

¹ *Actio pauliana* adalah pembatalan segala perbuatan hukum debitor pailit yang merugikan kreditor yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan. *Actio pauliana* atau *claw back provision* berlaku bagi debitor yang melakukan perbuatan merugikan kreditor yang dilakukan dalam jangka waktu satu tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.²⁴⁹ Istilah *actio pauliana* berasal dari Romawi, yang maksudnya untuk menunjukkan kepada semua upaya hukum yang digunakan untuk menyatakan batal tindakan debitor untuk meniadakan arti ketentuan Pasal 1131 KUHPerdara, yaitu debitor merasa bahwa ia akan dinyatakan pailit melakukan tindakan hukum untuk memindahkan hak atas sebagian kekayaannya atau cara lain untuk merugikan para kreditornya.

²⁴⁸Sunarmi, *Hukum Kepailitan*, Edisi 2, Jakarta: PT Sofmedia, 2010, hlm. 186.

²⁴⁹Syamsudin M. Sinaga, *Hukum Kepailitan Indonesia*, Jakarta: Tatanusa, 2012, hlm. 18.

Menurut Kartini Muljadi, kata *actio* kadang-kadang dipertanyakan karena tidak perlu harus ada tuntutan atau gugatan untuk membatalkan suatu tindakan *Pauliana*, karena tindakan hukum itu memang batal (*nietig*) dan bukannya dapat dibatalkan (*vernietigbaar*). Selanjutnya, Kartini Muljadi menyatakan bahwa tidak perlu diajukan gugatan untuk menyatakan suatu tindakan *Pauliana* batal, tetapi cukup kurator yang menyatakan (*inroepen*) bahwa tindakan itu batal, asalkan kurator dapat membuktikan bahwa pada saat debitor melakukan tindakan hukum tersebut, kurator dan pihak dengan siapa debitor melakukan tindakan tersebut mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatannya itu akan merugikan kreditor.²⁵⁰ *Actio Pauliana* sebagai lembaga yang melindungi hak kreditor dalam praktiknya belum dapat melindungi kepentingan kreditor karena pembuktian *actio Pauliana* tidak dapat dibuktikan secara sederhana.

Secara teoretis, diadakannya lembaga *actio Pauliana* dalam kepailitan adalah untuk melindungi para kreditor dari debitor pailit yang beriktikad tidak baik serta untuk mencegah perbuatan sewenang-wenang dari debitor pailit. Dalam Undang-Undang Kepailitan menggariskan bahwa perbuatan-perbuatan hukum tersebut dapat dibatalkan apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut.²⁵¹

- a. Perbuatan tersebut tidak diwajibkan oleh hukum atau berdasarkan suatu kontrak, artinya debitor pailit melakukan tindakan hukum atas inisiatifnya sendiri.
- b. Perbuatan hukum tersebut merugikan kepentingan kreditor lain dan debitor pailit.
- c. Pada saat perbuatan hukum itu dilakukan, debitor dan pihak dengan siapa perbuatan hukum dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor lain.

Ketentuan *actio Pauliana* dimaksudkan untuk melindungi kepentingan kreditor yang dirugikan akibat perbuatan hukum yang dilakukan debitor. Ketentuan mengenai *actio Pauliana* dalam hukum

²⁵⁰Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan: Memahami Undang ..., Op. Cit.*, hlm. 240.

²⁵¹M. Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*, Jakarta: Kencana, 2009, hlm. 349.

kepailitan, substansinya sama dengan ketentuan *actio pauliana* yang diatur dalam KUHPerdara. Hanya bedanya dari segi jangka waktu, yaitu *actio pauliana* dalam kepailitan dilakukan dalam jangka waktu satu tahun, sedangkan *actio pauliana* dalam KUHPerdara jangka waktunya adalah empat tahun.

2. Aturan-aturan *Actio Pauliana*

a. Aturan Umum *Actio Pauliana*

Actio pauliana dalam perkara kepailitan sebenarnya merujuk kepada ketentuan dalam Pasal 1341 KUHPerdara. Hanya ada ketentuan-ketentuan khusus dalam *actio pauliana* pada perkara kepailitan. Konsep *actio pauliana* bertujuan untuk melindungi kreditor konkuren dari tindakan-tindakan yang dilakukan oleh debitor pailit atau kreditor pailit dan kreditor lainnya yang merugikan harta pailit yang pada gilirannya nanti akan merugikan kepentingan kreditor konkuren lainnya. Aturan umum mengenai *actio pauliana* diatur dalam Pasal 1341 KUHPerdara yang berbunyi sebagai berikut.

- 1) Meskipun demikian, tiap orang berpiutang boleh mengajukan batalnya segala perbuatan yang tidak diwajibkan yang dilakukan oleh si berutang dengan nama apa pun juga, yang merugikan orang-orang berpiutang, asal dibuktikan bahwa ketika perbuatan dilakukan, baik si berutang maupun orang dengan atau untuk siapa si berutang itu berbuat, mengetahui bahwa perbuatan itu membawa akibat yang merugikan orang-orang berpiutang.
- 2) Hak-hak yang diperolehnya dengan iktikad baik oleh orang-orang ketiga atas barang-barang yang menjadi pokok perbuatan itu dilindungi.
- 3) Untuk mengajukan hal batalnya perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan cuma-cuma oleh si berutang, cukuplah si berpiutang membuktikan bahwa si berutang pada waktu melakukan perbuatan itu tahu bahwa dengan ia berbuat demikian akan merugikan orang-orang yang mengutangkan kepadanya. Tak peduli apakah orang yang menerima keuntungan juga mengetahui atau tidak.

6 Ada satu unsur penting yang menjadi patokan dalam pengaturan *actio pauliana* sebagaimana diatur dalam Pasal 1341 KUHPerdara, yaitu unsur iktikad baik (*good faith*). Pembuktian ada atau tidaknya unsur iktikad baik menjadi landasan dalam menentukan perbuatan tersebut, termasuk perbuatan yang diwajibkan atau tidak diwajibkan.²⁵² Berdasarkan ketentuan Pasal 1341 ayat 3 KUHPerdara, menunjukkan bahwa secara implisit KUHPerdara mengakui adanya dua macam tindakan hukum yang tidak diwajibkan tersebut, yaitu tindakan hukum yang dilakukan atau lahir sebagai akibat dari suatu perjanjian yang bertimbal balik dan tindakan hukum yang bersifat sepihak.

Khusus untuk tindakan yang dilakukan dengan cuma-cuma oleh debitor, maka pembatalan terhadap perbuatan hukum tersebut dapat dimohonkan jika kreditor dapat menunjukkan bahwa pada saat tindakan hukum tersebut dilakukan, debitor mengetahui bahwa dengan cara demikian dan akan merugikan para kreditor. Tidak peduli apakah orang yang diuntungkan tersebut juga mengetahui hal ini atau tidak. Walaupun demikian, hak-hak yang diperoleh pihak ketiga dengan iktikad baik atas kebendaan yang menjadi objek dari tindakan yang dibatalkan harus tetap dihormati.²⁵³ Kreditor wajib membuktikan bahwa ada kerugian pada pihak kreditor sebagai akibat dari pembuatan perjanjian atau dilaksanakannya perbuatan hukum tersebut.

Selain itu, kreditor juga diwajibkan untuk membuktikan bahwa dalam perikatan timbal balik, perbuatan yang merugikan kreditor harus diketahui oleh debitor yang melakukan perbuatan hukum yang merugikan tersebut. Sementara itu, terhadap tindakan perbuatan hukum sepihak yang tidak disertai dengan kontra prestasi oleh pihak ketiga, maka kreditor tidak perlu membuktikan bahwa pihak ketiga dengan penerimaan kebendaan yang dialihkan oleh debitor, mengetahui bahwa tindakan penerimaan tersebut telah merugikan kepentingan kreditor. Dalam hal demikian, *actio pauliana* hanya dapat dilakukan dan dilaksanakan berdasarkan putusan hakim pengadilan. Setiap pembatalan perjanjian apa pun alasan pembatalan maupun pihak mana yang menyatakan merupakan wewenang peradilan.²⁵⁴

²⁵²Jono, *Hukum Kepailitan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 135.

²⁵³Jono, *Hukum Kepailitan ...*, *Ibid.*, hlm. 135.

²⁵⁴Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004, hlm. 44.

b. Aturan Khusus Mengenai *Actio Pauliana*

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU mengatur secara komprehensif mengenai *actio pauliana* ini, yaitu Pasal 41 sampai dengan Pasal 50. Berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menunjukkan bahwa untuk kepentingan harta pailit, maka kreditor dapat meminta pembatalan atas segala perbuatan hukum debitor yang telah dinyatakan pailit oleh pengadilan, yang mungkin kepentingan kreditor yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan. Berdasarkan ketentuan pasal di atas, menunjukkan bahwa *actio pauliana* atau pembatalan perbuatan hukum debitor pailit yang merugikan kreditornya dapat dimintakan pembatalan kepada pengadilan niaga oleh kurator apabila telah memenuhi lima persyaratan sebagai berikut: (1) debitor telah melakukan suatu perbuatan hukum; (2) perbuatan hukum tersebut tidak wajib dilakukan debitor; (3) perbuatan hukum dimaksud telah merugikan kreditor; (4) pada saat melakukan perbuatan hukum tersebut debitor mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan merugikan kreditor; dan (5) pada saat perbuatan hukum tersebut dilakukan pihak dengan siapa perbuatan hukum itu dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor.²⁵⁵

Fred B.G. Tumbuan berpendapat bahwa tugas kurator adalah untuk membuktikan telah terpenuhinya kelima persyaratan *actio pauliana* tersebut, yaitu: (a) apabila pada saat perbuatan hukum tersebut dilakukan hanya debitor saja yang mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor, sedangkan pihak dengan siapa perbuatan hukum itu dilakukan ternyata beriktikad baik; dan (b) biasanya apabila debitor adalah perseroan terbatas, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas pengurus dari perseroan terbatas itu harus bertanggung jawab secara pribadi.²⁵⁶

Syarat-syarat dari *actio pauliana* menurut Undang-Undang Kepailitan adalah sebagai berikut: (1) dilakukan *actio pauliana* tersebut untuk

²⁵⁵Mutiara Hikmah, *Aspek-aspek Hukum Perdata Internasional dalam Perkara-perkara Kepailitan*, Bandung: PT Refika Aditama, 2007, hlm. 32.

²⁵⁶Adrian Sutendi, *Hukum Kepailitan*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009, hlm. 47.

kepentingan harta pailit; (2) adanya perbuatan hukum dari debitor; (3) debitor telah dinyatakan pailit, jadi tidak cukup misalnya jika terhadap debitor tersebut hanya diberlakukan penundaan kewajiban pembayaran utang; (4) perbuatan hukum tersebut merugikan kepentingan kreditor; (5) perbuatan hukum tersebut dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit ditetapkan; (6) kecuali dalam hal-hal berlaku pembuktian terbalik, dapat dibuktikan bahwa pada saat perbuatan hukum tersebut dilakukan, debitor tersebut mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor; (7) kecuali dalam hal-hal berlaku pembuktian terbalik, dapat dibuktikan bahwa pada saat perbuatan hukum dilakukan pihak dengan siapa perbuatan hukum itu dilakukan, mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor; (8) perbuatan hukum tersebut bukan perbuatan hukum, yang diwajibkan, yaitu tidak diwajibkan oleh perjanjian atau undang-undang seperti membayar pajak misalnya.²⁵⁷

Hal yang dimaksud perbuatan hukum debitor pailit adalah setiap tindakan yang dilakukan oleh debitor pailit yang mempunyai akibat hukum. Terdapat dua unsur untuk membuktikan adanya atau terjadinya suatu “perbuatan hukum”, yaitu “berbuat sesuatu” atau “mempunyai akibat hukum”. Dengan demikian, melakukan sesuatu yang tidak mempunyai akibat hukum atau tidak melakukan sesuatu, tetapi mempunyai akibat hukum tidak dianggap sebagai suatu perbuatan hukum sehingga tidak terkena *actio pauliana*. Perbuatan hukum yang dikategorikan *actio pauliana* adalah perbuatan debitor pailit yang merugikan kreditor yang dikategorikan juga sebagai *onverplicht verrichte handelingen*, yaitu perbuatan hukum yang menurut hukum tidak diharuskan.²⁵⁸ Pasal 42 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 berbunyi sebagai berikut, “Apabila perbuatan hukum yang merugikan kreditor dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan, sedangkan perbuatan tersebut tidak wajib dilakukan debitor, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.”

Debitor dan pihak dengan siapa perbuatan tersebut dilakukan dianggap mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan

²⁵⁷Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, Edisi Kedua, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 88.

²⁵⁸Yahanan, Annalisa, *Kepailitan dan Penundaan Kewajiban ...*, *Op. Cit.*, hlm. 124.

1 tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2), dalam hal perbuatan tersebut sebagai berikut.

- 1) Merupakan perjanjian di mana kewajiban debitor jauh melebihi kewajiban pihak dengan siapa perjanjian tersebut dibuat.
- 2) Merupakan pembayaran atas atau pemberian jaminan untuk utang yang belum jatuh tempo dan/atau belum atau tidak dapat ditagih.
- 3) Dilakukan oleh debitor perorangan, dengan atau untuk kepentingan:
(a) suami atau istrinya, anak angkat, atau keluarganya sampai derajat ketiga; (b) suatu badan hukum, di mana debitor atau pihak sebagaimana dimaksud pada angka 1) adalah anggota direksi atau pengurus atau apabila pihak tersebut, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan badan hukum tersebut lebih dari 50% (lima puluh persen) dari modal disetor atau dalam pengendalian badan hukum tersebut.
- 4) Dilakukan oleh debitor yang merupakan badan hukum, dengan atau untuk kepentingan: (a) anggota direksi atau pengurus dari debitor, suami atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga dari anggota direksi atau pengurus tersebut; (b) perorangan, baik sendiri atau bersama-sama dengan suami atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga, yang ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan pada debitor lebih dari 50% (lima puluh persen) dari modal disetor; (c) pengendalian badan hukum tersebut; serta (d) perorangan yang suami atau istri, anak angkat, atau keluarganya sampai derajat ketiga, ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan pada debitor lebih dari 50% (lima puluh persen) dari modal disetor atau dalam pengendalian badan hukum tersebut.
- 5) Dilakukan oleh debitor yang merupakan badan hukum dengan atau untuk kepentingan badan hukum lainnya, apabila: (a) perorangan anggota direksi atau pengurus pada kedua badan usaha tersebut adalah orang yang sama; (b) suami atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga dari perorangan anggota direksi atau pengurus debitor yang juga merupakan anggota direksi atau pengurus pada badan hukum lainnya, atau sebaliknya; (c)

perorangan anggota direksi atau pengurus, atau anggota badan pengawas pada debitor, atau suami atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga, baik sendiri atau bersama-sama, ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan badan hukum lainnya 13/114 lebih dari 50% (lima puluh persen) dari modal disetor atau dalam pengendalian badan hukum tersebut, atau sebaliknya; (d) debitor adalah anggota direksi atau pengurus pada badan hukum lainnya, atau sebaliknya; serta (e) badan hukum yang sama, atau perorangan yang sama baik bersama atau tidak dengan suami atau istrinya, dan atau para anak angkatnya dan keluarganya sampai derajat ketiga ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kedua badan hukum tersebut paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen) dari modal yang disetor.

- 6) Dilakukan oleh debitor yang merupakan badan hukum dengan atau terhadap badan hukum lain dalam satu grup di mana debitor adalah anggotanya.
- 7) Ketentuan dalam huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f berlaku mutatis mutandis dalam hal dilakukan oleh debitor dengan atau untuk kepentingan: (a) anggota pengurus dari suatu badan hukum, suami atau istri, anak angkat atau keluarga sampai derajat ketiga dari anggota pengurus tersebut; serta (b) perorangan, baik sendiri maupun bersama-sama dengan suami atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga yang ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam pengendalian badan hukum tersebut.

Sejauh mana debitor dan pihak ketiga dianggap mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut merugikan kreditor diatur dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU mengatur secara rinci jenis perbuatan hukum yang apabila dilakukan dalam jangka waktu satu tahun sebelum putusan pernyataan pailit ditetapkan dengan syarat sebagai berikut: (a) perbuatan tersebut tidak wajib dilakukan oleh debitor; (b) debitor dan pihak dengan siapa perbuatan tersebut dilakukan dianggap mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan tersebut akan merugikan kreditor; (c) perbuatan tersebut memenuhi syarat-syarat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 42 huruf a sampai dengan g.

Berdasarkan ketentuan pasal di atas dapat diketahui bahwa apabila perbuatan debitor seperti dirinci di atas dilakukan dalam waktu satu tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan, debitor dan pihak ketiga dimaksud dianggap mengetahui atau sepatutnya mengetahui perbuatan yang dilakukan itu merugikan kreditor. Walaupun demikian, dugaan tersebut tidak berlaku apabila debitor dapat membuktikan bahwa yang bersangkutan tidak mengetahui perbuatannya merugikan kreditor. Untuk membuktikan ketidaktahuannya tersebut debitor dapat membuktikan dengan segala macam alat bukti.

D. Upaya Hukum

Putusan pernyataan pailit terhadap debitor mempunyai daya serta-merta, akan tetapi terhadap putusan tersebut masih dapat diajukan upaya-upaya hukum. Mengingat sifat putusan pailit harus dapat dijalankan secepat-cepatnya, maka upaya hukum yang dapat diajukan terhadapnya adalah langsung berupa kasasi ke Mahkamah Agung RI, sehingga tidak melalui pemeriksaan banding ke pengadilan tinggi terlebih dahulu.

Namun demi keadilan, terhadap putusan kasasi tersebut masih dapat diajukan peninjauan kembali. Menurut Pasal 235 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004, terhadap putusan PKPU tidak dapat diajukan upaya hukum apa pun. Sementara itu, putusan atas permohonan pailit, dapat diajukan kasasi maupun peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.

1. Kasasi

Menurut ketentuan Pasal 11 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU, permohonan kasasi dapat diajukan oleh debitor dan kreditor yang merupakan pihak pertama dalam persidangan tahap pertama. Ketentuan Pasal 11 ayat (3) ternyata tidak hanya memberikan kesempatan kepada kreditor yang merupakan pihak dalam persidangan tahap pertama (yaitu persidangan pada pengadilan niaga) untuk dapat mengajukan kasasi, tetapi juga kreditor lain yang bukan merupakan pihak pertama pada persidangan pihak pertama yang tidak puas terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit tersebut. Alasan mengajukan permohonan kasasi pada perkara kepailitan sama dengan alasan-alasan kasasi pada perkara perdata umum.

³ Berdasarkan Pasal 30 ayat (1) UU Nomor 5 tahun 2004 yang diubah ¹ dengan UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, alasan diajukan kasasi, sebagai berikut.

- a. ⁶ Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang. Alasan ini adalah mencakup kompetensi absolut dan kompetensi relatif dari pengadilan, atau mengabulkan lebih daripada apa yang dimintakan dalam gugatan. Hal ini menjadi alasan bagi *judex juris* (Mahkamah Agung) untuk membatalkan putusan *judex facti* (dalam hal ini pengadilan niaga).
- b. ⁶ Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, yaitu salah menerapkan hukum ini berarti salah menerapkan hukum formil (hukum acara) maupun hukum materiil, kesalahan ini dapat dilihat pada penerapan hukum yang dilakukan. Melanggar hukum berarti penerapan hukum itu sendiri tidak tepat dan bertentangan dengan seharusnya.
- c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan. Dalam hal ini misalnya, putusan yang tidak dimulai dengan kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” adalah batal demi hukum. putusan yang tidak dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum atau putusan yang tidak memuat pertimbangan hukum secukupnya dari hakim, juga adalah batal.

Permohonan kasasi diajukan dalam jangka waktu paling lambat delapan hari terhitung sejak putusan yang dimohonkan kasasi ditetapkan, dengan mendaftarkannya pada panitera di mana pengadilan yang telah menetapkan putusan atas permohonan pernyataan pailit berada. Pasal 11 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU menentukan bahwa panitera mendaftarkan permohonan kasasi pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan, selanjutnya pasal ini juga menentukan bahwa panitera memberikan kepada pemohon kasasi tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh panitera yang bertanggal sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran.

Pemohon kasasi wajib menyampaikan kepada panitera memori kasasi, dan pemohon wajib menyampaikan kepada pihak termohon

kasasi salinan permohonan kasasi berikut salinan memori kasasi pada tanggal permohonan kasasi didaftarkan. Lalu, panitera wajib mengirimkan permohonan kasasi dan memori kasasi kepada pihak termohon kasasi dalam jangka waktu dua hari terhitung sejak permohonan kasasi didaftarkan.

Terhadap kewajiban panitera yang dijelaskan di atas, UU Kepailitan tidak mengatur tentang konsekuensi hukum atau sanksi apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi oleh panitera. Apabila hal ini terjadi maka sebagai pihak yang dirugikan sebaiknya menyampaikan pengaduan atau protes kepada atasan panitera, yaitu ketua pengadilan niaga, bahkan kepada ketua Mahkamah Agung RI dan atau Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.²⁵⁹ Dalam hal pihak termohon kasasi mengajukan kontra memori kasasi, maka pihak termohon kasasi wajib menyampaikan kepada panitera, kepada pemohon kasasi salinan kontra memori kasasi juga harus dikirimkan.

Jangka waktu pengiriman tersebut adalah paling lambat tujuh hari terhitung sejak tanggal pihak termohon kasasi menerima permohonan kasasi dan permohonan memori kasasi dari panitera. Selanjutnya, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan, panitera wajib menyampaikan permohonan kasasi, memori kasasi, dan kontra memori kasasi kepada Mahkamah Agung RI melalui panitera Mahkamah Agung RI.

Mahkamah Agung RI dalam jangka waktu paling lambat dua hari terhitung sejak tanggal permohonan kasasi diterima oleh panitera Mahkamah Agung RI, mempelajari permohonan tersebut dan menetapkan hari sidang. Sidang pemeriksaan atas permohonan kasasi dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan. Putusan atas permohonan kasasi harus ditetapkan dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan.

Sanksi terhadap pelanggaran ketentuan di atas tidak ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Putusan atas permohonan kasasi diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Hal ini berbeda

²⁵⁹Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2010, hlm. 165.

dengan ketentuan mengenai putusan permohonan kasasi dalam perkara yang bukan perkara kepailitan. Dalam putusannya memungkinkan bagi anggota majelis hakim berbeda pendapat dengan para anggota atau ketua majelis. Pendapat yang berbeda tersebut lazim disebut *dissenting opinion*, dan harus dimuat dalam putusan kasasi. Panitera Mahkamah Agung RI wajib menyampaikan salinan putusan kasasi kepada panitera pengadilan niaga paling lambat tiga hari setelah tanggal putusan atas permohonan kasasi diucapkan. Dalam jangka waktu paling lambat dua hari terhitung sejak tanggal putusan atas permohonan kasasi ditetapkan, Mahkamah Agung RI wajib menyampaikan salinan putusan kasasi yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut kepada panitera, pemohon, termohon, dan kurator serta hakim pengawas.

2. Peninjauan Kembali

Selain kasasi, upaya hukum yang lain dapat dilakukan oleh pihak yang merasa tidak puas adalah peninjauan kembali atau biasa disebut PK. PK dimungkinkan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 295 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU. Menurut Pasal 14, terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dapat diajukan PK kepada Mahkamah Agung RI. Sejalan dengan ketentuan di atas, Pasal 295 ayat (1) menentukan bahwa terhadap putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dapat diajukan PK kepada Mahkamah Agung RI.

Permohonan PK dapat diajukan apabila terdapat bukti tertulis baru yang penting, yang apabila dikembangkan pada tahap persidangan sebelumnya, akan menghasilkan putusan yang berbeda, atau dalam terhadap putusan hakim yang bersangkutan terdapat kekeliruan yang nyata. Pengajuan permohonan PK berdasarkan alasan adanya bukti tertulis baru yang penting, harus dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari sejak tanggal putusan yang dimohonkan PK memperoleh kekuatan hukum yang tepat.

Sementara itu, pengajuan permohonan PK berdasarkan alasan putusan hakim terdapat kekeliruan, harus dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak putusan yang dimohonkan PK memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Permohonan

PK disampaikan kepada panitera pengadilan (dalam hal ini, yaitu pengadilan niaga).

Sehubungan dengan diterimanya permohonan tersebut, panitera pengadilan niaga mendaftarkan permohonan PK pada tanggal permohonan diajukan, serta kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal permohonan didaftarkan. Panitera harus menyampaikan permohonan PK yang diterima dan mendaftarkan permohonan tersebut kepada panitera Mahkamah Agung RI dalam jangka waktu dua hari terhitung sejak tanggal permohonan didaftarkan. Pihak yang mengajukan permohonan PK (dalam hal ini disebut pemohon PK) wajib menyampaikan kepada panitera pengadilan niaga bukti pendukung yang menjadi dasar pengajuan permohonan PK.

Di samping itu, pemohon PK wajib menyampaikan salinan permohonannya kepada termohon PK beserta bukti pendukung yang bersangkutan. Penyampaian bukti pendukung dan salinan permohonan PK harus dilakukan oleh pemohon pada tanggal yang sama saat permohonan tersebut didaftarkan. Selain mendaftarkan permohonan pemohon dan memberikan tanda terima kepada pemohon, panitera juga menyampaikan salinan permohonan PK beserta bukti pendukung kepada termohon dalam jangka waktu paling lambat dua hari terhitung sejak tanggal permohonan didaftarkan. Menurut Pasal 297 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU, pihak termohon dapat mengajukan jawaban terhadap permohonan PK yang diajukan, dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari.

Apabila jawaban termohon diajukan setelah lewat 10 (sepuluh) hari, tidak sanksi yang akan diberikan, karena di dalam UU Kepailitan dan PKPU tidak mengatur tentang sanksi yang akan diberikan apabila telah lewat jangka waktunya sesuai yang telah ditentukan. Sebenarnya, ketentuan pada Pasal 297 ayat (3) tidak mewajibkan termohon PK untuk memberikan jawaban atas permohonan tersebut. Ketentuan di atas hanya memberikan hak bagi pemohon untuk mengajukan jawaban. Dengan demikian, apabila setelah jangka waktu 10 (sepuluh) hari itu lewat dan termohon PK tidak mengajukan jawaban, Mahkamah Agung RI telah dapat memulai persidangan mengenai PK yang bersangkutan.²⁶⁰

²⁶⁰Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-..., Ibid.*, hlm. 170.

Atas jawaban tersebut, panitera pengadilan niaga wajib menyampaikan jawaban tersebut kepada panitera Mahkamah Agung RI, dalam jangka waktu paling lambat 12 (dua belas) hari terhitung sejak tanggal permohonan PK didaftarkan. Mahkamah Agung RI diharuskan untuk segera memeriksa dan memberikan putusan atas permohonan PK, hal ini harus dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima oleh panitera Mahkamah Agung RI.

Terhadap putusan atas permohonan PK harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Dalam jangka waktu paling lambat 32 (tiga puluh dua) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima oleh panitera Mahkamah Agung RI. Mahkamah Agung wajib menyampaikan kepada para pihak salinan putusan PK yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan tersebut. Berkenaan dengan putusan kasasi atau PK yang membatalkan pailit atau memutuskan pernyataan pailit, maka kurator wajib mengumumkan putusan kasasi atau PK tersebut dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit dua surat kabar harian.

BERAKHIRNYA KEPAILITAN

A. Adanya Putusan Mahkamah Agung

Pasal 16 ayat 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menyatakan, "Dalam hal putusan pernyataan pailit dibatalkan sebagai akibat adanya kasasi atau peninjauan kembali, segala perbuatan yang telah dilakukan oleh kurator sebelum atau pada tanggal kurator menerima pemberitahuan tentang putusan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 tetap sah dan mengikat debitor." Kurator wajib mengumumkan putusan kasasi atau peninjauan kembali yang membatalkan putusan pailit dalam berita negara RI dan paling sedikit dalam dua surat kabar harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat 4 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

Pengadilan yang mengucapkan pembatalan putusan pernyataan pailit harus menetapkan jumlah biaya kepailitan yang timbul dan imbalan jasa kurator. Biaya-biaya tersebut dibebankan kepada pemohon pernyataan pailit atau kepada pemohon dan debitor dalam perbandingan yang ditetapkan oleh pengadilan.

B. Adanya Pencabutan Kepailitan

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Dalam hal harta pailit tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan maka pengadilan atas usul hakim pengawas dan setelah mendengar panitia kreditor sementara jika ada, serta setelah memanggil dengan sah atau mendengar debitor dapat memutuskan untuk melakukan pencabutan putusan pernyataan pailit. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Majelis hakim yang memerintahkan untuk melakukan pencabutan kepailitan menetapkan jumlah biaya kepailitan dan biaya jasa kurator yang dibebankannya kepada debitor. Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat 1 UUPKPU menyatakan bahwa putusan yang memerintahkan pencabutan pernyataan pailit, wajib diumumkan oleh panitera pengadilan.

Pengumuman tersebut dimuat dalam berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit dalam dua surat kabar harian hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat 4. Pengadilan niaga menurut Pasal 19 ayat 2 dan ayat 3 menentukan terhadap putusan pencabutan pernyataan pailit dapat diajukan kasasi dan/atau peninjauan kembali.

Dalam hal putusan pencabutan pernyataan pailit diucapkan diajukan lagi permohonan pernyataan pailit, maka debitor atau pemohon wajib membuktikan bahwa ada cukup harta untuk membayar biaya kepailitan. Akibat dari pencabutan pernyataan pailit adalah: (a) debitor kembali kepada kedudukan semula sebelum kepailitan; dan (b) individual *beslaag* atau penyitaan individu kembali dapat dilakukan. Kemungkinan yang terjadi setelah dilakukan pencabutan putusan pernyataan pailit, diajukan kembali permohonan pernyataan pailit.

1 Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat 3 UU PKPU, tetapi debitor atau pemohon wajib membuktikan bahwa terdapat cukup harta untuk membayar biaya kepailitan. Pembuktian demikian diperlukan jangan sampai terjadi setelah permohonan pernyataan pailit dikabulkan pengadilan terbanyak tidak cukup harta untuk membiayai kepailitan tersebut.²⁶¹

4

²⁶¹Man S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung: PT Alumni, 2010, hlm. 106.

4

C. Adanya Perdamaian

Perdamaian merupakan salah satu proses penting dalam kepailitan. Perdamaian atau *accord* adalah suatu perjanjian antara debitor pailit dan kreditor. Dalam perdamaian ini, debitor pailit menawarkan pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditor konkuren. Perdamaian ini akan memberikan keuntungan, baik bagi pihak kreditor maupun pihak debitor. Pada satu pihak, debitor pailit tidak usah membayar bagian-bagian lain dari tagihan itu dan harta kekayaan debitor tidak dilelang. Di lain pihak, bagi kreditor memberikan keuntungan, yaitu dengan adanya perdamaian, biasanya mengajukan pembayaran yang lebih tinggi daripada pembayaran yang diharapkan pada likuidasi harta kekayaan.

Prosedur perdamaian tidak hanya ada dalam kepailitan, tetapi juga dalam proses PKPU. Perdamaian dalam kepailitan kata sepakat yang terjadi antara debitor dan kreditor apabila telah dicapai perdamaian antara debitor dan kreditor dalam proses kepailitan, tidak ada lagi sengketa di antara para pihak sehingga proses kepailitan tidak perlu dilanjutkan lagi. Oleh karena itu, apabila perdamaian telah mendapat pengesahan perdamaian oleh pengadilan niaga, kepailitan berakhir. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 166 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

Keputusan perdamaian yang telah disahkan oleh pengadilan niaga akan mengikat seluruh kreditor konkuren, baik kreditor yang mengajukan diri dalam proses kepailitan ataupun tidak, baik yang hadir ataupun tidak dalam rapat untuk memutuskan perdamaian. Akan tetapi, apabila pada penerapannya pihak debitor tidak melaksanakan isi perjanjian perdamaian yang telah disahkan, akan dilakukan pembatalan perdamaian dan debitor dinyatakan pailit. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Akibat hukum pembatalan perdamaian adalah proses kepailitan dibuka kembali dan meneruskan proses kepailitan yang sudah pernah dijalankan, dengan kewenangan dari pengadilan niaga untuk memberikan waktu maksimum satu bulan untuk debitor memenuhi isi perdamaian tersebut.

Prosedur pembatalan perdamaian diajukan kepada pengadilan niaga di mana tata caranya sebagaimana proses mengajukan permohonan pailit. Menurut Vollmar yang dapat disebut sebagai akur atau perdamaian

adalah semua perjanjian antara debitor dengan semua kreditornya, di mana diadakan suatu pengaturan untuk melunasi semua tagihan, yang biasanya berupa suatu pengaturan yang menyatakan bahwa dengan membayar sesuatu persentase si debitor dibebaskan untuk sisanya.²⁶² Isi perdamaian dan syarat-syarat persetujuannya dibuat secara bebas dan hanya berdasarkan persetujuan debitor dan para kreditor. Undang-Undang Kepailitan tidak mengatur mengenai syarat-syarat dengan isi perdamaian.²⁶³

Perdamaian yang telah disahkan oleh pengadilan niaga berlaku bagi semua kreditor yang tidak mempunyai hak untuk didahulukan dengan tidak ada pengecualian, baik yang telah mengajukan diri dalam kepailitan maupun tidak, hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 162 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Dengan adanya pengesahan perdamaian maka perjanjian perdamaian yang terjadi antara debitor dan kreditor telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan kepailitan berakhir.

Proses selanjutnya adalah kurator wajib mengumumkan perdamaian dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit dua surat kabar harian sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat 4 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Ketentuan ini sebagaimana diatur dalam Pasal 166 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

D. Adanya Pembayaran

Kreditor yang telah melakukan pencocokkan piutangnya, di mana proses selanjutnya untuk mendapatkan pembayaran dalam jumlah penuh piutang mereka atau segera setelah daftar pembagian penutup atau mengikat maka kepailitan berakhir dengan tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam Pasal 203 ketentuan ini sebagaimana diatur dalam Pasal 202 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Dengan adanya pembayaran yang telah

²⁶²Siti Soemarti Hartono, *Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, Seri Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Cet. Kedua, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1993, hlm. 54.

²⁶³Edward Manik, *Cara Mudah Memahami Proses Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang: Dilengkapi dengan Studi Kasus Kepailitan*, Bandung: CV Mandar Maju, 2012, hlm. 165.

dilakukan oleh debitor terhadap seluruh kreditornya setelah dilakukan pencocokkan piutang kreditornya sehingga mengakibatkan konsekuensi hukum kepailitan berakhir.

Dengan kepailitan berakhir tersebut, maka kurator wajib mengumumkan mengenai berakhirnya kepailitan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan surat kabar sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat 4 ketentuan ini sebagaimana diatur dalam Pasal 202 ayat 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Dalam hal kepailitan telah berakhir maka berdasarkan ketentuan Pasal 202 ayat 3 dan ayat 4 kurator wajib mengumumkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia dan surat kabar serta memberikan pertanggungjawaban mengenai pengurusan dan pemberesan yang telah dilakukan oleh hakim pengawas paling lambat 30 hari setelah berakhirnya kepailitan.

E. Adanya Insolvensi

Terminologi yuridis "*insolven*" dalam tahap pemberesan pailit memiliki makna khusus dibandingkan dengan makna "*insolven*" secara umum. *Insolven* secara umum merupakan keadaan suatu perusahaan yang kondisi aktivasnya lebih kecil dari pasivasnya. Dengan kata lain, utang perusahaan lebih besar daripada harta perusahaan. Jika hal ini terjadi biasa disebut sebagai *technical insolvency*. Sementara itu, *insolven* dalam tahap pemberesan kepailitan adalah satu tahap di mana akan terjadi jika tidak terjadi perdamaian sampai homologasi dan tahap ini akan dilakukan suatu pemberesan terhadap harta pailit.²⁶⁴ Insolvensi terjadi apabila dalam suatu kepailitan tidak ditawarkan akur atau akur dipecahkan karena tidak dipenuhi sebagaimana yang telah disetujui.

Dengan timbulnya fase insolvensi ini maka dimulailah penjualan barang-barang milik debitor yang masih ada, yang mana hasil penjualan tersebut dipergunakan untuk membayar utang-utang debitor. Seorang debitor berada dalam keadaan *insolven* adalah apabila debitor tidak mampu secara finansial membayar sebagian besar utang-utangnya atau nilai aktiva atau asetnya kurang dari nilai pasiva atau *liabilities*-nya. Undang-undang harus menetapkan berapa besar yang dimaksudkan dengan "sebagian besar" itu.

²⁶⁴M. Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*, Jakarta: Kencana, 2009, hlm. 144.

Dengan demikian, tidak mustahil debitor telah berada dalam keadaan *insolven* apabila debitor tidak membayar utang-utangnya hanya kepada satu kreditor berdasarkan persentase yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Berdasarkan uraian di atas, dapat dikemukakan bahwa seyogianya salah satu syarat untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap seorang kreditor adalah bahwa selain debitor memiliki lebih dari seorang kreditor, debitor tersebut juga harus dalam keadaan *insolven*.²⁶⁵ Insolvensi terjadi demi hukum apabila: (a) dalam rapat verifikasi piutang belum ditawarkan rencana perdamaian oleh debitor pailit; (b) rencana perdamaian yang dimajukan oleh debitor pailit ternyata ditolak atau tidak diterima oleh kreditor; (c) hakim niaga atau hakim kasasi menolak mengesahkan rencana perdamaian yang disetujui oleh kreditor; dan (d) debitor pailit tidak melaksanakan isi rencana perdamaian yang telah disahkan oleh pengadilan.

Pengertian insolvensi sebagaimana diatur dalam Pasal 57 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, adalah keadaan tidak mampu membayar atau bangkrut. Menurut ketentuan Pasal 178 ayat 1 tentang Kepailitan dan PKPU disimpulkan bahwa insolvensi terjadi demi hukum jika tidak terjadi perdamaian dan harta pailit berada dalam keadaan tidak mampu membayar seluruh utang yang wajib dibayar. Eksekusi terhadap harta debitor pailit akan lebih cepat dilaksanakan dalam keadaan insolvensi. Insolvensi terjadi demi hukum jika tidak terjadi perdamaian dan debitor dalam keadaan tidak mampu membayar.

F. Konflik Norma UU Hak Tanggungan dan UU Kepailitan pada Sebab Berakhirnya Kepailitan

Sebagaimana yang sudah kita sebutkan di atas, kepailitan menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana telah diatur pada undang-undang ini. Kepailitan ialah sebagai suatu proses yang di dalamnya terdapat

²⁶⁵Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan: Memahami Faillissements Verordening jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998*, Jakarta: Pustaka Grafiti, 2002, hlm. 62.

runtutan-runtutan langkah yang telah diatur undang-undang. Proses yang diatur tersebut dari mulai permohonan putusan sampai dengan adanya putusan pailit. Sebagaimana sebuah proses pada umumnya yang bukan hanya memiliki sebuah awal namun juga sebuah akhir, kepailitan juga memiliki sebuah akhir, hal tersebut biasanya disebut dengan berakhirnya kepailitan. Mungkin belum banyak orang yang mengetahui, terdapat beberapa hal yang melatarbelakangi berakhirnya kepailitan, di antaranya ialah sebagai berikut.

1. Akur atau Perdamaian

Perdamaian sebetulnya merupakan hal yang harus ditawarkan pada masing-masing pihak yang berperkara di pengadilan, khususnya pada ranah perdata sebagaimana dalam hukum acara perdata yang bersumber dari HIR, menyatakan bahwa dalam menyelesaikan perkara hakim wajib mengusahakan perdamaian terlebih dahulu. Namun, pada proses kepailitan, hakim tidak menawarkan perdamaian di awal pemeriksaan persidangan dikarenakan waktu yang amat terbatas bagi hakim untuk menjatuhkan putusan. Pada proses ini memang tidak dimungkinkan karena perdamaian atau yang lebih dikenal dengan mediasi pada hukum acara perdata minimal dilakukan selama 40 hari dan dapat diperpanjang selama 14 hari, sedangkan hakim harus memberikan putusan kepailitan maksimal 60 hari.

Perdamaian dalam kepailitan adalah perjanjian antara debitor pailit dengan para kreditor di mana menawarkan pembayaran sebagian dari utangnya dengan syarat bahwa setelah melakukan pembayaran tersebut, ia dibebaskan dari sisa utangnya, sehingga ia tidak mempunyai utang lagi. Kepailitan yang berakhir melalui akur disebut juga berakhir perantaraan hakim (pengadilan).

Sebagaimana telah diatur pada Pasal 144 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menerangkan bahwa debitor pailit berhak untuk menawarkan perdamaian pada semua kreditor. Sebagaimana disebutkan pada Pasal 144-163 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Jika perdamaian tersebut dapat diterima oleh para kreditor, pengadilan akan memutuskan pengesahan perdamaian tersebut dan

sidang akan diadakan paling cepat delapan hari atau paling lama 14 hari setelah diajukannya perdamaian. Seperti yang telah disebutkan Pasal 166 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, bahwa apabila pengesahan perdamaian telah memperoleh kekuatan pasti, kepailitan berakhir. Oleh karena itu, kurator wajib melakukan perhitungan dan pertanggungjawaban kepada debitor pailit di hadapan hakim pengawas, serta apabila dalam perdamaian tidak ditetapkan lain, kurator harus mengembalikan semua barang, uang, buku, dan surat yang termasuk harta pailit kepada debitor pailit. Namun, tidak semua penawaran pailit diterima oleh para kreditor, tidak menutup kemungkinan bahwa penawaran tersebut mengalami penolakan. Seperti yang diatur pada Pasal 159 (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyebutkan bahwa pengadilan wajib menolak pengesahan perdamaian apabila terdapat hal berikut.

- a. Kekayaan harta pailit, termasuk di dalamnya segala barang yang terhadapnya berlaku hak menahan barang (hak retensi), melebihi jumlah yang dijanjikan dalam perdamaian.
- b. Perdamaian tersebut tidak terjamin penuh.
- c. Perdamaian tercapai karena penipuan yang menguntungkan secara tidak wajar seorang kreditor atau beberapa kreditor, atau karena penggunaan cara lain yang tidak jujur dengan tidak memedulikan apakah dalam hal ini debitor pailit turut atau tidak melakukannya.

Apabila rencana perdamaian yang ditawarkan tersebut ditolak atau tidak dapat diterima, atau pengesahan perdamaian ditolak berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap, harta pailit berada pada keadaan insolvensi (Pasal 178 (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang). Kemudian, apabila perdamaian atau pengesahan perdamaian tersebut ditolak, debitor pailit tidak dapat menawarkan perdamaian lagi pada kepailitan tersebut.

2. Keputusan Pailit dari Pengadilan Niaga Menderogasi Kompetensi Pengadilan Lain

Praktik pemberesan harta pailit sering terjadi tarik-menarik kepentingan antara kurator dan pemegang hak tanggungan dalam penjualan harta

pailit yang terkait dengan objek hak tanggungan, hal ini karena ada konflik norma dalam UU Hak Tanggungan dan UU Kepailitan. Menurut penjelasan M. Hadi Subhan bahwa keputusan pailit menderogasi/menghapus kompetensi pengadilan lain, *alis degerat lex generalis* berarti aturan yang bersifat khusus (*specialis*), maka aturan yang bersifat umum itu tidak lagi sebagai hukum ketika telah ada aturan yang bersifat khusus mengesampingkan aturan yang bersifat umum (*generalis*). Dengan adanya putusan penetapan pailit maka segala akibat hukum atas pernyataan pailit, baik bagi debitur pailit maupun kreditornya adalah tunduk pada ketentuan-ketentuan kepailitan. Dijelaskan bahwa tugas kurator adalah hanya mengurus harta debitur pailit saja bukan mengurus utang debitur pailit. Dengan adanya putusan pailit maka berlaku hal berikut.

- a. Demi hukum serta-merta.
- b. Sita umum atas semua harta kekayaan.
- c. Perikatan yang dilakukan setelah pailit tidak mengikat harta pailit, perikatan yang belum selesai, maka berhenti, kecuali dilanjutkan oleh kurator.

Secara khusus, pengaruh kepailitan terhadap hak tanggungan muncul dengan adanya Pasal 56 ayat (1) UU Kepailitan yang menyatakan bahwa hak eksekusi kreditor separatis pemegang hak tanggungan terhadap hak tanggungan yang berada dalam penguasaan kreditor ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 hari (masa *stay*). Selama penangguhan ini, objek hak tanggungan berada dalam pengawasan kurator, peranan kurator untuk mengawasi objek hak tanggungan ini merupakan ciri dalam hukum kepailitan. Hak-hak pemegang hak tanggungan yang telah dilindungi oleh Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 21 UU Hak Tanggungan tidak terlindungi lagi jika debitur dinyatakan pailit karena berlaku Pasal 56 ayat (1) UU Kepailitan (masa *stay*) yang menangguhkan eksekusi pemegang hak tanggungan selama 90 hari. Ditinjau dari ilmu hukum, apa yang ditentukan dalam UU Kepailitan mengenai hak tanggungan, khususnya yang diatur dalam Pasal 56 ayat (1) terhadap Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 21 UU Hak Tanggungan, telah menyebabkan adanya benturan norma hukum (*norm conflict*). Hal ini disebabkan oleh adanya benturan norma hukum yang terkandung dalam pasal-pasal kedua undang-undang tersebut. Dari

uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut: bagaimana akibat hukum kepailitan terhadap kreditor pemegang hak tanggungan dalam eksekusi hak tanggungan. Jika debitor dinyatakan pailit oleh pengadilan, akan berlaku Pasal 56, Pasal 59, dan Pasal 60 UU Kepailitan. Menurut Pasal 60 UU Kepailitan, kreditor pemegang hak tanggungan, hak gadai, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang melaksanakan haknya mengeksekusi benda-benda yang menjadi agunan dan kurator mengenai hasil penjualan benda-benda yang menjadi agunan serta menyerahkan sisa penjualan yang telah dikurangi jumlah utang, bunga dan biaya, kepada kurator. Pengaturan mengenai hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri, oleh Sutan Remy Syahdeini dinyatakan sebagai janji, namun UU Hak Tanggungan juga menentukan sebagai hak yang diberikan undang-undang, yaitu jika debitor cedera janji, pemegang hak tanggungan pertama diberi hak untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.

Dari hasil penelitian yang dilakukan terhadap beberapa putusan hakim pengadilan niaga, semua perkara kepailitan diperiksa dan diputus berdasarkan UU Kepailitan serta sama sekali tidak menyinggung ketentuan Pasal 21 UU Hak Tanggungan. Segala akibat hukum atas pernyataan pailit, baik bagi debitor pailit maupun kreditornya adalah tunduk pada ketentuan-ketentuan kepailitan. Menentukan ketentuan hukum yang berlaku untuk menyelesaikan kasus-kasus kepailitan, hakim pengadilan niaga berpedoman pada asas hukum yang dapat digunakan oleh hakim untuk dapat menentukan hukum yang harus diterapkan, yaitu asas hukum yang dikenal dengan *asas lex posterior derogat legi priori* yaitu jika terjadi konflik antara undang-undang yang lama dengan yang baru, dan undang-undang yang baru tidak mencabut undang-undang yang lama yang berlaku ialah undang-undang yang baru. Oleh karena Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 lebih baru daripada Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 dan dalam UU Kepailitan tidak ada ketentuan yang menyebutkan bahwa UU Hak Tanggungan tidak berlaku, maka yang harus dipilih adalah Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004.

Asas hukum merupakan aturan dasar dan prinsip-prinsip hukum yang abstrak serta pada umumnya melatarbelakangi peraturan

konkret dan pelaksanaan hukum. Beberapa pendapat para ahli tentang pengertian asas hukum, yaitu Paton menyatakan bahwa asas hukum tidak akan pernah habis kekuatannya hanya karena telah melahirkan suatu aturan, melainkan tetap saja ada dan akan mampu terus melahirkan aturan serta peraturan seterusnya. Asas hukum mempunyai keterkaitan dengan sistem hukum dan sistem peradilan, sehingga setiap terjadi pertentangan di dalam mekanisme kerjanya, senantiasa akan diselesaikan oleh asas hukum. Apabila dalam melaksanakan pilihan hukum itu diberlakukan *asas lex specialis derogat lex generalis*, timbul masalah untuk menentukan mana yang *lex specialis*, UU Hak Tanggungan atau UU Kepailitan, karena undang-undang tersebut sama-sama mengatur hal yang spesialis, yaitu masalah kepailitan dan hak tanggungan. *Alis degorat lex generalis* berarti aturan yang bersifat khusus (*specialis*) mengesampingkan aturan yang bersifat umum (*generalis*), maka aturan yang bersifat umum itu tidak lagi sebagai hukum ketika telah ada aturan yang bersifat khusus. Dengan kata lain, aturan yang khusus itulah sebagai hukum yang valid dan mempunyai kekuatan yang mengikat untuk diterapkan terhadap peristiwa-peristiwa konkret. Dengan demikian, baik debitor pailit maupun kreditornya tunduk pada ketentuan-ketentuan kepailitan, sehingga kreditor pemegang hak tanggungan yang mempunyai kedudukan sebagai kreditor preferen hanya dapat melaksanakan hak eksekusinya atas benda yang dibebani hak tanggungan untuk selama jangka waktu dua bulan setelah menjalani masa penangguhan selama 90 hari sejak putusan pailit diucapkan, sehingga terjadi ketidakkonsistenan dalam ketentuan UUK yang di satu sisi menyatakan kreditor pemegang hak tanggungan dapat mengeksekusi hak tanggungan seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Namun, di sisi lain, adanya ketentuan penangguhan eksekusi hak tanggungan sehingga pada praktiknya ketika kurator mengajukan permohonan lelang *boedel* pailit, pemegang hak tanggungan adakalanya keberatan/tarik-menarik dengan kurator dalam melaksanakan penjualan harta pailit, karena merasa hak-haknya tidak dapat dilaksanakan sesuai ketentuan, akibatnya pelaksanaan lelang pailit tidak dapat dilaksanakan/batal.

[Halaman ini sengaja dikosongkan]

PERKEMBANGAN ERKINI HUKUM KEPAILITAN DI INDONESIA

A. Hukum Kepailitan dan UU Cipta Kerja

Salah satu usaha pemerintah Indonesia dalam mendukung perkembangan bisnis terutama UMK adalah dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (yang kemudian disebut UU Cipta Kerja), pada tanggal 5 Oktober dan oleh DPR RI diundangkan pada 2 November 2020. Tujuan dari undang-undang ini adalah untuk menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya serta meningkatkan investasi asing dan investasi dalam negeri dengan cara mengurangi persyaratan perizinan usaha dan pembebasan tanah. Dukungan penuh yang dilakukan pemerintah Indonesia terhadap UMK, karena UMK memiliki peranan yang cukup besar dalam pergerakan ekonomi negara, UMK memberikan manfaat besar bagi Indonesia. Contohnya, UMK memperluas kesempatan kerja sehingga dapat mengurangi angka pengangguran, UMK juga berperan dalam pembentukan Produk Domestik Burto (PDB), dan yang paling dirasakan oleh masyarakat luas adalah, UMK merupakan jaring pengaman terutama bagi masyarakat berpendapatan rendah untuk menjalankan kegiatan ekonomi produktif.²⁶⁶ Undang-undang ini menggunakan sistem *omnibus law*,

²⁶⁶Monica Agustina Gloria, Kepailitan Perseroan Perorangan dalam Undang-Undang Cipta Kerja, *Jurnal Panorama Hukum*, 2020, e-ISSN: 2528-1992, p-ISSN: 2527- 6654.

yang artinya dalam satu undang-undang terdapat banyak pengaturan sehingga terjadi unifikasi hukum dalam satu undang-undang, sistem perundang-undangan seperti ini banyak digunakan dalam negara yang menggunakan sistem hukum *common law* atau *anglo-saxon*.

Orang-orang banyak mengenal dengan undang-undang sapu jagat. Undang-Undang Cipta Kerja merupakan undang-undang pertama di Indonesia yang menggunakan sistem ini sehingga banyak menimbulkan pro dan kontra, ditambah dengan sikap DPR yang terkesan terburu-buru mengesahkan UU Cipta Kerja sehingga menimbulkan kecurigaan pada masyarakat. UU Cipta Kerja mengatur 11 aspek dan 15 bab, dan UU ini mengubah beberapa undang-undang lainnya yang salah satunya adalah Undang-Undang Perseroan Terbatas. Pasal 109 angka 2 UU Cipta Kerja menyatakan bahwa kewajiban mendirikan PT oleh dua orang atau lebih tidak berlaku bagi: (1) perseroan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara; (2) badan usaha milik daerah; (3) badan usaha milik desa; (4) perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, serta lembaga lain sesuai dengan Undang-Undang tentang Pasar Modal; atau (5) perseroan yang memenuhi kriteria untuk usaha mikro dan kecil.

Kemudian, dalam aturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 (yang kemudian disebut dengan PP 8/2021), mengenal dengan adanya perseroan perorangan. Tujuan dari pengaturan mengenai perseroan perorangan ini guna membantu UMK, yang awalnya tidak teratur dalam modal dan pengurusan sehingga menjadi perseroan perorangan yang lebih teratur dan terorganisir, yang kemudian akan meningkatkan pendapatan para pelaku UMK.

Seperti yang kita ketahui, pada tahun 2020 pemerintah Indonesia membentuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja).

Cakupan UU Cipta Kerja meliputi empat hal pokok, antara lain:²⁶⁷

1. peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha;
2. peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja;
3. kemudahan, pemberdayaan, serta perlindungan koperasi dan UMKM; dan

²⁶⁷Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245).

4. Peningkatan investasi pemerintah dan percepatan proyek strategis nasional.

Salah satu upaya penciptaan lapangan kerja dan kemudahan berusaha yang merupakan salah satu tujuan dibentuknya UU Cipta Kerja dilakukan pemerintah melalui kebijakan perubahan-perubahan ketentuan UU No. 40 Tahun 2007 dalam Pasal 109 UU Cipta Kerja, dan kemudahan pendirian UMKM yang salah satunya dengan diaturnya perseroan perorangan. Berdasarkan pendapat Rudhi Prasetya, dalam bukunya *Perseroan Terbatas Teori dan Praktik* terdapat pembahasan mengenai PT perorangan, di mana dinyatakan bahwa pada zaman dahulu eksistensi entitas layaknya perseroan perorangan pada dasarnya sudah dikenal dan sering kali ditemukan, yaitu di saat adanya Perseroan Terbatas (PT) di mana saham PT tersebut sepenuhnya dimiliki oleh pihak tunggal atau satu orang atau satu subjek hukum saja. Penyebutan PT dengan karakteristik tersebut pada praktiknya disebut sebagai PT Perorangan.

Namun, apabila ditelusuri pada peraturan PT di Indonesia sejak adanya UU No. 1 Tahun 1995 yang kemudian dicabut oleh UU No. 40 Tahun 2007, ketentuan dalam kedua undang-undang tersebut melarang adanya bentuk PT perorangan, sebagaimana yang diatur pada Pasal 7, baik pada UU No. 1 Tahun 1995 maupun UU No. 40 Tahun 2007.²⁶⁸ Pengaturan perseroan perorangan diatur pada UU Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil (PP No. 8 Tahun 2021), beserta peraturan pelaksana PP No. 8 Tahun 2021, yaitu Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut dengan Permenkumham No. 21 Tahun 2021).

Berdasarkan penjelasan konsep perseroan perorangan di Indonesia oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Menkumham RI), Yasonna H. Laoly, yang dapat diketahui melalui

²⁶⁸Rudhi Prasetya, *Perseroan Terbatas Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014. hlm. 63.

laman Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), dinyatakan bahwa konsep perseroan perorangan yang diatur UU Cipta Kerja bersifat *one-tier* dengan tanggung jawab terbatas adalah suatu terobosan, dan menjadi bentuk perseroan perorangan khas Indonesia atau hanya ada di Indonesia. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa konsep perseroan perorangan telah memperbarui konsep hukum Perseroan Terbatas (PT) di Indonesia yang semula hanya mengenal konsep *two-tier-system*, sekarang dikenal pula konsep *one-tier-system*, walaupun tidak sepenuhnya diadopsi.²⁶⁹ Menurut Menkumham RI, Yasonna H. Laoly, konsep perseroan perorangan pada dasarnya telah dikenal di berbagai negara, seperti Amerika Serikat, Kanada, Singapura, Inggris, Vietnam, dan Belanda, yang masing-masing memiliki persamaan serta perbedaan. Perbedaan yang ada seperti mengenai penyebutannya yang berbeda pada tiap negara. Konsep perseroan perorangan di Indonesia bersifat *one-tier*, sebagaimana penjelasan Menkumham Yasonna dalam Keynote Speech Sosialisasi Perseroan Perorangan dan Seminar Kemudahan Berusaha pada 29 Oktober 2021, yang berarti bahwa pemilik perseroan perorangan akan menjalankan perseroan sebagai direktur sekaligus sebagai pemegang saham tanpa perlu adanya komisaris.²⁷⁰

Akan tetapi, terdapat beberapa kelebihan yang diberikan pada perseroan perorangan di Indonesia. Misalnya, terkait pertanggungjawaban, perseroan perorangan menggunakan prinsip tanggung jawab terbatas layaknya PT dan memiliki bentuk badan hukum sehingga memberikan perlindungan hukum kepada para pelaku usaha melalui adanya pemisahan harta kekayaan pribadi dan perusahaan, serta pemberian kemudahan pada pelaku usaha dalam mengakses pembiayaan dari perbankan.²⁷¹ Kemudian, pengaturan dalam UU Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya mengubah rezim pengesahan menjadi rezim pendaftaran, termasuk bagi perseroan perorangan di mana diatur

²⁶⁹Rudhi Prasetya, *Perseroan Terbatas Teori ...*, *Ibid.*, hlm. 96.

²⁷⁰Humas Ditjen AHU, 'Sosialisasi Perseroan Perorangan dan Seminar Kemudahan Berusaha' (29 Oktober 2021, 2021) <<https://www.youtube.com/watch?v=8GBtKfc3Iao>> accessed 29 Oktober 2023.

²⁷¹Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 'Mengenal Konsep Perseroan Perorangan di Indonesia' (23 Februari 2021, 2021) <<https://www.kemenkumham.go.id/berita/mengenal-konsep-perseroan-perorangan-di-indonesia>> accessed 21 Oktober 2023.

bahwa pendirian perseroan perseorangan dapat dilakukan hanya dengan pengisian formulir pernyataan pendirian secara elektronik sehingga tidak perlu adanya akta notaris. Selanjutnya, untuk status badan hukum diperoleh setelah dilakukan pendaftaran pernyataan pendirian secara elektronik dan diperolehnya tanda bukti pendaftaran. Dalam rangka penyederhanaan birokrasi, pelaku usaha pendiri perseroan perorangan juga dibebaskan dari kewajiban publikasi dengan mengumumkan dalam Tambahan Berita Negara. Kepada pemilik perseroan perorangan juga diberikan kemudahan mengenai pajak dengan pengenaan tarif pajak yang lebih murah dibandingkan PT ataupun pajak penghasilan perorangan, serta disertai dengan tenor pembayaran untuk waktu tertentu.²⁷²

Perseroan perorangan di Indonesia pada dasarnya sama halnya dengan PT yang memiliki karakteristik *limited liability*, karena sesuai ketentuan perubahan Pasal 1 angka 1 UU No. 40 Tahun 2007 dalam UU Cipta Kerja. Pasal 1 angka 1 PP No. 8 Tahun 2021 terkait definisi perseroan terbatas, diatur sebagai berikut: perseroan terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil.²⁷³

Kemudian, yang dimaksud sebagai perseroan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil dipertegas dalam Pasal 2 (1) PP No. 8 Tahun 2021 terdiri atas perseroan yang didirikan oleh dua orang atau lebih, dan perseroan perorangan yang didirikan oleh satu orang.²⁷⁴ Dengan demikian, perseroan perorangan di Indonesia pada UU Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya diakui sebagai PT dan memiliki

²⁷²Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 'Mengenal Konsep Perseroan Perorangan di Indonesia' ..., *Ibid*.

²⁷³Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Pasal 109 Undang-Undang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245).

²⁷⁴Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 18).

karakteristik *limited liability*. Hal yang membedakannya dengan PT secara signifikan, yaitu terkait persyaratan pendirian perseroan perorangan, yaitu didirikan oleh satu orang dengan mengisi pernyataan pendirian melalui format isian secara elektronik sehingga tidak perlu adanya akta notaris, kemudian terkait organ perseroan perorangan hanya terdapat satu orang, yaitu pendiri sekaligus direktur atau direksi dan sekaligus merangkap sebagai pemegang saham, serta termasuk kriteria Usaha Mikro dan Kecil (UMK) sebagaimana diatur dalam Pasal 2 (1) huruf b PP No. 8 Tahun 2021.²⁷⁵ Akan tetapi, terlepas dari persamaan karakteristik *limited liability* PT dan perseroan perorangan, kedua jenis entitas tersebut memiliki perbedaan yang signifikan pula dan dapat dimungkinkan menimbulkan akibat hukum yang berbeda terhadap para subjek hukum dalam suatu perikatan pada berbagai aspek, termasuk aspek hukum kepailitan. Pasca diundangkannya UU Cipta Kerja dan PP No. 8 Tahun 2021 dikenal entitas baru, yaitu perseroan perorangan sebagai badan hukum PT yang juga dapat dimungkinkan untuk dipailitkan. Dengan demikian, penting untuk dilakukan kajian yuridis tentang karakteristik perseroan perorangan, untuk dapat mengetahui pihak manakah yang bertanggung jawab apabila perseroan perorangan tersebut dipailitkan. Esensi dari hukum kepailitan sebagai perlindungan bagi debitor maupun kreditor pailit, serta tujuan pengaturan konsep perseroan perorangan pada praktiknya tidak mungkin dapat terlaksana tanpa disertai perlindungan dan kepastian hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁷⁶

Dalam hal perseroan perorangan pailit, berdasarkan ketentuan UU Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya secara khusus dapat diketahui pada Pasal 13 (2) huruf e PP No. 8 Tahun 2021 ketentuan yang berlaku adalah ketentuan UUK PKPU. Dengan demikian, ketentuan kepailitan yang berlaku bagi perseroan perorangan sama halnya dengan ketentuan kepailitan PT, karena perseroan perorangan merupakan salah satu jenis

²⁷⁵Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 18).

²⁷⁶Amirah Zalfa Arindya, Tanggung Jawab Pengurus Perseroan dalam Kepailitan Badan Hukum Perseroan Perorangan, *Jurist-Diction*, Volume 5, No. 6, November 2022, DOI:10.20473/jd.v5i6.40065 p-ISSN: 2721-8392 e-ISSN: 2655-8297.

entitas badan hukum PT. Berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 109 UU Cipta Kerja yang menunjukkan adanya pertanggungjawaban terbatas perseroan perorangan, telah jelas bahwa tanggung jawab terbatas (*limited liability*) adalah karakter yang melekat pula pada badan hukum perorangan UMK (perseroan perorangan) yang pada dasarnya eksistensinya bertujuan untuk memajukan UMK dengan memberikan perlindungan hukum dalam bentuk entitas PT bagi UMK yang memungkinkan terpisahnya harta kekayaan pribadi pengusaha atau pendiri perseroan perorangan dengan harta kekayaan perseroan, dan berlakunya konsep pertanggungjawaban yang terbatas (*limited liability*). Dengan karakteristik *limited liability* yang dimilikinya, apabila perseroan perorangan dinyatakan pailit, layaknya PT sesuai ketentuan UU No. 40 Tahun 2007 dan UUK PKPU, maka pertanggungjawabannya hanya terbatas pada harta pailit saja, yaitu harta kekayaan PT yang akan digunakan untuk pelunasan utang.

Untuk mengetahui secara lebih jelas mengenai bagaimana bentuk pertanggungjawaban pengurus atau organ perseroan perorangan dalam kepailitan perseroan perorangan, yang juga berkaitan dengan akibat hukum kepailitan terhadap kedudukan dan kewenangan organ perseroan perorangan maka berikut akan dibahas satu per satu untuk pertanggungjawaban direksi dan pemegang saham dari perseroan perorangan yang dinyatakan pailit. Bagi direksi perseroan perorangan pada dasarnya sesuai ketentuan Pasal 97 UU PT yang tidak diubah oleh UU Cipta Kerja, direksi tidak bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian dari perseroan perorangan yang telah dinyatakan pailit sampai pada harta kekayaan pribadinya dengan catatan bahwa direksi telah memiliki iktikad baik dan tanggung jawab dalam pelaksanaan tugasnya, serta diikuti pula dengan adanya kewenangan bertindak yang berarti bahwa tindakan-tindakan direksi telah sah dan mengikat perseroan. Hal ini juga tidak terlepas dari pentingnya pemenuhan prinsip *business judgement rules* oleh direksi dalam PT. Akan tetapi, direksi dapat dimintai pertanggungjawaban dalam kepailitan suatu perseroan perorangan dalam hal terjadi keadaan insolvensi sesuai dengan ketentuan Pasal 104 (2) UU PT yang tidak diubah oleh UU Cipta Kerja. Bahwa dalam hal kepailitan tersebut disebabkan oleh adanya kesalahan atau kelalaian direksi serta harta pailit berada dalam keadaan insolvensi atau tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban PT dalam kepailitan.

Perbedaannya bagi perseroan perorangan adalah karena organ direksi hanya dijabat oleh satu orang, maka konsep tanggung renteng sebagaimana diatur Pasal 104 (2) UU PT pada PT Persekutuan Modal tidak berlaku bagi perseroan perorangan. Dengan demikian, apabila ketentuan “adanya kesalahan atau kelalaian direksi serta harta pailit berada dalam keadaan insolvensi atau tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban PT dalam kepailitan” telah terpenuhi, maka untuk PT UMK (perseroan perorangan) direksi bertanggung jawab secara pribadi atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut. Mengenai perlindungan terhadap direksi perseroan perorangan atas upaya pertanggungjawaban pribadi terhadapnya juga dapat mengacu pada ketentuan Pasal 97 (5) *jo.* Pasal 104 (4) UU PT yang tidak diubah oleh UU Cipta Kerja. Berdasarkan ketentuan Pasal 104 (4) UU PT, direksi tidak bertanggung jawab atas kepailitan perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaiannya apabila ia mampu membuktikan:

1. kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
2. telah melakukan pengurusan dengan iktikad baik, kehati-hatian, dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;
3. tidak mempunyai benturan kepentingan, baik langsung maupun tidak langsung, atas tindakan pengurusan yang dilakukan yang mengakibatkan kerugian; dan
4. telah mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya kepailitan.

Namun demikian, juga terdapat permasalahan yang perlu diperhatikan karena pada perseroan perorangan pembuktian Pasal 104 (4) huruf c UU PT akan sulit, mengingat dengan kemudahan yang diberikan pemerintah melalui konsep perseroan perorangan telah memusatkan kedudukan dan kewenangan organ perseroan perorangan (direksi dan pemegang saham) pada satu pihak, yaitu pendiri. Hal ini tentu dapat menimbulkan terjadinya *conflict of interest* karena kewenangan besar yang dimiliki oleh pendiri perseroan perorangan. Terkait dengan upaya hukum pertanggungjawaban pribadi direksi atas kepailitan perseroan perorangan, harus terlebih dahulu memenuhi ketentuan Pasal 104 (2) UU PT yang tidak diubah oleh UU Cipta Kerja.

Kemudian, upaya tersebut dilakukan melalui prosedur terpisah berupa gugatan lain-lain oleh kurator kepada direksi perseroan

perorangan yang karena kesalahan atau kelalaiannya menyebabkan pailitnya perseroan sebagaimana penjelasan Pasal 3 (1) UUK PKPU. Sementara itu, bagi pemegang saham perseroan perorangan, dapat mengacu pada ketentuan pertanggungjawaban pemegang saham perseroan perorangan sebagaimana diatur pada Pasal 153J (1) UU PT dalam UU Cipta Kerja, bahwa pemegang saham perseroan perorangan (perseroan UMK) tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki.²⁷⁷ Dengan demikian, pertanggungjawaban organ pemegang saham dalam kepailitan perseroan perorangan pada dasarnya berlaku prinsip *limited liability* atau pertanggungjawaban terbatas pemegang saham terbatas pada saham yang dimilikinya. Akan tetapi, apabila terjadi kepailitan pada perseroan perorangan, doktrin *Piercing The Corporate Veil* dapat diberlakukan sehingga pemegang saham perseroan perorangan dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan Pasal 153J (2), yaitu apabila:²⁷⁸

1. persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;
2. pemegang saham yang bersangkutan, baik langsung maupun tidak langsung dengan iktikad buruk memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi;
3. pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan; atau
4. pemegang saham yang bersangkutan, baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan, yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan.

²⁷⁷Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Pasal 109 Undang-Undang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245).

²⁷⁸Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Pasal 109 Undang-Undang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245).

B. Kepailitan Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi

Seiring dengan tidak adanya kepastian hukum terhadap hak preferensi upah pekerja dan piutang kreditor atas perseroan terbatas yang dinyatakan pailit. Maka, atas inisiatif beberapa pekerja dari PT Pertamina yang tergabung dalam Serikat Pekerja Pertamina Seluruh Indonesia (SPPSI) mengajukan permohonan uji materi atas ketentuan yang ada di Pasal 95 ayat (4) UU Ketenagakerjaan ke Mahkamah Konstitusi.

Pemohon merasa bahwa berlakunya pasal tersebut telah merugikan hak konstitusionalnya, karena berdasarkan ketentuan pasal tersebut maka upah dan hak-hak lainnya dari pekerja atau buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya. Namun, dalam pelaksanaan putusan pailit kata “didahulukan” ditempatkan setelah pelunasan terhadap hak-hak negara (seperti utang pajak) dan pemegang jaminan kebendaan (kreditor separatis).

Maka, setelah diajukan permohonan untuk uji materi yang disertai adanya fakta hukum, saksi dan hal-hal terkait dengan permohonan uji materi ini maka Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan para pemohon yang diajukan untuk sebagian pada tanggal 11 September 2014. Adapun amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 tentang uji materi Pasal 95 ayat (4) UU Ketenagakerjaan menyatakan sebagai berikut.

1. Pasal 95 ayat (4) UU Ketenagakerjaan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai: pembayaran upah pekerja atau buruh yang terutang didahulukan atas semua jenis kreditor termasuk atas tagihan kreditor separatis, tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk pemerintah, sedangkan pembayaran hak-hak pekerja atau buruh lainnya didahulukan atas semua tagihan, termasuk tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk pemerintah, kecuali tagihan dari kreditor separatis.
2. Pasal 95 ayat (4) UU Ketenagakerjaan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai: pembayaran upah pekerja atau buruh yang terutang didahulukan atas semua jenis kreditor, termasuk atas tagihan kreditor separatis, tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk pemerintah, sedangkan pembayaran hak-hak pekerja atau buruh

2

lainnya didahulukan atas semua tagihan, termasuk tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk pemerintah, kecuali tagihan dari kreditor separatis.

Atas putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka secara yuridis setiap terjadi kepailitan, hak-hak dari pekerja haruslah didahulukan atas hak kreditor pailit lainnya. Namun, apakah memang seperti demikian jika terjadi sebuah kepailitan, apakah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUUXI/2013 memang berimplikasi terhadap hak preferensi upah pekerja serta hak preferensi kreditor lainnya, atau memang putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak berimplikasi sama sekali terhadap kepailitan sebuah perseroan terbatas.

Diuraikan mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUUXI/2013 secara singkat sebagai berikut.²⁷⁹

1. Identitas Putusan Mahkamah Konstitusi

a. Identitas Pihak

Terdapat sembilan pemohon dalam permohonan uji materi Pasal 95 ayat (4) UU Ketenagakerjaan, yaitu sebagai berikut.

- 1) Ir. Otto Geo Diwara Purba.
- 2) Ir. Syamsul Bahri Hasibuan S.H., M.H.
- 3) Eiman.
- 4) Robby Prijatmodjo.
- 5) Macky Ricky Avianto.
- 6) Yuli Santoso.
- 7) Joni Nazarudin.
- 8) Piere J. Wauran.
- 9) Maison Des Arnoldi.

Kesembilan pemohon tersebut merupakan pekerja Pertamina, yang berdomisili di Jakarta.

²⁷⁹Mohammad Lukman Hakim, *Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 terhadap Hak Preferensi Upah Pekerja dan Kreditor atas Perseroan Terbatas yang Dinyatakan Pailit*, skripsi, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember, 2019. hlm. 80-94.

b. Ringkasan Permohonan

Dalam permohonannya, para pemohon mengajukan uji materi mengenai penafsiran terhadap frasa “didahulukan pembayarannya” yang tertera dalam Pasal 95 ayat (4) UU Ketenagakerjaan. Permohonan tersebut diajukan karena pada kenyataannya dalam pelaksanaan putusan pailit, kata “didahulukan” ditempatkan setelah pelunasan terhadap hak-hak negara dan para kreditor separatis yang merujuk Buku Dua Bab XIX KUHPerdara dan Pasal 21 UU KUP. Di sini, hak negara ditempatkan sebagai pemegang hak posisi pertama, diikuti oleh kreditor separatis (pemegang hak tanggungan, gadai, fidusia, dan hipotek).

Menurut para pemohon, ketentuan Pasal 95 ayat (4) UU Ketenagakerjaan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapannya. Lebih lanjut, pemohon mengaku berpotensi menjadi korban pemberlakuan Pasal 95 ayat (4) UU Ketenagakerjaan jika perusahaan tempat mereka bekerja mengalami pailit. Ketentuan pasal ini tentu dapat menyulitkan para pemohon dalam menuntut hak-hak mereka kelak apabila dihadapkan dengan kreditor lainnya.

c. Pertimbangan Hakim

Majelis hakim Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya, mengacu pada tiga hal berikut.

1) Aspek Subjek Hukum

Dalam aspek ini, MK menilai bahwa perjanjian gadai, hipotek, dan fidusia merupakan perjanjian yang dilakukan pengusaha serta pemodal. Secara sosial ekonomis para pihak itu dapat dikatakan sama, terlebih lagi pemodal yang bisa jadi juga pengusaha.

Sebaliknya, perjanjian kerja dilakukan oleh subjek hukum yang berbeda, yaitu pengusaha dan pekerja. Secara sosial ekonomis, kedudukan mereka tidak sejajar karena posisi pengusaha lebih kuat dan tinggi ketimbang pekerja atau buruh, maka undang-undang harus memberikan jaminan perlindungan untuk dipenuhinya hak-hak para pekerja atau buruh tersebut.

2) Aspek Objek Hukum

Dari aspek ini, yang menjadi objek dari perjanjian gadai, hipotek, dan fidusia adalah proyek maupun properti. Adapun objek

perjanjian kerja adalah tenaga atau keterampilan (jasa) dengan imbalan dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar hidup bagi diri dan keluarga pekerja. Dengan demikian, MK menilai antara pengusaha dan pekerja mempunyai perbedaan yang mendasar terkait objek, yaitu proyek atau properti dan manusia.

Dalam pertimbangannya, MK menilai kepentingan manusia terhadap diri sendiri dan kehidupannya harus menjadi prioritas dan menduduki peringkat teratas separatis. Upah pekerja atau buruh sesungguhnya adalah utang pengusaha kepada pekerja atau buruh.

3) Aspek Risiko

Dari aspek risiko, MK berpendapat bahwa risiko dalam mengelola usaha bagi pengusaha adalah suatu hal yang wajar. Oleh karenanya, risiko merupakan ruang lingkup pertimbangan pengusaha ketika melakukan usaha, bukan pekerja. Adapun upah bagi pekerja adalah sarana memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya. Dengan demikian, tidak tepat jika upah pekerja itu menduduki peringkat yang lebih rendah daripada risiko yang bukan ruang lingkup pertimbangannya.

d. Amar Putusan

Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi dalam Perkara No. 67/PUU-XI/2013 tentang Uji Materi Pasal 95 ayat (4) UU Ketenagakerjaan, pada tanggal 11 September 2014 mengabulkan permohonan para pemohon. Adapun amar putusan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut adalah sebagai berikut.

- 1) Pasal 95 ayat (4) UU Ketenagakerjaan (Lembaran Republik Indonesia Nomor 4179) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sepanjang tidak dimaknai "pembayaran upah pekerja atau buruh yang terutang didahulukan atas semua jenis kreditor termasuk atas tagihan kreditor separatis, tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk pemerintah". Sementara hak-hak pekerja atau buruh lainnya didahulukan atas semua tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk pemerintah, kecuali tagihan dari kreditor separatis.

- 2) Pasal 95 ayat (4) UU Ketenagakerjaan (Lembaran Republik Indonesia Nomor 4179) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “pembayaran upah pekerja atau buruh yang terutang didahulukan atas semua jenis kreditor termasuk atas tagihan kreditor separatis, tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk pemerintah”. Sementara hak-hak pekerja atau buruh lainnya didahulukan atas semua tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk pemerintah, kecuali tagihan dari kreditor separatis.

Dari amar putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara No. 67/PUU-XI/2013, maka MK membuat dua norma baru apabila perusahaan diputus pailit, yaitu:

- 1) upah pekerja didahulukan pembayarannya dari segala jenis tagihan dan kreditor-kreditor lainnya, termasuk kreditor separatis serta kreditor tagihan pajak negara; dan
- 2) hak-hak pekerja lainnya dibayar lebih dahulu dari segala macam tagihan dan kreditor-kreditor lainnya, kecuali jika debitor memiliki kreditor separatis.

2. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUUXI/2013

a. Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUUXI/2013 terhadap Hak Preferensi Upah Pekerja Bilamana Perseroan Terbatas Dinyatakan Pailit

Dalam ketentuan Pasal 95 ayat (4) UU Ketenagakerjaan mengandung makna bahwa dalam hal terjadi kepailitan di sebuah perusahaan, maka upah dan hak-hak lainnya dari pekerja atau buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya. Dari ketentuan pasal ini jelas bahwa upah pekerja dan hak-hak lainnya mempunyai hak preferensi (didahulukan pembayarannya) atas piutang lain yang dimiliki oleh perseroan pailit.

Namun secara praktik, ketentuan di atas belum benar-benar diimplementasikan dengan baik. Hal inilah yang memicu adanya permohonan uji materi dari karyawan Pertamina, terkait frasa “didahulukan pembayarannya” dalam Pasal 95 ayat (4) UU Ketenagakerjaan. Atas permohonan uji materi tersebut, Mahkamah

Konstitusi akhirnya memutuskan dalam putusannya dengan nomor register 67/PUU-IX/2013, dengan membuat dua norma hukum baru terkait ketentuan Pasal 95 ayat (4) UU Ketenagakerjaan tersebut, yang pada intinya adalah:

- 1) upah pekerja didahulukan pembayarannya dari segala jenis tagihan kreditor-kreditor lainnya, termasuk dari kreditor separatis; dan
- 2) hak-hak pekerja lainnya dibayar lebih dahulu dari segala macam tagihan dan kreditor-kreditor lainnya, kecuali jika debitor memiliki kreditor separatis.

Atas putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka hak preferensi upah pekerja dipertegas kembali agar didahulukan, namun untuk hak-hak pekerja lainnya pelunasannya menunggu pelunasan dari kreditor separatis terlebih dahulu (apabila memang perseroan pailit tersebut mengikatkan diri terhadap kreditor separatis).

Maka dengan demikian, urutan prioritas terkait hak preferensi kreditor dalam kaitannya dengan pelunasan utang perseroan terbatas pailit, sejak adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-IX/2013, demi hukum mengalami perubahan, yaitu sebagai berikut.

- 1) Pertama adalah upah pekerja atau buruh, sebagaimana ketentuan di Pasal 95 ayat (4) UU Ketenagakerjaan.
- 2) Kedua, kreditor separatis atau kreditor yang memiliki piutang yang dijamin dengan jaminan kebendaan (gadai, hipotek, fidusia, dan hak tanggungan).
- 3) Ketiga, hak-hak lainnya dari pekerja, seperti tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap.
- 4) Keempat, kreditor yang memiliki hak istimewa. Dalam hal ini adalah:
 - a) kreditor yang ada dalam ketentuan Pasal 1137 ayat (1), antara lain, hak dari kas negara (tagihan pajak), kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk oleh pemerintah;
 - b) utang pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (3) UU KUP;
 - c) hak-hak istimewa dalam Pasal 1139 ayat (1) sampai dengan ayat (9) KUHPerdara;

- d) piutang-piutang istimewa yang diatur dalam pasal-pasal lain dari Bab IX, bagian kedua KUHPerduta;¹
 - e) hak-hak istimewa dalam Pasal 1149 ayat (1) sampai dengan ayat (7) KUHPerduta; dan⁵
 - f) imbalan kurator sebagaimana ditentukan dalam UU KPKPU jo. Permenkumham No. 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Imbalan bagi Kurator dan Pengurus.
- 5) Kelima, kreditor konkuren.

Memperhatikan urutan prioritas hak preferensi di atas, maka pembayaran pajak, tagihan negara, maupun tagihan kreditor separatis tidak lagi yang utama, ketika pekerja mengajukan tagihan pembayaran upah. Mahkamah Konstitusi memosisikan pembayaran upah pekerja lebih utama dari semua jenis tagihan. Posisi upah mengalahkan tagihan negara dan kreditor separatis. Pengimplementasian putusan Mahkamah Konstitusi terkait hak preferensi upah pekerja dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga Surabaya dengan Nomor Register Perkara 24/Plw.Pailit/2014/PN.Niaga.Sby. Kasus tersebut berisi tentang gugatan perlawanan atas daftar pembagian tahap II harta pailit PT Integra Lestari (dalam pailit), antara Kepala Kantor Pajak Pratama Mojokerto sebagai pelawan melawan tim kurator dari PT Integra Lestari (dalam pailit) sebagai terlawan.

Kepala Kantor Pajak Pratama Mojokerto mengajukan perlawanan atas pembagian aset pailit yang tertuang dalam putusan pailit PT Integra Lestari dengan Nomor Register Perkara 06/Pailit/2013/PN.Niaga.Sby dengan alasan bahwa total piutang pajak yang diakui oleh kurator adalah sebesar Rp15.001.560.248,00 (lima belas miliar satu juta lima ratus enam puluh ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah), namun Kantor Pajak Pratama Mojokerto hanya memperoleh pembagian Rp10.318.032.679,00 (sepuluh miliar tiga ratus delapan belas juta tiga puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah).

Dasar hukum yang diajukan pelawan (Kepala Kantor Pajak Pratama Mojokerto) adalah Pasal 1137 KUHPerduta dan Pasal 21 UU KUP, yang mana kedua pasal tersebut pada intinya, menempatkan utang pajak mempunyai hak mendahului (preferensi) atas kreditor lainnya dan juga merupakan prioritas utama dalam pembagian harta debitor pailit. Berdasarkan dalil perlawanannya tersebut, majelis hakim pengawas

Pengadilan Niaga Surabaya dalam putusannya menolak perlawanan yang diajukan pelawan terhadap daftar pembagian tahap II harta pailit PT Integra Lestari (dalam pailit). Pertimbangan hakim pengawas mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-IX/2013 maka dengan demikian urutan hak preferensi serta bagian pelunasan dari kreditor pailit PT Integra Lestari (dalam pailit) adalah:²⁸⁰

- 1) biaya kepailitan;
- 2) dana cadangan untuk proses pemberesan; dan
- 3) dana tunai yang diberikan kepada kreditor.

b. Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUUXI/2013 terhadap Hak Preferensi Kreditor Separatis

Kreditor separatis (*secured creditors*) diartikan sebagai kreditor yang dapat menjual sendiri dan mengambil sendiri dari hasil penjualan yang terpisah (*separate*) dengan harta pailit pada umumnya. Dalam Pasal 55 ayat (1) UU KPKPU ditegaskan bahwa kreditor pemegang hak jaminan (kreditor separatis) dapat mengeksekusi hak-haknya tersebut seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Menurut Yulianto, golongan kreditor ini tidak terkena akibat putusan pernyataan pailit.²⁸¹ Artinya, hak-hak eksekusi mereka atas agunan dari debitor pailit tetap dapat dijalankan seperti tidak ada kepailitan debitor. Terma separatis sendiri mempunyai arti terpisahnya hak eksekusi atas benda-benda yang dijamin dari harta yang dimiliki debitor pailit. Dalam hukum kepailitan, kreditor yang dapat digolongkan sebagai kreditor separatis karena piutangnya dijamin dengan jaminan kebendaan adalah pemegang hak yang terdiri dari gadai, hipotek, hak tanggungan, dan fidusia.

Keempat pemegang hak kebendaan ini mempunyai hak preferensi (hak untuk mendahului pelunasannya) atas debitor pailit. Setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-IX/2013 tentang Uji Materi Pasal 95 ayat (4) UU Ketenagakerjaan, terdapat perubahan hak preferensi yang dimiliki oleh kreditor separatis. Adapun perubahan terhadap hak preferensi tersebut adalah sebagai berikut.

²⁸⁰Putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor 24/Plw.Pailit/2014/PN.Niaga.Sby jo.06/Pailit/2013/PN.Niaga.Sby.

²⁸¹Yulianto, *Pembatasan Hak Bank: Selaku Kreditor Separatis dalam Proses Kepailitan*. Depok: Rajawali Pers, 2017. hlm. 55.

- 1) Hak preferensi kreditor separatis bukan lagi menjadi prioritas utama apabila debitor pailit, karena upah pekerja atau buruh mempunyai hak untuk didahulukan pembayarannya.
- 2) Hak-hak dari kreditor separatis dibayarkan setelah pembayaran dari upah pekerja.
- 3) Kreditor separatis tetap mempunyai hak preferensi apabila disejajarkan dengan hak-hak pekerja selain upah pekerja atau buruh karena dalam Amar Putusan MK Nomor 67/PUU-IX/2013, pembayaran atas hak-hak pekerja lainnya dibayar terlebih dahulu dari segala macam tagihan dan kreditor-kreditor lainnya, kecuali jika debitor memiliki kreditor separatis.

Implikasi yuridis lainnya dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-IX/2013 terhadap kreditor separatis adalah sebagai berikut.

- 1) Mengesampingkan prinsip *Droit de Preference* yang dimiliki oleh pemegang jaminan kebendaan. Dalam pasal 1133 BW dijelaskan bahwa pihak yang memiliki hak kebendaan dalam pelunasannya harus lebih didahulukan pembayarannya, seketika kalau benda yang dijadikan objek hak tersebut laku terjual.²⁸² Namun, prinsip tersebut dikesampingkan oleh adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-IX/2013, dengan menempatkan upah buruh sebagai prioritas utama dalam pembayaran dari harta debitor pailit.
- 2) Mengesampingkan hak preferensi dari gadai (Pasal 1150 KUHPerdota).
- 3) Mengesampingkan hak preferensi dari hipotek (Pasal 1133 KUHPerdota).
- 4) Mengesampingkan hak preferensi hak tanggungan (Pasal 1 ayat (1) UU Hak Tanggungan).
- 5) Mengesampingkan hak preferensi pemegang jaminan fidusia (Pasal 27 UU Fidusia).

²⁸²Mahardika, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Yogyakarta: Pustaka Mahardika, 2016, hlm. 259.

c. Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUUXI/2013 terhadap Hak Preferensi Kreditor Preferen

Menurut Elyta, sebagaimana mengutip pendapat J.B. Huizink, memberi pengertian kreditor preferen sebagai kreditor yang tagihannya terkait pada prioritas untuk membedakannya dengan kreditor konkuren.²⁸³ Kreditor ini mempunyai hak istimewa sebagaimana diatur dalam Pasal 1134 ayat (1) KUHPerdara, yaitu:²⁸⁴

“Hak istimewa adalah suatu hak yang diberikan oleh undang-undang kepada seorang kreditor yang menyebabkan ia berkedudukan lebih tinggi daripada yang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya itu.”

Hak istimewa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1134 ayat (1) KUHPerdara disebut sebagai *privilege*. Hak ini dapat diartikan sebagai suatu hak yang diberikan oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatannya lebih tinggi daripada orang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya. Lebih lanjut, dalam ketentuan Pasal 1134 ayat (1) KUHPerdara terdapat frasa “lebih tinggi dari yang lainnya”. Frasa tersebut mempunyai arti bahwa kreditor preferen kedudukannya lebih tinggi dari kreditor konkuren, termasuk juga kreditor separatis.

Kedudukan yang lebih tinggi daripada kreditor separatis mengacu pada ketentuan Pasal 1134 ayat (2) KUHPerdara. Dalam pasal tersebut pada awalnya memang menempatkan kreditor separatis lebih tinggi daripada kreditor lain, namun jika terdapat pengecualian oleh undang-undang, tagihan kreditor preferen yang diistimewakan dapat didahulukan pembayarannya daripada tagihan kreditor separatis. Hak preferensi dari kreditor preferen timbul hanya dari ketentuan undang-undang, hal ini berbeda dengan hak preferensi kreditor separatis yang timbul dari sebuah perjanjian (hak kebendaan).

Dalam UU KPKPU, kreditor preferen mempunyai keistimewaan dalam hal pembayaran piutangnya. Mengacu pada ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU KPKPU, bahwa kreditor preferen kedudukannya lebih tinggi daripada kreditor separatis. Lalu, apabila kreditor separatis

²⁸³Elyta Ras Ginting, *Hukum Kepailitan; Teori Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018, hlm. 175.

²⁸⁴Mahardika, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ...*, *Op. Cit.*, hlm. 259.

menjalankan hak parate eksekusinya atas barang jaminan, diwajibkan bagi kreditor separatis menyerahkan bagian dari tagihan preferen yang timbul atas penjualan barang jaminan tersebut kepada kurator atau langsung dibayarkan kepada kreditor preferen yang bersangkutan sebelum mengambil bagian untuk pelunasan tagihannya.

Menurut Sutan Remy, kreditor preferen yang mempunyai hak istimewa (piutang yang diistimewakan) yang oleh undang-undang harus didahulukan daripada piutang meliputi hal berikut.²⁸⁵

- 1) Hak istimewa yang dimaksudkan dalam Pasal 1137 ayat (1) KUHPerdara, yaitu: "Hak dari kas negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk oleh pemerintah, untuk didahulukan, tertibnya melaksanakan hak itu dan jangka waktu berlangsungnya hak tersebut, diatur dalam berbagai undang-undang khusus mengenai hal-hal itu."
- 2) Hak-hak istimewa yang dimaksudkan dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (3) UU KUP, yang intinya menempatkan tagihan pajak atau utang pajak sebagai hak istimewa yang mendahului piutang para kreditor pemegang hak jaminan (kreditor separatis).
- 3) Hak *privilege* khusus, yaitu hak-hak istimewa yang dimaksudkan dalam Pasal 1139 ayat (1) sampai dengan ayat (9) KUHPerdara, yaitu hak-hak istimewa terhadap benda-benda tertentu. Demikian pula piutang-piutang istimewa yang diatur dalam pasal-pasal lain dari Bab IX Bagian Kedua KUHPerdara.
- 4) Hak *privilege* umum, yaitu hak-hak istimewa yang dimaksudkan dalam Pasal 1149 ayat (1) sampai dengan ayat (7) KUHPerdara.
- 5) Imbalan kurator merupakan hak istimewa yang harus didahulukan terhadap bukan saja kreditor konkuren, tetapi juga kreditor preferen sebagaimana hal tersebut ditentukan dalam UU KPKPU *jo.* Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Imbalan bagi Kurator dan Pengurus.

Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUUXI/2013, menimbulkan beberapa implikasi yuridis terhadap hak

²⁸⁵Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018, hlm. 15-16.

preferensi kreditor preferen. Dalam hal terjadi kepailitan sebuah Perseroan Terbatas (PT), maka hak preferensi kreditor preferen tidak lagi mutlak untuk diistimewakan, namun upah pekerja atau buruh yang didahulukan pembayarannya. Implikasi yuridis lain adalah hak preferensi tagihan pajak tidak lagi mutlak untuk didahulukan pembayarannya. Dalam ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 1137 KUHPerdara yang hak dari kas negara yang berupa pajak mempunyai hak mendahului daripada hak mendahului lainnya, bahkan daripada hak preferensi kreditor separatis. Namun, dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013, maka terdapat norma hukum baru bahwa upah pekerjalah yang mutlak harus didahulukan dan menempatkan tagihan pajak atau utang pajak setelah pembayaran upah pekerja selesai dibayar.

d. Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 terhadap Hak Preferensi Kreditor Konkuren

Kreditor konkuren merupakan kreditor yang piutangnya tidak dijamin dengan hak kebendaan seperti yang dimiliki oleh kreditor separatis dan juga hak istimewa yang dimiliki oleh kreditor preferen. Oleh karena piutangnya tidak dijamin, maka piutang para kreditor konkuren diambil pelunasannya dari penjualan barang-barang milik debitor yang masih ada dan tidak terikat sebagai jaminan piutang kreditor separatis maupun dari sisa hasil penjualan barang jaminan setelah dikurangi dengan pembayaran piutang preferen dan piutang kreditor separatis.

Menurut Elyta, keberadaan dari kreditor konkuren dalam praktiknya lahir dari perikatan tidak tertulis atau tertulis, tetapi tanpa jaminan.²⁸⁶ Misalnya, *supplier* barang-barang, kontrak jasa *cleaning service* dan sebagainya. Maka, dalam hal debitor dinyatakan pailit, akibat hukum yang terjadi kepada kreditor konkuren adalah mereka memiliki tingkat kedudukan yang tingkatannya sama dengan kreditor konkuren lainnya, dan dibayar menurut keseimbangan atau asas *pari passu*. Lebih lanjut, antara kreditor konkuren dengan satu sama lain, tidak ada yang didahulukan, dan pembayarannya mengikuti asas *pro rata*, yaitu proporsional sesuai dengan besar kecil piutangnya. Selain pembayaran piutang bagi kreditor konkuren dilihat dari besar kecil piutangnya,

²⁸⁶Elyta Ras Ginting, *Hukum Kepailitan; Teori ..., Op. Cit.*, hlm. 207.

hal lain yang menjadi acuan adalah hasil akumulasi nilai likuiditas dari harta pailit yang diperoleh selama kepailitan berlangsung. Hal ini menurut Elyta, dapat terjadi apabila kurator berhasil menjual harta pailit dengan harga tertinggi atau nilai harta pailit bertambah karena usaha debitor tetap dilanjutkan sehingga ada pemasukan selama kepailitan berlangsung.²⁸⁷

Untuk persentase pembayaran kepada kreditor konkuren yang diambil dari sisa hasil penjualan barang setelah dilakukan perhitungan pembayaran atas seluruh piutang preferen dan pembayaran piutang kreditor separatis mengacu pada ketentuan Pasal 189 ayat (1) UU KPKPU. Di mana persentase tersebut ditentukan oleh hakim pengawas dengan memperhatikan nilai harta pailit. Dalam praktiknya, terdapat keistimewaan-keistimewaan yang diberikan oleh undang-undang kepada kreditor konkuren, antara lain sebagai berikut.

- 1) Pengadilan niaga wajib mengganti atau menambah kurator jika diusulkan oleh lebih dari seperdua kreditor konkuren yang mewakili seperdua dari tagihan.
- 2) Kreditor konkuren berkuasa menentukan apakah harta pailit *insolven* atau *solven* dengan cara menerima atau menolak proposal perdamaian yang diusulkan oleh debitor pailit. Jika lebih dari seperdua kreditor konkuren atau kuasanya hadir dan yang mewakili dua per tiga dari seluruh jumlah piutang kreditor konkuren yang diakui atau yang diakui sementara hadir menyetujui proposal perdamaian yang diajukan oleh debitor, maka harta pailit berstatus *solven* dan kepailitan debitor berakhir demi hukum.
- 3) Hanya kreditor konkuren yang boleh mengeluarkan suara dalam menentukan diterima tidaknya tawaran proposal perdamaian yang diajukan oleh kreditor pailit.
- 4) Hanya kreditor konkuren dan kurator yang berhak mengajukan usul untuk meneruskan kelangsungan usaha debitor pailit meskipun harta pailit telah *insolven*.
- 5) Usaha debitor pailit harus dilanjutkan meskipun harta pailit telah *insolven* apabila diusulkan dan disetujui oleh lebih seperdua kreditor konkuren yang tagihannya diterima atau diakui sementara.

²⁸⁷Elyta Ras Ginting, *Hukum Kepailitan; Teori ..., Ibid.*, hlm. 207.

Dari uraian-uraian keistimewaan yang diberikan kepada kreditor konkuren di atas dapat disimpulkan bahwa UUKPKPU mendudukkannya sebagai kreditor yang dapat menentukan kelanjutan dari status kepailitan debitor. Kreditor konkuren berkuasa untuk menentukan apakah kepailitan debitor diakhiri. Atas hal tersebut, kreditor konkuren mempunyai hak menolak atau menyetujui proposal perdamaian yang ditawarkan oleh debitor. Kreditor konkuren juga berkuasa menentukan seluruh harta debitor untuk dilikuidasi untuk membayar piutangnya dengan cara menolak proposal perdamaian yang diajukan oleh debitor. Hal sebaliknya, apabila kreditor konkuren sepakat dengan proposal perdamaian yang diajukan, harta pailit tidak dilikuidasi, sehingga debitor masih dapat melanjutkan usaha meskipun harta pailit telah berstatus *insolven*. Hak suara ini hanya dimiliki oleh kreditor konkuren, dan tidak dimiliki oleh kreditor separatis maupun kreditor preferen. Menurut Elyta, apabila kreditor separatis dan kreditor konkuren ingin mempunyai hak suara juga dalam proses pemungutan suara untuk perdamaian maupun untuk menentukan kelangsungan usaha debitor, mereka harus meninggalkan hak separatis dan hak istimewanya serta menjadi seperti kreditor konkuren.²⁸⁸

Terkait dengan implikasi yuridis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 terhadap hak preferensi kreditor konkuren, yaitu pelunasan untuk piutang kreditor konkuren selain diambil pelunasannya dari penjualan barang-barang milik debitor yang masih ada dan tidak terikat sebagai jaminan piutang kreditor separatis maupun dari sisa hasil penjualan barang jaminan setelah dikurangi dengan pembayaran piutang preferen dan piutang kreditor separatis, ada tambahan lain, yaitu setelah upah pekerja selesai dibayarkan. Jadi, pelunasan kreditor konkuren dibayar setelah hasil penjualan harta pailit, baik yang masih ada dan tidak terikat sebagai jaminan kebendaan maupun barang jaminan kebendaan, telah dikurangi dengan pembayaran upah pekerja lalu tagihan kreditor separatis dan tagihan kreditor preferen.

²⁸⁸Elyta Ras Ginting, *Hukum Kepailitan: Rapat-rapat Kreditor*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018, hlm. 25.

C. Hal yang Didahulukan dalam Kepailitan

Seiring dengan upaya pemerintah mendorong perekonomian dan iklim investasi di Indonesia, maka pemerintah perlu mewujudkan peraturan perundang-undangan yang dapat memberikan kepastian hukum kepada seluruh pihak yang terkait. Salah satu instrumen hukum yang menjadi perhatian utama dalam mendorong pertumbuhan dan perekonomian negara adalah instrumen hukum kepailitan dan PKPU, yang dikonkretkan dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Tujuan dibentuknya UUK-PKPU dapat dilihat dari konsideran UUK-PKPU yang merujuk ke Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), Pasal 34 ayat (1) UUD NRI 1945 menentukan bahwa, "Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional." Pasal tersebut bermakna bahwa sistem perekonomian nasional dijalankan lewat asas kekeluargaan, pemberian wewenang kepada negara untuk mengelola sistem perekonomian Indonesia, dengan menjadikan demokrasi ekonomi sebagai dasarnya, yang turut diikuti pula dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional.

Penjelasan umum dari UUK-PKPU, berdasarkan penjelasan umum dalam UUK-PKPU, bahwa tujuan dibentuknya UUKPKPU adalah untuk menjamin kepastian, ketertiban, penegakan, dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan serta kebenaran dengan harapan mampu mendukung pertumbuhan dan perkembangan perekonomian nasional, serta mengamankan dan mendukung hasil pembangunan nasional. Tujuan dibentuknya UUK-PKPU tidak terlepas pula dari asas-asas umum yang berlaku di UUK-PKPU, di antaranya asas keseimbangan, asas kelangsungan usaha, asas keadilan, dan asas integrasi. Berdasarkan dua landasan itu, UUK-PKPU secara umum bertujuan menjadi sebuah instrumen hukum, yang diharapkan mampu menciptakan akses terhadap kemudahan berusaha (*ease of doing business*), dengan

tetap mengutamakan aspek kepastian hukum bagi para pihak. Pada hakikatnya, PKPU berbeda dengan kepailitan.²⁸⁹

Menurut Sutan Remi Sjahdeini, PKPU secara sederhana adalah proses restrukturisasi utang. PKPU bertujuan untuk memberikan waktu dan kesempatan kepada debitor, dengan harapan melalui restrukturisasi utang-utangnya, ia dapat melanjutkan usahanya dengan harapan mampu membayar lunas utang-utangnya. Apabila dalam kepailitan debitor tidak lagi berwenang mengurus dan memindahtangankan kekayaannya, dalam PKPU debitor masih dapat melakukan pengurusan dan kepemilikan atas harta kekayaannya asalkan hal tersebut disetujui oleh pengurus. Artinya, debitor selama PKPU tidak kehilangan penguasaan dan hak (*beheer en beschikking*) atas kekayaannya, tetapi hanya kehilangan kebebasannya dalam menguasai kekayaannya.²⁹⁰

Berdasarkan data dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dari lima Pengadilan Niaga (PN), yakni PN Jakarta Pusat, PN Medan, PN Semarang, PN Surabaya, dan PN Makassar, tren kasus PKPU meningkat. Tercatat, pada Maret 2020–Februari 2021, perkara PKPU sebanyak 685 perkara. Sementara itu, perkara kepailitan mencapai 121 perkara.²⁹¹ Hal ini mengindikasikan, proses PKPU sangat diminati dibanding proses kepailitan. Di balik tingginya peminat proses kepailitan dan PKPU, ternyata dalam perkembangannya masih menimbulkan isu-isu hukum kontroversial yang penting untuk dikaji. Isu hukum tersebut salah satunya akan dikaji dalam buku ini, yaitu pengaturan hak kreditor separatis dalam proses kepailitan dan PKPU. Menurut Munir Fuady, kreditor separatis dalam hukum kepailitan dan PKPU adalah kreditor pemegang jaminan kebendaan, seperti pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, dan jaminan kebendaan lainnya. Dikatakan “separatis” yang berkonotasi “pemisahan” oleh karena kedudukan kreditor tersebut memang dipisahkan dari kreditor lainnya, dalam arti kreditor separatis dapat menjual sendiri dan mengambil sendiri

²⁸⁹Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan: Memahami UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang* Edisi Kedua, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016, hlm. 413.

²⁹⁰Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan ...*, *Ibid.*, hlm. 413.

²⁹¹Dikutip dalam <https://nasional.kontan.co.id/news/sepanjang-tahun-2020-perkarapkpu-meningkat>, diakses pada tanggal 13 Juli 2021 Pukul 13.42 WITA.

2 hasil penjualan, yang terpisah dengan harta pailit umumnya.²⁹² Hak kreditor separatis yang menjadi fokus kajian pada buku ini adalah hak eksekutorial dan hak mengajukan permohonan PKPU.

Permasalahan pertama terkait hak eksekutorial. Hak eksekutorial memiliki kekuatan sama dengan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Hal ini sesuai dengan prinsip hukum jaminan yang memberikan hak untuk mengeksekusi bagi pemegang jaminan kebendaan. Namun, bila dilihat ketentuan dalam UUK-PKPU, terdapat perbedaan dalam melihat hak eksekutorial dari kreditor separatis ditinjau dari prinsip hukum jaminan dan hukum kepailitan dan PKPU. Apabila hanya membaca ketentuan Pasal 55 ayat (1) UUK-PKPU, dapat diduga bahwa UUK-PKPU memang mengakui hak eksekutorial dari kreditor pemegang hak jaminan (kreditor separatis). Akan tetapi, setelah membaca ketentuan Pasal 56 ayat (1) UUK-PKPU, ketentuan dalam pasal tersebut justru dianggap tidak sejalan dengan berlakunya hak separatis yang diberikan kepada pemegang hak jaminan sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 55 ayat (1) UUK-PKPU, disebabkan adanya frasa kata “ditangguhkan”. Itu aturan dalam hal kasus kepailitan. Proses PKPU juga demikian.

Titik perbedaan antara proses kepailitan dan PKPU dalam melihat hak eksekutorial kreditor separatis adalah hak eksekutorial, bukan hanya ditangguhkan selama 90 hari seperti dalam proses kepailitan, tetapi sesuai dengan isi Pasal 246 UUK-PKPU, hak eksekutorial pada proses PKPU ditangguhkan selama berlangsungnya PKPU. Selain adanya masa penangguhan hak eksekutorial, terdapat pula isu inkonsistensi pengaturan dalam proses eksekusi oleh kreditor separatis, ketika debitor dinyatakan dalam keadaan insolvensi. Berdasarkan Pasal 59 ayat (1) UUK-PKPU, kreditor separatis “harus” melaksanakan hak eksekutorialnya dalam jangka waktu paling lambat dua bulan setelah dimulainya keadaan insolvensi. Jangka waktu paling lambat dua bulan itu dimaknai bahwa dalam jangka waktu tersebut, kreditor sudah harus “mulai” melaksanakan haknya. Ketentuan tersebut dianggap bertentangan dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA) Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku

²⁹²Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktik*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005, hlm. 99.

Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan PKPU. Berdasarkan SK KMA tersebut, ketentuan jangka waktu hak eksekutorial kreditor separatis ketika terjadi keadaan insolven, selama dua bulan dimaknai harta pailit “harus” sudah terjual, bukan sekadar baru “dimulai”, seperti perintah dari UUK-PKPU. Bila dalam jangka waktu tersebut harta jaminan belum terjual oleh kreditor separatis, harta jaminan tersebut harus diserahkan kepada kurator untuk dijual di muka umum.²⁹³

Isu-isu hukum tersebut menimbulkan pro kontra para ahli hukum, sebab dianggap telah terjadi disharmoni antara hukum jaminan dan hukum kepailitan dan PKPU, serta disharmoni antara UUK-PKPU dengan SK KMA sebagai aturan turunan dari UUK-PKPU, mengenai pengaturan hak eksekutorial kreditor separatis dalam proses kepailitan dan PKPU, yang pada akhirnya akan dikaitkan dengan asas kepastian hukum. Selain permasalahan terkait hak kreditor separatis dalam menjalankan hak eksekutorialnya, terdapat pula permasalahan lain terkait hak kreditor separatis, yaitu dalam hal hak pengajuan permohonan PKPU yang dimiliki oleh kreditor separatis. Mahkamah Agung menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA) No. 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan PKPU. SK KMA tersebut berlaku secara resmi dan mencabut SK KMA sebelumnya Nomor 3/KMA/SK/I/2020.

Berdasarkan poin menimbang SK KMA Nomor 109/KMA/SK/IV/2020, ditentukan bahwa SK KMA tersebut dibuat disebabkan SK KMA Nomor 3/KMA/SK/I/2020 dianggap memiliki kekurangan dan harus disempurnakan. Kekurangan yang dimaksud dalam SK KMA Nomor 3/KMA/SK/I/2020 adalah adanya pembatasan hak kreditor separatis untuk mengajukan permohonan PKPU, sehingga hal ini menimbulkan pro dan kontra. Pihak yang menyatakan kontra terhadap adanya pembatasan hak kreditor separatis beranggapan bahwa SK KMA yang lama jelas bertentangan dengan Pasal 222 ayat (3) UUK-PKPU yang menentukan bahwa kreditor dapat mengajukan permohonan PKPU tanpa ada batasan, artinya semua jenis kreditor dapat mengajukan permohonan PKPU, tak terkecuali kreditor separatis. Secara teori, memang SK KMA seharusnya tidak boleh bertentangan dengan

²⁹³Lihat Poin 17.2.4 dan Poin 17.2.5 SK KMA No. 109/KMA/SK/IV/2020.

ketentuan undang-undang. Dengan adanya pasal tersebut, kreditor separatis berhak untuk mengajukan permohonan PKPU. Sementara itu, pihak yang menyatakan pro terhadap SK KMA Nomor 3/KMA/SK/I/2020 beranggapan bahwa secara teori pun, tanpa harus diberikan hak mengajukan PKPU, kreditor separatis sebetulnya sudah dilindungi hak-hak pengembalian utangnya melalui hak jaminan kebendaan debitor. Oleh karena itu, urgensi kreditor separatis mengajukan PKPU menjadi hilang, karena hak-hak mereka sudah terjamin dengan adanya benda-benda yang dijamin.

Selain itu, adanya hak kreditor dalam mengajukan permohonan PKPU terlihat tidak lazim, karena PKPU adalah upaya untuk melakukan restrukturisasi utang. Seyogianya, yang mengetahui kondisi keuangan debitor pada saat utang tersebut jatuh tempo, dan dapat ditagih adalah debitor itu sendiri, bukan kreditor. Dengan kata lain, debitor sendirilah yang mengetahui kemampuan keuangannya, bukan kreditor. Bahkan, isu penghapusan hak kreditor secara umum untuk mengajukan permohonan PKPU, telah masuk dalam naskah akademik rancangan undang-undang tentang perubahan atas UUK-PKPU. Sikap pro dan kontra terkait hak kreditor separatis untuk mengajukan permohonan PKPU, yang telah “dijawab” oleh Mahkamah Agung melalui SK KMA Nomor 109/KMA/SK/IV/2020, dengan memutuskan untuk mengembalikan hak kreditor separatis dapat mengajukan permohonan PKPU, mendorong penulis untuk melakukan kajian lebih lanjut terkait isu hukum tersebut.

Dasar hukum perbedaan kedudukan kreditor dalam kepailitan diatur dalam BW, yaitu sebagai berikut.

1. Pasal 1131 BW menentukan bahwa: “Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada, maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.”
2. Pasal 1132 BW menentukan bahwa: “Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangannya itu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.”

- 5
3. Pasal 1133 BW menentukan bahwa: "Hak untuk didahulukan di antara para kreditor bersumber pada hak istimewa, pada gadai, dan pada hipotek. Tentang gadai dan hipotek dibicarakan dalam Bab 20 dan 21 buku ini."
 4. Pasal 1134 BW menentukan bahwa: "Hak istimewa ialah suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi daripada orang yang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya. Gadai dan hipotek adalah lebih tinggi daripada hak istimewa, kecuali dalam hal-hal di mana oleh undang-undang ditentukan sebaliknya."
 5. Pasal 1135 BW menentukan bahwa: "Di antara orang-orang berpiutang yang diistimewakan, tingkatannya diatur menurut berbagai sifat hak-hak istimewanya."
 6. Pasal 1139 BW menentukan bahwa: "Piutang-piutang yang diistimewakan terhadap benda-benda tertentu ialah sebagai berikut.
 - a. Biaya perkara yang semata-mata disebabkan karena suatu penghukuman untuk melelang suatu benda bergerak maupun tak bergerak. Biaya ini dibayar dari pendapatan penjualan benda tersebut terlebih dahulu daripada semua piutang-piutang lain-lainnya yang diistimewakan, bahkan lebih dahulu pula daripada gadai dan hipotek.
 - b. Uang-uang sewa dari benda-benda tak bergerak, biaya-biaya perbaikan yang menjadi wajibnya si penyewa, beserta segala apa yang mengenai kewajiban memenuhi persetujuan sewa.
 - c. Harga pembelian benda-benda bergerak yang belum dibayar.
 - d. Biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan suatu barang.
 - e. Biaya untuk melakukan suatu pekerjaan pada suatu barang, yang masih harus dibayar kepada seorang tukang.
 - f. Apa yang telah diserahkan oleh seorang pengusaha rumah penginapan sebagai demikian kepada seorang tamu.
 - g. Upah-upah pengangkutan dan biaya-biaya tambahan.
 - h. Apa yang harus dibayar kepada tukang-tukang batu, tukang-tukang kayu, dan lain-lain tukang untuk pembangunan, penambahan, serta perbaikan-perbaikan benda-benda tak bergerak, asal saja

piutangnya tidak lebih tua dari tiga tahun dan hak milik atas persil yang bersangkutan masih tetap pada si berutang.

- i. Penggantian serta pembayaran yang harus dipikul oleh pegawai-pegawai yang memangku suatu jabatan umum, karena segala kelalaian, kesalahan, pelanggaran, dan kejahatan-kejahatan yang harus dilakukan dalam jabatannya.”
7. Pasal 1149 BW menentukan bahwa: “Piutang-piutang atas segala barang bergerak dan barang tak bergerak pada umumnya adalah yang disebut di bawah ini, dan ditagih menurut urutan berikut ini.
- a. Biaya perkara yang semata-mata timbul dari penjualan barang sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan, dan penyelamatan harta benda; ini didahulukan daripada gadai dan hipotek.
 - b. Biaya penguburan, tanpa mengurangi wewenang hakim untuk menguranginya, bila biaya itu berlebihan.
 - c. Segala biaya pengobatan terakhir.
 - d. Upah para buruh dari tahun yang lampau dan apa yang masih harus dibayar untuk tahun berjalan, serta jumlah kenaikan upah menurut Pasal 160 q; jumlah pengeluaran buruh yang dikeluarkan/dilakukan untuk majikan; jumlah yang masih harus dibayar oleh majikan kepada buruh berdasarkan Pasal 1602 v alinea keempat BW ini atau Pasal 7 ayat (3) “Peraturan Perburuhan di Perusahaan Perkebunan”; jumlah yang masih harus dibayar oleh majikan pada akhir hubungan kerja berdasarkan Pasal 1603 s bis kepada buruh; jumlah yang masih harus dibayar majikan kepada keluarga seorang buruh karena kematian buruh tersebut berdasarkan Pasal 13 ayat (4) “Peraturan Perburuhan di Perusahaan Perkebunan”; apa yang berdasarkan “Peraturan Kecelakaan 1939” atau “Peraturan Kecelakaan Anak Buah Kapal 1940” masih harus dibayar kepada buruh atau anak buah kapal itu atau ahli waris mereka beserta tagihan utang berdasarkan “Peraturan tentang Pemulangan Buruh yang Diterima atau Dikerahkan di Luar Negeri”.
 - e. Piutang karena penyerahan bahan-bahan makanan, yang dilakukan kepada debitor dan keluarganya selama enam bulan terakhir.

- f. Piutang para pengusaha sekolah berasrama untuk tahun terakhir.
- g. Piutang anak-anak yang masih di bawah umur atau dalam pengampunan wali atau pengampunan mereka berkenaan dengan pengurusan mereka, sejauh hal itu tidak dapat ditagih dari hipotek-hipotek atau jaminan lain yang harus diadakan menurut Bab 15 Buku Pertama BW ini, demikian pula tunjangan untuk pemeliharaan dan pendidikan yang masih harus dibayar oleh para orangtua untuk anak-anak sah mereka yang masih di bawah umur.”

Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, kreditor dapat digolongkan menjadi tiga jenis, yaitu kreditor separatis (hak didahulukan), kreditor preferen (hak diistimewakan), dan kreditor konkuren. Urutan prioritas pelunasan utang, apabila tidak ditentukan bahwa suatu piutang merupakan hak istimewa yang berkedudukan lebih tinggi dari piutang pemegang hak jaminan (gadai, fidusia, hipotek, dan hak tanggungan), urutan kedudukan kreditor, yakni:²⁹⁴

1. kreditor yang memiliki piutang dengan hak jaminan (kreditor separatis);
2. kreditor yang memiliki hak istimewa (kreditor preferen); dan
3. kreditor konkuren.

Urutan tersebut bersifat kondisional. Contoh, adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013, pembayaran upah buruh kerap berada di posisi setelah kreditor separatis, pembayaran utang pajak, penggantian polis asuransi, dan hak tanggungan. Namun, setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013, upah harus didahulukan dalam kasus kepailitan suatu perusahaan dan tidak lagi berada di posisi ketiga setelah utang tagihan negara maupun kreditor separatis, melainkan naik menempati urutan pertama. Pada praktiknya, apabila suatu perusahaan diputuskan pailit, perusahaan tersebut terlebih dahulu membayar hak upah pekerja atau buruhnya yang terutang. Sementara kedudukan hak-hak lain buruh dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 tidak

²⁹⁴Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan ...*, *Op. Cit.*, hlm. 16.

2
didahulukan atas tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk pemerintah. Namun, kedudukan hak-hak lain pekerja atau buruh masih berada di bawah tagihan hak upah dan kreditor separatis. Dengan demikian, pada praktiknya apabila suatu perusahaan diputuskan pailit, hak-hak lain buruh berada di posisi ketiga setelah pelunasan hak upah dan tagihan kreditor separatis.

3
Namun, jika ditentukan lain dalam hal hak istimewa harus dilunasi lebih dahulu, dibandingkan para kreditor lainnya, urutannya menjadi (bersifat kondisional):

1. kreditor yang memiliki hak istimewa (kreditor preferen);
2. kreditor yang memiliki piutang dengan hak jaminan (kreditor separatis); dan
3. kreditor konkuren.

2
Sementara untuk sesama kreditor konkuren, mereka memiliki kedudukan yang sama dan berhak memperoleh hasil penjualan harta kekayaan debitor, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari. Pembagian tersebut dilakukan setelah dikurangi dengan kewajiban pembayaran piutang kepada kreditor separatis dan kreditor preferen secara proporsional, menurut perbandingan besarnya piutang masing-masing kreditor konkuren tersebut (berbagi secara *pari passu prorata parte*).

2
Pasal 1132 KUHPerdara mengisyaratkan bahwa setiap kreditor memiliki kedudukan yang sama terhadap para kreditor lainnya, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang karena memiliki alasan yang sah untuk didahulukan daripada kreditor lainnya.²⁹⁵ Dengan adanya kalimat dalam Pasal 1132 KUHPerdara yang berbunyi “kecuali apabila di antara kreditor itu terdapat alasan yang sah untuk didahulukan daripada kreditor lainnya”, terdapat kreditor tertentu yang diberi kedudukan hukum lebih tinggi daripada kreditor lainnya.

3
Menurut Pasal 1133 KUHPerdara, seorang kreditor dapat diberikan kedudukan untuk didahulukan terhadap kreditor lain apabila tagihan kreditor yang bersangkutan merupakan:²⁹⁶

²⁹⁵Mahardika, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ...*, Op. Cit., hlm. 259.

²⁹⁶Mahardika, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ...*, Ibid., hlm. 259.

5

1. tagihan yang berupa hak istimewa;
2. tagihan yang dijamin dengan hak gadai; dan
3. tagihan yang dijamin dengan hipotek.

5

Setelah berlakunya UU Hak Tanggungan dan UU Fidusia, maka selain kreditor yang memiliki tagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1133 KUHPerduta tersebut, juga kreditor yang memiliki tagihan yang dijamin dengan hak tanggungan dan hak fidusia memiliki pula kedudukan yang harus didahulukan terhadap kreditor konkuren.²⁹⁷

Apabila seorang debitor memiliki lebih dari seorang kreditor, lebih-lebih apabila jumlah kreditor itu banyak dan di antaranya terdapat pula satu atau lebih kreditor yang merupakan kreditor preferen.²⁹⁸ Mengenai apa yang dimaksud dengan hak istimewa ditentukan dalam Pasal 1134 KUHPerduta, yaitu:²⁹⁹

5

1. hak istimewa ialah suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang kreditor sehingga tingkatannya lebih tinggi daripada kreditor lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya; dan
2. gadai dan hipotek adalah lebih tinggi daripada hak istimewa, kecuali dalam hal-hal di mana oleh undang-undang ditentukan sebaliknya.

Sebagaimana diketahui, gadai dan hipotek menurut hukum perdata merupakan hak jaminan. Dengan telah adanya hak jaminan yang baru menurut hukum perdata Indonesia, berupa fidusia berdasarkan UU Fidusia dan hak tanggungan berdasarkan UU Hak Tanggungan, maka hak jaminan menurut hukum perdata Indonesia bukan saja gadai dan hipotek, tetapi juga fidusia dan hak tanggungan. Dengan demikian, ayat (2) Pasal 1134 KUHPerduta berlaku pula bagi Hak Jaminan Fidusia dan Hak Tanggungan.³⁰⁰

Dari Pasal 1134 KUHPerduta tersebut di atas, dapat diketahui jika tidak dengan tegas ditentukan lain oleh undang-undang, kreditor pemegang hak jaminan (kreditor separatis), yaitu gadai, hipotek,

²⁹⁷Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan ...*, Op. Cit., hlm. 14.

²⁹⁸Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan ...*, Ibid., hlm. 14.

²⁹⁹Mahardika, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ...*, Op. Cit., hlm. 259.

³⁰⁰Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan ...*, Op. Cit., hlm. 14.

5
fidusia, dan hak tanggungan, harus didahulukan daripada pemegang hak istimewa untuk dapat memperoleh pelunasan dari hasil penjualan harta kekayaan debitur menurut Pasal 1131 KUHPerdara menjadi agunan atau jaminan bagi utang-utangnya.³⁰¹ Hak istimewa (piutang yang diistimewakan) yang oleh undang-undang harus didahulukan daripada piutang atas tagihan yang dijamin dengan hak jaminan adalah sebagai berikut.³⁰²

1. Hak istimewa yang dimaksudkan dalam Pasal 1137 ayat (1) KUHPerdara, yaitu: "Hak dari kas negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk oleh pemerintah, untuk didahulukan, tertibnya melaksanakan hak itu dan jangka waktu berlangsungnya hak tersebut, diatur dalam berbagai undang-undang khusus mengenai hal-hal itu."
- 5
2. Hak-hak istimewa yang dimaksudkan dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (3) UU KUP, yang intinya menempatkan tagihan pajak atau utang pajak sebagai hak istimewa yang mendahului piutang para kreditor pemegang hak jaminan (kreditor separatis).
- 5
3. Hak-hak istimewa yang dimaksudkan dalam Pasal 1139 ayat (1) sampai dengan ayat (9) KUHPerdara, yaitu hak-hak istimewa terhadap benda-benda tertentu. Demikian pula piutang-piutang istimewa yang diatur dalam pasal-pasal lain dari Bab IX Bagian Kedua KUHPerdara.
4. Hak-hak istimewa yang dimaksudkan dalam Pasal 1149 ayat (1) sampai dengan ayat (7) KUHPerdara.
- 5
5. Imbalan kurator merupakan hak istimewa yang harus didahulukan terhadap bukan saja kreditor konkuren, tetapi juga kreditor preferen sebagaimana hal tersebut ditentukan dalam UU KPKPU *jo.* Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Imbalan bagi Kurator dan Pengurus.

5
Pasal-pasal dalam KUHPerdara sebagaimana dijelaskan di atas mengatur mengenai urutan prioritas para kreditor. Apabila tidak

³⁰¹Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan ...*, *Ibid.*, hlm. 14-15.

³⁰²Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan ...*, *Ibid.*, hlm. 15-16.

5

ditentukan bahwa suatu piutang merupakan hak istimewa yang berkedudukan lebih tinggi daripada piutang yang dijamin dengan suatu hak jaminan, urutan kreditor adalah sebagai berikut.³⁰³

1. Kesatu, kreditor yang memiliki piutang yang dijamin dengan hak jaminan.
2. Kedua, kreditor yang memiliki hak istimewa.
3. Ketiga, kreditor konkuren.

Sementara itu, apabila suatu hak istimewa ditentukan harus dilunasi terlebih dahulu daripada para kreditor lainnya termasuk para kreditor pemegang hak jaminan, urutan para kreditor adalah sebagai berikut.³⁰⁴

1. Kesatu, kreditor yang memiliki hak istimewa.
2. Kedua, kreditor yang memiliki piutang yang dijamin dengan hak jaminan.
3. Ketiga, kreditor konkuren.

Sebelum melakukan pembayaran terhadap kreditornya, sesuai dengan ketentuan Pasal 189 ayat (1) UU KPKPU, kurator wajib menyusun suatu daftar pembagian untuk dimintakan persetujuan kepada hakim pengawas.³⁰⁵ Daftar pembagian tersebut memuat rincian penerimaan dan pengeluaran, termasuk di dalamnya upah kurator, nama kreditor, jumlah yang dicocokkan dari tiap piutang, dan bagian yang wajib diterimakan kepada kreditor. Sementara itu, terhadap pembayaran atau pembagian terhadap kreditor konkuren harus diberikan bagian yang ditentukan oleh hakim pengawas. Di sinilah biasanya hakim pengawas menetapkan pembagian kepada kreditor konkuren berdasarkan kebijaksanaan hakim pengawas.

Menurut Yulianto, daftar pembagian yang telah disetujui oleh hakim pengawas tersebut wajib disediakan dan diumumkan di kepaniteraan pengadilan agar dapat dilihat oleh kreditor selama tenggang waktu

³⁰³Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan ...*, *Ibid.*, hlm. 16.

³⁰⁴Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan ...*, *Ibid.*, hlm. 16.

³⁰⁵Pasal 189 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

1 yang ditetapkan oleh hakim pengawas pada waktu tersebut disetujui. Pada umumnya, tenggang waktu yang diberikan oleh hakim pengawas adalah selama delapan hari.³⁰⁶ Mengenai penyediaan daftar pembagian dan tenggang waktu yang telah ditetapkan oleh hakim pengawas, sesuai dengan ketentuan Pasal 192 ayat (2) UU KPKPU, mewajibkan kurator untuk mengumumkannya dalam surat kabar.³⁰⁷ Selama tenggang waktu delapan hari tersebut, apabila terdapat kreditor yang tidak sependapat atau tidak menyetujui atas daftar pembagian tersebut, dapat melakukan upaya perlawanan terhadap daftar pembagian tersebut dengan mengajukan surat keberatan disertai alasan kepada panitera pengadilan dan kemudian hakim pengadilan niaga akan memeriksa perlawanan tersebut.

UUK-PKPU harus konsisten secara ekstern, yaitu memiliki hubungan harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan yang lain. Sebagaimana teori berlakunya hukum menurut Gustav Radbruch, bahwa suatu undang-undang akan memiliki kekuatan berlaku apabila mendapat keabsahan dari undang-undang yang lain.³⁰⁸

1. *Ratio Legis* Hak Eksekutorial Kreditor Separatis Ditangguhkan dan Dibatasi dalam Proses Kepailitan

a. Hak Eksekutorial Kreditor Separatis Cocok untuk Ditangguhkan

2 Berdasarkan Pasal 56 ayat (1) UUK-PKPU, hak eksekusi kreditor separatis untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan debitor pailit atau kurator harus ditangguhkan terlebih dahulu untuk jangka waktu paling lama 90 hari. Selanjutnya, dalam bagian penjelasan Pasal 56 ayat (1) UUK-PKPU menentukan bahwa ada tiga alasan adanya masa penangguhan atau *stay*, yaitu untuk memperbesar kemungkinan tercapainya perdamaian, mengoptimalkan harta pailit, dan memungkinkan kurator melaksanakan tugasnya secara optimal.

³⁰⁶Yulianto, *Pembatasan Hak Bank: Selaku Kreditor ...*, *Op. Cit.*, hlm. 59.

³⁰⁷Pasal 192 ayat (2) UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

³⁰⁸Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan. Pemahaman terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum. *Jurnal Crepido*. Vol. 01, No. 01, Juli 2019, hlm. 15, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/article/view/6325>, diakses pada tanggal 02 Juli 2021, pukul 13.27 WITA.

Adanya masa penangguhan memperbesar kemungkinan tercapainya perdamaian, ditandai dengan selama masa penangguhan berlangsung, dibuka kemungkinan kepada debitor untuk menyusun rencana perdamaian, guna selanjutnya dipelajari oleh kreditor, untuk memutuskan apakah perkara akan berujung pada pembesaran atau berujung pada pengurusan. Hal ini sejalan dengan asas kelangsungan usaha, sebagai salah satu asas terbentuk UUK-PKPU, di mana ditegaskan bahwa semua tindakan harus semaksimal mungkin menjamin adanya usaha, untuk membuat usaha debitor tetap prospektif untuk dilanjutkan. Selanjutnya, tujuan adanya masa penangguhan adalah untuk mengoptimalkan harta pailit. Mengutip pendapat Elyta Ras Giting,³⁰⁹ bahwa tujuan diberlakukannya masa penangguhan terhadap kreditor separatis tidak terlepas dari tujuan dari hukum kepailitan sendiri, yaitu sebagai *collective proceeding* untuk menghimpun dan memaksimalkan nilai likuiditas dari harta pailit, guna didistribusikan kepada seluruh kreditor berdasarkan *ranking* dan sifat piutang dari masing-masing kreditor. Sementara itu, tujuan selanjutnya adanya masa penangguhan adalah memungkinkan kurator melaksanakan tugas secara optimal. Kurator adalah Balai Harta Peninggalan (BHP) atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitor pailit, di bawah pengawasan hakim pengawas sesuai dengan UUK-PKPU, yang tugas utamanya adalah melakukan pengurusan dan/atau pembereskan harta pailit. Dalam melaksanakan tugasnya, kurator dan hakim pengawas memiliki satu visi utama, yaitu mengambil keputusan yang terbaik untuk memaksimalkan nilai harta pailit.

Salah satu tujuan dibentuknya UUK-PKPU adalah untuk menghindari perebutan harta debitor apabila dalam waktu yang sama ada beberapa kreditor yang menagih piutangnya dari debitor. Dengan adanya masa penangguhan, maka kurator dapat memaksimalkan tugasnya untuk menjadi pihak yang akan menghindarkan perebutan harta debitor, guna mengambil langkah terbaik untuk mengoptimalkan nilai harta pailit.

³⁰⁹Elyta Ras Giting, *Hukum Kepailitan: Teori Kepailitan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018, hlm. 191.

b. Masa Waktu Eksekusi Kreditor Separatis Cocok untuk Dibatasi

Setelah melalui masa penangguhan eksekusi yang durasi waktunya maksimal 90 hari, kreditor separatis diberikan kewenangan untuk melakukan eksekusi sendiri, benda yang telah dijadikan oleh debitor sebagai pelunasan atas utang dari debitor. Ketentuan Pasal 59 ayat (1) UUK-PKPU, telah menentukan bahwa kewenangan kreditor separatis untuk melakukan eksekusi sendiri, dibatasi selama jangka waktu dua bulan. Dalam penjelasan umum Pasal 59 ayat (1) UUK-PKPU, ditentukan bahwa frasa “harus melaksanakan haknya” dimaknai sebagai “kreditor sudah mulai melaksanakan haknya”. Artinya, apabila kreditor separatis tidak mulai melaksanakan haknya selama jangka waktu dua bulan tersebut, sesuai ketentuan Pasal 59 ayat (2) UUK-PKPU, kurator harus menuntut diteruskannya benda yang menjadi agunan, untuk selanjutnya dijual oleh kurator, tanpa mengurangi hak kreditor separatis atas hasil penjualan agunan tersebut. Berdasarkan uraian tersebut, penulis beranggapan bahwa walaupun Pasal 59 ayat (1) UUK-PKPU menegaskan adanya batas waktu untuk melaksanakan hak eksekutorial oleh kreditor separatis, namun bila melihat di bagian penjelasan umum pasal tersebut, justru membuka peluang untuk tidak terbatasinya waktu kreditor separatis untuk menjual agunan sampai terjual. Artinya, yang dibatasi hanyalah masa “memulai” haknya, yang berarti masa dua bulan tersebut adalah masa “menjual”, bukan masa “sudah melaksanakan haknya”, dalam hal ini “sampai terjual”. Artinya, jangka waktu penjualan agunan sampai terjual tidak dibatasi. Cukup mulai menjual, maka kewajiban dua bulan harus melaksanakan hak otomatis terpenuhi. Hal ini menurut penulis, tidak sejalan dengan salah satu tujuan dari pembentukan UUK-PKPU, yaitu untuk menghindari adanya kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitor, tanpa memperhatikan kepentingan debitor atau para kreditor lainnya.

Apabila kreditor separatis tidak ingin hak eksekutorialnya ditangguhkan dan dibatasi, maka dibuka peluang kepada kreditor separatis untuk mengajukan upaya hukum lain selain proses kepailitan, misalnya melalui upaya hukum gugat perdata biasa. Hak eksekutorial ditangguhkan dan dibatasi dalam proses kepailitan, salah satu alasannya adalah kepentingan yang dilindungi bukan hanya kepentingan kreditor separatis saja, melainkan untuk melindungi kepentingan semua

kreditor, tanpa terkecuali. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang mampu melindungi kepentingan semua kreditor. Salah satunya adalah pengaturan hak eksekutorial ditangguhkan dan dibatasi dalam proses kepailitan. Perlu ditekankan bahwa walaupun adanya masa penangguhan dan dibatasi masa waktu eksekutorialnya, hak kreditor separatis terkait jumlah piutangnya tetap diutamakan pembayarannya.

2. ³ **Kepentingan Kreditor Separatis dan Debitor dalam Proses Kepailitan**

³ Kepentingan dari kreditor separatis untuk melaksanakan hak eksekutorialnya dalam proses kepailitan adalah persoalan kecepatan eksekusi. Maksudnya adalah kreditor separatis sejatinya berhak atas pelunasan piutang dengan cepat dan sederhana dengan jaminan yang dipegang, agar kerugian akibat wanprestasi debitor dapat diminimalisir. Kerugian yang dimaksud adalah potensi nilai objek jaminan yang terus menurun, sedangkan utang belum terbayar. Oleh sebab itu, kreditor separatis memiliki hak eksekusi, yang didesain untuk mengakomodir hal tersebut. UUK-PKPU tetap mengakui hak eksekutorial kreditor separatis, dengan batasan-batasan tertentu agar sesuai dengan tujuan pembentukan UUK-PKPU, tetapi tanpa mengurangi hak jumlah piutang dari kreditor separatis. Sementara itu pada pihak debitor, dalam proses kepailitan memiliki kepentingan, yaitu ketepatan eksekusi. Maksudnya adalah, dalam seluruh tahapan eksekusi, debitor seharusnya terhindar dari kesewenang-wenangan kreditor.

Kesewenang-wenangan ini termasuk waktu pelaksanaan eksekusi, tidak boleh disertai dengan tindakan yang berpotensi merugikan debitor dan kreditor yang lain, karena kepailitan merupakan sita umum. Apabila tidak dibatasi, berpotensi merugikan debitor dan kreditor lain. Perlu ditegaskan bahwa perlunya ketepatan eksekusi sesuai dengan salah satu tujuan pembentukan UUK-PKPU, yakni untuk menghindari adanya kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitor tanpa memperhatikan kepentingan debitor atau para kreditor lainnya. Kepentingan kedua belah pihak bukanlah sebuah pilihan, tetapi seyogianya harus berjalan bersamaan. Dalam mewujudkan kepentingan tersebut, UUK-PKPU berusaha mengakomodir kepentingan para pihak agar meminimalisir potensi pihak yang dirugikan dalam proses kepailitan, dengan

menciptakan keseimbangan posisi hukum antara debitor dan kreditor, agar terhindar dari kesewenang-wenangan tindakan eksekusi.

3. Hukum Jaminan Tidak Bertentangan dengan Hukum Kepailitan

Salah satu isu krusial terkait pengaturan hak kreditor separatis dalam proses kepailitan adalah isu konflik norma hukum antara hukum jaminan dan hukum kepailitan. Hak eksekutorial kreditor separatis diisukan telah dibatasi oleh hukum kepailitan, yang hanya mengutamakan pembayaran piutang kreditor separatis saja. Untuk menjawab persoalan tersebut, penulis berangkat dari pendapat Hadi Subhan terkait sejarah pemberlakuan hukum kepailitan di Indonesia, yang menyatakan bahwa:³¹⁰

“Kepailitan ini adalah mekanisme penagihan utang yang tidak wajar. Hukum kepailitan diibaratkan seperti undang-undang darurat. Karena dipersamakan dengan keadaan darurat, norma-norma kepailitan akan mengecualikan hukum-hukum yang “normal”, termasuk dalam hal ini hukum jaminan, hukum perusahaan, dan hukum perburuhan. Kalau hukum-hukum itu ditegakkan sepenuhnya, maka tidak akan terjadi kepailitan.”

Berkaitan dengan pendapat di atas, penulis menghubungkan dengan pendapat Anwar Borahima,³¹¹ yang menegaskan bahwa peraturan yang dibuat dalam kondisi darurat, tidak bisa langsung disimpulkan bahwa peraturan tersebut termasuk produk hukum darurat. Kedaruratan suatu peraturan, seyogianya dicantumkan pada nama peraturan tersebut. Bilamana suatu peraturan hukum dikategorikan sebagai peraturan hukum darurat, pengimplementasiannya harus disesuaikan dengan kondisi masyarakat, sebab kondisi masyarakat pada saat pembentukan produk hukum darurat, tidak bisa dipersamakan dengan kondisi masyarakat di masa yang akan datang, seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat. Berdasarkan pendapat di atas,

³¹⁰Akses internet di <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt531eb1cff17ac/hukumkepailitan-dinilai-reduksi-hukum-jaminan-kebendaan/>, diakses pada tanggal 12Desember 2021, pukul 10.47 WITA.

³¹¹Agung Syaputra, *Hak Kreditor Separatis dalam Proses Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Skripsi, Makassar, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2022, hlm. 60-66.

penulis beranggapan bahwa aspek historis bisa dijadikan patokan dalam menginterpretasi suatu produk hukum. Namun, diperlukan banyak penyesuaian dengan kebutuhan masyarakat, yang berkembang dari waktu ke waktu. Terkait isu konflik norma yang terjadi antara hukum jaminan dan hukum kepailitan,³¹² maka menurut penulis, untuk dapat melihat penerapan hukum mana yang seharusnya berlaku, maka dapat digunakan asas preferensi. Asas preferensi adalah asas hukum yang menunjuk hukum mana yang harus didahulukan jika dalam suatu peristiwa hukum terkait atau terlanggar beberapa peraturan.³¹³ Ada beberapa asas preferensi, yaitu sebagai berikut.³¹⁴

- a. *Lex superior derogat legi inferiori*, yaitu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi akan mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah.
- b. *Lex specialis derogat legi generali*, yaitu peraturan yang khusus akan mengesampingkan peraturan yang umum sifatnya atau peraturan yang khususlah yang harus didahulukan.
- c. *Lex posterior derogat legi priori*, yaitu peraturan yang baru mengalahkan atau mengesampingkan peraturan yang lama.

Penggunaan tiga asas preferensi di atas, untuk mengatasi konflik norma sebagai alat penalaran dan argumentasi hukum, harus dilakukan dengan pendekatan yang sistematis dan logis, di mana asas *lex superior* harus dijadikan sebagai dasar pertimbangan yang paling utama dalam menentukan keabsahan suatu norma. Dalam hal konflik norma terjadi antara dua peraturan yang sederajat, penerapan asas *lex specialis* harus diutamakan daripada asas *lex posterior*. Selain itu, agar penalaran hukum melalui pendekatan ini mampu mengantarkan pada konklusi dan argumentasi hukum yang benar serta dapat diterima, maka harus dipastikan terlebih dahulu bahwa penentuan suatu aturan hukum sebagai *lex superior*, *lex specialis*, atau *lex posteriori* adalah pernyataan yang benar.

³¹²Agung Syaputra, *Hak Kreditor Separatis dalam Proses ...*, *Ibid*.

³¹³Agustina, Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Lex Generali dalam Sistem Peradilan Pidana, *Masalah-masalah Hukum*, Vol. 5, No. 1, Januari 2015, hlm. 44.

³¹⁴Agustina, Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Lex Generali dalam Sistem Peradilan Pidana, *Masalah-masalah Hukum*, Vol. 5, No. 1, Januari 2015, hlm. 50.

Dalam konteks *lex specialis*, justifikasi bahwa suatu aturan hukum adalah *lex specialis* dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain, dengan mempertimbangkan pendapat para ahli mengenai kriteria umum-khusus suatu peraturan, dan dengan melihat, apakah anteseden norma tersebut mengandung setidaknya satu faktor kunci, yang tidak dimaksudkan oleh norma yang lebih umum.³¹⁵ Ketiga asas preferensi tersebut digunakan sebagai alat untuk menganalisis kedudukan penerapan hak eksekusi kreditor separatis, kemudian menentukan penyelesaian perkara akan berdasarkan hukum kepailitan atau hukum jaminan. Apabila didasarkan pilihan hukum kepada asas *lex superior derogat legi inferiori*, merujuk kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yakni pada Pasal 7 ayat (1) yang menentukan bahwa: "Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut: (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (2) ketetapan majelis permusyawaratan rakyat; (3) undang-undang/peraturan pemerintah pengganti undang-undang; (4) peraturan pemerintah; (5) peraturan presiden; dan (6) peraturan daerah." Berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan di atas, hukum kepailitan dan hukum jaminan memiliki kedudukan hukum yang sama atau setara, yakni pada tingkat undang-undang.³¹⁶ Jadi, di antara dalam menentukan penggunaan hukum kepailitan atau hukum jaminan tersebut, tidak dapat menggunakan asas *lex superior derogat legi inferiori*, karena dalam hal ini tidak ada peraturan yang lebih *superior* atau yang lebih tinggi derajatnya.

Jika berdasarkan asas *lex superior derogat legi inferiori*, tidak terdapat jawaban mengenai pilihan hukum mana yang seharusnya digunakan, melainkan seharusnya diterapkan secara bersama-sama. Kemudian, apabila didasarkan pilihan hukum kepada asas *lex specialis derogat legi generali*, maka yang berlaku adalah hukum kepailitan, karena hukum kepailitan ini mengatur mengenai kepailitan secara keseluruhan, termasuk tentang masa tunggu dan masa eksekusi yang dibatasi, bagi kreditor separatis untuk mengeksekusi hak kebendaan yang dikuasainya,

³¹⁵Nurfaqih Irfani, Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaannya dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 16, No. 3, 2020. hlm. 324.

³¹⁶Taufiq El. Rahman, *Kedudukan Burgelijk Wetboek sebagai Salah Satu Sumber Hukum Perdata di Indonesia*, Tesis, Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta, 2017.

yang tidak diatur dalam dasar hukum jaminan (baik BW, maupun UUJF dan UUHT).

Asas preferensi tersebut memberikan gambaran, dalam penerapan hak eksekusi kreditor separatis yang dijamin oleh hukum jaminan, tetap dapat dilaksanakan, walaupun mengalami masa penangguhan dan pembatasan waktu untuk mengeksekusi sendiri benda yang dijamin, karena kepailitan merupakan sita umum. Jika kreditor separatis dalam jangka waktu dua bulan, kreditor tidak mulai melaksanakan haknya, jaminan kebendaan tersebut diserahkan kepada kurator untuk melakukan eksekusi.³¹⁷

Hasil penjualan atau lelang dari hak jaminan kebendaan yang dilakukan oleh kurator tersebut, tetap kreditor separatis mendapatkan haknya, tanpa mengurangi hak kreditor separatis atas hasil penjualan agunan tersebut. Menurut penulis, perlu dipertegas bahwa prosedur kepailitan bukanlah satu-satunya prosedur yang diwajibkan untuk dilakukan dalam penyelesaian permasalahan utang piutang. Prosedur kepailitan sifatnya adalah pilihan. Jadi, apabila kreditor separatis tidak ingin hak eksekutorialnya ditangguhkan, dibatasi, dan tetap didahulukan, dibuka peluang kepada kreditor separatis untuk mengajukan upaya hukum lain selain proses kepailitan, misalnya melalui upaya hukum gugat perdata biasa. Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas, penulis berkesimpulan, hukum jaminan tidak bertentangan dengan hukum kepailitan.

4. Pemaknaan Putusan MK Nomor 67/PUU-XI/2013 Tidak Bertentangan dengan Hukum Jaminan dan Hukum Kepailitan

Sebelum adanya Putusan MK Nomor 67/PUU-XI/2013, pembayaran upah selalu berada di posisi setelah kreditor separatis. Namun, setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013, upah pekerja atau buruh harus didahulukan dalam kasus kepailitan suatu perusahaan dan tidak lagi berada di posisi ketiga setelah utang tagihan negara maupun kreditor separatis, melainkan naik menempati urutan pertama, sehingga pada praktiknya apabila suatu perusahaan

³¹⁷Udin Silalahi, Kedudukan Kreditor Separatis atas Hak Jaminan dalam Proses Kepailitan, *Masalah-masalah Hukum*, Jilid 49, No. 1, Januari 2020, hlm. 40.

diputuskan pailit, perusahaan tersebut terlebih dahulu membayar hak upah pekerja atau buruhnya yang terutang. Sementara itu, kedudukan hak-hak lain pekerja atau buruh setelah adanya Putusan MK Nomor 67/PUU-XI/2013, didahulukan atas tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk pemerintah. Namun, kedudukan hak-hak lain pekerja atau buruh masih berada di bawah tagihan hak upah dan kreditor separatis. Pada praktiknya, apabila suatu perusahaan diputuskan pailit, hak-hak lain pekerja atau buruh berada di posisi ketiga setelah pelunasan hak upah dan tagihan kreditor separatis. Hal ini menuai pro kontra di kalangan para ahli. Namun dalam tulisan ini, penulis memosisikan diri sebagai pihak yang menyatakan bahwa Putusan MK Nomor 67/PUUXI/2013 tidak bertentangan dengan hukum jaminan kebendaan dan hukum kepailitan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1133 BW, bahwa hak untuk didahulukan di antara orang-orang berpiutang, para kreditor, terbit dari hak istimewa (*preferen*) dan dari gadai dan hipotek (*separatis*). Hak istimewa ialah suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang kreditor, sehingga tingkatannya lebih tinggi daripada para kreditor lainnya semata-mata berdasarkan sifat piutangnya.

Berdasarkan ketentuan tersebut, tampak jelas hak istimewa tersebut merupakan suatu hak yang timbul dari ketentuan suatu undang-undang yang memberikan hak kepada seorang kreditor, sehingga tingkatannya lebih tinggi dan didahulukan pembayarannya daripada kreditor lainnya, yang semata-mata berdasarkan sifat piutangnya. Walaupun demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 1134 ayat (2) BW, bahwa gadai dan hipotek dalam hal ini kreditor pemegang hak jaminan kebendaan sebagai kreditor separatis adalah lebih tinggi daripada hak istimewa atau kreditor *preferen*, kecuali dalam hal-hal di mana oleh undang-undang ditentukan sebaliknya sehingga posisinya berada di atas kreditor separatis. Salah satu bentuk pengecualian tersebut dapat dilihat di Pasal 39 ayat (2) UUK-PKPU, yang menentukan bahwa: "Sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, upah yang terutang sebelum maupun sesudah putusan, pernyataan pailit diucapkan merupakan utang harta pailit." Hal yang dimaksud dengan utang harta pailit adalah segala biaya-biaya yang timbul dalam mengurus kepentingan kreditor yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum kepentingannya atau kreditor yang lain dipenuhi. Contohnya adalah utang harta pailit,

antara lain adalah *fee* kurator, biaya pemberesan, kemudian termasuk biaya *appraisal*, akuntan, biaya lelang, biaya sewa, dan upah karyawan. Artinya, upah buruh tidak hanya sekadar sebagai kreditor preferen yang mendahului kreditor lainnya yang konkuren, tetapi juga pelunasan upah buruh diambil dari budel pailit yang mendahului kreditor separatis.

Dengan demikian, penulis berkesimpulan, Putusan MK Nomor 67/PUU-XI/2013 tidak bertentangan dengan ranah hukum jaminan kebendaan dan hukum kepailitan, apabila pengaturan khusus upah pekerja atau buruh, baik sebelum maupun sesudah pernyataan pailit mendapatkan posisi yang lebih tinggi daripada kreditor separatis atau setara dengan *fee* kurator, biaya kepailitan dan pemeliharaan, serta biaya sewa. Hak tersebut diberikan kedudukan yang lebih tinggi oleh undang-undang, sebagaimana diatur di dalam Pasal 1134 BW yang menentukan bahwa hak gadai dan hipotek adalah lebih tinggi daripada hak istimewa, kecuali dalam hal-hal di mana undang-undang ditentukan sebaliknya.

5. Hak Preferensi Upah Pekerja Bilamana Perseroan Terbatas Dinyatakan Pailit

Dalam kepailitan perseroan terbatas, selain berimbas pada PT itu sendiri dan para kreditor, terdapat pihak lain yang juga turut mendapatkan imbas, yaitu pekerja atau buruh. Sebagai *resources* dari sebuah perusahaan, pekerja atau buruh merupakan salah satu pihak yang patut diperhatikan posisinya pada saat terjadi kondisi pailit. Utamanya menyangkut dengan bagaimana hak-hak buruh dalam hal ini upah dapat diberikan secara adil dan sesuai dengan apa yang seharusnya diterima.

Dalam asas hukum kepailitan, terdapat asas *stuctured creditors* di mana terdapat pengelompokan kreditor dalam kaitannya untuk mendapat pelunasan piutangnya, pengelompokan tersebut meliputi kreditor separatis, kreditor preferen, dan kreditor konkuren. Pengelompokan ini pun mempunyai akibat hukum yang berbeda-beda dalam hal siapakah yang diprioritaskan oleh debitor pailit untuk dilunasi utang-utangnya terlebih dahulu.

Tentunya dalam proses pelunasan piutang dari para kreditor tersebut, mempunyai akibat terhadap satu sama lainnya. Apabila mencermati ketentuan yang ada dalam Pasal 1134 KUHPerdara, kreditor pemegang jaminan kebendaan (gadai, hipotek, fidusia, dan

hak tanggungan) atau kreditor separatis mempunyai hak preferensi lebih tinggi daripada kreditor preferen dan kreditor konkuren. Akibat dari ketentuan tersebut adalah pihak kreditor separatis mungkin dapat memperoleh seluruh piutangnya, sedangkan kreditor lainnya hanya separuh bahkan nyaris nihil.

Atas hal-hal tersebut, maka diperlukan aturan khusus mengenai bagaimana status upah pekerja apabila terjadi kepailitan dari sebuah PT, khususnya mengenai kepastian dalam hal pelunasannya. Dalam tataran normatif, ketentuan mengenai hak preferensi (hak mendahului) upah pekerja dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 95 ayat (4) UU Ketenagakerjaan. Dalam ketentuan tersebut, disebutkan bahwa: "Dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka upah dan hak-hak lainnya dari pekerja atau buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya."

Frasa "yang didahulukan" dijelaskan lebih konkret dalam penjelasan Pasal 95 ayat (4) UU Ketenagakerjaan, di mana dalam penjelasannya diuraikan bahwa yang dimaksud dengan didahulukan pembayarannya adalah upah pekerja atau buruh harus dibayar lebih dahulu daripada utang lainnya. Mengacu pada Pasal 95 ayat (4) UU Ketenagakerjaan, maka dapat disimpulkan bahwa upah pekerja atau buruh menduduki prioritas utama pelunasannya apabila PT tersebut mengalami kondisi pailit atau dilikuidasi. Ketentuan dalam Pasal 95 ayat (4) UU Ketenagakerjaan di atas juga dipertegas dengan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) UU KPKPU bahwa:

- a. pekerja yang bekerja pada debitor dapat memutuskan hubungan kerja, dan sebaliknya kurator dapat memberhentikannya dengan mengindahkan jangka waktu menurut persetujuan atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan pengertian bahwa hubungan kerja tersebut dapat diputuskan dengan pemberitahuan paling singkat 45 (empat puluh lima) hari sebelumnya; dan
- b. sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, upah yang terutang sebelum maupun sesudah putusan pernyataan pailit diucapkan merupakan utang harta pailit.

¹ Dari kedua pasal di atas, Pasal 95 ayat (4) UU Ketenagakerjaan dan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) UU KPKPU, maka dapat

disimpulkan bahwa apabila terjadi kepailitan dalam sebuah PT, pekerja dapat memutuskan hubungan kerjanya dengan PT, dan sebaliknya kurator dapat memberhentikan pekerja tersebut, namun kurator harus mengindahkan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam persetujuan (perjanjian kerja) atau sebagaimana ditentukan dalam perundang-undangan yang berlaku.

Apabila dalam perjanjian kerja tersebut tidak ditentukan jangka waktu minimal untuk memberitahukan maksud dari salah satu pihak untuk mengakhiri perjanjian kerja tersebut, baik pekerja maupun kurator hanya dapat memutuskan atau mengakhiri hubungan kerja tersebut dengan penyampaian pemberitahuan paling singkat 45 (empat puluh lima) hari sebelumnya. Lalu, upah pekerja baik sebelum maupun sesudah pernyataan pailit diucapkan melalui putusan pengadilan niaga menjadi utang harta pailit.¹

Adapun mekanisme pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) UU KPKPU, dijelaskan lebih lanjut dalam penjelasannya bahwa PHK yang dilakukan berpedoman pada perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan, dalam hal ini UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Jika mekanisme PHK tersebut mengacu pada ketentuan UU Ketenagakerjaan, pekerja yang di-PHK dikarenakan PT dinyatakan pailit mengacu pada ketentuan Pasal 165 UU Ketenagakerjaan, berhak atas:

- a. uang pesangon sebesar satu kali sesuai ketentuan yang termuat di Pasal 156 ayat (2) UU Ketenagakerjaan;
- b. uang penghargaan masa kerja satu kali sesuai ketentuan yang termuat di Pasal 156 ayat (3) UU Ketenagakerjaan; dan
- c. uang penggantian hak sesuai ketentuan yang termuat di Pasal 156 ayat (4) UU Ketenagakerjaan.

D. OJK sebagai Lembaga yang Dapat Mengajukan Pailit

Lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut Undang-Undang OJK) yang diundangkan pada tanggal 22 November 2011, terdapat perubahan mengenai tugas dan wewenang pengaturan serta pengawasan di sektor perbankan yang semula dilakukan oleh Bank Indonesia dialihkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (yang selanjutnya disebut OJK). OJK merupakan

lembaga *extraordinary* yang dibentuk untuk memegang otoritas tertinggi di mana lembaga ini mendapatkan pemindahan fungsi pengaturan dan pengawasan pada lembaga-lembaga keuangan yang ada sebelumnya, baik di sektor perbankan, pasar modal, maupun lembaga keuangan lainnya, seperti asuransi, dana pensiun, serta termasuk di dalamnya lembaga pembiayaan konsumen.³¹⁸

Tugas lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) jika dilihat dari Pasal 6 UU OJK adalah bahwa lembaga OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap: kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, sektor pasar modal; dan kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Berdasarkan Pasal 7 UU OJK, untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, OJK mempunyai wewenang, yaitu sebagai berikut:³¹⁹ (a) pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank; (b) pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank; (c) pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank; dan (d) pemeriksaan bank, ini merupakan lingkup pengaturan dan pengawasan mikroprudensial yang menjadi tugas dan wewenang OJK. Adapun lingkup pengaturan dan pengawasan mikroprudensial, yakni pengaturan dan pengawasan selain hal yang diatur dalam pasal ini, merupakan tugas dan wewenang Bank Indonesia. Dalam rangka pengaturan dan pengawasan makroprudensial, OJK membantu Bank Indonesia untuk melakukan imbauan moral (*moral suasion*) kepada perbankan.³²⁰

Dalam Pasal 7 UU OJK, dapat dilihat letak permasalahannya, karena dalam Pasal 7 ini tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai pemahaman atau pengertian mengenai mikroprudensial dengan makroprudensial, serta batasan antara mikroprudensial dengan makroprudensial. Masalah

³¹⁸Rahmadi Indra Tektora, Choirur Roziqin, "Kepastian Hukum Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Kepailitan Lembaga Perbankan Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan", *Jurnal Palar (Pakual Law Review)*, Volume 6, Nomor 1, 2020 (Universitas Jember), hlm. 3.

³¹⁹Nelson Novanolo Gulo, Merry Elisabeth Kalalo, dan Grace H. Tampungangoy, Kedudukan Hukum Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dalam Mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit terhadap Lembaga Perbankan, *Lex Administratum* Vol.XII/No.5/Ags/2023.

³²⁰Novi Hesa Purnamasari, "Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Mengenai Kebijakan Mikroprudensial", *Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Hukum*, hlm. 6.

lainnya adalah yang dilakukan pengaturan hanya mengenai perbankan, sedangkan jika merujuk dari Pasal 6 UU OJK, tugas pengaturan dan pengawasan berlaku terhadap berbagai lembaga keuangan, baik bank maupun lembaga keuangan bukan bank, seharusnya diatur juga mengenai mikroprudensial untuk lembaga keuangan bukan bank. Masalah lain yang dapat terjadi dari Pasal 7 ini adalah mengenai masalah koordinasi dan pertukaran informasi, karena yang pada awalnya semua dilakukan di bawah satu lembaga, yaitu Bank Indonesia (BI), sekarang terjadi pemisahan.³²¹

Pengalihan pengaturan dan pengawasan lembaga perbankan dari Bank Indonesia ke OJK menyebabkan penilaian kondisi keuangan dan kondisi lembaga perbankan secara keseluruhan berada pada OJK. Apabila dikaitkan dengan penjelasan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU mengenai dasar kewenangan Bank Indonesia dalam mengajukan permohonan pailit lembaga perbankan, yaitu atas dasar penilaian kondisi keuangan dan kondisi lembaga perbankan. Berdasarkan ketentuan yang demikian, seharusnya kewenangan pengajuan permohonan pailit terhadap lembaga perbankan berada pada OJK. Namun, dalam hal ini, Undang-Undang OJK tidak mengatur mengenai pengalihan kewenangan pengajuan permohonan pernyataan pailit terhadap lembaga perbankan sebagai debitor.³²²

Kemudian, dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan pada Bank Sistemik, Bank Indonesia adalah satu-satunya yang memiliki hak untuk menilai dan mengambil keputusan akan langkah yang diambil dikarenakan wewenangnya untuk mengatur kestabilan keuangan negara. Hukum ada untuk memberikan kepastian hukum inilah yang tidak dapat terpisahkan dari hukum tertulis, khususnya dalam norma hukum tertulis. Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 harus memiliki harmonisasi aturan agar terjalannya pengimplementasian yang baik dalam penerapannya.

³²¹Novi Hesa Purnamasari, "Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Mengenai Kebijakan Mikroprudensial", *Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Hukum*, hlm. 7.

³²²Rahmadi Indra Tektana, Choirur Roziqin, "Kepastian Hukum Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Kepailitan Lembaga Perbankan Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan", *Jurnal Palar (Pakual Law Review)*, Volume 6, Nomor 1, 2020 (Universitas Jember), hlm. 4.

Pengaturan hukum kepailitan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Persyaratan kepailitan terdapat pada Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dikesampingkan oleh Pasal 2 ayat (3) UU Kepailitan yang menyatakan, "Dalam hal debitor adalah bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia." Lalu, pada Pasal 2 ayat (3) UU Kepailitan dinyatakan, "... Pengajuan permohonan pernyataan pailit bagi bank sepenuhnya merupakan kewenangan Bank Indonesia dan semata-mata didasarkan atas penilaian kondisi keuangan dan kondisi perbankan secara keseluruhan." Kemudian, pada Pasal 2 ayat (4) menyebutkan, "Dalam hal debitor adalah perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh badan pengawas pasar modal." Begitu juga Pasal 2 ayat (5) menyatakan, "Dalam hal debitor adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, atau badan usaha milik negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan."

Berdasarkan pengaturan kepailitan yang telah diuraikan di atas, penulis merasa perlu untuk menjelaskan/menjabarkan pengaturan hukum kepailitan yang berlaku di Indonesia serta kedudukan hukum Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dalam mengajukan permohonan pailit terhadap lembaga perbankan.

1. Syarat-syarat Kepailitan

Syarat-syarat kepailitan menurut Pasal 2 ayat (1) UU K-PKPU agar suatu debitor dapat dipailitkan yang ditentukan dalam Undang-Undang Kepailitan suatu negara merupakan saka guru terpenting dari undang-undang tersebut. Apabila syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang sangat longgar, artinya dengan mudah suatu debitor yang seharusnya belum keadaan tidak mampu membayar utangnya dinyatakan pailit oleh pengadilan, sistem perekonomian dan bisnis negara yang bersangkutan akan rentan terhadap kehancuran.³²³

³²³Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan ...*, Op. Cit., hlm. 127-128.

Syarat-syarat kepailitan merupakan tolok ukur bagi pengadilan yang akan menetapkan kepailitan debitor apakah permohonan kepailitan yang diajukan oleh kreditor atau debitor memenuhi syarat untuk menetapkan debitor pailit. Oleh karena syarat-syarat kepailitan tersebut merupakan tolok ukur bagi pengadilan, maka pemohon pernyataan pailit harus menggunakan juga syarat-syarat tersebut sebagai tolok ukur apakah permohonannya layak untuk diajukan kepada pengadilan. Syarat-syarat kepailitan dalam Undang-Undang Kepailitan Indonesia, yaitu UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU) ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1).³²⁴

Menurut Pasal 2 ayat (5) UUK-PKPU, debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, baik atas permohonannya sendiri, maupun atas permohonan seorang atau lebih kreditornya.

Dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU, dapat disimpulkan bahwa permohonan pernyataan pailit terhadap seorang debitor hanya dapat diajukan apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut.³²⁵

- a. Debitor terhadap siapa permohonan itu diajukan harus paling sedikit mempunyai dua kreditor, atau dengan kata lain harus memiliki lebih dari satu kreditor.
- b. Debitor tidak membayar lunas sedikitnya satu utang kepada salah satu kreditornya.
- c. Utang yang tidak dibayar itu harus telah jatuh waktu dan telah dapat ditagih (*due and payable*).

³²⁴Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan ...*, *Ibid.*, hlm. 127-128.

³²⁵Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan ...*, *Ibid.*, hlm. 127-128.

2. Hukum Acara Pengajuan Permohonan Pernyataan Pailit Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang K-PKPU dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2015

- a. Permohonan pernyataan pailit dibuat secara tertulis oleh advokat, kemudian didaftarkan di kepaniteraan pengadilan niaga, tempat domisili debitor (Pasal 6 ayat (1) jo. Pasal 2 UUK-PKPU).
- b. Di samping permohonan pernyataan pailit, maka wajib juga didaftarkan semua bukti-bukti yang akan diajukan dalam perkara tersebut. Bukti-bukti ini terlebih dahulu dimeteraikan (*nazeglen*).
- c. Dalam permohonan pernyataan pailit, pemohon pailit dapat mengajukan calon kurator yang akan diangkat dalam perkara tersebut, jika pemohon pailit tidak mengajukan calon kurator, pengadilan akan menunjuk Balai Harta Peninggalan (BHP) sebagai kuratornya.
- d. Panitera pengadilan akan menyampaikan permohonan tersebut kepada ketua pengadilan niaga paling lambat selama dua hari, sejak pendaftaran dilakukan (Pasal 6 ayat (4) UUK-PKPU).
- e. Pengadilan akan mempelajari permohonan, menetapkan majelis hakimnya dan selanjutnya menetapkan hari sidang paling lambat tiga hari sejak pendaftaran dilakukan (Pasal 6 ayat (5) UUK-PKPU).
- f. Pengadilan wajib memanggil debitor, pemanggilan sidang dilakukan paling lambat tujuh hari sebelum sidang pertama dilaksanakan (Pasal 8 ayat (2) UUK-PKPU).
- g. Sidang harus dilaksanakan paling lambat 20 hari sejak hari pendaftaran (Pasal 6 ayat (6) UUK-PKPU).
- h. Penundaan sidang boleh dilakukan paling lama 25 hari sejak pendaftaran (Pasal 6 ayat (7) UUK-PKPU).
- i. Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat cukup fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa syarat yang diatur di dalam Pasal 2 ayat (1) sudah terpenuhi (Pasal 8 ayat (4) UUK-PKPU).
- j. Putusan permohonan pailit harus sudah jatuh/diputuskan 60 hari sejak didaftarkan (Pasal 8 ayat (5) UUK-PKPU).

- k. Penyampaian salinan putusan kepada pihak yang berkepentingan dalam waktu tiga hari setelah putusan dijatuhkan (Pasal 9 UUKPKPU).
- l. Paling lambat delapan hari sejak putusan dijatuhkan, pengajuan dan pendaftaran permohonan kasasi diajukan kepada panitera pengadilan niaga (Pasal 11 ayat (2) UUK-PKPU) dan juga wajib menyerahkan memori kasasi pada hari yang sama pada saat permohonan kasasi didaftarkan (Pasal 12 ayat (1) UUK-PKPU).
- m. Panitera pengadilan niaga mengirim permohonan kasasi kepada pihak terkasasi dua hari sejak pendaftaran permohonan kasasi (Pasal 12 ayat (2) UUK-PKPU).
- n. Pihak termohon kasasi dapat menyampaikan kontra memori kasasi kepada pihak panitera pengadilan niaga selama tujuh hari sejak pihak termohon kasasi menerima dokumen kasasi (Pasal 12 ayat (3) UUK-PKPU).
- o. Paling lambat 14 hari sejak pendaftaran permohonan kasasi, panitera pengadilan niaga menyampaikan berkas kasasi (permohonan, memori kasasi, kontra memori kasasi (jika ada), beserta berkas perkara yang bersangkutan kepada Mahkamah Agung (Pasal 12 ayat (4) UUK-PKPU).
- p. Mahkamah Agung mempelajari dan menetapkan sidang paling lambat selama dua hari sejak permohonan diterima oleh Mahkamah Agung (Pasal 13 ayat (1) UUK-PKPU).
- q. Sidang pemeriksaan permohonan kasasi dilaksanakan 20 hari sejak tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung (Pasal 13 ayat (2) UUK-PKPU).
- r. Putusan kasasi sudah harus jatuh paling lama 60 hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung (Pasal 13 ayat (3) UUK-PKPU).
- s. Panitera pada Mahkamah Agung wajib menyampaikan salinan putusan kasasi kepada kepaniteraan pengadilan niaga, paling lambat tiga hari sejak tanggal putusan atas permohonan kasasi diucapkan (Pasal 13 ayat (6) UUK-PKPU).
- t. Juru sita pengadilan niaga wajib menyampaikan putusan kepada pihak diterima pengadilan niaga (Pasal 13 ayat (7) UUK-PKPU).

Atas putusan kasasi juga masih dapat dilakukan upaya hukum luar biasa, yaitu Peninjauan Kembali (PK). Namun, setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, khususnya pada Pasal 7 dan Pasal 55 menjelaskan adanya peralihan wewenang Bank Indonesia dan Menteri Keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan khususnya dalam proses pengawasan terhadap lembaga perbankan sehingga diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2015 tentang Pembubaran, Likuidasi dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah, terutama pada Bab IV tentang Kepailitan Perusahaan, yakni sebagai berikut.

- a. Kreditor berdasarkan penilaiannya bahwa perusahaan memenuhi persyaratan dinyatakan pailit sesuai undang-undang mengenai kepailitan, dapat menyampaikan permohonan kepada OJK agar OJK mengajukan permohonan pernyataan pailit perusahaan yang bersangkutan kepada pengadilan niaga.
- b. Perusahaan tidak dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit bagi dirinya sendiri.
- c. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan ditandatangani oleh kreditor atau kuasanya yang memuat sekurang-kurangnya:
 - 1) identitas kreditor, paling sedikit meliputi nama lengkap dan alamat kreditor;
 - 2) nama perusahaan yang dimohonkan untuk dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga; dan
 - 3) uraian mengenai hal yang menjadi dasar permohonan yang meliputi:
 - a) kewenangan pengadilan niaga,
 - b) kedudukan hukum (*legal standing*) kreditor yang berisi uraian yang jelas mengenai hak kreditor untuk mengajukan permohonan,
 - c) alasan permohonan pernyataan pailit diuraikan secara jelas dan rinci, dan
 - d) hal-hal yang dimohonkan untuk diputus oleh pengadilan niaga.

- d. Selain memenuhi ketentuan pada ayat (3), permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan alat bukti yang mendukung permohonan pernyataan pailit perusahaan, yang paling sedikit berupa:
- 1) bukti identitas diri kreditor;
 - 2) bukti surat atau tulisan yang berkaitan dengan alasan permohonan;
 - 3) daftar calon saksi dan/atau ahli disertai pernyataan singkat tentang hal-hal yang akan diterangkan terkait dengan alasan permohonan, serta pernyataan bersedia menghadiri persidangan, dalam hal kreditor bermaksud mengajukan saksi dan/atau ahli; dan
 - 4) daftar bukti lain yang dapat berupa informasi yang disimpan dalam atau dikirim melalui media elektronik, bila dipandang perlu.
- e. Di samping diajukan dalam bentuk tertulis, permohonan juga diajukan dalam format digital dalam media elektronik berupa cakram padat (*compact disk*) atau yang serupa dengan itu.

Pasal 53

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) ditujukan kepada Ketua Dewan Komisiner OJK dengan tembusan kepada Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK.
- (2) OJK memeriksa permohonan berikut alat bukti yang disampaikan oleh Kreditor.
- (3) Apabila permohonan belum lengkap, OJK memberitahukan kepada Kreditor tentang kelengkapan permohonan yang harus dipenuhi, dan Kreditor harus melengkapinya dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak diterimanya pemberitahuan kekuranglengkapan permohonan.
- (4) Apabila kelengkapan permohonan tidak dipenuhi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan dianggap gugur dan selanjutnya OJK mengembalikan berkas permohonan kepada Kreditor.

Pasal 54

- (1) OJK menyetujui atau menolak permohonan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit Perusahaan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (2) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK dapat: (a) meminta keterangan terkait permohonan pernyataan pailit kepada Kreditor, Perusahaan yang dimohonkan pailit, dan/atau pihak lain; dan/atau (b) melakukan pemeriksaan terhadap Perusahaan.

Pasal 55

- (1) OJK menyetujui atau menolak permohonan Kreditor untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit Perusahaan kepada pengadilan niaga dengan mempertimbangkan: (a) pemenuhan persyaratan dinyatakan pailit sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai kepailitan; (b) pemenuhan persyaratan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3); (c) kemampuan keuangan Perusahaan untuk membayar utang atau kewajiban; (d) status pengawasan Perusahaan; (e) penerapan sanksi administratif terhadap Perusahaan; dan (f) suatu kondisi tertentu.
- (2) Dalam hal OJK menolak permohonan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit Perusahaan, OJK menyampaikan penolakan permohonan tersebut secara tertulis kepada Kreditor disertai dengan alasan penolakan.
- (3) Dalam hal OJK menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), OJK dapat: (a) menyarankan kepada Kreditor untuk menyelesaikan sengketa dengan Perusahaan melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa atau peradilan perdata; (b) memfasilitasi penyelesaian sengketa di luar pengadilan secara damai; atau (c) melakukan tindakan lainnya yang dapat membantu penyelesaian sengketa.
- (4) Apabila OJK menyetujui permohonan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit Perusahaan, maka OJK segera menyampaikan permohonan pernyataan pailit Perusahaan kepada pengadilan niaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Biaya permohonan pernyataan pailit kepada pengadilan niaga ditanggung oleh Kreditor

Pasal 56

- (1) Dalam rangka melindungi kepentingan konsumen, OJK dapat mengajukan permohonan pailit Perusahaan kepada pengadilan niaga tanpa adanya permohonan dari Kreditor.
- (2) Dalam mengajukan permohonan pailit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK mempertimbangkan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) kecuali huruf b.

Pasal 57

- (1) Selama putusan atas permohonan pernyataan pailit belum diucapkan, OJK dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk: (a) meletakkan sita jaminan terhadap sebagian atau seluruh kekayaan Perusahaan; atau (b) menunjuk kurator sementara untuk mengawasi: (1) pengelolaan usaha Perusahaan; dan (2) pembayaran kepada Kreditor, pengalihan, atau pengagunan kekayaan Perusahaan yang dalam Kepailitan merupakan wewenang kurator.
- (2) Kurator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: (a) Balai Harta Peninggalan; atau (b) kurator lainnya.
- (3) Dalam mengajukan kurator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, OJK mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: (a) independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan; (b) memiliki keahlian khusus dalam mengurus dan/atau membereskan harta pailit; (c) tidak sedang menangani perkara Kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang lebih dari 3 (tiga) perkara; (d) memahami ketentuan mengenai perasuransian; dan (e) terdaftar pada kementerian yang lingkup dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

Dalam hal harta Perusahaan yang dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi dan dilakukan pemberesan harta pailit, ketentuan mengenai pembagian harta kekayaan Perusahaan dalam Likuidasi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 24 sampai dengan Pasal 28 *mutatis mutandis* berlaku bagi pembagian harta kekayaan Perusahaan yang dinyatakan pailit.

Pasal 59

Dalam hal pemberesan harta Perusahaan yang dinyatakan pailit telah dilakukan dan Kepailitan Perusahaan berakhir, OJK mencabut izin usaha Perusahaan yang bersangkutan.

Penjelasan di atas merupakan tata cara kepailitan perusahaan yang merupakan lembaga non-bank yang diberlakukan saat ini oleh Otoritas Jasa Keuangan.

3. Peralihan Kewenangan Mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan

Penanganan bank bermasalah dengan mengaitkan antara ketentuan Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang BI, dan Undang-Undang Kepailitan terdiri atas:

- a. melakukan pencabutan, pembubaran, dan likuidasi bank gagal; serta
- b. mengajukan permohonan pailit terhadap bank gagal.

1 Pelaksanaan likuidasi bank oleh tim likuidasi wajib diselesaikan dalam jangka waktu paling lama dua tahun terhitung sejak tanggal pembentukan tim likuidasi dan dapat diperpanjang oleh LPS paling banyak dua kali masing-masing paling lama satu tahun. Ketentuan mengenai batas waktu likuidasi menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, pembubaran dan likuidasi bank paling lambat adalah lima tahun sejak dibentuknya tim likuidasi. Jika waktu pembentukan tim likuidasi sama dengan waktu dicabutnya izin usaha bank, sudah seharusnya pada tahun 2011 PT Bank IFI telah selesai likuidasinya. Namun, waktu likuidasi ini dapat diperpanjang maksimal dua tahun, yaitu dengan estimasi waktu perpanjangan masing-masing satu tahun, maka seharusnya pada tahun 2013 merupakan batas terakhir proses likuidasi Bank IFI, sehingga batas maksimal proses likuidasi adalah empat tahun.

Permasalahan hukum yang terjadi di sini adalah tidak adanya kejelasan ketika suatu upaya likuidasi melampaui jangka waktu yang

telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Jangka waktu dimungkinkan terlampaui karena masih adanya aset bermasalah (aset dalam persengketaan). Belum ada aturan tentang pihak yang bertanggung jawab atas penyelesaian aset bermasalah, serta sejauh mana pihak tim likuidasi harus bertanggung jawab apabila jangka waktu berakhir, sedangkan tugas belum terselesaikan. Karena selama ini belum ada aturan yang membebaskan debitor bank dari kewajiban utangnya.³²⁶

Likuidasi juga merupakan upaya penyelesaian bank bermasalah di luar pengadilan karena ditangani oleh tim likuidasi yang dibentuk dan diawasi oleh LPS, sehingga dinilai kurang pruden karena tidak diawasi oleh lembaga yudisial seperti pengadilan niaga. Keterlibatan pengadilan niaga berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang LPS hanya jika terjadi sengketa dalam proses likuidasi, maka sengketa dimaksud diselesaikan melalui pengadilan niaga.

Upaya penanganan bank bermasalah dapat pula diselesaikan dengan upaya kepailitan. Pengertian kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kepailitan. Hal ini berdasarkan pada ketentuan Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Kepailitan yang mengatur bahwa suatu bank, dalam hal ini selaku debitor, dapat dimohonkan pernyataan pailit. Namun bagi bank, dikhususkan hanya BI yang berwenang mengajukan permohonan pernyataan pailit.

Pengawasan bank yang telah dialihkan kepada OJK yang semula dipegang oleh BI, mendasari perlu untuk dilakukan peralihan kewenangan permohonan pernyataan pailit terhadap bank dari BI ke OJK agar tercipta kepastian hukum. Karena saat ini yang mengetahui kondisi keuangan dan kondisi perbankan secara keseluruhan adalah OJK.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, kepastian hukum mengandung dua unsur, yaitu sebagai berikut.³²⁷

- a. Adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan.

³²⁶Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan (Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi dan Kepailitan)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 239.

³²⁷Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009, hlm. 158.

- b. Berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.

Kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan nasional merupakan salah satu kunci untuk memelihara stabilitas industri perbankan sehingga krisis perbankan tidak terulang. Kepercayaan ini dapat diperoleh dengan adanya kepastian hukum dalam pengaturan dan pengawasan bank serta penjaminan simpanan nasabah bank untuk meningkatkan kelangsungan usaha bank secara sehat. Kelangsungan usaha bank secara sehat dapat menjamin keamanan simpanan para nasabahnya serta meningkatkan peran bank sebagai penyedia dana pembangunan dan pelayanan jasa perbankan.

Oleh karena pada dasarnya upaya kepailitan merupakan upaya perlindungan bagi kreditor dari pemenuhan hak-haknya dari debitor yang tidak sanggup lagi menyelesaikan kewajiban pembayaran utangnya. Maka, harus dibuat mekanisme khusus agar kepailitan bagi bank tidak serta-merta menghilangkan hak kreditor untuk menuntut pembayaran utang. Namun, tidak mengesampingkan kepentingan umum. Hal tersebut untuk melindungi hak-hak masyarakat yang menyimpan dana di bank, terutama dalam pengajuan permohonan pernyataan pailit bagi debitor bank, tidak tertutup sama sekali. Kepercayaan yang telah diberikan kepada dunia perbankan hendaknya mendapatkan perlindungan yang memadai dan seimbang dengan keuntungan yang diperoleh bank dari dana yang dipercayakan oleh masyarakat itu, sehingga kucuran dana yang melewati batas maksimal pemberian kredit kepada anak perusahaan bank itu, seperti yang terjadi pada saat krisis perbankan tahun 1998, dan mengakibatkan kredit macet dapat diantisipasi.

Oleh karena kredit macet berpengaruh pada likuiditas suatu bank, yang berdampak pula pada pemenuhan kewajiban utang kepada para kreditor bank. Maka, sudah tepat ketika *legal standing* dalam permohonan pernyataan pailit bagi bank dibatasi hanya oleh BI yang saat itu masih memiliki kewenangan untuk mengawasi bank. Setelah adanya peralihan pengawasan terhadap bank dari BI kepada OJK, maka seharusnya mengenai permohonan pernyataan pailit terhadap bank juga diadakan

peralihan dari BI kepada OJK; serta harus dibuat ketentuan pelaksana tentang permohonan pernyataan pailit terhadap bank, hal ini untuk menjamin keadilan para kreditor bank.

Dengan demikian, upaya kepailitan yang pada dasarnya berfungsi sebagai upaya perlindungan hukum dari tindakan wanprestasi debitor, dapat menjamin nilai-nilai keadilan bagi kreditor bank tanpa harus meninggalkan kepentingan umum. Hal ini berdasarkan penjelasan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Kepailitan mengenai pengkhususan bagi BI, BAPEPAM, dan Menteri Keuangan dalam mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap lembaga-lembaga jasa keuangan yang berada di bawah pengawasannya dengan alasan lembaga-lembaga tersebut melakukan penghimpunan dana dari masyarakat.

4. Pengaturan Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam Mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit terhadap Lembaga Perbankan

Kewenangan OJK dalam pengawasan lembaga jasa keuangan di bawah pengawasan BAPEPAM dan Menteri Keuangan, perlu untuk dilakukan penelitian lebih lanjut tentang *legal standing* permohonan pernyataan pailit. Karena berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan serta pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK.³²⁸

Hal di atas menjelaskan bahwa berlakunya Undang-Undang OJK, merupakan kebijakan politik hukum nasional mulai mengintroduksi paradigma baru dalam menerapkan model pengaturan dan pengawasan terhadap industri keuangan Indonesia khususnya dalam sektor perbankan. OJK merupakan hasil dari suatu proses penataan kembali struktur pengorganisasian dari lembaga-lembaga yang melaksanakan fungsi pengaturan dan pengawasan di industri jasa keuangan yang

³²⁸Anisa Maulida Prisani, Siti Hamidah, S.H., M.M., Djumikasih S.H., M.H., Urgensi Peralihan Kewenangan Permohonan Pernyataan Pailit terhadap Bank dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan, *Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, Tahun 2021, hlm. 9.

mencakup bidang perbankan, pasar modal, dan industri jasa keuangan non-bank. Melalui Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2013, tugas dan wewenang pengawasan perbankan tidak lagi berada di tangan Bank Indonesia.

Ide awal pembentukan Otoritas Jasa Keuangan yang sebenarnya adalah hasil kompromi untuk menghindari jalan buntu pembahasan undang-undang tentang Bank Indonesia oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Pada awal pemerintahan Presiden Habibie, pemerintah mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang Bank Indonesia yang memberikan independensi kepada bank sentral. Rancangan Undang-Undang tersebut, di samping memberikan independensi kepada Bank Indonesia, juga mengeluarkan fungsi pengawasan perbankan dari Bank Indonesia. Ide pemisahan fungsi pengawasan perbankan dari bank sentral ini datang dari Helmut Schlesinger, mantan gubernur *Bundesbank* (Bank Sentral Jerman) yang pada waktu penyusunan rancangan Undang-Undang Bank Indonesia bertindak sebagai konsultan. Dalam usulannya, Hermut Schlesinger mengambil pola Bank Sentral Jerman yang tidak mengawasi bank untuk diterapkan di Indonesia. Di Jerman, pengawasan perbankan dilakukan oleh suatu badan khusus, yaitu *Bundesaufsichtsamt für da Kreditwesen*.³²⁹

Pada perkembangannya, sesuai dengan amanah yang tertuang dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, tugas Bank Indonesia berupa pengawasan terhadap perbankan dialihkan kepada lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang bersifat independen yang dikenal dengan nama Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Independensi OJK tecermin dalam definisinya menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang menyebutkan OJK adalah lembaga yang independen yang bebas dari campur tangan pihak lain. Hal yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, serta penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Tugas pengaturan dan pengawasan yang diemban oleh OJK tidak hanya meliputi pengaturan serta pengawasan terhadap perbankan, namun juga sektor jasa keuangan lainnya sebagaimana yang tercantum

³²⁹Rahmadi Indra Tektana, Choirur Roziqin, Kepastian Hukum Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Kepailitan Lembaga Perbankan Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Fakultas Hukum Universitas Jember, *Palar (Pakuan Law Review)*, Volume 06, Nomor 01, Tahun 2020 hlm. 129.

dalam Pasal 6 Undang-Undang OJK yang menyebutkan bahwa OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap: (a) kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan; (b) kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal; serta (c) kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Dalam hal pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada industri keuangan, baik bank maupun non-bank, berada di satu atap atau sistem pengawasan terpadu, sehingga sistem pengawas bisa bertukar informasi dengan mudah. Hal ini dapat menghindari untuk terjadi putusnya informasi antara badan pengawas bank dan non-bank yang telah ada di Indonesia sebelumnya.

Dalam penjelasan Pasal 7 Undang-Undang OJK menyebutkan bahwa pengaturan dan pengawasan yang dilakukan oleh OJK mengenai kelembagaan, kesehatan, aspek kehati-hatian, dan pemeriksaan bank merupakan lingkup pengaturan serta pengawasan mikroprudensial. Adapun lingkup pengaturan dan pengawasan makroprudensial, yakni pengaturan dan pengawasan selain hal yang diatur dalam Pasal 7 yang memuat tentang wewenang OJK, dalam menjalankan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor perbankan ini merupakan tugas dan wewenang Bank Indonesia.³³⁰

Menurut Bismar Nasution, *macroprudential supervision* adalah mengarahkan dan mendorong bank serta sekaligus mengawasinya agar dapat ikut berperan dalam program pencapaian sasaran ekonomi makro, baik yang terkait dengan kebijaksanaan umum untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, kemandirian neraca pembayaran, perluasan lapangan kerja, kestabilan moneter, maupun upaya pemerataan pendapatan dan kesempatan berusaha. Sementara itu, tujuan dari *microprudential supervision* adalah mengupayakan agar setiap bank secara individual sehat dan aman, serta keseluruhan industri perbankan menjadi sehat dan dapat memelihara kepercayaan masyarakat. Ini berarti setiap bank dari sejak awal harus dijauhkan dari segala kemungkinan risiko yang akan timbul.³³¹

³³⁰Pasal 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011.

³³¹Rebekka Dosma, Bismar Nasution, Mahmud Siregar, Sistem Koordinasi antara Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengawasan Bank Setelah Lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, *Jurnal Hukum Ekonomi*, Feb-Mei 2013, Volume I, Nomor 2, hlm. 8.

Tugas pengawasan Bank Indonesia terhadap perbankan dalam lingkup makroprudensial, Bank Indonesia melakukan pemeriksaan langsung kepada bank tertentu yang tergolong ke dalam *Systemically Important Bank* dan/atau bank lainnya sesuai dengan kewenangan Bank Indonesia di bidang makroprudensial.

Kemudian, Bank Indonesia juga dapat melakukan langkah-langkah penyehatan terhadap bank yang mengalami kesulitan likuiditas atau kondisi kesehatan yang semakin memburuk. Hal ini sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang OJK yang berbunyi, "Dalam hal OJK mengindikasikan bank tertentu mengalami kesulitan likuiditas dan/atau kondisi kesehatan yang semakin memburuk, OJK segera menginformasikan ke Bank Indonesia untuk melakukan langkah-langkah sesuai dengan kewenangan Bank Indonesia." Adapun langkah-langkah yang sesuai dengan kewenangan Bank Indonesia yang dimaksud adalah pemberian fasilitas pembiayaan jangka pendek dalam menjalankan fungsi Bank Indonesia sebagai *lender of the last resort*. Hal ini juga termasuk ke dalam tugas Bank Indonesia dalam lingkup makroprudensial, kemudian kembali kewenangan Bank Indonesia juga dalam mengajukan permohonan pernyataan pailit diperkuat pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan.

Pada Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, menyebutkan, "Permohonan pernyataan pailit asuransi, perusahaan asuransi reasuransi, atau perusahaan berdasarkan undang-undang ini oleh Otoritas Jasa Keuangan." Hal ini menjelaskan bahwa Otoritas Jasa Keuangan memiliki hak penuh dalam mengajukan permohonan pailit terhadap lembaga perbankan bukan bank.

Dalam mengajukan permohonan pailit oleh Otoritas Jasa Keuangan diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2015 tentang Pembubaran, Likuidasi, dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Resuransi, dan Perusahaan Resuransi Syariah pada Bab IV tentang Kepailitan Perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Ali, Chidir. 1982. *Himpunan Yurisprudensi, Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 280.
- Anisah, Siti. 2008. *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*. Cetakan Kedua. Yogyakarta: Total Media.
- Aria Suyudi, Eryanto Nugroho, Herni Sri Nurbayanti. 2004. *Analisis Hukum Kepailitan Indonesia, Kepailitan di Negeri Pailit*. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia.
- Asikin, Zainal. 1991. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Jakarta: Rajawali Pers.
- . 2001. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Badruzaman, Mariam Darus. 1991. *Bab-bab tentang Creditverband, Gadai dan Fidusia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- C.S.T. Kansil. 1982. *Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita.

- Campbell, Henry. 1990. *Black Law Dictionary*. Sixth Edition. St.Paul Minn: West Publishing co.
- Erman Rajagukguk. *Latar Belakang dan Ruang Lingkup Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan*. Dalam Rudy A. Lontoh, dkk. 2001. *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung: Alumni.
- Fuady, Munir. 2001. *Pengantar Hukum Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- , 2010. *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- , 2017. *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Gautama, Sudargo. 1998. *Komentar atas Peraturan Kepailitan Baru untuk Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Ginting, Elyta Ras. 2018. *Hukum Kepailitan: Rapat-rapat Kreditor*, Jakarta: Sinar Grafika.
- , 2018. *Hukum Kepailitan: Teori Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- H.P. Panggabean. 2003. Tanggapan terhadap Persepsi Negatif Masyarakat Mengenai Pengadilan Niaga dan Putusan-putusannya, *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 2, No. 4, 2003.
- Hartini, Rahayu. 2007. *Hukum Kepailitan*. Malang: UMM Press.
- , 2008. *Hukum Kepailitan*. Malang: Universitas Muhamadiyah Malang Press.
- Hartono, Darmianto. 2009. *Economic Analysis of Law atas Putusan PKPU Tetap*. Cetakan 1. Jakarta: Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.
- Hartono, Siti Soemarti. 1981. *Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, Seri Hukum Dagang, Seksi Hukum Dagang. Yogyakarta: Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada.
- , 1993. *Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*. Cet. Kedua. Yogyakarta: Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
- Hikmah, Mutiara. 2007. *Aspek-aspek Hukum Perdata Internasional dalam Perkara-perkara Kepailitan*. Bandung: PT Refika Aditama.

- Hoff, Jerry. 1999. *Indonesia Bankruptcy Law*. Jakarta: Tatanusa.
- Irawan, Bagus. 2007. *Aspek-aspek Hukum Kepailitan, Perusahaan dan Asuransi*. Bandung: PT Alumni.
- , 2007. *Hukum Kepailitan: Perusahaan dan Asuransi*. Bandung: PT Alumni.
- Jono, 2008. *Hukum Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- K., Dani. 2002. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Putra Harsa.
- Kartono. 1974. *Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- , 1985. *Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran*. Cetakan 3. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Khairandy, Ridwan. 2006. *Pengantar Hukum Dagang*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Kristianto, Fennieka. 2009. *Kewenangan Menggugat Pailit dalam Perjanjian Kredit Sindikasi*. Jakarta: Minerva Athena Pressindo.
- Lontoh, Rudy A., dkk. 2001. *Penyelesaian Utang Piutang, Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung: Alumni.
- Mahardika. 2016. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Yogyakarta: Pustaka Mahardika.
- Manik, Edward. 2012. *Cara Mudah Memahami Proses Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang: Dilengkapi dengan Studi Kasus Kepailitan*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja. 2003. *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*. Jakarta: Rajawali Press.
- Mulyadi, Kartini. 2003. *Pedoman Mengenai Perkara Kepailitan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Mulyadi, Lilik. 2009. *Kompilasi Hukum Perdata Perspektif Teoritis dan Praktik Peradilan: Hukum Acara Perdata, Hukum Perdata Materiel, Pengadilan Hubungan Industrial, Pengadilan Perkara Perdata*. Bandung: Alumni.
- , 2012. *Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Teori dan Praktik*. Bandung: Alumni.

- Nating, Imran. 2004. *Peran dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Patrik, Purwahid dan Kastadi. 1998. *Hukum Jaminan Revisi Dengan UUHT*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Prasetya, Rudhi. 2014. *Perseroan Terbatas Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Prawiohamidjojo, R. Soetojo dan Asis Safioedin. 1982. *Hukum Orang dan Keluarga Titel VI*. Bandung: Alumni.
- Purwosujipto, H.M.N. 2003. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Rajagukguk, Erman. 2002. *Perkembangan Peraturan Kepailitan di Indonesia*. Bahan Kuliah E-Learning.
- Retnowati, Tutiek. 2000. *Hukum Perdata*. Bahan Ajar Kuliah. Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Narotama.
- Riduan, Syahrani. 2009. *Kata-kata Kunci Mempelajari Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni.
- Salam, Moch. Faisal. 2007. *Penyelesaian Sengketa Bisnis secara Nasional dan Internasional*. Bandung: Mandar Maju.
- Sanjaya, Umar Haris. 2014. *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam Hukum Kepailitan Kewenangan Kantor Pelayanan Pajak untuk Mengeksekusi Harta Debitor Setelah Terjadinya Perdamaian dalam Kerangka PKPU*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Gama Media Printing.
- Sastrawidjaja, Man S. 2006. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung: Alumni.
- , 2010. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung: PT Alumni.
- Shubhan, M. Hadi. 2008. *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma, dan Praktik Peradilan*. Jakarta: Kencana.
- Sinaga, Syamsudin M. 2000. *Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Restrukturisasi Utang pada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- , 2012. *Hukum Kepailitan Indonesia*. Jakarta: Tatanusa.

- Situmorang, Victor M. dan Hendri Soekarso. 1994. *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sjahdeini, Sutan Remy. 1999. *Hak Tanggungan*. Bandung: Alumni.
- , 2002. *Hukum Kepailitan: Memahami Faillissements Verordening jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998*. Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti.
- , 2009. *Hukum Kepailitan*. Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti.
- , 2010. *Hukum Kepailitan; Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- , 2016. *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- , 2018. *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan; Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen. 2000. *Hukum Perdata: Hukum Benda*. Yogyakarta: Liberty.
- Soimin, Soedharyo. 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Subekti. 1985. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT Intermasa.
- , 1987. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT Internusa.
- Subhan, M. Hadi. 2009. *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*. Jakarta: Kencana.
- Sulaiman, Robintan dan Joko Prabowo. 2000. *Lebih Jauh tentang Kepailitan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
- , 2000. *Lebih Jauh tentang Kepailitan, Tinjauan Yuridis, Tanggung Jawab Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham terhadap Perusahaan Pailit*. Karawaci: Pusat Studi Hukum Bisnis, Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan.
- Sunarmi. 2008. *Prinsip Keseimbangan dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*. Medan: Pustaka Bangsa Press.
- , 2009. *Hukum Kepailitan*. Medan: Universitas Sumatera Utara Press.

- ³. 2010. *Hukum Kepailitan*. Edisi 2. Jakarta: PT Sofmedia.
- ³. 2010. *Prinsip Keseimbangan dalam Hukum Kepailitan di Indonesia "A Critical Review on Bankruptcy Law: Towards The Bankruptcy Laws That Protect Creditor and Debtor Interest"*. Edisi 2. Jakarta: PT Sofmedia.
- Sunarmi, Bismar Nasution. 2003. *Diktat Hukum Kepailitan*. Medan: Program Magister Kenotariatan, Pascasarjana, Universitas Sumatera Utara.
- Sutedi, Adrian. 2009. *Hukum Kepailitan*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- ³. 2010. *Hukum Perbankan (Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi dan Kepailitan)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suyatno, R. Anton. 2012. *Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sebagai Upaya Mencegah Kepailitan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Suyudi, Aria, Eryanto Nugroho, dan Herni Sri Nubayani. 2004. *Analisis Teori dan Praktek Kepailitan di Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia.
- Tabalujan, Benny S. 1998. *Indonesian Insolvency Law*. Singapura: Bussines Law Asia.
- Usman, Rachmadi. 2004. *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- ³ Waluyo, Bernadette. 1999. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Widjaja, Gunawan. 2009. *Resiko Hukum dan Bisnis Perusahaan Pailit*. Jakarta: Forum Sahabat.
- Yahanan, Annalisa. 2007. *Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang: Alternatif Penyelesaian Utang Piutang*. Palembang: UNSRI.
- Yani, Ahmad dan Gunawan Widjaja. 1999. *Seri Hukum Bisnis: Kepailitan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- ³. 2002. *Seri Hukum Bisnis: Kepailitan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Yulianto. 2017. *Pembatasan Hak Bank: Selaku Kreditor Separatis dalam Proses Kepailitan*. Depok: Rajawali Pers.

Artikel, Makalah, Jurnal, Tesis, Disertasi, dan Lain-lain

- Agus Sudradjat, 1996, *Kepailitan dan Kaitannya dengan Lembaga Perbankan*, Makalah Seminar Nasional Lembaga Kepailitan dalam Pembaharuan Hukum Ekonomi Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang.
- Agustina, Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Lex Generali dalam Sistem Peradilan Pidana, *Masalah Masalah Hukum*, Vol. 5, No. 1, Januari 2015.
- Anju Ciptani Putri Manik, 2009, *Peranan dan Tanggung Jawab Penjamin (Personal Guarantee) di dalam Permohonan Perkara Pailit*, Tesis, Medan, USU Repository.
- Arindya, Amirah Zalfa, Tanggung Jawab Pengurus Perseroan dalam Kepailitan Badan Hukum Perseroan Perorangan, *Jurist-Diction*, Volume 5, No. 6, November 2022, DOI:10.20473/jd.v5i6.40065 p-ISSN: 2721-8392 e-ISSN: 2655-8297.
- Artikel, *Kedudukan Kreditor Preferen dalam Hukum Kepailitan*, <http://repository.usu.id/bitstream/123456789/25238/3/Chapter%20II.pdf>, diakses pada 15 Agustus 2011.
- Dino Irwin Tengkanu, 2007, *Perdamaian pada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Menurut Undang-Undang Kepailitan*, Tesis, Depok, Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.
- Dikutip dalam <https://nasional.kontan.co.id/news/sepanjang-tahun-2020-perkarapku-meningkat>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2023.
- Dikutip dalam <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt531eb1cff17ac/hukumkepailitan-dinilai-reduksi-hukum-jaminan-kebendaan/>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2023.
- Dosma, Rebekka, Bismar Nasution, Mahmud Siregar, Sistem Koordinasi antara Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengawasan Bank Setelah Lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, *Jurnal Hukum Ekonomi*, Feb-Mei 2013, Volume I, Nomor 2.
- Edwin Mangatas Malau, *Rancangan Perubahan Undang-Undang Kepailitan dalam Perspektif Hakim Niaga*, Makalah Disampaikan pada Lokakarya

Mengenai Rancangan Perubahan Undang-Undang Kepailitan, Jakarta: 12 November 2001, hlm. 2.

Ellyana, dalam "Workshop Evaluasi Pengadilan Negeri", Jakarta 11 Oktober 2000.

Emmy Yuhassarie dan Tri Harnowo, 2005, *Masalah-masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya, Pemikiran Kembali Hukum Kepailitan Indonesia*, dalam Rangkaian Lokakarya Terbatas, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta.

Gloria, Monica Agustina, Kepailitan Perseroan Perorangan dalam Undang-Undang Cipta Kerja, *Jurnal Panorama Hukum*, 2020, e-ISSN: 2528-1992, p-ISSN: 2527-6654.

Gulo, Nelson Novanolo, Merry Elisabeth Kalalo, dan Grace H. Tampungangoy, Kedudukan Hukum Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dalam Mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit terhadap Lembaga Perbankan, *Lex Administratum*, Vol.XII/No.5/Ags/2023.

Hakim, Mohammad Lukman, *Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 terhadap Hak Preferensi Upah Pekerja dan Kreditor atas Perseroan Terbatas yang Dinyatakan Pailit*, Skripsi, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember, 2019.

Humas Ditjen AHU, 'Sosialisasi Perseroan Perorangan dan Seminar Kemudahan Berusaha' (29 Oktober 2021, 2021) <<https://www.youtube.com/watch?v=8GBtKfc3Iao>> accessed 29 Oktober 2023.

Irfani, Nurfaqih, Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaannya dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 16, No. 3, 2020.

Jeppy Nanta, 2008, *Pembatalan Perdamaian dalam Kerangka PKPU yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap*, Tesis, Yogyakarta, Program Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Julyano, Mario dan Aditya Yuli Sulistyawan. Pemahaman terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum. *Jurnal Crepido*. Vol. 01. No. 01. Juli 2019. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/article/view/6325>, diakses pada tanggal 02 Oktober 2023.

Kartini Muljadi, 2000, *Pengertian dan Prinsip-prinsip Umum Hukum Kepailitan*, Makalah.

-----, 2005, *Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-masalah Kepailitan dari Wawasan Hukum Bisnis Lainnya*, 26-28 Januari 2004, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta.

-----, *Pengertian dan Prinsip-prinsip Umum Hukum Kepailitan*, Bandung, PT Alumni.

-----, *Perubahan pada Faillissements Verordening dan Perpu No. 1 Tahun 1998 jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU tentang Kepailitan Menjadi UU*, Makalah dalam Seminar Perkembangan Bisnis di Indonesia, Jakarta 25 Juni 2003.

-----, *Restrukturisasi Utang dalam Hubungannya dengan Perseroan Terbatas*, Makalah Disampaikan pada Seminar PKPU sebagai Upaya Menangkis Kepailitan dan Restrukturisasi Perusahaan, Kantor Advokat Yan Apul dan Rekan. Jakarta, 26 September 1998.

Katrin Martha Ulina, Herman Susetyo, Hendron bag Saptono, 2002, *Akibat Hukum Putusan Penolakan PKPU terhadap Debitor*, Diponegoro Law Review, Vol. 1, No. 4, Semarang.

Kelik Pramudya, *Pengadilan Lembaga sebagai Lembaga Penyelesaian Perkara Kepailitan*, Artikel, <http://click-gtg.blogspot.com/2009/02/pengadilan-niaga-sebagai-lembaga.html>, diakses pada 24 Agustus 2010.

1 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 'Mengenal Konsep Perseroan Perorangan di Indonesia' (23 Februari 2021, 2021) <<https://www.kemenkumham.go.id/berita/mengenal-konsep-perseroan-perseorangan-di-indonesia>> accessed 21 Oktober 2023.

Maria Regina Fika Rahmadewi, 2007, *Penyelesaian Utang Debitor terhadap Kreditor Melalui Kepailitan*, Tesis, Semarang, Program Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro.

Mariam Darus Badruzaman, *Ruang Lingkup Undang-Undang Kepailitan*, Makalah disajikan dalam Seminar Hukum Kepailitan, yang diselenggarakan oleh AEKI-SUMUT bekerja sama dengan STIH Graha Kirana pada tanggal 19 Oktober di Medan.

- Nina Kasih Puspita, 2009, *Kewenangan Pengadilan Niaga untuk Mengadili Perbuatan Melawan Hukum oleh Kurator dalam Pengurusan Harta Pailit: Studi Kasus Perkara Nomor 438/PDT.G/2001/PN.JKT.PST. jo. Nomor 53/PDT/2003/PTDKI jo. Nomor 2024 K./PDT/2005*, Tesis, Semarang, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
- Prisani, Anisa Maulida, Siti Hamidah, S.H., M.M., Djumikasih S.H., M.H., *Urgensi Peralihan Kewenangan Permohonan Pernyataan Pailit terhadap Bank dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, Tahun 2021.
- Purnamasari, Novi Hesa, "Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Mengenai Kebijakan Mikroprudensial" *Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Hukum*.
- Putera Asterea, 2007, *Tinjauan Yuridis Perbandingan Utang Pajak dengan Utang Niaga dalam Perkara Kepailitan*, Tesis, Depok, Fakultas Hukum, Program Magister Kenotariatan.
- Rahayu Hartini, *Aspek Normatif UU Kepailitan*, Makalah dalam Seminar Hukum Kepailitan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya, Sabtu 18 Juli 2009.
- Rahman, Taufiq El, 2017, *Kedudukan Burgelijk Wetboek Sebagai Salah Satu Sumber Hukum Perdata di Indonesia*, Tesis, Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Ricardo Simanjuntak, 2004, *Tinjauan Kritis Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Likuidasi Bank*, *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 23, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis.
- Sigit Priyono, 2005, *Akibat Hukum Perseroan Terbatas yang Dijatuhi Putusan Pailit*, Tesis, Program Pascasarjana, Semarang, Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro.
- Silalahi, Udin, *Kedudukan Kreditor Separatis atas Hak Jaminan dalam Proses Kepailitan*, *Masalah-masalah Hukum*, Jilid 49, No. 1, Januari 2020.
- Siti Anisah, 1999, *Alternatif Penyelesaian Utang Piutang dalam Rangka Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, *Jurnal Magister Hukum*, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Vol. 1, No. 1.
- , 2008, *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*, Disertasi, Program Pascasarjana. Jakarta: Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

- , 2009, Perlindungan terhadap Kepentingan Kreditor Melalui Actio Pauliana, *Jurnal Hukum*, No. 2, Vol. 16, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia.
- Sriwijastuti, 2010, *Lembaga PKPU sebagai Sarana Restrukturisasi Utang bagi Debitor terhadap Para Kreditor*, Tesis, Program studi Magister Kenotariatan, Semarang, Pascasarjana, Universitas Diponegoro.
- Sutan Remy Sjahdeini, Pengertian Utang dalam Kepailitan, *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 7, Januari 2002, hlm. 54.
- , Hukum Jaminan dan Kepailitan, *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume II, Tahun 2000.
- Syaputra, Agung, 2022, *Hak Kreditor Separatis dalam Proses Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Skripsi, Makassar, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
- Theresia Endang Ratnawati, 2009, Kajian terhadap Proses Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 9, No. 2.
- Tektona, Rahmadi Indra, Choirur Roziqin, "Kepastian Hukum Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Kepailitan Lembaga Perbankan Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan", *Jurnal Palar (Pakual Law Review)*, Volume 6, Nomor 1, 2020 (Universitas Jember).
- Wirawan Bayu Aji, 2010, *Restrukturisasi Utang Perusahaan Melalui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Skripsi, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Zainal Abidin, *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia: Regulasi, Penerapan dan Perkembangannya*, Makalah, Training HAM Lanjutan untuk Dosen HUKUM HAM, Plaza Hotel, Yogyakarta, 8-10 Juni 2011.

1 Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245).

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Pasal 109 Undang-Undang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245).

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Pasal 109 Undang-Undang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245).

UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

Penjelasan Umum Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 18).

Kepres Nomor 97 Tahun 1999 tentang Pembentukan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Surabaya, dan Pengadilan Negeri Semarang, Pasal 2.

Kode Etik Profesi Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia, Bagian Pertama Prinsip Etika Profesi, Prinsip Pertama, Independensi, dan Benturan Kepentingan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01/HT.05.10 Tahun 2005 tentang Pendaftaran Kurator dan Pengurus.

Putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor 24/Plw.Pailit/2014/PN.Niaga.Sby jo.06/Pailit/2013/PN.Niaga.Sby.

SK KMA No. 109/KMA/SK/IV/2020.


BIODATA PENULIS



Dr. Richard C. Adam, S.H., LL.M. Menempuh jenjang pendidikan di SMA Kanisius, Menteng, Jakarta (tahun 1983–1986); melanjutkan kuliah S-1 di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (tahun 1987–1992); kuliah S-2 di University of London, Queen Mary (tahun 2001–2002) sebagai penerima beasiswa British Chevening Award; dan melanjutkan kuliah S-3 di Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung (tahun 2015).

Richard merupakan dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara Jakarta sejak tahun 2004 hingga sekarang. Richard juga merupakan advokat yang terdaftar pada Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), kurator dan pengurus yang terdaftar pada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, konsultan hak kekayaan intelektual yang terdaftar pada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, dan konsultan hukum pasar modal yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan.

---000---



Prof. Dr. H. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn. Saat ini sebagai dekan dan dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Jakarta; serta dosen luar biasa di berbagai Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Hukum lain, dengan NIDN: 0307026701, NIRA: 12103101506200153, dan Jabatan Fungsional Dosen (JFD) Profesor/Guru Besar Hukum. Pendidikan formal diselesaikan dan lulus pada program sarjana (S-1) Fakultas Hukum Universitas

Trisakti (1990), magister (S-2) pada Program Pascasarjana Universitas Tarumanagara (1997), dan doktor (S-3) hukum di Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia (2011). Penulis aktif sebagai *Reviewer*/Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen (PAK-JFD) Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara dan Perguruan Tinggi Hukum lain, serta sebagai *Reviewer*/Penilai Proposal dan Laporan Hasil Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Hibah Internal Universitas Tarumanagara. Penulis juga mengikuti berbagai pelatihan dan pendidikan non-formal, antara lain: Pendidikan dan Pelatihan Dosen Hukum Internasional; Pendidikan dan Pelatihan Dosen Hukum Udara dan Angkasa; Pendidikan dan Pelatihan Metode Pembelajaran; Pendidikan dan Pelatihan Penulisan Kreatif dan Efektif; Pendidikan dan Pelatihan Penelitian Kuantitatif; Pendidikan dan Pelatihan Penelitian Hukum; Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Pengelolaan Jurnal; Pendidikan dan Pelatihan Transaksi Bisnis Internasional; Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan; Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi Asesor; Pendidikan dan Pelatihan Khusus Profesi Advokat (PKPA); Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Mediator; Pendidikan dan Pelatihan Arbiter; Pendidikan dan Pelatihan Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan dan Wawasan Nusantara (LEMHANNAS).

Penulis aktif meneliti dan menulis buku serta artikel dalam berbagai jurnal ilmiah nasional ter-akreditasi dan jurnal internasional ter-*index*, antara lain: *Measuring the Openness of Land Investment Policy Related to Housing or Residential Ownership by Foreigners in Indonesia* (*European Research Studies Journal*, Volume XXI, Issue 2, Int. Journal Terindex Scopus); *Regulating Ballistic Missile Usage for*

Ensuring Civil Aviation Safety: As a Matter of Urgency (*Journal East Asia and International Law*, Volume 11, Number 2, Int. Journal Terindex Scopus); Legal Discovery of Judges in The Criminal Cases of Narcotic Abuse Based on Law Number 35 Of 2009 (*Journal of Archaralogy of Egypt/Egyptogy*, 17(2), 98–106, Journal Terindex Scopus); Pretrial on SP3 Corruption Case in the Perspective of Victim Justice (*Journal of Environmental Treatment Techniques*, 2020, Volume 8, Issue 4, Pages: 1439–1446 Journal Terindex Scopus); Legal Responsibility of The Company Providing Online Transportation and Driving Services Providers on Consumers (*Journal of Psychology And Education* (2021) 58(1): 5153–5162, Journal Terindex Scopus); Comparative Study on Online Intermediary Service Provider in Indonesia and European Union (*Journal of Psychology And Education* (2021) 58(1): 5253–5262 Journal Terindex Scopus); Responsibilities for Data Processing of Online Transportation Application Users (*European Journal of Molecular & Clinical Medicine*, Volume 08, Issue 02, 2021 Journal Terindex Scopus); Mediation in the Efforts of the Process of Addressing the Conflict of Husband-Wife (*Journal Elementary Education Online*, Volume 20, Issue 05, 2021 Journal Terindex Scopus); Current Air Transport Regulations in Indonesia (*International Law Journal “Annals of Air and Space Law”*, Vol. XXXVIII, Mc. Gill University, Montreal - Canada); Indonesia Air Transport: A Critical Analysis of the Idul Fitri Holiday (*Academic Research Int. Journal of Social Science & Humanities*, Volume 3, Issue 7); Aviation Criminal Laws Applicable in Indonesia (*IOSR Int. Journal*, Vol. 9, Issue 2); National and International Air Transport Regulation in Indonesia (*IOSR Int. Journal*, Vol. 9, Issue 3, Ver. I); “New Indonesian Air Transportation Policy Based on Civil Aviation Act of 2009”, dalam *a Book Chapter: Aviation Laws and Regulations Applicable in Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada); *Law and Regulation: The Role of Pioneer Air Transport to Stimulate the Regulation Economic Development* (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia); “Mahkamah Agung sebagai Pemberi Pelayanan Hukum yang Profesional dan Berkeadilan”, dalam buku bunga rampai *Quo Vadis Mahkamah Agung* (Jakarta: RajaGrafindo Persada); The Liabilities of the Drone Operators on the Loss of the Third Parties Based on Indonesia Regulation (*Jurnal Hukum “Tarumanagara Law Review”*, Vol. 1, No. 1); Asuransi Tanggung Jawab Produk dan Perlindungan terhadap Konsumen (*Jurnal Hukum “IUS QUIA IUSTUM”*, Vol. 21, No. 4); Kewajiban Pengangkut kepada Pihak

yang Menderita Kerugian dalam Undang-Undang Penerbangan Nasional (*Jurnal Hukum "LEX PUBLICA"*, Vol. 1, No. 1); *Aspek Hukum Transportasi Udara Jamaah Haji Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada); "Nilai Keadilan pada Pelaku Usaha dan Konsumen dalam Hukum Transportasi Udara Niaga", dalam buku bunga rampai *Hukum dan Keadilan* (Jakarta: RajaGrafindo Persada); *Hukum Udara Nasional dan Internasional Publik* (Jakarta: RajaGrafindo Persada); Asuransi Wajib Kecelakaan Penumpang dan Asuransi Tanggung Jawab Pengangkut dalam Kecelakaan Transportasi Udara (*Jurnal Hukum "KERTHAPATRIKA"*, Vol. 37, No. 2); Konsep Keadilan dan Sistem Tanggung Jawab Keperdataan dalam Hukum Udara (*Jurnal Hukum "IUS QUIA IUSTUM"*, Vol. 19, No. 3); *Ganti Kerugian dalam Kecelakaan Pesawat Udara: Studi Perbandingan Amerika Serikat - Indonesia* (Jakarta: Pusat Studi Hukum Ekonomi - Universitas Indonesia); Kajian Penyelesaian Santunan terhadap Pengguna Jasa Angkuta Udara Nasional yang Menderita Kerugian (*Warta Penelitian Perhubungan*, Vol. 23, No. 6); Product Liability dalam Penyelenggaraan Penerbangan (*Jurnal Hukum & Pembangunan*, Tahun ke-41, No. 1); *Hukum Angkutan Udara Berdasarkan Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2009* (Jakarta: RajaGrafindo Persada); Pertukaran dan Penetapan Jalur Penerbangan dalam Perjanjian Bilateral Angkutan Udara (*Jurnal Ilmiah Era Hukum*, No. 1); Tanggung Jawab Negara Peluncur terhadap Pihak yang Dirugikan dalam Peluncuran dan Pengoperasian Satelit Ruang Angkasa (*Jurnal Ilmiah Era 5 Hukum*, No. 1); Hukum dan Pembangunan Ekonomi Indonesia di Era Reformasi (*Jurnal Ilmiah Era Hukum*, No. 2); Perlindungan Hukum pada Konsumen Pengangkutan Udara (*Jurnal Ilmiah Hukum Honeste Vivere*, Vol. XIX); Tinjauan Hukum Internasional terhadap Pembentukan dan Pengiriman Pasukan International Forces in East Timor (*Jurnal Ilmiah Hukum Trisakti*, No. 1); Tanggung Jawab Pengangkut Udara dan Asuransi (*Jurnal Ilmiah Era Hukum*, No. 4); Tinjauan Hukum Prinsip-prinsip Tanggung Jawab Pengangkut dalam Angkutan Udara (*Jurnal Ilmiah Era Hukum*, No. 1); Peran Hukum dalam Pembangunan Ekonomi di Indonesia dan Permasalahannya (*Jurnal Ilmiah Era Hukum*, No. 37); Tindak Pidana Ekonomi Bidang Perbankan (*Jurnal Ilmiah Era Hukum*, No. 9); Pelaksanaan Pemberian Hak-hak Kekebalan dan Keistimewaan Perwakilan Diplomatik di Indonesia (*Jurnal Ilmiah Era Hukum*, No. 1); Penelitian Hibah Dikti: "Reformasi Kebijakan Pengawasan terhadap Kegiatan Penambangan Tanpa Izin

di Indonesia”; Penelitian DPPM Untar: “Membangun Politik Hukum Penghapusan Penggunaan Merkuri dalam Pengelolaan Emas pada Kegiatan Usaha Pertambangan”; “Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penambangan Tanpa Izin di Indonesia di Kolaka, Solok Selatan, Lumajang, dan Kutai Timur”; “Tanggung Jawab Pemerintah dalam Pemenuhan hak Hak-hak Masyarakat di Wilayah Rawan Pangan Nusa Tenggara Timur”; “Efektivitas Sistem Pengawasan BUMD dalam Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik di Kotamadya Kupang, Nusa Tenggara Timur”; “Rehabilitasi Medis dalam Penyalahgunaan Narkoba”; Penelitian BPIP: Kajian Keterkaitan UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air dengan Nilai-nilai Pancasila; dan Kajian Keterkaitan UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan Nilai-nilai Pancasila.

Penulis juga aktif sebagai arbiter dan advokat, serta Pimpinan lembaga dan ketua/pengurus dalam berbagai organisasi profesi dan kemasyarakatan, antara lain: Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Profesi Hukum Indonesia (DPN-APHI); Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Advokat Nahdlatul Ulama (DPP-HIMANU); Dewan Kehormatan Pusat Perhimpunan Advokat Indonesia (DKP PERADI); Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Karya Justitia Indonesia (DPP-GKJI); Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI); Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia (DPP-APPTHI); Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Penyelenggara Program Studi Ilmu Hukum Indonesia (DPP-APPSIHI); Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Doktor Hukum Indonesia (ADHI); Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Perusahaan Periklanan Seluruh Indonesia (DPP-APPSI); Dewan Pimpinan Wilayah Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) DKI Jakarta; Asosiasi Dosen Indonesia (ADI); Ikatan Alumni Lemhannas (IKAL); Lembaga Pendidikan & Pelatihan Profesi Hukum Indonesia; Lembaga Sertifikasi Profesi Perancang Kontrak & Peraturan Indonesia; Badan Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Konstruksi Indonesia (BADAPSKI); dan Indonesia Energy Mining Arbitration Center.

Selain itu, penulis aktif sebagai narasumber/pembicara dalam berbagai pertemuan ilmiah dan konferensi, baik nasional maupun internasional, antara lain: The Role of Air Transport in Stimulating the National Economic Development in Indonesia; The Legal Liability of

Air Carriers and Other Business Activities at the Airport in Indonesia; Legal Analysis on Indonesia Comparative Advantage in the Asian Economic Society; Indonesian Aviation Law in the Framework of the Asian Multilateral Air Agreements; Law and Regulations of Aircraft Accident Investigation in Indonesia; Legal Analysis of Selected Air Transport Agreement Concluded by Indonesia; An Aviation Tariff Policy in Indonesia; The Suppression of Hijacking and Other Crimes Involving Indonesian Aviation Activities; Transcendental Laws: Air Transportation of Hajj and Umrah; Peran Asosiasi Profesi dalam Meningkatkan Kompetensi Profesi Hukum pada Masyarakat Ekonomi Asean (MEA); Reformasi Hukum dan Tertib Hukum di Indonesia dalam Menghadapi Era Disruption; dan Kode Etik Profesi Sebagai Role of the Game Advokat. Selain itu, penulis juga sering diminta sebagai saksi ahli atau memberikan keterangan ahli dalam persidangan perdata di berbagai pengadilan negeri di wilayah Indonesia. Penulis dapat dihubungi melalui email: ahmad@fh.untar.ac.id.

---000---



Mahira Farrell T.A., S.H. Menempuh jenjang pendidikan di SMA Lab School Rawamangun, Jakarta (tahun 2014–2017); dan melanjutkan kuliah S-1 di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (tahun 2017–2021). Saat ini Mahira telah mengikuti pendidikan sebagai advokat dan bekerja sebagai asisten advokat pada kantor hukum SRS Lawyers di Jakarta dengan spesialisasi transaksi internasional dan *commercial litigation*.

Hukum Kepailitan (Final).docx

ORIGINALITY REPORT

19%

SIMILARITY INDEX

31%

INTERNET SOURCES

18%

PUBLICATIONS

%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	www.jogloabang.com Internet Source	8%
2	dspace.uii.ac.id Internet Source	3%
3	Sakti, Indra. "Rekonstruksi Regulasi Penyelesaian Utang Melalui Kepailitan Berbasis Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024 Publication	2%
4	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	2%
5	qdoc.tips Internet Source	2%
6	repository.unair.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes Off

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography Off

Hukum Kepailitan (Final).docx

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12

PAGE 13

PAGE 14

PAGE 15

PAGE 16

PAGE 17

PAGE 18

PAGE 19

PAGE 20

PAGE 21

PAGE 22

PAGE 23

PAGE 24

PAGE 25

PAGE 26

PAGE 27

PAGE 28

PAGE 29

PAGE 30

PAGE 31

PAGE 32

PAGE 33

PAGE 34

PAGE 35

PAGE 36

PAGE 37

PAGE 38

PAGE 39

PAGE 40

PAGE 41

PAGE 42

PAGE 43

PAGE 44

PAGE 45

PAGE 46

PAGE 47

PAGE 48

PAGE 49

PAGE 50

PAGE 51

PAGE 52

PAGE 53

PAGE 54

PAGE 55

PAGE 56

PAGE 57

PAGE 58

PAGE 59

PAGE 60

PAGE 61

PAGE 62

PAGE 63

PAGE 64

PAGE 65

PAGE 66

PAGE 67

PAGE 68

PAGE 69

PAGE 70

PAGE 71

PAGE 72

PAGE 73

PAGE 74

PAGE 75

PAGE 76

PAGE 77

PAGE 78

PAGE 79

PAGE 80

PAGE 81

PAGE 82

PAGE 83

PAGE 84

PAGE 85

PAGE 86

PAGE 87

PAGE 88

PAGE 89

PAGE 90

PAGE 91

PAGE 92

PAGE 93

PAGE 94

PAGE 95

PAGE 96

PAGE 97

PAGE 98

PAGE 99

PAGE 100

PAGE 101

PAGE 102

PAGE 103

PAGE 104

PAGE 105

PAGE 106

PAGE 107

PAGE 108

PAGE 109

PAGE 110

PAGE 111

PAGE 112

PAGE 113

PAGE 114

PAGE 115

PAGE 116

PAGE 117

PAGE 118

PAGE 119

PAGE 120

PAGE 121

PAGE 122

PAGE 123

PAGE 124

PAGE 125

PAGE 126

PAGE 127

PAGE 128

PAGE 129

PAGE 130

PAGE 131

PAGE 132

PAGE 133

PAGE 134

PAGE 135

PAGE 136

PAGE 137

PAGE 138

PAGE 139

PAGE 140

PAGE 141

PAGE 142

PAGE 143

PAGE 144

PAGE 145

PAGE 146

PAGE 147

PAGE 148

PAGE 149

PAGE 150

PAGE 151

PAGE 152

PAGE 153

PAGE 154

PAGE 155

PAGE 156

PAGE 157

PAGE 158

PAGE 159

PAGE 160

PAGE 161

PAGE 162

PAGE 163

PAGE 164

PAGE 165

PAGE 166

PAGE 167

PAGE 168

PAGE 169

PAGE 170

PAGE 171

PAGE 172

PAGE 173

PAGE 174

PAGE 175

PAGE 176

PAGE 177

PAGE 178

PAGE 179

PAGE 180

PAGE 181

PAGE 182

PAGE 183

PAGE 184

PAGE 185

PAGE 186

PAGE 187

PAGE 188

PAGE 189

PAGE 190

PAGE 191

PAGE 192

PAGE 193

PAGE 194

PAGE 195

PAGE 196

PAGE 197

PAGE 198

PAGE 199

PAGE 200

PAGE 201

PAGE 202

PAGE 203

PAGE 204

PAGE 205

PAGE 206

PAGE 207

PAGE 208

PAGE 209

PAGE 210

PAGE 211

PAGE 212

PAGE 213

PAGE 214

PAGE 215

PAGE 216

PAGE 217

PAGE 218

PAGE 219

PAGE 220

PAGE 221

PAGE 222

PAGE 223

PAGE 224

PAGE 225

PAGE 226

PAGE 227

PAGE 228

PAGE 229

PAGE 230

PAGE 231

PAGE 232

PAGE 233

PAGE 234

PAGE 235

PAGE 236

PAGE 237

PAGE 238

PAGE 239

PAGE 240

PAGE 241

PAGE 242

PAGE 243

PAGE 244

PAGE 245

PAGE 246

PAGE 247

PAGE 248

PAGE 249

PAGE 250

PAGE 251

PAGE 252

PAGE 253

PAGE 254

PAGE 255

PAGE 256

PAGE 257

PAGE 258

PAGE 259

PAGE 260

PAGE 261

PAGE 262

PAGE 263

PAGE 264

PAGE 265

PAGE 266
